




AKUNTANSI PERBANKAN SYARIAH SESUAI PAPSU TAHUN 2013

Dr. H. Saparuddin Siregar, SE. Ak, SAS. M.Ag, MA, CA



**AKUNTANSI PERBANKAN SYARIAH
SESUAI PPSI 2013**

AKUNTANSI PERBANKAN SYARIAH SESUAI PAPSI 2013

Dr. H. Saparuddin siregar SE. Ak, SAS, M.Ag, MA, CA



AKUNTANSI PERBANKAN SYARIAH SESUAI PAPSII 2013

Dr. H. Saparuddin siregar SE. Ak, SAS, M.Ag, MA, CA

Desain Cover : Bayu Nugroho

Desain Layout : Fauzi Ispana

Diterbitkan Oleh:

FEBI UIN-SU Press

Gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)

Univesitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN-SU)

Jl. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371

Telp./HP. 0813 6116 8084

Email: febiuinsupress@gmail.com

Cetakan Pertama, November 2015

ISBN : 978-602-72669-6-4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin penulis dan penerbit.

Kata Pengantar

Puji syukur kita persembahkan kehadirat Allah swt, yang senantiasa kita mohonkan taufiq hidayah dan ridhanya. Shalawat beriring salam kepada Rasulullah Muhammad SAW, semoga kita senantiasa dapat meneladani beliau dan berharap mendapat syafaatnya di hari akhirat kelak.

Buku Perbankan Syariah Sesuai PAPSI 2013 ini kami susun sebagai salah satu bahan rujukan bagi institusi perbankan syariah dalam rangka menyusun laporan keuangan agar dapat bersesuaian dengan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah yang direvisi tahun 2013. Disamping itu buku ini dapat pula dipergunakan bagi para mahasiswa yang mempelajari Akuntansi Perbankan Syariah.

Buku ini disusun dengan metode yang praktis dilengkapi dengan ilustrasi transaksi dan jurnal akuntansi sesuai jenis produk/akad transaksi bank syariah. Melalui buku ini diharapkan mahasiswa dapat memahami teori dan sekaligus penerapannya di bank syariah.

Akhir kata kami mengharapkan kritik dan saran dari pembaca untuk perbaikan buku ini, dan semoga bermanfaat.

Wassalam

Dr. H. Saparuddin siregar SE. Ak, SAS, M.Ag, MA, CA

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii

BAB I

Akuntansi Syariah Dalam Khasanah Islam

A. Akuntansi di Kalangan Arab Sebelum Islam	1
B. Akuntansi pada masa Rasul dan Khulafa'ur Rasyidin	2
C. Praktek Akuntansi masa Daulah Islam	11
D. Pengaruh Akuntansi Islam terhadap Akuntansi Modern	26
E. Perkembangan Akuntansi Islam yang terorganisir	32
F. Akuntansi Syariah di Indonesia	35
G. Perkembangan Kajian Akuntansi syariah.....	47

BAB II

Bank Syariah: Sejarah, Kinerja dan Cetak Biru Pengembangannya

A. Praktek Perbankan Masa Rasulullah, Khilafah dan Daulah Islam	47
B. Berdirinya Perbankan Islam di Berbagai Negara	51
C. Bank Syariah di Indonesia.	60
D. Kinerja Bank Syariah	74
E. Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah	84

BAB III

Teori Akuntansi Syariah

A. Teori Akuntansi Syariah	105
B. Keadilan sebagai Landasan Utama Teori Akuntansi Syariah	106
C. Struktur Teori Akuntansi Syariah	110

BAB IV

Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS)

A. Pengertian	113
B. Paradigma Akuntansi Syariah	114
C. Asas Transaksi Syariah	114
D. Karakteristik Transaksi Syariah	117
E. Tujuan Laporan Keuangan	118
F. Asumsi Dasar	120
G. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Syariah.....	120
H. Kendala Informasi Yang Relevan Dan Andal.....	126
I. Unsur Unsur Laporan Keuangan	127
J. Pengakuan Unsur laporan keuangan.....	131
K. Pengukuran Unsur Laporan Keuangan.....	136

BAB V

PSAK 101, Penyajian Laporan Keuangan Syariah

A. Tujuan Laporan Keuangan	139
B. Komponen Laporan Keuangan Bank Syariah Selengkapnya	140
C. Karakteristik Umum	141
D. Laporan Posisi Keuangan	141
E. Laporan Laba Rugi dan penghasilan komprehensif lain.	145
F. Laporan Perubahan Ekuitas	148
G. Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat, serta Laporan Sumber dan Penggunaan dana Kebajikan.....	149
H. Laporan Arus Kas	150

BAB VI

Akuntansi Pembiayaan Jual Beli

A. Pembiayaan Murabahah	153
B. Akuntansi Jual-Beli Salam	171
C. Akuntansi Istishna'	181

BAB VII

PSAK 105, Akuntansi Mudharabah

A. Definisi	205
B. Karakteristik	205
C. Pengakuan dan Pengukuran	207
D. Penyajian	211
E. Pengungkapan.....	211

BAB VIII

PSAK 106, Akuntansi Musyarakah

A. Definisi	217
B. Karakteristik	218
C. Pengakuan dan Pengukuran	219
D. Penyajian	222
E. Pengungkapan.....	223
F. Ilustrasi.....	223

BAB IX

PSAK 108, Akuntansi Ijarah dan IMBT

A. Definisi	227
B. Pengakuan dan Pengukuran	227
C. Penyajian	229
D. Ilustrasi Jurnal.....	230
E. Contoh Transaksi IMBT.....	232

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

AKUNTANSI SYARIAH DALAM KHASANAH ISLAM

A. Akuntansi di Kalangan Arab sebelum Islam

Bangsa Arab yang berprofesi sebagai saudagar dalam negeri maupun luar negeri, tercermin di dalam Alquran pada surah ke 106 (*Quraisy*), yang menceritakan kebiasaan perjalanan dagang orang *Quraisy* ke negeri Syam pada musim panas dan ke Negeri Yaman pada musim dingin, (saat ini wilayah itu dinamakan Syria, Libanon, Yordania dan Palestina).¹ Kemajuan dalam bidang perdagangan, industri, keuangan, dan jasa di belahan dunia Arab memastikan adanya sarana untuk mencatat transaksi dikalangan mereka. Mahmud Syakir dalam *Tarikhul-Islami* sebagaimana dikutip oleh Zaid, menjelaskan bahwa orang-orang Arab-lah yang menemukan tulisan pada tahun 3200 SM. Penemuan ini mendorong kemajuan besar bagi kehidupan manusia dalam mencatat dan menukil pengetahuan serta pemikiran-pemikiran. Chatfield dalam bukunya *Contemporary Studies in the Evaluation of Accounting Thought*, juga dikutip oleh Zaid, menegaskan bahwa manusia berhutang budi kepada penduduk antara dua sungai di Mesir (Negeri Rafidin), karena mereka telah menemukan tulisan.²

¹ Abul-Fida'I Isma'il bin umar bin katsir al-Quraisy ad-Dimasyq (w. 774H), *Tafsirul-Quranil-Azim*, muhaqqiq Sami ibn Muhammad Salamah, Jilid 8, (Tanpa kota: Darut-Tayyibah lin-Nasyri wat-tauzi', 1999), h. 491, lihat pula Omar Abdullah Zaid, "Were Islamic Records Precursors to Accounting Books Based on the Italian Method ?", dalam *Accounting Historian Journal* vol 27, No. 1, June 2000, h. 74

² Omar Abdullah Zaid, *Akuntansi Syariah: Kerangka Dasar Sejarah Keuangan Dalam Masyarakat Islam*, terjemahan M. Syafi'I Antonio dan Sofyan S. Harahap, (Jakarta: LPFE Universitas Trisakti, 2004), h. 5

Penemuan tulisan berimplikasi pada penemuan akuntansi yang terjadi di wilayah Rafidin maupun di wilayah lain di dunia Arab. Tujuan Penggunaan Akuntansi di kalangan Arab pra Islam adalah untuk menghitung keuntungan. Keuntungan dihitung dari perubahan modal pada satu siklus perjalanan dagang, misalnya satu siklus keuntungan pada saat perjalanan ke Yaman dan satu siklus keuntungan pada perjalanan dagang ke Syam. Sangat disayangkan bangsa Arab pra Islam tidak mencatat dengan baik penemuan maupun perkembangan kehidupan mereka. Mereka lebih banyak menyebarkan pengetahuan secara lisan dan sangat mengandalkan kekuatan daya ingat (hafalan), ini terjadi sampai dengan masa awal Islam. (1 H atau 622 M).³

B. Akuntansi pada masa Rasul dan Khulafa'ur Rasyidin

K. Ali dalam bukunya *A Study of Islamic History*, menyajikan gambaran tentang kedudukan Masjid yang dijadikan sebagai pusat pemerintahan Islam. Segera setelah tiba Hijrah ke Madinah, Rasulullah mendirikan Masjid yang dinamakan Masjid Nabawy. Selain berfungsi sebagai tempat shalat, Masjid ini ternyata menjadi pusat pertemuan. Rasul memimpin shalat sekaligus memimpin urusan umat dan negara melalui masjid. Rasul berkorepondensi surat menyurat dengan berbagai suku bangsa kalangan arab maupun kalangan bangsa lainnya melalui Masjid ini. Rasul menerima kunjungan tamu negara dan utusan para suku dan melakukan berbagai perjanjian di beranda Masjid. Wilayah Negara Islam pada masa rasul berpusat di Madinah dan dibagi kepada beberapa wilayah propinsi, yaitu Madinah, Makkah, Tayma, Janad, Yaman, Oman, Najran, Bahrayn dan Hadramawt. Dari Masjid ini Rasul mengangkat Gubernur dan petugas pemungut zakat (Amil). Masjid menjadi tempat Rasul mendengarkan keluh kesah, pengaduan sehingga mengadili dan memutuskan berbagai perkara. Masjid sekaligus menjadi kantor resmi sekretariat pemerintahan dan selama hayat Rasul tidak ada dibangun tempat khusus lain untuk menjadi basis pemerintahan beliau. ⁴

Rasul adalah orang yang pertama menjadikan pusat pemerin-

³ *Ibid*, h. 8

⁴ K. Ali, *A Studi of Islamic Hystory*, (Delhi: Idarah-I Adabiyat-I Delli, 1950), h. 75-76

tahan di arab dan yang pertama mendirikan institusi keuangan publik (public Treasury) yang belakangan bernama Baitul Mal. Pada masa Rasul keuangan negara bersumber dari Zakat, Ushr, Jizya, Kharaj, Ghanimah dan Fay'i.⁵ Dalam rangka pengelolaan Zakat, Rasulullah SAW menunjuk petugas zakat yang dinamakan *Musaddiq* (مصدق) atau Sa'i (ساعي - ساعي - ساعاء) yang berperan melakukan penagihan zakat dan melakukan penghitungan zakat dengan teliti. Penghitungan dengan teliti ini perlu didasarkan pada pengetahuan yang memadai tentang jenis, haul (tahun buku) dan jumlah harta yang harus dizakati, sebagai bagian dari akuntansi zakat. Yusuf Qardawy mencatat beberapa nama yang pernah ditugaskan Rasul sebagai petugas Zakat adalah Abu Mas'ud, Abu Jahm ibn Khuzaifah, 'Uqbah ibn 'Amir, ad-Dahak ibn Qays, Qays ibn Sa'ad, 'Ubadah ibn Shamit dan Wahid ibn 'Uqbah yang bertugas memungut zakat Bani Mushtaliq.⁶

Banyak sekali nama-nama yang ditunjuk Rasul sebagai petugas Zakat, selain yang disebut diatas. Diantaranya: Uyayinah ibn Hisn yang diutus ke Bani Tamim, Buraidah ibn Hasib diutus ke Bani Aslam dan Bani Ghifar, Abbad ibn Bisyr diutus ke Bani Sulaim dan Bani Muzainah, Rafi' ibn Makis diutus ke Bani Juhainah, Amr ibn Ash diutus ke Bani Fazarah, Dhahhak ibn Sufyan al-Kilabi diutus ke Bani Zibyan. Lebih lanjut Yusuf Qardawy mengutip Imam Kattani dari Kitab *Taratib al-Idariah*, menyebutkan bahwa Sekretaris Rasul dalam urusan zakat adalah Zubeir ibn Awwam. Apabila Zubeir berhalangan yang menggantikan adalah Jahm bin Salth dan Huzaifah ibn Yaman.⁷

Sri Nurhayati dan Wasilah mencatat bahwa ketika ada kewajiban Zakat, *Ushr*, *Jizyah* dan Kharaj maka Rasul mendirikan Baitul Mal. Ini terjadi pada awal abad ke 7. Pada ketika itu seluruh penerimaan

⁵ Jizya adalah pajak yang dibebankan kepada non muslim atas jasa keamanan dan berbagai perlindungan diri dan harta mereka. Kharaj diadopsi dari persia dan romawi, yaitu pajak yang dibebankan kepada Non Muslim atas kepemilikan tanah. Ghanimah adalah harta pampasan perang, yaitu harta yang ditinggalkan oleh penduduk yang ditaklukkan melalui peperangan, sedangkan Pay'i adalah harta yang ditinggal oleh penduduk yang ditaklukkan tanpa perang atau pertumpahan darah. Lihat K. Ali, *A Study ...*, h. 76-77. Ushr adalah pajak impor barang dagangan, namun menurut catatan K. Ali, Ushr adalah pajak atas tanah pertanian yang airnya berasal dari sungai atau tadah hujan.

⁶ Yusuf al-Qardawy, *Fiqhuz-Zakah*, (Beirut, Muassasah ar-Risalah, 1988), h. 749-750

⁷ *Ibid*, h. 751-752

dikumpulkan dan disalurkan untuk kepentingan negara. Pengelolaan Baitul Mal masih sederhana, namun telah terdapat jabatan Qadi, Sekretaris dan pencatat administrasi pemerintahan. Jumlah mereka mencapai 42 orang yang terbagi kepada empat bagian, yaitu sekretaris pernyataan, sekretaris hubungan dan pencatatan tanah, sekretaris perjanjian dan sekretaris peperangan.⁸ Zaid mengutip dari Hawary, bahwa jumlah 42 orang itu memiliki tugas masing-masing menyangkut pengajian pegawai pemerintah dan pajak-pajak.⁹

Para petugas zakat adalah orang-orang yang diperintahkan Rasul untuk memungut zakat yang wajib dari para Muzakki dengan adil. Rasul mengetahui bahwa orang-orang yang diutusnyanya adalah orang yang adil dan tidak berbuat zalim, hanya saja karena keinginan penduduk dusun untuk menghindar dari zakat, kemudian mereka menuduh petugas zakat itu zalim.¹⁰ Dalam riwayat dibawah ini, telah terjadi keluhan dikalangan para muzakki, yang merasa terzalimi oleh petugas zakat. Namun Rasulullah bahkan meminta mereka menerima petugas ini dengan baik. Hadis Rasulullah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ فَضِيلُ بْنُ حُسَيْنِ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هِلَالٍ الْعَبْسِيُّ عَنْ جَرِيرِ
بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جَاءَ نَاسٌ مِنَ الْأَعْرَابِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقَالُوا إِنَّ نَاسًا مِنَ الْمُصَدِّقِينَ يَأْتُونَنَا فَيُظْلِمُونَنَا قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضُوا مُصَدِّقِيكُمْ¹¹

⁸ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Edisi 2, (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2009), h. 54-55

⁹ Omar Abdullah Zaid, "Were Islamic Record Precursors to Accounting Books Based on the Italian Method", *Accounting Historian Journals*, Vol. 27, no. 1, June 2000, h. 77

¹⁰ *Ibid*, 753

¹¹ Muslim ibn al-Hajjaj Abul-Hasan Al-Qusyairy An-Naisaburi, *Al-Jami' as-Sahih*, Bab Irdha' as-sa'ah, Juz 5, h. 145

Dari Jarir ibn Abdillah. Ia berkata: “Orang-orang dusun telah datang kepada Rasulullah SAW. Mereka berkata : “Sesungguhnya para petugas zakat telah datang kepada kami, mereka menzalimi kami”. Rasulullah SAW bersabda “Ridha-lah kamu sekalian terhadap petugas zakat itu”

حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ عَنْ أَبِي الْغَضَنِ عَنْ صَخْرِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَتِيكَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « سَيَأْتِيكُمْ رَكْبٌ مُبَغَّضُونَ فَإِذَا جَاءُوكُمْ فَرَحَّبُوا بِهِمْ وَخَلُّوا بَيْنَهُمْ وَيَبْتَغُونَ فَإِنْ عَدَلُوا فَلَا تُنْفُسِهِمْ وَإِنْ ظَلَمُوا فَعَلَيْهَا وَأَرْضُوهُمْ فَإِنَّ تَمَامَ زَكَاتِكُمْ رِضَاهُمْ وَلْيَدْعُوا لَكُمْ ». قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَبُو الْغَضَنِ هُوَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْنِ غُضَنِ.¹²

Dari Jabir ibnu 'Atik, bahwa Rasulullah SAW bersabda “Akan datang kepada kamu petugas yang tidak kamu sukai. Maka apabila mereka datang, sambutlah dan biarkanlah mereka dengan apa yang diinginkannya. Apabila mereka adil, maka akan bermanfaat bagi dirinya dan apabila mereka berlaku aniaya, maka akan mudharat bagi dirinya. Sesungguhnya sempurnalah zakat kamu sekalian dengan ridhanya. Dan hendaklah mereka berdoa untuk kamu sekalian”.

Akuntansi Zakat yang dipraktekkan pada masa Rasul meliputi: Tugas Pengumpul (*Jabin*), Penyimpan (*Khazin*), Penulis (*Katib*), Penghitung (*Hasib*) dan sebagainya.¹³ Imam Nawawi didalam ar-Raudhah, sebagaimana dikutip Qardhawy berkata: “Hendaklah imam dan pelaksana serta orang yang disertai tugas membagikan zakat, melakukan pencatatan para mustahiq serta mengetahui jumlah dan besarnya kebutuhan mereka. Sehingga atas seluruh zakat segera diselesaikan hak yang empunya dan untuk menjaga terjadinya

¹² Abu Daud Sulaiman ibn al-'Asy'ats as-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, Juz 2, (Beirut: Darul-Kitabil-'Arabi, tanpa tahun), bab Ridha al-Musaddiq, h. 18. Hadis ini terdapat juga pada Sunanul-Kubra lil-Baihaqy, juz 4, babul-Ikhtiyari fi daf'iha ilal-wali, h. 102.

¹³ Yusuf Qardhawy, *Fiqhuz-Zakah*, h. 579

kerusakan barang yang ada padanya”.¹⁴

Irfan Mahmud Ra'ana dalam bukunya “*Economic System Under Umar the Great*”, menguraikan fase pengelolaan keuangan negara Islam sejak masa awal dan khulafa'ur Rasyidin. Uraianya membuktikan bahwa bentuk-bentuk pencatatan telah ada semenjak awal Negara Islam di Madinah dengan arahan Rasulullah. Pada ketika itu telah ada cikal bakal Baitul Mal yang dimanfaatkan untuk menghimpun harta umat berupa Zakat, *Ghanimah* maupun *fay'i*, dimana Rasulullah telah menunjuk petugas-petugas yang melakukan penghimpunan zakat. Rasulullah menjadikan Masjid sebagai pusat penghimpunan penerimaan negara, dan Rasul membagikan penerimaan itu tanpa menyisakannya.¹⁵ Manajemen Keuangan Lembaga Baitul Mal memiliki kemandirian, yaitu Pengelola Baitul Mal pada tingkat propinsi tidak berada pada kendali gubernur. Mereka memiliki otoritas penuh mengelola harta umat terpisah dari badan eksekutif. Hal ini sudah berlaku sejak zaman Rasulullah, yaitu Rasul sebagai pemerintah pusat menunjuk langsung petugas pengumpul zakat. Petugas pengumpul zakat langsung bertanggungjawab kepada pemerintah pusat.

Sepeninggalan Rasulullah, Abu Bakar secara aklamasi terpilih menjadi Khalifah. Dalam masa kepemimpinannya yang singkat 2 (dua) tahun (11-13 H/632-634 M), Abu Bakar disibukkan dengan adanya pemurtadan dikalangan umat dan enggan membayar Zakat karena Rasul meninggal dunia. Menghadapi yang demikian terpaksa Abu Bakar memaklumkan perang. Disamping kesibukannya yang demikian, Khalifah Abu Bakar tetap mencurahkan perhatian yang besar terhadap administrasi pemerintahan negara yang terbilang baru.¹⁶ Abu Bakar senantiasa mengikuti kebiasaan Rasul, yaitu segera membagi seluruh penerimaan tanpa sisa, karenanya seluruh penduduk Madinah memperoleh bagian masing-masing. Abu Bakar pada masanya memisahkan jabatan *Amir al-Kharaj* (pengumpul Pajak) dan *Sahib Baitul Mal* (pejabat bendahara), karena peningkatan volume

¹⁴ *Ibid*, h. 582

¹⁵ Irfan Mahmud Ra'ana, *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar Ibn Al-Khatab*, terjemahan dari *Economic System Under Umar The Great*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997), h. 148

¹⁶ K. Ali, *Astudy...*, h.91

kerja¹⁷ Dalam kitab al-Amwal diriwayatkan bahwa pada tahun pertama Abu Bakar menjadi Khalifah setiap orang menerima 10 dirham dan pada tahun kedua masing-masing menerima 20 dirham. Pada masa Abu Bakar telah berdiri bangunan khusus tempat penyimpanan harta (Baitul Mal), namun harta tidak pernah bersisa didalam tempat penyimpanan ini, karena segera dibagikan. Setelah wafatnya Abu Bakar, pada ketika tempat penyimpanan ini diperiksa, ternyata hanya tertinggal uang sebanyak 1 dirham.¹⁸

Pada masa Khalifah Umar bin Khattab (13-24 H/634-644 M), wilayah pemerintahan Islam telah meliputi Irak, Iran, Syria dan Mesir. Penerimaan yang diperoleh pemerintah Madinah dalam bentuk *Ghanimah, Jizyah, Kharaj, Ushr, Fay'i* dan selainnya sangat melimpah. Pada saat yang sama beban organisasi tentara, pengaturan tanah-tanah yang ditaklukkan beserta penanggungan kesejahteraan umat mengharuskan Keuangan Negara dikelola secara sistematis. Karena itu sejak pemerintahan Umar, dana perolehan pemerintah tidak dapat dibagikan habis, melainkan harus dilakukan perencanaan keuangan dengan baik dalam tatanan perbendaharaan Negara (*Baitul Mal*). Abdullah bin al-Arqam adalah Orang yang pertama ditunjuk (636 M) sebagai kepala perbendaharaan dengandibantu oleh Abdur Rahman bin Ubaid dan Mu'qqib.¹⁹

Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, Abu Hurairah yang ketika itu menjabat *Harisul Kharaj* di Bahrain (tahun 16 H), datang mengunjungi Madinah dengan membawa uang sebanyak 500.000 dirham. Jumlah itu terbilang sangat besar pada masa itu. Khalifah Umar memanggil seluruh anggota syura untuk bersidang tentang penggunaan uang itu. Ali Bin Abi Thalib cenderung uang itu dibagikan habis, sebagaimana yang dicontohkan Rasul dan Abu Bakar. Namun Walid bin Mughirah mengusulkan kepada Khalifah Umar agar tidak dibagikan habis, tetapi ditahan sebahagian dan diadministrasikan secara khusus.²⁰ Umar menyetujui pendapat itu

¹⁷ Irfan Mahmud Ra'ana, Ibid, 152-153

¹⁸ Irfan Mahmud Ra'ana, *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar Ibn Al-Khatab*, ..., h. 149

¹⁹ K. Ali, A Study ..., h. 143

²⁰ Sri Nurhayati, Akuntansi Ibid, h. 42

dan lembaga Perbendaharaan Umat Islam mulai dioperasikan secara nyata. Inilah yang dikenal dengan sistim Diwan. Diwan berasal dari bahasa Persia yang artinya pencatatan dalam bentuk daftar. Daftar pada ketika itu berisi nama-nama prajurit untuk pembayaran gaji dan pensiun. K. Ali memaknai Diwan dengan Departement of Finance (Departemen Keuangan). Diwan ini mengatur penerimaan dan pengeluaran negara. Surplus dana setelah dikurangi seluruh biaya umum maupun pendanaan tentara, didistribusikan dikalangan umat Islam yang penetapannya berdasarkan 3 (tiga) kriteria, yaitu : (1) Hubungan dengan Rasul, (2) urutan masuk Islam dan (3) Keikutsertaan dalam peperangan. Pembagian santunan antara lain menurut K. Ali sebagai berikut: (1) Janda Rasul memperoleh 10.000 dirham setiap tahun. (2) Veteran perang Badar mendapat 5.000 dirham, (3) Veteran perang Uhud mendapat 4.000 dirham, (4) Memeluk Islam sebelum penaklukan Makkah menerima 3.000 dirham setahun. Tentara yang pernah mengikuti perang di zaman Umar mendapat 500-600 dirham setahun. Bahkan budak, wanita, anak baru lahir dan tanggungan dari seorang muslim mendapat bahagian dari Baitul Mal. Sistem Santunan yang dibuat Khalifah Umar adalah yang pertama terjadi, dimana diperkirakan belum ada bandingannya sekalipun di Amerika dan Eropa pada ketika itu.²¹

Menurut Thabari, Diwan mula-mula terbentuk tahun 15 H, sementara menurut Husein Haikal terjadi pada tahun 20 H. Khalifah Umar menunjuk Aqil bin Abu Thalib, Mahmazah Bin Naufal dan Zabir Bin Mut'im untuk menyiapkan laporan sensus penduduk berdasarkan kepentingan dan kelasnya dalam rangka pemberian santuan. Besaran tunjangan adalah sebagai berikut:

- a. Siti Aisyah (Istri Rasulullah), mendapat 12.000 Dirham, Istri Rasulullah selainnya mendapat masing-masing 10.000, Dirham.. Sofiyah dan Juwairiyah mendapat masing-masing 6000 dirham setahun.²²
- b. Kaum Muhajirin veteran Perang Badar memperoleh 5000 dirham setahun, sedangkan kepada veteran kaum Anshar

²¹ K. Ali, A Study ..., h. 106-107

²² Abi Ubaid al-Qasim bin Sallam, Kitabul-Amwal, (Beirut: Darul-Fikr, 1988), h. 286-287

- 4.000 dirham setahun.²³
- c. Anak-anak para pejuang memperoleh 2000 dirham setahun,
 - d. Ali bin Abi Thalib mendapat dan Cucu Rasulullah Hasan dan Husin masing-masing memperoleh 5000 dirham setahun.²⁴
 - e. Kaum Muhajirin pertama dari kalangan wanita: Asma binti 'Umais, Asma Binti 'Abu Bakr, 'Ummu 'Abidin sebanyak masing-masing 1000 dirham.²⁵
 - f. Orang yang berbai'at dibawah pohon (Bai'atur Ridhwan) sebanyak dua ratus setahun.²⁶
 - g. Amr Bin Ash sebagai mantan panglima perang mendapat 200 dirham.²⁷

Khalifah Utsman Bin Affan (24-36 H/644-656 M) tidak ada melakukan perubahan terhadap sistem Administrasi yang ditinggalkan Khalifah Umar. Penerimaan negara pada ketika itu melimpah. Umar Bin Khattab adalah orang yang sangat dermawan, sehingga tercatat beliau tidak pernah menerima sesuatupun dari harta negara, baik gaji maupun fasilitas. Bahkan beliau yang menyumbangkan hartanya untuk kepentingan negara. Pada hari terakhir kehidupannya, tercatat peninggalannya hanya 2 ekor unta untuk keperluan menunaikan ibadah haji.²⁸ Dalam kitab Al-Amwal tercatat adanya terdapat tambahan santunan pada masa Khalifah Usman bin Affan, yaitu setiap bayi lahir mendapat 50 Dirham, dan jika sudah berusia setahun dinaikkan menjadi 100 dirham setahun.²⁹

Khalifah Ali bin Abi Thalib (36-41 H/656-661 M) juga relatif tidak melakukan perubahan terhadap sistem Administrasi, sebab disibukkan menghadapi perpecahan didalam negeri atas persetujuan dengan Muawiyah Bin Abi Sufyan, yang tidak mau tunduk dibawah kepemimpinan Ali Bin Abi Thalib.

²³ *Ibid*, 287

²⁴ *Ibid*, 286

²⁵ *Ibid*, 299

²⁶ *Ibid*, 288

²⁷ *Ibid*, 289

²⁸ K. Ali, A Study ..., 122

²⁹ Abi Ubaid al-Qasim bin Sallam, Kitabul-Amwal ... , h. 303

Sri Nurhayati dan Wasilah mencatat bahwa pada Diwan yang dibentuk Khalifah Umar terdapat 14 departemen dan 17 kelompok. Baitul Mal tidak lagi terpusat di Madinah, tetapi tersebar di daerah-daerah taklukan. Pada ketika itu istilah pembukuan dikenal dengan nama "Jaridah", dalam bahasa Inggris dinamakan "Journal", sedangkan di Venice dikenal dengan nama "Zournal". Fungsi Akuntansi dikenal dengan sebutan Al-Amel, Mubashar, Al-Kateb, yaitu orang yang bertanggungjawab mencatat dan melaporkan informasi keuangan dan non keuangan. Khusus untuk Akuntan dikenal dengan nama Muhasabah atau Muhtasib. Lebih lanjut Muhtasib mempunyai kewenangan yang lebih luas, termasuk kepentingan sosial, pelaksanaan ibadah pribadi, dan pemeriksaan transaksi bisnis. Bahkan pada masa Ali bin Abi Thalib sistem administrasi Baitul Mal di tingkat pusat dan daerah telah berjalan baik serta telah terjadi surplus, untuk dibagikan secara proporsional sesuai tuntunan rasul. Ini suatu bukti bahwa proses pencatatan dan pelaporan telah berjalan dengan baik.³⁰ Nurhayati dan Wasilah menyimpulkan Akuntansi Islam menyangkut semua praktek kehidupan yang lebih luas untuk penegakan hukum, seperti halnya akuntansi perhitungan amal dalam wilayah muamalah maliyah. Jadi tidak terbatas pada perhitungan angka, informasi keuangan dan pertanggungjawaban.³¹

Sejak penaklukan Makkah 8 H (630 M), Bangsa Arab memperluas perdagangan tidak lagi terbatas di semenanjung Arab, tetapi melakukan pelayaran ke arah timur hingga India dan ke arah barat hingga Italy. Para pedagang ini menjajakan barang-barang mewah yang sama sekali belum dikenal di Eropa. Aktifitas dagang ini meningkatkan arus permintaan Eropa terhadap produk yang dibawa bangsa Arab dan pada gilirannya memerlukan pemeliharaan catatan akuntansi dan laporan yang memadai. Pencatatan Akuntansi yang memadai diperlukan untuk keperluan hutang piutang dan zakat yang harus dibayar dari harta perdagangan.³²

³⁰ Sri Nurhayati, Akuntansi ..., *Ibid*, h. 55

³¹ Sri Nurhayati, Akuntansi ..., *Ibid*, h. 56

³² Omar Abdullah Zaid, "Were Islamic Records...?", h. 75

C. Praktek Akuntansi masa Daulah Islam

Pada masa Daulah Bani Umayyah, Khalifah Walid bin Abdul Malik (86-96 H/706-715 H), adalah orang yang pertama menghimpun buku-buku Akuntansi yang tadinya terpisah untuk dihimpun dan dijilid.³³ Pada masa Daulah Bani Abbasiyah tercatat M. Khalid Bin Burmuk pada tahun 132 H/ 750 M terpilih menjadi kepala Diwan Kharaj (Diwan pemasukan hasil-hasil pertanian) dan Diwan tentara. Khalid melakukan reformasi sistem kedua diwan dan mengembangkan buku-buku Akuntansi.³⁴

Pada masa Dinasti Abbasiyah yang kedua, Abu Ja'far al-Mansur yang memerintah tahun 754-775 M, dikenal adanya *Khitabat al Rasul was Sirr*, yaitu pencatatan rahasia. Untuk menjamin dilaksanakannya berbagai aturan maka di bentuk *shahib al-Shurta*. Salah satu pejabat *Shahih al-Shurta* disebut *muhtasib* yang fokus tugasnya melakukan pengawasan agama dan moral, misalnya timbangan, kecurangan dalam penjualan, orang yang tidak bayar hutang, orang yang tidak shalat jumat, tidak puasa pada bulan ramadhan, pelaksanaan masa 'iddah, moral masyarakat, hubungan pria dan wanita, larangan minum arak, larangan musik yang diharamkan, mainan yang tidak baik, transaksi bisnis yang curang, riba, kejahatan budak, inatang dan sebagainya.³⁵ Khalifah Abu Ja'far Al-Manshur telah meletakkan dasar-dasar ekonomi dan keuangan negara dengan baik dan terkendali. Tidak pernah terjadi defisit anggaran. Kas negara selalu penuh, uang yang masuk lebih banyak dari pada uang keluar. Ketika Khalifah Abu Ja'far Al-Manshur meninggal dunia, harta yang ada dalam kas negara sebanyak 810.000.000 dirham

Ibnu Khaldun (732-808 H/ 1332-1406 M) yang hidup pada masa Daulah Abbasiyah mencatat bahwa seorang akuntan harus memakai buku-buku akuntansi yang sesuai dan mencatat namanya di akhir buku, serta menstempelnya dengan stempel sultan³⁶. Marisi Lasyin, sebagaimana dikutip Muhammad, menemukan bahwa masyarakat

³³ Muhammad, Akuntansi Syariah: Teori & Praktek untuk Perbankan Syariah, (Jakarta: UPP STIM YKPN, 2013), h. 35

³⁴ Muhammad, Akuntansi Syariah ..., Ibid, h. 35

³⁵ Sri Nurhayati, Akuntansi ..., h. 56

³⁶ Muhammad, akuntansi Syari'ah ..., h. 35

Islam pada masa Daulah Abbasiyah telah menggunakan 12 buku akuntansi khusus (*Specialized Accounting Books*), sesuai dengan fungsi-fungsi yang ada ketika itu. Diantara buku dimaksud adalah:

1. Daftarun-Nafaqat (buku pengeluaran), buku ini disimpan oleh Diwan Nafaqat yang bertanggungjawab atas pencatatan pengeluaran khalifah sebagai pengeluaran negara.
2. Daftarun Nafaqat wal-iradat (Buku Pengeluaran dan Pemasukan), Disimpan oleh Diwanul-Mal. Adalah pencatatan harta yang masuk dan keluar dari Baitul Mal.
3. *Daftarul-Amwalil-Mushadarah* (Buku Harta Sitaan), digunakan oleh *Diwanul Mushadarin*. Buku ini mencatat harta sitaan para menteri dan pejabat senior.³⁷

Buku lainnya dikenal dengan nama al-Auraj atau yang saat ini dikenal dengan nama *Accounts Receivable Susidiary Ledger*. Buku ini adalah catatan tagihan pajak. Pembagian buku piutang terdiri dari *Ar-Raij minal mal (collectable Debt)* atau piutang lancar. *Al-Munkasir minal Mal (Uncollectable Debts)*, piutang macet. *Al-Muta'azir wal Mutahayyir wal muta'aqqid minal mal* adalah piutang ragu-ragu (*doubtfull Debts*).³⁸

Salah satu kitab yang disusun sebagai pedoman akuntansi baitul mal adalah buku "*al-Kharāj wa Shinā'at al-Kitābah*", yang disusun oleh Qudamah bin Ja'far bin Qudamah bin Ziyad al-Baghdady (w. 337 H/918 M). Qudamah awalnya adalah seorang Nasrani, lalu ia masuk Islam melalui al-Muktafi Billah, salah seorang khalifah Bani Abbasiyah. Ia belajar pada para ulama besar seperti Ibnu Qutaibah,³⁹ al-Mubarrid,⁴⁰ dan 'a'lab. Qudamah terkenal dalam bidang penulisan, hitungan, *mantiq*, *balaghah* dan kritik *syair*. Selain itu, ia juga mempunyai

³⁷ Muhammad, akuntansi Syari'ah ..., h. 36-37

³⁸ Muhammad, Akuntansi Syari'ah ..., h. 37

³⁹ Beliau Abu Muhammad Abdullah bin Abdul Majid bin Muslim bin Qutaibah ad-Dināwary. Lahir di Baghdad pada tahun 213 H dan wafat pada Rajab tahun 276 H. Beliau merupakan ulama dalam bidang sastra, hadis, fiqh dan sejarah. Karya beliau sangat banyak, yang terkenal adalah *Uyunul Akhbar* dan *Adab al-Katib*. (Lihat: Ibnu Kajir, *Al-Bidayah*, jilid XIV, h. 623).

⁴⁰ Beliau adalah Abu Abbas Muhammad bin Yazid bin 'Abdul Akbar, lebih dikenal dengan panggilan al-Mubarrid. Lahir di Bashrah pada 10 Dzulhijjah 210 H/285 M dan meninggal tahun 286 H/899 M di Baghdad. Beliau merupakan salah satu ulama yang terkenal dalam bidang balaghah, nahwu dan kritik syair. Hidup pada masa Daulah Abbasiyah abad ke 3 Hijriyah. (Lihat: Ibnu Katsir, *Al-Bidayah*, h. 680).

karya tulis yang sangat banyak. Menurut al-Harmawi, Qudamah pernah ditunjuk sebagai juru tulis pada diwan zimam (departemen pengawasan) oleh Ibnu al-Furat, tetapi pendapat lain mengatakan ia ditunjukkan oleh Bani Buwaihi. Qudamah wafat sekitar tahun 300-an Hijriyah, atau tahun 328 H, atau 337 H.⁴¹ Kitab *al-Kharāj wa Shinā'at al-Kitābah* ditujukan untuk pelaksanaan Akuntansi Baitul Mal sbb:

هذا الديوان (يقصد بيت المال) ينبغي أن يعرف غرضه ، فإن علم ذلك دليل على الحال فيه والغرض منه ، إنما هو محاسبة صاحب بيت المال ، على ما يرد عليه من الأموال ، ويخرج من ذلك في وجوه النفقات .

“Diwan ini (Baitul Mal) tujuannya adalah untuk menjadi pedoman operasional. Adapun yang dimaksud adalah pelaksanaan akuntansi baitulmal atas pemasukan dan pengeluaran keuangannya.”⁴²

Beberapa prinsip yang terdapat pada kitab Qudamah bin Ja'far antara lain:

1. Penyiapan Laporan Keuangan (*'Idad al-Hisābāt al-Khitāmiyah*)

Fungsi utama *diwan baitulmāl* adalah menjalankan fungsi akuntansi terhadap pendapatan dan pengeluaran daulah. Pendapatan daulah diperoleh dari pungutan yang dilakukan oleh *diwan al-Kharāj* dan *diwan adh-dhiya'* sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Pengeluaran dilakukan sesuai dengan perencanaan anggaran yang dibuat oleh masing-masing diwan. Anggaran pengeluaran diajukan ke *diwan baitulmāl* untuk penyesuaian dengan anggaran yang ada.

Terdapat *majlis al-jihbazah* (devisi dewan ahli), di setiap diwan ataupun di *diwan al-Kharāj*, yang menyusun *al-khitmah* kepada *diwan baitulmāl*. *Al-khitmah* merupakan laporan yang dibuat setiap akhir bulan yang menunjukkan total penerimaan dan pengeluaran. Menurut *al-Khawārizmi*, *al-khitmah* adalah laporan yang mencakup total pemasukan, pengeluaran dan saldo.⁴³ Saldo merupakan hasil

⁴¹ Thaban, *Qudamah bin Ja'far*. h. 50

⁴² Qudamah, *al-Kharaj*, h. 88

⁴³ Al-Khawarizmi, *Mafātih al-'Ulum*, h. 54

dari perbedaan pemasukan dan pengeluaran (mabda' al-muqabalah). Dua kemungkinan terjadi pada saldo akhir yaitu surplus atau defisit. Apabila hasilnya surplus maka akan digunakan untuk kemaslahatan tertentu. Hilal bin al-Muhsin as-Shabi' menyatakan bahwa pada masa khalifah al-Mu'tadhad dana surplus tersebut diserahkan ke *diwan baitulmāl* agar disalurkan untuk pembiayaan ibadah haji, orang yang ikut berperang, pembiayaan pembangunan, renovasi, musibah, pengiriman utusan, dan pembayaran tebusan.⁴⁴

Laporan bulanan yang dikirim ke diwan baitulmal, segera diserahkan ke *diwan an-nafaqāt* (Departemen Pengeluaran) pada pertengahan bulan berikutnya. Terkadang pada kondisi tertentu, kepala *diwan baitulmāl* diminta untuk menyusun hitungan mingguan yang dikenal dengan istilah al-ruznamaj, yaitu buku harian untuk pencatatan pembayaran dan penerimaan harian.

2. Sentralisasi pelaksanaan fungsi akuntansi dan prinsip perbandingan (*al-Muhāsabah al-Markziyah wa Mabda' al-Muqābah*)

Qudamah menjelaskan bahwa proses audit terhadap pendapatan dan pengeluaran dilaksanakan di tingkat pusat, baik oleh *diwan baitulmāl* maupun *diwan az-zimām*. Tugas utama *diwan baitulmāl* adalah melakukan pemeriksaan dan audit terhadap seluruh pendapatan dan pengeluaran daulah secara umum. *Diwan baitulmal* melakukan pemeriksaan akhir terhadap seluruh laporan bulan dan tahunan seluruh diwan, terutama *diwan kharāj*, *diwan adh-dhiyā'*, dan *diwan an-nafaqāt*. *Diwan kharāj* dan *adh-dhiyā'*, adalah lembaga yang bertanggung jawab langsung terhadap pemungutan dan penghimpunan pendapat negara. Sumber-sumber keuangan negara, terdiri dari: *al-kharāj*, *al-Ushr*, zakat, harta warisan, dan waqaf. *diwan an-nafaqāt* mengkoordinasikan seluruh pengeluaran dan perbelanjaan daulah.

Pemeriksaan dan audit terakhir terhadap keuangan daulah dilaksanakan oleh *diwan az-zimām* yang berfungsi sebagai lembaga pengawas *diwan-diwan* utama daulah, terutama yang berhubungan dengan keuangan dan kekayaan negara. Dari segi fungsi dan tugasnya,

⁴⁴ Hilal bin al-Muhsin as-Shābi', *Tuhfah al-Umarā' fī Tārikh al-Wuzarā'*, tahqiq Abdussatar Faraj (Kaherah: Dar Ihya; al-Kutub al-'Arabiyyah, 1958), h. 27

diwan az-zimām lebih mirip dengan lembaga audit dalam istilah manajemen modern.⁴⁵

3. Penentuan Alur Pengeluaran (*Takhshish an-Nafaqāt*)

Dalam *iwan an-nafaqāt*, Qudamah membagikan pengeluaran dan perbelanjaan (*wujuh an-nafaqāt*) sesuai dengan fungsi divisi masing-masing diwan an-nafaqat. Setiap divisi mengkoordinasi alur pembiayaan dan pembelanjaan secara terpisah. Adapun alur pengeluaran keuangan pada *an-nafaqāt* adalah sebagai berikut:

- a. Pengeluaran untuk kebutuhan militer yang dikelola oleh *oleh majlis al-jāri*.
- b. Pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga istana khalifah, dikelola oleh *majlis al-anzāl*.
- c. Pengeluaran untuk kebutuhan hewan dan binatang milik daulah, dikelola oleh *majlis al-karā'*
- d. Pengeluaran untuk pembangunan infrastruktur dan renovasi fasilitas umum, pengelolaannya dibawah *majlis al-binā' wa al-marmah*
- e. Pengeluaran untuk kebutuhan *baitulmāl*.
- f. Pengeluaran untuk musibah dan kondisi darurat yang dikelola oleh *majlis al-ahdas*.⁴⁶

Secara lebih terperinci tentang alur pengeluaran keuangan daulah, Qudamah menjelaskannya pada *manzilah* ketujuh kitab *al-Kharaj wa Shinā'at al-Kitābah*.⁴⁷

4. Sistem pengawasan internal (*Nizhām ar-Riqābah ad-Dākhiliyah*)

Salah satu kemajuan daulah Abbasiyah adalah adanya sistem administrasi dan manajemen yang tertib. Diwan daulah berjalan sesuai dengan aturan yang ditetapkan karena diwan memiliki sistem pengawasan internal.

⁴⁵ Lihat: al-Hariry, *ad-Dawāwin*, h. 43

⁴⁶ Qudamah, *al-Kharāj*, h. 33-35

⁴⁷ Ibid. 204-205

- a. *Majlis al-jihbazah* dalam *diwan al-kharaj* melakukan fungsi pengawasan terhadap proses pemungutan dan pengumpulan pajak di seluruh wilayah daulah, serta menjamin pajak yang dikumpulkan dapat terkirim seluruhnya ke kantor pusat *diwan kharāj*. Majelis ini memiliki perwakilan di seluruh daerah, baik kecil atau pun besar.
- b. *Majlis al-muqābalah* dalam *diwan al-jaisy* melakukan verifikasi terhadap anggota militer. Majelis ini membuat perbandingan melalui buku data yang memuat data lengkap prajurit, value kompensasi dan gaji, serta waktu pembayarannya, dengan laporan pengeluaran pegawai pembayaran gaji.

Qudamah menyebutkan bahwa diwan-diwan utama pada masa khilafah Abbasiyah memiliki divisi-divisi khusus yang disebut dengan istilah *majlis*, seperti *majlis al-jaisy*, *majlis al-hisab*, dan *majlis at-tafshil* dalam *diwan al-kharaj*, serta *majlis at-taqirir* dan *majlis al-muqabalah* dalam *diwan al-jaisy*.⁴⁸ Sekretaris majlis pada masing-masing diwan memiliki buku pedoman yang berkaitan dengan operasional diwan tersebut. Apabila ada laporan tentang kegiatan seorang pegawai di suatu wilayah, maka sekretaris majlis akan membuat perbandingan dengan pedoman yang dibuatnya, serta menyelesaikan masalah sesuai dengan aturan yang telah disepakati.⁴⁹

5. Prinsip keseimbangan sebagai standar tertib administrasi (*mabda' at-Tawāzun ka mi'yār li dhabthi al-'amal al-idārī*)

Dalam kitabnya *al-Kharāj wa Shinā'at al-Kitābah*, Qudamah mengusulkan beberapa perbaikan dalam operasional *diwan baitulmal* agar ada jaminan tidak terjadi kecurangan para pegawai *diwan-diwan* dan sekretarisnya terhadap keuangan daulah. Diantara usulannya itu adalah sebagai berikut:

- a. Qudamah merekomendasikan agar buku catatan (jurnal) setiap jenis penerimaan dan buku catatan pengeluaran dikirim ke *diwan baitulmāl* terlebih dahulu untuk disahkan. Selanjutnya dikirim kembali ke masing-masing diwan.

⁴⁸ Qudamah, *al-Kharāj*, h. 21-22

⁴⁹ Al-Hiyari, *ad-Dawāwin*, h. 11

- b. Beliau menyatakan sangat penting bagi para kepala diwan agar membuat stempel pada buku catatan dan buku cek (*as-Sakk*).⁵⁰ Para menteri dan khalifah pada ketika melakukan inspeksi terlebih dahulu akan melihat adanya tanda stempel tersebut..⁵¹

6. Penggunaan Istilah asset (*musthalāh al-ushl*)

Menurut Samir Mudhir Kantakji dalam disertasinya *Fiqh al-Muhāsabah al-Islāmiyah* menyebutkan bahwa “Qudamah mungkin orang yang pertama menggunakan istilah *al-usl* (aset/kekayaan) dan *an-nafaqāt* (pengeluaran/ pembiayaan).”⁵² Dalam menjelaskan fungsi pegawai *diwan baitulmāl*, Qudamah mengatakan:

وكان المتولى لها جامعا للنظر في الأمرين ومحاسبا على الأصول والنفقات

“Bagi yang mengurusnya (*diwan baitulmal*) harus melihat secara komprehensif dan melakukan fungsi akuntansi terhadap dua aspek; aset (pemasukan) dan pengeluaran.”⁵³

7. Prinsip Pembayaran Upah (*mabda' al-istihqāq*)

Qudamah sangat peduli dengan hak-hak pekerja terutama dalam penerimaan upah bulanan. Dalam *diwan al-jaisy*, Qudamah mengatakan:

Tugas utama *majlis at-taqrir* adalah mengurus pembayaran upah tentara, pengadaan pertemuan pada waktu pembayaran upah, memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan, membuat penilaian siapa yang berhak mendapat gaji pada waktunya, pengeluaran dilakukan sesuai dengan aturannya, serta mempertimbangkan persetujuan si penerima dan menyelesaikan masalah yang timbul.⁵⁴

⁵⁰ *As-Sakk* adalah permintaan persediaan untuk akun umum yang menunjukkan pembayar dengan nomor dan jumlah serta tanda dari pihak yang memiliki otoritas.

⁵¹ Qudamah, *al-Kharāj*, h. 36

⁵² Kantakji, *Fiqh al-Muhāsabah*, h. 40

⁵³ Qudamah, *al-Kharāj*, h. 36

⁵⁴ *Ibid*, h. 21

Qudamah menganggap bahwa pembayaran yang dilakukan tidak pada waktunya merupakan sebuah kezaliman. Beliau berkata: “Barang siapa yang menzalimi seseorang dengan melambatkan pembayaran upahnya dari waktu yang telah ditentukan maka upahnya yang lambat tersebut perlu untuk dilipat gandakan.⁵⁵

Qudamah juga menganggap sebagai sebuah tindak ketidak-adilan, jika sekretaris *diwan al-jaisy* membayar kepada seseorang lebih dari pendapatannya. Apabila seseorang harus dinaikkan upahnya tetapi ternyata tidak menerima kenaikan, maka Imam perlu melipatgandakan pendapatannya melebihi satu waktu gajinya. Orang yang berlaku tidak adil harus dihukum dengan hukuman *fasiq*.⁵⁶

8. Akuntansi terhadap Aktiva Tetap (*muhāsabah al-ushul as-Tsābitah*)

Qudamah menyebutkan tentang proses akuntansi terhadap aktiva tetap tatkala membahas penghitungan yang dilakukan terhadap sarana transportasi dan bangunan. Dalam akuntansi sarana transportasi terdapat beberapa sumber pengeluaran termasuk pengeluaran untuk maintenance (*masharif al-‘ilāj*). Untuk mengelola pengeluaran tersebut, diwan an-nafaqat perlu membentuk sebuah devisi (*majlis*), besar dan kecilnya tergantung keinginan khalifah.

Dalam pelaksanaan akuntansi terhadap bangunan, Qudamah menyebutkan perlu dilakukan juga akuntansi terhadap penanggung jawab proyek, tenaga teknis (insinyur), dan petani. Disyaratkan bagi akuntan yang melaksanakan tugas audit, harus menguasai pengetahuan tentang industri yang bersangkutan dan ilmu akuntansi yang memadai.⁵⁷

Seorang guru besar dari *King Fahd University of Petroleum and Minerals* “Omar Abdullah Zaid” dalam bukunya “*al-Muhasabatul Maliyah fil mujtama’atil Islami*” (1997) mencatat bahwa telah terdapat manuskrip akuntansi yang ditulis pada tahun 765 H/ 1363 M oleh seorang muslim “**Abdullah bin Muhammad bin Kayah al Mazindarani**, dengan judul “*Risalah Falakiyah Kitab As-Siyaqat*”. Manuskrip ini masih tersimpan

⁵⁵ *Ibid.* h. 30

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ *Ibid.* h. 34-35

di perpustakaan Sultan Sulaiman al Qanuni di Istanbul Turki, di bagian manuskrip dengan nomor 2756. Manuskrip ini memuat sistem akuntansi di negara Islam. Huruf yang digunakan adalah huruf arab, dengan menggunakan bahasa yang bercampur antara bahasa Arab, Persia, dan Turki yang populer di Daulah Utsmaniah.⁵⁸

Solas dan Otar mengidentifikasi sistem Akuntansi dalam manuskrip Mazindarani itu di praktekkan di Iran dan sekitar timur tengah tahun 1220-1350 M, pada masa Dinasti Mongol dibawah pemerintahan Raja Khan II. Risalah Falakiyah adalah buku tentang Akuntansi Keuangan Publik, tetapi substansinya meliputi prinsip dan prosedur Akuntansi Pemerintahan. Buku ini menyajikan contoh praktek yang berlangsung pada masa itu dan juga merepresentasikan praktek aktual akuntansi pemerintahan Khan-II.⁵⁹

Buku Mazindarani yang tidak dipublikasikan ini menyebutkan, bahwa pelaksanaan pembukuan yang populer ketika itu mengatur agar ketika menulis laporan atau melakukan pencatatan akuntansi, harus dimulai dengan basmalah “bismillahirrahmanirrahim”. Ternyata Brown and Johnson dalam bukunya “Pacioli and Accounting” (1963) sebagaimana dikutip Omar Abdullah Zaid mendapati bahwa dalam buku Luca Pacioli yang ditulis 131 tahun setelah buku Mazindarani dengan judul “*Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalita*” (1494), terdapat informasi yang sama, yaitu tentang praktek pelaksanaan pembukuan yang mengharuskan dimulai dengan “Bismillah”.⁶⁰

Dalam buku al-Mazindarani yang berbentuk manuskrip itu, dijelaskan antara lain :

- a. Sistem akuntansi yang populer saat itu, dan pelaksanaan pembukuan yang khusus bagi setiap sistem akuntansi.
- b. Macam-macam buku akuntansi yang wajib digunakan untuk mencatat transaksi keuangan.


⁵⁸ Omar Abdullah Zaid, *Akuntansi Syariah: Kerangka Dasar, Sejarah Keuangan dalam Masyarakat Islam*, (Jakarta: LPFE, 2004), h. 25

⁵⁹ Cingdem Solas and Ismail Otar, “The Accounting System Practiced in The Near East During The Period 1220-1350 Based on The Book Risale-I Felekiyye”, dalam *The Accounting Historians Journal*, Vol. 21. No. 1 (June 1994), h. 118

⁶⁰ Omar Abdullah Zaid, *Akuntansi Syariah ...*, h. 26

- c. Cara menangani kekurangan dan kelebihan, yakni penyetaraan.⁶¹

Sistem Akuntansi Dinasti Mongol pada masa Khan II digambarkan oleh Solas dan Otar sebagaimana dibawah ini :



Sumber : Cingdem Solas and Ismail Otar, "The Accounting System ...", h. 122

Sistem akuntansi terdiri dari Asal Dokumen, Buku-Buku dan Laporan. Dokumen utama untuk mencatat transaksi keuangan terbagi dua. Pertama dinamakan tanda terima (*receipt*) yang digunakan untuk mencatat jumlah pajak yang diterima. Kedua, dokumen acquittal (pelunasan) digunakan mencatat transfer pajak dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Segera setelah penerimaan pajak ditransfer ke pusat oleh administrator region, maka pertanggungjawabannya beralih ke Diwan sebagai administrator Pusat. Untuk menyiapkan dokumen item-item yang harus dicantumkan antara lain:

- a. Tanggal transaksi
- b. Tempat transaksi
- c. Nama Pembayar

⁶¹ Omar Abdullah Zaid, Akuntansi Syariah ..., h. 25

- d. Nama Penerima
- e. Alakosi yang tepat untuk item transaksi
- f. Spesifikasi pembayaran
- g. Jumlah uang atau equivalen sesuai jenis
- h. Bahagian dari pembayaran untuk memverifikasi jumlah total pembayaran.
- i. Segel resmi (Official Seal)⁶²

⁶² Cingdem Solas and Ismail Otar, "The Accounting System ...", h. 120

General Journal Book
(*Risale-i Felekiyye* Para. 55b)

	DEBIT (Silver Dinar)	CREDIT (Silver Dinar)
Material expense	300,000	
Revenue		300,000
From Siraz rev.	100,000	
From Tebriz rev.	50,000	
From Isfahan rev.	50,000	
From Bagdat rev.	70,000	
From Diyarbeker rev.	<u>30,000</u>	
Expenses incurred for Bagdat region and paid from the sources shown above.		

Central Collection Book
(*Risale-i Felekiyye*, Para. 66a, 66b)

	DEBIT (Silver Dinar)	CREDIT (Silver Dinar)
Bagdat Account, Governor Tebrizi		
Tax revenue	<u>2.000.000</u>	
Expenditures from operational budget	400,000	
Grants	110,000	
Postal service	90,000	
Travel exp	100,000	
Construction exp	<u>100,000</u>	
Payment from that balance	<u>1.600.000</u>	400,000
Expenditures		540,000
	Allocation	Collection
Material	100,000	30,000
Material	300,000	70,000
Construction	500,000	200,000
Material	100,000	50,000
Material	185,700	40,000
Postal service	—	30,000
Wages	40,000	30,000
Salaries	—	<u>90,000</u>
payment (based on acquittals)		540,000
from that . . . balance . . .	<u>1.060.000</u>	

Solas dan Otar menyimpulkan bahwa ketentuan dalam penyiapan dokumen diatas menunjukkan sistem internal control yang kuat dan merefleksikan kepentingan untuk menghasilkan catatan yang mudah diverifikasi.⁶³

Buku Akuntansi yang digunakan terbagi dua kelompok, yaitu buku yang terkait dengan Akuntansi Keuangan (*Financial Accounting Books*) dan Buku Jurnal Khusus (*Special Journal*).

Buku Jurnal Keuangan terdiri dari :

- a. Buku Jurnal Umum (*general Journal*)
- b. Buku pusat penerimaan (*Central Collection Book*)
- c. Buku Pengeluaran (*Expenditures*)
- d. Transfer dan Piutang (*Transfer and Receivable*)
- e. Item-Item Pemerintah Daerah (*Regional Itemization*)
- f. Buku rekening tahunan (*Annual Accounts Books*)
- g. Register Fiskal (*Fiscal Register*)

Buku Jurnal Khusus (*Special Journal*) terdiri dari :

- a. Konstruksi/Bangunan (*Constructions*)
- b. Pertambangan (Mint)
- c. Perbendaharaan (*Treasury*)
- d. Produksi beras yang rusak (*Cracked Rice Journal*)
- e. Pemeliharaan Binatang (Stables)
- f. Pergudangan pertanian (Grain Warehouse)
- g. Ternak Domba (Flock Journal)⁶⁴

Solas dan Otar mencatat, System Akuntansi pemerintahan Khan II dirancang untuk memfungsikan secara paralel pembukuan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dimana dinasti menganut sistem desentralisasi keuangannya. Karena itu sebagian buku dikelola

⁶³ Cingdem Solas and Ismail Otar, "The Accounting System ...", h. 122

⁶⁴ Cigdem Solas and Ismail Otar, "The Accounting System ...", h. 127-128, lihat pula Omar Abdullah Zaid, Akuntansi Syariah ..., h. 25-26

oleh pemerintah pusat (*state*) dan sebagian lagi dikelola oleh Pemerintah Daerah (*wilayah/region*). Pencatatan terhadap sumber-sumber penerimaan utama (*major revenue*) dikelompokkan berdasarkan wilayah. Wilayah diposisikan sebagai pusat penanggungjawab (*responsibility center*) untuk mencatat pengeluarannya (*expenditure*). Masing-masing *region* memiliki pula *sub region* dengan sub *responsibility*nya pula. Jadi pencatatan seluruh *revenue* dan *expenditure* dilakukan lebih dahulu pada tingkat pusat *region* dan kemudian dicatat lagi subklasifikasinya pada tingkat sub-*region* (*within region*). Sistem Akuntansi dimulai dari pemerintah pusat sebagai anggaran pemerintah pusat (*state budget*).

Masing-masing *region* memiliki anggaran operasional pemerintah pusat (*state operational budget*) dan anggaran tetap (*Discretionary budget*). Raja Khan memiliki Otoritas hanya terhadap anggaran tetap, sedangkan anggaran operasional dibawah kontrol Diwan. Pemerintah daerah beroperasi dalam batas anggaran dari pemerintah pusat. Perwakilan Regional dari pemerintah pusat memiliki wewenang untuk menghimpun pajak dan menyalurkannya untuk keperluan belanja daerah. Administrator pajak bertanggungjawab kepada pemerintah pusat dan diaudit oleh pihak eksternal bilamana perlu. Sistem Akuntansi didasarkan pada 7 buku utama dan beberapa jurnal khusus (*special journal*). Pencatatan didasarkan kepada ketentuan pembukuan yang diatur selama tahun reformasi fiskal 1300 M.⁶⁵

Muhammad al-Marisi Lasyin, menulis tesis magisternya di Universitas al-Azhar (1973) "*at-tanzhimul muhasabi lil amwalil 'ammah fil Islami*, sebagaimana dikutip oleh Omar Abdullah Zaid, melaporkan tentang beberapa ketentuan pembukuan yang pernah dipraktekkan pada negara islam sebagai berikut :

- a. Apabila di dalam buku masih ada yang kosong, karena sebab apapun, maka harus diberi garis pembatas. Sehingga tempat yang kosong itu tidak dapat digunakan. Penggarisan ini dikenal dengan nama *Tarqin*.
- b. Harus mengeluarkan saldo secara teratur. Saldo dikenal dengan nama *Hashil*.

⁶⁵ Cigdem Solas and Ismail Otar, *The Accounting System ...* , h. 119-120

- c. Harus mencatat transaksi secara berurutan sesuai dengan terjadinya.
- d. Pencatatan transaksi harus menggunakan ungkapan yang benar dan hati-hati dalam menggunakan kata-kata.
- e. Tidak boleh mengoreksi transaksi yang telah tercatat dengan coretan atau menghapusnya. Apabila seorang akuntan kelebihan mencatat jumlah suatu transaksi, maka dia harus membayarselisih tersebut dari kantong pribadi. Demikian pula jika seorang akuntan lupa mencatat transaksi pengeluaran, maka dia harus membayar jumlah kekurangan di kas, sampai dia dapat melacak terjadinya transaksi tersebut. Pada negara Islam, pernah terjadi seorang akuntan lupa mencatat transaksi sebesar 1300 dinar. Sehingga dia terpaksa harus membayar jumlah tersebut. Pada akhir tahun buku, kekurangan tersebut dapat diketahui, yaitu ketika membandingkan antara saldo buku dengan saldo buku bandingan yang lain, dan saldo bandingannya yang ada di kantor.
- f. Pada akhir periode tahun buku, seorang akuntan harus mengirimkan laporan secara rinci tentang jumlah (uang) yang berada di dalam tanggung jawabnya, dan cara pengaturannya terhadap jumlah uang tersebut.
- g. Harus mengoreksi laporan tahunan yang dikirim oleh akuntan, dan membandingkannya dengan laporan tahun sebelumnya dari satu sisi, dan dari sisi lain dengan jumlah yang tercatat di kantor.
- h. Harus mengelompokkan transaksi keuangan dan mencatatnya sesuai dengan karakternya dalam kelompok sejenis. Seperti mengelompokkan dan mencatat pajak yang memiliki satu karakter sejenis dalam satu kelompok.
- i. Harus mencatat pemasukan di halaman sebelah kanan dengan mencatat sumber pemasukan tersebut.
- j. Harus mencatat pengeluaran di halaman sebelah kiri dan menjelaskan pengeluaran tersebut.
- k. Ketika menutup saldo harus meletakkan suatu tanda khusus padanya.
- l. Setelah mencatat seluruh transaksi keuangan, maka harus memindahkan transaksi sejenis ke dalam buku khusus yang

disediakan untuk transaksi yang sejenis itu saja (posting ke buku besar).

- m. Harus memindahkan transaksi yang sejenis itu oleh orang lain yang independen, tidak terikat dengan orang yang melakukan pencatatan di buku harian dan buku yang lain.
- n. Setelah mencatat dan memindahkan transaksi keuangan di dalam buku-buku, maka harus menyiapkan laporan berkala, bulanan atau tahunan sesuai dengan kebutuhan. Pembuatan laporan keuangan itu harus rinci, menjelaskan pemasukan dan sumber-sumbernya serta pengalokasiannya.⁶⁶

Beberapa peristilahan didalam Akuntansi yang dilaporkan oleh Lasyin diperoleh dengan sebutan sebagai berikut:

- a. *Al-Jaridah*, yaitu buku jurnal. Buku ini telah ada ketika masa Daulay Bani Umayyah dan dikembangkan pada masa Daulah Bani Abbasiyah. *Al-Jaridah* terdapat dalam bentuk jurnal khusus (*special Journal*) antara lain:
 - 1) Jaridah al-Kharaj, digunakan untuk penerimaan dari zakat.
 - 2) Jaridah an-nafaqat, digunakankan untuk mencatat pengeluaran
 - 3) Jaridha al-Mal, untuk mencatat jurnal pendanaan
 - 4) Jaridah al-musadireen, untuk mencatat perolehan dana dari individu, khususnya non muslim
- b. Daftarul-Yaumiyyah Ammah (buku harian umum)⁶⁷

D. Pengaruh Akuntansi Islam terhadap Akuntansi Modern

Omar Abdullah Zaid melalui artikelnya yang ditulis pada *Accounting Historian Journal* dengan judul “ Were Islamic Record Precusors to Accounting Books Based on The Italian Method ?” menuliskan argumennya bahwa diduga kuat hubungan dagang antara pedagang muslim dengan pedagang di Itali mempengaruhi terhadap

⁶⁶ Omar Abdullah Zaid, *Akuntansi Syariah ...*, h. 26-27

⁶⁷ Omar Abdullah Zaid, *Akuntansi Syariah ...*, h. 45-46

perkembangan akuntansi di Republik Itali. Zaid mengutip kesimpulan O.T Have (1976) bahwa bangsa Itali meminjam konsep double entry dari arab. Hipotesa ini dimungkinkan menurut kutipan Zaid, karena eropa ketika itu menurut woolf (1912) dalam kemandekan sehingga tidak dimungkinkan memiliki metode akuntansi dalam periode itu.⁶⁸

Adapun faktor-faktor yang berkontribusi terhadap pengembangan akuntansi dan pelaporan dalam Islam adalah:

1. Adanya Perintah Zakat: Perintah Zakat mendorong pemerintahan islam maupun individu membuat catatan-catatan akuntansi. Sejak masa rasul dan dilanjutkan oleh para khalifah, zakat diadministrasikan dengan menunjuk petugas zakat.
2. Adanya administrasi negara yang dinamakan Diwan: Terdapat Diwan Al-Kharaj, Diwan Al-Jund dan selannya, dimana salah satu fungsi Diwan adalah melakukan pengelolaan keuangan pemerintah (Akuntansi Pemerintahan). Ini ditandai dengan tindakan Khalifah Walid bin Abdul Malik, sebagai orang pertama yang menggabungkan buku akuntansi yang terpisah-pisah menjadi satu buku yang tergabung (86-96H/705-715 M). Puncak perkembangan Akuntansi terjadi pada masa Daulah Abbasiyah (132-232H/750-847 M), dimana terdapat pengklasifikasian catatan dalam rangka pelaporan (*Accounting for Livestock*), *Construction Accounting*, *Rice-Farm Accounting*, (*Treasury Accounting*).
3. Adanya fungsi Auditing: Kalkashandy mencatat bahwa Auditor ditunjuk oleh Diwan. Auditor bertanggungjawab mereview kecocokan catatan. Untuk jabatan sebagai reviewer (Auditor) disyaratkan memiliki kemampuan bahasa yang tinggi, hafal Alquran, cerdas, bijaksana dapat dipercaya. Apabila auditor puas dengan penyajian laporan keuangan, maka auditor akan membubuhkan tandatangannya.⁶⁹
4. Adanya Jaridah (Journal): Jaridah ini disinggung dalam manuskrip Mazindarani 767 H/1363 dan Ibnu Khaldun 779H/1378. Adalah buku yang diregister penggunaannya serta di stempel dan

⁶⁸ Omar Abdullah Zaid, " Were Islamic Records Precursors to Accounting Books Based on The Italian Methode ?", dalam *Accounting Historians Journal* Vol. 27, No. 1, June 2000, h. 74.

⁶⁹ Omar Abdullah Zaid, " *Were Islamic Records ...* ", h. 78-80

seal (segel) dari sultan. Jaridah ini dimulai dengan menuliskan “Bismillahirrahmanirrahim” . Penggunaan nama Allah pada awal mencatat ini adalah suatu yang disinggung oleh Pacioli pada buku “*Summa The Aritmatica...*”. Kata “Journal” sebelumnya berasal dari “Zornal” digunakan di Venice, yang kemungkinan adalah terjemahan dari “Jaridah”. Buku Pacioli adalah informasi tentang praktek Akuntansi yang sudah berlaku di tengah masyarakat, jadi bukan pengakuan bahwa Pacioli pencipta *double entry system*. Zaid mengutip W.W.R Ball bahwa buku Pacioli didasarkan pada tulisan Leonard of Piza yang merupakan orang Eropa pertama menterjemahkan Aljabar dari bahasa arab dan diduga sebagai orang pertama yang menulis mengenai *bookkeeping*. Gordon sebagaimana dikutip Zaid, memberi kesan bahwa *bookkeeping* pertama dipraktikkan oleh para pedagang pada tahun 1756. Menurut Zaid pedagang yang dimaksud kemungkinan adalah pedagang Arab. Orang-orang Arab Mesir-lah yang memperkenalkan *bookkeeping* kepada orang Eropa, dimana pada ketika itu Eropa masih tertinggal kebudayaannya.⁷⁰

5. Adanya Laporan Keuangan: Laporan keuangan digunakan dalam pemerintahan. Terdapat dua bentuk laporan keuangan. *Pertama*, Al-khitmah dan Al-khitmah Al-jami'ah. Al-khitmah adalah laporan akhir bulan yang menunjukkan penerimaan dan pengeluaran. Sedangkan Al-khitmah Al-jami'ah adalah laporan tahunan.

⁷⁰ Omar Abdullah Zaid, “*Were Islamic Records ...*”, h. 81

Al-Khitmah Al-Jame'ah

In the name of Allah, the Most gracious, the Most merciful

Al-Khitmah Al-Jame'ah for Receipts and Expenses during the period
*Muharram*²¹ 1 to *Dhul-Hejjah*²² 30, Year H

Prepared by, Assisted by, Supervised by, Approved by

Source of Funds

REVENUES FOR THE PERIOD

(a) Levies received from, date received,	XXX	
(b) Other income, ²³ its source, date received.....,	XXX	
SUBTOTAL		XXX

ADD

(a) Brought forward from last financial year	XXX	
(b) Sales	XXX	
(c) Reconciliations and Fines	XXX	
(d) Loans	XXX	
(e) Unclaimed Deceased Estate	XXX	
(f) Transfers	XXX	XXX
<i>Al-Fadhlakah</i> (Total)		XXX

Use of Funds

(a) Transfers to other <i>Diwans</i>	XXX	
(b) Purchases made by this <i>Diwan</i>	XXX	
(c) Other Expenses	XXX	XXX
<i>Al-Hasel</i> (Balance)		XXX

Sumber : Omar Abdullah Zaid, " *Were Islamic Records ...* ", h. 88

Dalam menanggapi tulisan Zaid, Cristopher W. Nobes mengakui bahwa dunia Islam jelas mempengaruhi perkembangan Akuntansi dan fitur *pre-double-entry* di Barat. Namun tidak cukup bukti menyatakan *double entry* telah digunakan oleh dunia Islam, berikut pernyataan Nobes:

*" Some readers might have interpreted Zaid (2000) as claiming that the accounting practices of the Islamic State already used or directly led the double entry. This comment puts Zaid paper into the context of prior literature and points out that no evidence is offered in that literature or by Zaid to dispute in Italian origin for double entry. Nevertheless, there are clear influences from the Muslim world on some antecedents to Western Accounting Developments and on some features of pre-double-entry accounting in the West. "*⁷¹

⁷¹ Christopher W. Nobes, "were Islamic Record Precursors To Accounting Books Based on The Italian Method ? A Comment", Dalam Accounting Historians Journal Vol. 28, No. 2, December 2001, h. 207

Bantahan Nobes atas anggapan bahwa *double entry* telah dipraktikkan di dunia Islam adalah sebagai berikut:

1. Pembukuan *Double Entry* digunakan oleh pedagang Itali di Provence pada tahun 1299-1300 dan di London tahun 1305-8 serta pada pembukuan masyarakat Genoa tahun 1340. Evolusinya yang lebih awal terdapat di Italy. Lebih awal lagi adalah versi Venetian, sebagaimana sistem yang dijelaskan Pacioli pada satu bagian kecil didalam bukunya *Summa de Aritmatica*.
2. Kutipan Nobes menyatakan: Temuan Albraiki (1990), memberi bukti bahwa beberapa fitur *bookkeeping* diperlukan untuk pengembangan *double entry* yang ditemukan di dunia Islam. , tetapi tidak terdapat bukti telah terjadi perpindahan langsung ke Italy, namun tidak mungkin pula mengatakan telah terjadi penemuan secara terpisah. Al-braiki mendapati sumber-sumber yang berhubungan dengan pencatatan pajak di dunia islam sejak abad 9 sampai abad 12 menunjukkan bahwa perkembangan *bilateral-accounts* dan *dual entries* terhadap beberapa transaksi. Ada balancing terhadap saldo, namun tidak terlihat adanya *trial balance* secara keseluruhan atau tidak terlihat adanya *balance sheet*.⁷² Kesimpulan Hamid et. al (1995) juga menyatakan bahwa praktek akuntansi Islam sangat sesuai untuk mengembangkan *double entry*, tetapi tidak dapat disimpulkan bahwa *double entry* telah dipraktikkan di dunia Islam.⁷³
3. Penggunaan kata "*In The Name of God*" adalah yang lazim sejak berabad-abad di Italy dan tidak terbatas digunakan untuk akuntansi saja. Demikian pula kata "Journal" orang venetian menulis "*Zornal*" didapati dalam kamus besar bahasa inggris berasal dari bahasa Francis "Journal" memiliki hubungan dengan bahasa Italy "giornale" dan kembali ke kata Inggris "*Diurnal*" dari bahasa latin tua "*Diurnalis*" dan bahasa latin kuno dalam bentuk kata sifat "*diurnus*" yang artinya "*daily*". Dalam bahasa Roma kuno "*a Diary*"

⁷² Christopher W. Nobes, "were Islamic Record Precursors ... ? A Comment", Dalam Accounting Historians Journal Vol. 28, No. 2, December 2001, h. 209

⁷³ Christopher W. Nobes, "were Islamic Records Precursors ... ? A Comment", Dalam Accounting Historians Journal Vol. 28, No. 2, December 2001, h. 209

atau buku harian atau “*diurnum*” kata ini telah mendahului islam beberapa abad.⁷⁴

4. Menyangkut penafsiran Zaid atas tulisan Ball (1960) bahwa Pacioli mendasarkan tulisan pada Leonard of Piza dan Piza sebagai orang pertama yang menulis mengenai *bookkeeping* dibantah oleh Nobes dengan menyatakan Zaid salah menafsirkan tulisan Ball. Tulisan Ball menyatakan bahwa sejarah aritmatika modern dimulai di Eropa yang digunakan oleh para pedagang Itali, utamanya kepada pedagang Florentine. Orang Florentine-lah yang menemukan *system book-keeping* dengan *double entry*.⁷⁵
5. Nobes mengemukakan kesimpulan Chatfield (1968) bahwa *Bilateral Accounts* dikembangkan di Italy utara antara tahun 1250-1440. Tidak ada ditemui produk budaya yang mendahului penemuan *double entry* di tempat lain. Pada kenyataannya *system Italy* berbeda esensinya sejak awal dibanding yang berkembang di tempat lain.⁷⁶

Zaid sepakat dengan komentar Nobes bahwa kata “*In the name of god*” digunakan secara luas dalam berbagai transaksi, akan tetapi dalam akuntansi sebagaimana ditulis Mazindarani pencantuman kata itu adalah sesuatu kemestian, sementara menurut nobes hanya sebagai pilihan.⁷⁷ Ini menunjukkan ada keterkaitan antara catatan Mazindarani dengan catatan pada buku Pacioli.

Menyangkut kata “Journal, Giornal, Diurnum, Jaridah” dan sejenisnya benar sudah ada berabad-abad sebelum Islam, namun perlu disadari bahwa konteks penggunaan kata Journal, jaridah adalah akuntansi⁷⁸. Ini berarti Jaridah dan Journal memang suatu yang sama.

⁷⁴ Christopher W. Nobes, “were Islamic Record Precursors ... ? A Comment”, Dalam Accounting Historians Journal Vol. 28, No. 2, December 2001, h. 210

⁷⁵ Christopher W. Nobes, “were Islamic Record Precursors ... ? A Comment”, Dalam Accounting Historians Journal Vol. 28, No. 2, December 2001, h. 211

⁷⁶ Christopher W. Nobes, “were Islamic Record Precursors ... ? A Comment”, Dalam Accounting Historians Journal Vol. 28, No. 2, December 2001, h. 211

⁷⁷ Omar Abdullah Zaid, “Were Islamic Records Precusors to accounting books Based on the Italian method ?. A Respon, Accounting Historians Journal Vol 28. No. 2, h. 217

⁷⁸ Omar Abdullah Zaid, “Were Islamic Records Precusors to accounting books Based on the Italian method ?. A Respon, Accounting Historians Journal Vol 28. No. 2, h. 217

E. Perkembangan Akuntansi Islam yang terorganisir

Upaya yang sungguh-sungguh untuk mengembangkan Akuntansi Islam secara Internasional ditandai dengan berdirinya AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions), sebuah organisasi akuntansi Islam internasional nirlaba yang berpusat di Bahrain, didirikan pada 27 Maret 1991. Tujuan AAOIFI adalah :

1. Mengembangkan kajian Akuntansi dan Auditing yang relevan untuk lembaga keuangan Islam
2. Melakukan diseminasi pemikiran akuntansi dan Auditing yang relevan untuk lembaga keuangan islam melalui training, seminar, publikasi priodik, riset dan sejenisnya.
3. Menyiapkan dan menyebarluaskan dan menginterpretasikan standar akuntansi dan auditing untuk lembaga keuangan islam.
4. Merevies dan melakukan perubahan standar akuntansi dan auditing untuk lembaga keuangan islam.⁷⁹

Untuk pelaksanaan kegiatan operasional AAOIFI pendanaannya berasal dari *Founding Members*, yaitu : IDB (Islamic Development Bank), Dar Al Maal Al Islami Group, Al Rajhi Banking & Investment Corporation, Dallah Albaraka dan Kuwait Finance House serta Uang pendaftaran dan iyuran tahunan dari anggotanya.

Keanggotaan AAOIFI terdiri dari *Founding Members* (Pendiri), *Non Founding Members* (Non Pendiri) dan *Observer* (Pengamat).

Non Founding Members terdiri dari :

1. Lembaga Keuangan Islam
2. Regulator dan otoritas (Bank Sentral, Perwakilan moneter dan sejenisnya.
3. Dewan Pengawas Syariah.⁸⁰

⁷⁹ AAOIFI, *Accounting and Auditing Standards For Islamic Financial Institutions 1419H-1998*, (Manama: AAOIFI, 1998), h.5

⁸⁰ AAOIFI, *Ibid*, h. 6

Adapun Observer terdiri dari :

1. Organisasi dan Asosiasi yang bertanggungjawab terhadap pengaturan akuntansi dan profesi auditing dan yang bertanggungjawab menyusun standard akuntansi dan auditing di negeri-negeri islam.
2. Praktisi Akuntansi dan bersertifikasi dan perusahaan jasa audit yang memiliki perhatian terhadap praktek akuntansi dan auditing terhadap lembaga keuangan islam
3. Lembaga Keuangan Islam yang terkait dengan kegiatan keuangan islam dan pengguna laporan lembaga keuangan Islam.⁸¹

Struktur Organisasi AAOIFI terdiri dari

1. *General Assembly* (Majelis Umum), adalah majlis tertinggi yang bersidang sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. General Assembly Berwenang mengangkat Dewan Wali amanat
2. *Board of Trustee* (Dewan Wali Amanat), adalah dewan yang terdiri dari 15 orang part-timer yang diangkat oleh Majelis Umum. Unsur-unsur yang dipilih adalah Regulator atau Otoritas, Lembaga Keuangan Islam, Dewan Pengawas Syariah, Professor dari perguruan Tinggi, Organisasi dan Asosiasi yang yang bertanggungjawab terhadap pengaturan profesi auditing dan penyiapan standar akuntansi, akuntan Publik dan pengguna dari laporan keuangan lembaga Keuangan Syariah. Tugas dari Board of Trustee adalah pertama, mengangkat ketua, wakil ketua dan anggota Accounting and Auditing Standard Board. Kedua, Mencari sumber pendaanaan organisasi. Ketiga, mengangkat sekretarias jenderal. Masa jabatan *Board of trustee* adalah 3 tahun.
3. *Accounting and Auditing Standard Board* (Dewan Standar Akuntansi dan Auditing), adalah dewan yang terdiri dari 15 orang yang bekerja secara paruh waktu dengan masa jabatan 4 tahun. Keanggotaan adalah representasi dari Regulator atau Otoritas, Lembaga Keuangan Islam, Dewan Pengawas Syariah, Professor dari perguruan Tinggi, Organisasi dan Asosiasi yang bertanggungjawab terhadap pengaturan profesi auditing dan penyiapan standar

⁸¹ AAOIFI, Ibid, h. 6

akuntansi, akuntan Publik dan pengguna dari laporan keuangan lembaga Keuangan Syariah. Wewenang Accounting and Auditing Standard Board adalah: pertama, Mengadopsi, menerbitkan dan menginterpretasikan pernyataan dan standard akuntansi dan auditing dan pedoman-pedoman. Kedua, Menyiapkan dan menyetujui kode etik. Ketiga, Menyiapkan, menyebarluaskan proses hukum terhadap penyiapan standar akuntansi dan auditing sesuai ketentuan regulasi dan aturan dari komite standard.

4. *Shari'a Committee* (Komite Syariah), terdiri dari 4 orang pekerja paruh waktu yang diangkat oleh *Board Of Trustee* yang bekerja selama 4 tahun. Komite syariah berwenang mereview usulan standar akuntansi dan auditing dari sisi syariah dan memberi tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan menyangkut prinsip syariah.
5. *Executive Committee* (Komite Eksekutif), adalah komite yang terdiri dari 7 orang. Tiga diantaranya berasal dari *Board Of Trustees* dan Board of Standards. Komite eksekutif berwenang mereview rencana jangka pendek maupun rencana jangka panjang yang disusun dewan standar, anggaran tahunan, ketentuan dan aturan pembentukan komite dan task force dan janji dengan konsultan. Komite eksekutif bertemu sekali dalam 3 bulan atau sewaktu-waktu jika diminta oleh sekretaris jenderal.
6. General Secretariat (Sekretariat Jendral), Sekretaris Jendral terdiri dari seorang Sekretaris Jendral dan unit teknis dan unit administrative. Sekretaris jendral adalah eksekutif direktur dari AAOIFI yang mengkoordinasikan kegiatan *General Assembly*, *Board Of Trustee*, *Board of Standards*, *Executive committee* dan *Sharia Committee* maupun sub komitennya. Sekretaris jendral melaksanakan koordinasi dan supervisi dan studi terkait penyiapan standar akuntansi dan auditing, pedoman. Tanggungjawab Sekretaris Jendral termasuk memperkuat hubungan antara AAOIFI dengan lembaga lainnya dan berwenang mewakili AAOIFI dalam konferensi, seminar dan pertemuan ilmiah.⁸²

⁸² AAOIFI, Ibid, h. 7-8

Saat ini organisasi AAOIFI beranggotakan sebanyak 200 institusi yang berasal dari 40 negara. AAOIFI telah mampu memberi jaminan dukungan terhadap implementasi standar yang telah diadopsi Kerajaan Bahrain, Dubai International Financial Centre, Jordan, Lebanon, Qatar, Sudan dan Syria. Termasuk pula otoritas di Australia, Indonesia, Malaysia, Pakistan, Kerajaan Saudi Arabia dan Afrika Selatan, yang telah menerbitkan standar dan pernyataan yang didasarkan AAOIFI. Total standar yang telah diterbitkan sampai akhir Desember 2014 sebanyak 88 Standar, terdiri dari: 48 Standar Syariah, 26 Standar Akuntansi, 5 Standar Auditing, 7 Standar Governance dan 2 Kode Etik.⁸³

F. Akuntansi Syariah di Indonesia

Suatu disertasi yang ditulis Eko Ganis Sukoharsono (1995) dengan Judul "*A Power and Knowledge Analysis of Indonesian Accounting History: Social, Political and economic Forces Shaping The Emergence and Development of Accounting*", secara khusus memuat salah satu bab dengan judul "*The Coming of Islam: Early Rituals, Antecedent Accounting and Administrative Affairs*" Sukoharsono memulai diskusinya dengan pernyataan bahwa kedatangan Islam di Indonesia telah mendorong penemuan dan reproduksi ilmu pengetahuan ilmiah, peningkatan perdagangan dan pengembangan Akuntansi bookkeeping. Dorongan pengembangan ini adalah berkat diadopsinya notasi alphabet maupun bilangan numerik. Kesimpulan sukoharsono ini mendukung temuan Hoskin dan Macve serta kesimpulan littelton.⁸⁴ Beberapa bukti yang mendukung kesimpulan sukoharsono adalah:

1. Dengan kedatangan Islam di Indonesia, penduduk asli indonesia memperoleh pengetahuan baru tentang cara menulis dan penggunaan mata uang coin dalam transaksi ekonomi. Tulis menulis dan mata uang adalah bahan dasar pencatatan dan pengukuran bagi akuntansi modern. Menurut prasasti Cina, ratu

⁸³ <http://www.aaofii.com/en/about-aaofii/about-aaofii.html> akses tanggal 7 Feb 15 19:49

⁸⁴ Eko Ganis Sukoharsono, "*A Power and Knowledge analysis of Indonesian Accounting History: Social, Political and economic Forces Shaping The Emergence and Development of Accounting*", research on line, University of Wollongong, 1995, h. 107

Sima dari kerajaan Kalingga telah memiliki hubungan dengan pendatang ke Indonesia. Hubungan yang dimaksud adalah kontak antara orang Ta-shih (Arab Muslim) pendatang dengan Ratu Sima. Orang Ta-Shih masuk Indonesia pada abad ke 7 Masehi melalui pesisir Pantai Barat Sumatera. Penyebaran Islam demikian pesat, sehingga sebelum abad ke 8 telah banyak kontrak dagang yang terjadi antara orang Ta-shih, Cina dan Indonesia. Menyebarnya orang Arab Muslim terjadi pada masa Dinasti Umayyah (660-749 M). Pada ketika itu kekuatan dunia ada pada Dinasti Umayyah di Timur Tengah, Kerajaan Sriwijaya (Abad ke 7-13 M) di Asia Tenggara dan Dinasti Cina Tang di Asia Timur. Pedagang muslim ketika itu tersebar luar ke Indonesia⁸⁵. Kutipan dari Groenevelt menyebutkan bahwa kedatangan Islam di Indonesia sama polanya dengan kedatangan Hindu, yaitu: tanpa melalui penaklukan ataupun melalui migrasi besar, tetapi menyebar ke seluruh Indonesia melalui proses kontak dagang antara penduduk asli pedagang di Indonesia dan pedagang Muslim dari Gujarat (India) dan Persia.⁸⁶

2. Perkembangan penting akuntansi di Indonesia dalam bentuk tertulis berhubungan dengan mekanisme penulisan yang digunakan dalam administrasi dan akuntabilitas pemungutan pajak bagi Kerajaan Islam di Indonesia. Pajak-pajak yang dipungut kerajaan adalah berupa pajak impor dan ekspor yang oleh syahbandar dan diteruskan menjadi pendapatan kerajaan.⁸⁷ Kerajaan Islam di Indonesia muncul pada abad 15, dimana Raden Pateh dari kerajaan Islam Demak mengalahkan kerajaan Hindu-Jawa Majapahit tahun 1478. Mengikuti kesuksesan menjadi penguasa di Jawa, kerajaan Demak memerlukan administrasi yang baik untuk keperluan (1) pengeluaran keamanan, (2) pengeluaran administrasi internal yang diperlukan untuk pendidikan Islam, acara seremonial keagamaan dan kerja masyarakat dan (3) pengeluaran untuk kesejahteraan umum dalam lingkup pemenuhan beras, daging dan rempah-rempah.⁸⁸

⁸⁵ Eko Ganis Sukoharsono, "A Power ...", h. 110-111

⁸⁶ Eko Ganis Sukoharsono, "A Power ...", h. 112

⁸⁷ Eko Ganis Sukoharsono, "A Power...", h. 118

⁸⁸ Eko Ganis Sukoharsono, "A Power ...", h. 125

3. Perkembangan Islam lainnya yang mempengaruhi akuntansi adalah penyebaran Islam terkait dengan sumber-sumber pendapatan kerajaan. Sebagaimana pembelanjaan yang meningkat, maka diperlukan pula sumber pendapatan dengan melakukan perencanaan yang lebih baik. Inilah titik awal keberadaan keuangan kerajaan Islam di Indonesia. Adapun sumber-sumber pendapatan dihimpun melalui *kharaj* (ajak tanah), Ushr (pajak Impor/Ekspor), Pajak orang asing, zakat, upeti, perkawinan, cerai, warisan, khitan dan penguburan. Penerimaan digunakan untuk membiayai pemeliharaan masjid, santunan orang miskin, Gaji para pemungut pajak, honor para imam.⁸⁹ Berbeda dengan kerajaan Indragiri Minangkabau dan Kerajaan Samudra Pasai di Aceh (Abad 13), yang memperoleh pendapatan dari produksi dan perdagangan emas.⁹⁰
4. Sejarah akuntansi yang lebih awal sebelum kedatangan pedagang Hindu (abad ke-4 M) ke Indonesia belum terungkap. Bentuk-bentuk pembukuan (Bookkeeping) pada masa Hindu telah ada dengan menggunakan media tanah liat dan alat tulis berupa benda runcing untuk mencatat keuangan dan transaksi lainnya. Walaupun sebelum abad ke-6 pada masa kerajaan Sriwijaya telah ada ide penggunaan koin dan Penganut Budha kuno telah menggunakan alat tukar, namun penerimaan umum terhadap penggunaan uang sebagai alat tukar adalah fenomena yang terjadi sejak kedatangan Islam. Bahkan pada ketika kerajaan Demak dan Aceh, indikasi konsep dasar akuntansi telah ada, namun bentuk-bentuk double entry belumlah ada.⁹¹

Sejak kapan Double-Entry Bookkeeping dipraktikkan di Indonesia? tidak dapat dijawab secara pasti, namun beberapa kemungkinan didapati seiring dengan periode awal pendirian perusahaan Belanda Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) di Banten pada tahun 1609 dan pindah ke Batavia (sekarang Jakarta) tahun 1619. Gubernur Jenderal VOC Pieter Both memiliki wewenang terhadap seluruh penyelesaian dan kepemilikan VOC di Indonesia.

⁸⁹ Eko Ganis Suaharsono, "A Power", h. 127

⁹⁰ Eko Ganis Suaharsono, "A Power", h. 128

⁹¹ Eko Ganis Suaharsono, "A Power", h. 132-134

Both membentuk General Accounting Office di Banten. Dimana fungsi utama kantor ini adalah menyiapkan laporan keuangan untuk Both selaku Gubernur Jendral dalam mengatur keuangan perusahaan. Sukoharsono mendapati adanya Balance Sheet yang dilaporkan pada bulan oktober 1621, dimana terdapat adanya sisi debit dan sisi kredit yang jumlahnya sama. Namun pada Neraca ini tidak ada menampilkan perkiraan capital (modal)⁹².

General Accounting Office pertama didirikan 1609 dijabat oleh Jan Pieterszoon Coen selaku Direktur. Coen adalah seorang lulusan Italy dalam disiplin ilmu akuntansi. Selain itu Coen juga mempelajari Politik, aspek sosial dari sejarah eropa. Bagi Coen pencatatan atas bukti-bukti transaksi, beban keuangan dan pendapatan dan distribusi produk memiliki aspek politik, ekonomi dan sosial terhadap perusahaan. Tidak mengherankan kalau Coen berpendapat "You Cannot have trade without war or without trade" . Dibawah kendali Coen terjadi pertumbuhan dalam implementasi akuntansi. Biaya dan Pendapatan dari transaksi perusahaan dikalsifikasikan sesuai asal kejadian transaksi. Dalam kaitan dengan fungsi manajerial dan akuntabilitas dari aplikasi akuntansi, perusahaan secara khusus mtelah mempraktekkan metode costing yang canggih untuk menjadi informasi bagi pemegang saham perusahaan. Bahkan terjadi pembagian dividen tidak dalam bentuk uang tunai, tetapi dibayarkan dalam bentuk rempah-rempah yang diperlukan pemegang saham. Tercatat pembayaran dalam bentuk cash hanya 7,5% dari dividen.⁹³ Kepiawaian Coen menerapkan teknik-teknik akuntansi membuat Peter Both selaku Gubernur Jendral memperoleh laporan keuangan komprehensive yang belum pernah dilihat sebelumnya. Laporan keuangan yang disajikan menyajikan secara detail pemahaman terhadap berbagai urusan pada masing-masing kantor dan perkebunan. Termasuk didalamnya stok barang dan fisik uang yang dimiliki, kontrak yang dibuta untuk pengiriman barang kemudian dan uang muka yang dibayar oleh perusahaan. Termasuk pula jumlah karryawan serta gajinya. Kesuksesan Coen dalam bidang Akuntansi VOC di indonesia, mengantarkannya menjadi Gubernur Jendral pada tahun 1623 sampai 1627.⁹⁴

⁹² Eko Ganis Sukoharsono, " A Power", h. 153-154

⁹³ Eko Ganis Sukoharsono, " A Power", h. 162-164

⁹⁴ Eko Ganis Sukoharsono, " A Power ...", h. 165-168

Pada waktu Indonesia merdeka, hanya ada satu orang akuntan pribumi, yaitu Prof. Dr. Abutari, sedangkan Prof. Soemardjo lulus pendidikan akuntan di negeri Belanda pada tahun 1956. Akuntan-akuntan Indonesia pertama lulusan dalam negeri adalah Basuki Siddharta, Hendra Darmawan, Tan Tong Djoe, dan Go Tie Siem, mereka lulus pertengahan tahun 1957. Keempat akuntan ini bersama dengan Prof. Soemardjo mengambil prakarsa mendirikan perkumpulan akuntan untuk bangsa Indonesia saja. Alasannya, mereka tidak mungkin menjadi anggota NIVA (Nederlands Institute Van Accountants) atau VAGA (Vereniging Academisch Gevormde Accountants). Mereka menyadari keindonesiaannya dan berpendapat tidak mungkin kedua lembaga itu akan memikirkan perkembangan dan pembinaan akuntan Indonesia.

Hari Kamis, 17 Oktober 1957, kelima akuntan tadi mengadakan pertemuan di aula Universitas Indonesia (UI) dan bersepakat untuk mendirikan perkumpulan akuntan Indonesia. Karena pertemuan tersebut tidak dihadiri oleh semua akuntan yang ada maka diputuskan membentuk Panitia Persiapan Pendirian Perkumpulan Akuntan Indonesia. Panitia diminta menghubungi akuntan lainnya untuk menanyakan pendapat mereka. Dalam Panitia itu Prof. Soemardjo duduk sebagai ketua, Go Tie Siem sebagai penulis, Basuki Siddharta sebagai bendahara sedangkan Hendra Darmawan dan Tan Tong Djoe sebagai komisaris. Surat yang dikirimkan Panitia kepada 6 akuntan lainnya memperoleh jawaban setuju.

Perkumpulan yang akhirnya diberi nama Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) akhirnya berdiri pada 23 Desember 1957, yaitu pada pertemuan ketiga yang diadakan di aula UI pada pukul 19.30. Susunan pengurus pertama terdiri dari:

- Ketua : Prof. Dr. Soemardjo Tjitrosidojo
- Panitera : Drs. Mr. Go Tie Siem
- Bendahara : Drs. Sie Bing Tat (Basuki Siddharta)
- Komisaris : - Dr. Tan Tong Djoe
- Drs. Oey Kwie Tek (Hendra Darmawan)

Keenam akuntan lainnya sebagai pendiri IAI adalah

Prof. Dr. Abutari

Tio Po Tjiang

Tan Eng Oen

Tang Siu Tjhan

Liem Kwie Liang

The Tik Him

Konsep Anggaran Dasar IAI yang pertama diselesaikan pada 15 Mei 1958 dan naskah finalnya selesai pada 19 Oktober 1958. Menteri Kehakiman mengesahkannya pada 11 Februari 1959. Namun demikian, tanggal pendirian IAI ditetapkan pada 23 Desember 1957. Ketika itu, tujuan IAI adalah (1) Membimbing perkembangan akuntansi serta mempertinggi mutu pendidikan akuntan. (2) Mempertinggi mutu pekerjaan akuntan.

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) sebagai wadah profesi akuntansi di Indonesia selalu tanggap terhadap perkembangan yang terjadi, khususnya dalam hal-hal yang mempengaruhi dunia usaha dan profesi akuntan. Hal ini dapat dilihat dari dinamika kegiatan pengembangan standar akuntansi sejak berdirinya IAI pada tahun 1957 hingga kini. Setidaknya terdapat tiga tonggak sejarah dalam pengembangan standar akuntansi keuangan di Indonesia.

Tonggak sejarah pertama, menjelang diaktifkannya pasar modal di Indonesia pada tahun 1973. Pada masa itu merupakan pertama kalinya IAI melakukan kodifikasi prinsip dan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia dalam suatu buku "Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI)."

Tonggak sejarah kedua terjadi pada tahun 1984 dan melakukan kodifikasi dalam buku "Standar Akuntansi Keuangan (SAK) per 01 Oktober 1994." Sejak tahun 1994, IAI juga telah memutuskan untuk melakukan harmonisasi dengan standar akuntansi internasional dalam pengembangan standarnya. Tonggak sejarah ketiga adalah pengembangan selanjutnya, dengan terjadinya perubahan dari harmonisasi ke adaptasi, kemudian mengadopsi dalam rangka konvergensi dengan International Financial Reporting Standards (IFRS).

Dalam pengembangannya, standar akuntansi keuangan terus direvisi secara berkesinambungan, baik berupa penyempurnaan maupun penambahan standar baru sejak tahun 1994. Proses revisi sudah dilakukan enam kali, yaitu pada tanggal 1 Oktober 1995, 1 Juni 1999, 1 April 2002, 1 Oktober 2004, dan 1 September 2010. buku "Standar Akuntansi Keuangan per 1 September 2010" ini di dalamnya sudah bertambah di bandingkan dengan revisi sebelumnya yaitu tambahan KDPPLK Syariah, 6 PSAK baru, dan 5 PSAK revisi.

Untuk dapat menghasilkan standar akuntansi yang baik, maka badan penyusunnya terus dikembangkan dan disempurnakan sesuai dengan kebutuhan. Awalnya cikal bakal badan penyusunan standar akuntansi adalah Panitia Penghimpun Bahan-bahan dan Struktur dari GAAP dan GAAS yang dibentuk pada tahun 1973. pada tahun 1974 dibentuk Komite Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI) yang bertugas menyusun dan mengembangkan Standar Akuntansi Keuangan. Komite PAI telah bertugas selama empat periode kepengurusan IAI sejak tahun 1974 dengan susunan personel yang terus diperbaharui. Selanjutnya, pada periode kepengurusan IAI tahun 1994-1998 nama Komite PAI menjadi Komite Standar Akuntansi Keuangan (Komite SAK).

Pada kongres VIII IAI tanggal 23-24 September 1998 di Jakarta, Komite SAK diubah kembali menjadi Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) dengan diberikan otonomi untuk menyusun dan mengesahkan PSAK dan ISAK. Selain itu telah dibentuk juga Komite Akuntansi Syariah (KAS) pada tanggal 18 Oktober 2005 yang dimaksudkan untuk menopang kelancaran kegiatan penyusunan PSAK yang terkait dengan perlakuan akuntansi transaksi Syariah yang dilakukan oleh DSAK. Anggota DSAK terdiri atas profesi akuntan dan dari luar profesi akuntan, yang mewakili para pengguna, sebagai mitra DSAK dalam merumuskan arah dan pengembangan SAK di Indonesia.

Sebagaimana yang berwenang sebagai Penyusun standar akuntansi indonesia adalah DSAK (Dewan Standar Akuntansi Keuangan), yang berada dibawah IAI (Ikatan akuntan Indonesia). Pada ketika berdirinya Bank Muamalat Indonesia tahun 1992 sebagai Bank Syariah yang pertama, DSAK tidak serta merta menyapkan standar akuntansi untuk digunakan Bank Islam di Indonesia. Pada ketika itu Bank syariah menggunakan PSAK no. 31 tentang Standar Akuntansi

Perbankan. Disamping itu Bank Syariah mempedomani sebagian standard AAOIFI.

Pada tahun 1999 Bank Indonesia berinisiatif untuk mewujudkan standar akuntansi bank syariah, dengan menerbitkan surat edaran no 1/16/KEP/DGB/1999, yang menetapkan Bank Indonesia, DSAK, Bank Muamalat Indonesia dan Menteri Keuangan sebagai komponen yang akan menyusun standar akuntansi Perbankan Syariah Indonesia.

Setelah 10 tahun keberadaan Bank Islam di Indonesia, yaitu pada tanggal 1 Januari 2003, barulah diberlakukan PSAK no 59 tentang Akuntansi Bank Syariah. Seiring dengan peningkatan aktifitas dan jumlah bank Islam, pada tahun 2005 IAI membentuk Komite Akuntansi Syariah sebagai bagian dari DSAK yang secara khusus bertugas untuk menyiapkan standar akuntansi lembaga keuangan Islam. Pada tahun 2010 IAI memutuskan untuk mentransformasikan komite ini menjadi DSAS (Dewan /standar Akuntansi Syariah) yang kedudukannya setara dengan DSAK. Saat ini telah terbit 10 standar akuntansi (PSAK 101-110) yang disetujui untuk menggantikan PSAK 59.

G. Perkembangan Kajian Akuntansi syariah

Kajian Akuntansi Islam oleh para ahli terbilang relatif sangat baru dan lebih serius setelah berdirinya AAOIFI tahun 1991. Pembahasan tentang akuntansi Islam pada awalnya berkisar pada kontribusi umat Islam dikaitkan dengan temuan terhadap angka India-Arab. Beberapa contoh pembahasan yang dilakukan oleh para pakar akuntansi diantaranya adalah:

1. E.S. Hendriksen (1982), meskipun tidak menyinggung secara eksplisit tentang akuntansi Islam, ia hanya mengakui bahwa penggunaan angka Arab sebagai sumbangan dunia Islam sangat banyak perannya dalam perkembangan akuntansi.⁹⁵
2. Robert Donald Russel (1986), mengemukakan bahwa sebelum dikenal *double entry* oleh Pacioli sudah ada sistem *double entry* Arab yang lebih canggih yang merupakan dasar kemajuan bisnis di

⁹⁵ Sofyan Syafri Harahap, Akuntansi Islam, (Jakarta, Bumi Aksara, 2004), h. 7

Eropa pada abad pertengahan.⁹⁶ Namun double entry yang berasal dari arab ini masih diperdebatkan dan tidak menunjukkan bukti-bukti, sehingga hanya dugaan.

3. T.E. Gambling dan R.A.A. Karim (1986), menarik hipotesis bahwa Islam memiliki syariah sebagai worldview yang dipatuhi semua umatnya, maka sewajarnya masyarakat Islam memiliki sistem sosial, sistem ekonomi dan keuangannya dan akhirnya sistem manajemen dan akuntansinya yang sesuai dengan syariat Islam. Inilah disebut teori colonial model (jika ada masyarakat Islam, maka otomatis ekonomi Islam dan juga akuntansinya mesti Islam). Dalam Islam dikenal zakat dan Baitu Mal sebagai upaya menyelesaikan masalah sosial. Akuntansi Islam sangat menekankan pada aspek upaya menyelesaikan masalah sosial.⁹⁷
4. Mueller (1991) mengemukakan ada beberapa model akuntansi diantaranya adalah model akuntansi Islam dengan fokus pada kesesuaian dengan syariah dan model standar akuntansi internasional dengan fokus pada kesesuaian dengan International Accounting Standard Committee.⁹⁸
5. Sabri dan Jabr (1992), mengemukakan bahwa akuntansi Islam dalam masyarakat yang sedang berubah memilih peran yang sangat penting karena ia menekankan pada aspek keadilan dan kebenaran. Disini penekanan pada pertanggungjawaban lebih besar dibandingkan dengan decision making.⁹⁹
6. Muhammad Akram Khan (1992), mengemukakan tujuan akuntansi Islam adalah (1) Penentuan laba rugi yang tepat agar dapat melindungi kepentingan semua hak pengguna laporan keuangan. (2) mempromosikan dan menilai efisiensi kepemimpinan karena berdasarkan standar syariah (3) Ketaatan kepada hukum syariah, memperhatikan aspek halal haram (4) keterikatan pada keadilan,

⁹⁶ Sofyan Syafri Harahap, Akuntansi Islam ..., h. 6

⁹⁷ Sofyan S. Harahap, Kerangka Teori dan Tujuan akuntansi Syariah, (Jakarta: Pustaka Quantum, 2007), h. 99-100

⁹⁸ Sofyan Syafri Harahap, Akuntansi Islam ..., h. 9

⁹⁹ Sofyan Syafri Harahap, Akuntansi Islam ..., h. 9-10

- (5) melaporkan dengan baik, (6) perubahan dalam praktek akuntansi mengikuti waktu dan tempat.¹⁰⁰
7. Shaari Hamid, Russel Craig, dan Frank Clarke (1993), melalui artikel mereka yang berjudul “ Religion: A Confounding Cultural Element in The Internationl Harmonization of Accounting” mengemukakan (1) Bahwa islam sebagai agama yang memiliki aturan ekonomi keuangan (misalnya free intereset banking system), harus memiliki teori akuntansi khusus yang dapat mengakomodasi kepentingan syariah ini. (2) Aspek budaya lokal sangat mempengaruhi akuntansi. Maka Islam sebagai agama universal akan melampaui batas-batas wilayah itu . Jadi Islam dapat mendorong harmonisasi akuntansi secara inernasional sebagaimana diperankan AAOIFI.¹⁰¹
 8. Ahmed Riahi Belkaoui dalam buku Accounting Theory, mengutip dari B.S. Yamey menegaskan, jika ingin melacak ilmu akuntansi kembali ke asal usulnya, secara alamiah akan dianggap penemu pertamanya berasal dari perdagangan yang pertama. Dan tidak ada seorangpun yang layak mengklaim itu pada masa itu selain orang arab.¹⁰²
 9. D.R. Scott (1995) adalah tokoh akuntansi yang memperhatikan aspek etika dan moral merumuskan Ethical Theory of Accounting. Teori ini tentu sejalan dengan Akuntansi Islam.¹⁰³
 10. Toshikabu Hayashi, melalui tesis Master Degree “On Islamic Accounting” (1995), mengakui keberadaan akuntansi Islam. Hayashi berkesimpulan akuntansi barat memiliki sifat yang berpedoman pada filsafat kapitalisme. Sifat ini tidak sesuai dengan aspek sosial etika. Konsep akuntansi sudah ada dalam Islam. Merujuk kepada istilah muhasabah yang mengkaitkan pertanggungjawaban dunia dengan akhirat. Akuntansi Islam memiliki makna implisit dibidang ekonomi politik, agama

¹⁰⁰ Sofyan S. Harahap, Kerangka Teori dan Tujuan..., h. 104-105

¹⁰¹ Sofyan S. Harahap, Kerangka Teori dan Tujuan..., h. 100-101

¹⁰² Ahmed Riahi-Belkaoui, Accounting Theory, edisi-5, Buku-1, terjemahan Ali akbar Yulianto dan Risnawati Dermauli, (Jakarta: Penerbit Salemba 4, 2006), h. 3

¹⁰³ Sofyan S. Harahap, Kerangka Teori dan Tujuan..., h. 100

memiliki peluang yang lebih besar untuk menunjukkan kunci kearah akuntansi pasca kemajuan barat.¹⁰⁴

11. Husein Shahatah (2001) berbicara tentang (1) ayat-ayat Alquran dan Hadis yang terkait dengan akuntansi, (2) Sistematisa konsep Akuntansi Islam, (3) Dasar- Dasar Gagasan Akuntansi Islam, (4) kaidah-kaidah akuntansi Islam, (5) undang-undang akuntansi pada awal periode daulah islam, (6) Akuntansi Modal dalam konsep Islam, (7) akuntansi laba dalam islam, (8) Neraca Dalam konsep islam.¹⁰⁵

Pada wilayah nasional telah pula berkembang pemikiran dan penggalian konsep serta teori akuntansi syariah, diantaranya:

1. Sofyan Syafri Harahap, pada tahun 1997 menulis buku akuntansi Islam, Pada tahun 2001 menerbitkan buku Menuju Perumusan Teori Akuntansi Islam. Tahun 2004 menerbitkan buku Krisis akuntansi Kapitalis dan Peluang akuntansi Syariah, pada tahun 2004 juga menerbitkan buku Auditing dalam perspektif Islam dan Tahun 2007 menerbitkan buku Kerangka Teori dan Tujuan Akuntansi Syariah.
2. Iwan Triyuwono, Pada tahun 2000 menerbitkan buku Organisasi dan Akuntansi Syariah. Pada Tahun 2001 bersama Moh. As'udi menerbitkan buku akuntansi Syari'ah memformulasikan Konsep Laba dalam Konteks Metapora Zakat. Pada tahun 2002 bersama Hendry Y. Setiabudi menerbitkan buku Akuntansi Ekuitas Dalam Narasi Kapitalisme, Sosialisme dan Islam. Pada tahun 2004 bersama Eko B. Subiyantoro menerbitkan buku Laba Humanis Tafsir Sosial atas konsep Laba dengan Pedekatan Hermeneutika. Pada tahun 2006 menerbitkan buku Perspektif, Metodologi dan Teori Akuntansi Syariah.
3. Eko Ganis Sukoharsono, pada tahun 1995 menulis Disertasi dengan judul A Power and Knowledge Analysis of Indonesia Accounting History: Social, Political and Economic Forces Shaping the Emergence and Development of Accounting. Dalam disertasi ini Sukoharsono menguraikan kontribusi umat Islam terhadap

¹⁰⁴ Sofyan S. Harahap, Kerangka Teori dan Tujuan..., h. 101-102

¹⁰⁵ Husein Syahatah, *Akuntansi Islam*, terj. Khusnul Fatarib, Judul Asli *Ushul al-Fikr al-Muhasabi al-Islami*, (Jakarta: Akbar, 2001), hal vii-10

akuntansi di Indonesia melalui pedagang Arab Islam dan Pedagang Islam dari Gujarat yang masuk melalui Pantai barat Sumatera pada Abad ke 7 M.

4. M. Akhyar Adnan, Pada tahun 1996 menulis disertasi atas penelitian tentang akuntansi di bank syariah (BMI dan Berhard Malaysia). Pada tahun 2005 menulis buku Akuntansi Syariah: Arah, Prospek dan Tantangannya.
5. Hertanto Widodo, dkk (1997) menggagas tentang panduan akuntansi syariah untuk lembaga keuangan syariah (BMT).
6. Muhammad, Pada tahun 2013, menulis tentang Akuntansi Syari'ah Teori & Praktek Untuk Perbankan syariah.
7. Aji Dedi Mulawarman, pada tahun 2006 menerbitkan buku Menyibak akuntansi Syariah: Rekonstruksi Teknologi Akuntansi Syariah dari Wacana ke Aksi.
8. Sri Nurhayati dan Wasilah, Pada tahun 2008 menerbitkan buku Akuntansi Syariah di Indonesia.
9. Rifki Muhammad, Pada tahun 2008 menerbitkan Buku Akuntansi Keuangan Syariah,: Konsep dan implementasi PSAK Syariah.

BAB II

BANK SYARIAH : SEJARAH, KINERJA DAN CETAK BIRU PENGEMBANGANNYA

A. Praktek Perbankan Masa Rasulullah, Khilafah dan Daulah Islam

Pada mulanya para ahli ekonomi barat dan termasuk sebagian dari kalangan ahli ekonomi yang muslim meyakini bahwa sistem keuangan berbasis bunga adalah salah satu elemen penting untuk pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Karena itu Islamisasi ekonomi tanpa bunga dianggap sebagai *mission impossible*. Keyakinan seperti itu dapat dimaklumi, karena pada ketika itu, belum terdapat contoh terapan (*working model*) atau *blueprint* untuk penerapannya secara praktek.¹⁰⁶

1. Praktek Perbankan Masa Rasulullah

Dalam Khazanah Islam, miniatur praktek bank sudah terjadi, dimana Rasul sendiri sebagai orang yang sangat dipercaya telah bertindak sebagai *muḍarib* membawa dagangan Siti Khadijah selaku *Sahibul mal*. Ini terjadi sebelum beliau menikah dengan Siti Khadijah. Setelah beliau menjadi rasul, beliau masih menerima titipan-titipan

¹⁰⁶ M. Fahim Khan, "Islamic Banking as Practised Now in the World" dalam Ziauddin Ahmed, et. al. (ed.), *Money and Banking In Islam*, (Jeddah: International Center For Research in Islamic Economics King Abdul Aziz University, 1983), h. 259.

harta. Terakhir kalinya titipan-titipan itu terpaksa beliau kembalikan kepada pemiliknya melalui 'Ali bin Abi Thalib, karena mendapat perintah Allah untuk hijrah ke Madinah. Dikalangan sahabat, Zubeir Bin Awwam (sekitar 620 H) dikenal pula berprofesi sebagai penerima titipan uang dari masyarakat. Jumlahnya pernah mencapai 2.200.000 dirham.¹⁰⁷

Untuk transaksi tukar menukar uang (*sharf*) telah pula lazim dikalangan para sahabat. Dalam riwayat Shahih Bukhari dikisahkan bahwa Abu Minhal pernah bertanya kepada Bara' Bin 'Azib tentang hukum pertukaran uang yang dilakukannya secara kontan dan secara bertangguh. Bara' Bin 'Azib adalah sahabat yang biasa bertransaksi tukar menukar uang dengan Zaid bin Arqam. Bara' Bin 'Azib merujuk atas kasus yang sama yang pernah ditanyakannya kepada Rasul, dimana Rasul membolehkan tukar menukar uang secara kontan dan tidak membolehkan penukarannya secara bertangguh. Bunyi hadis selengkapnya sebagai berikut.

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَدِيِّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ عُثْمَانَ يَعْنِي ابْنَ الْأَسْوَدِ قَالَ
 أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْمُنْهَالِ عَنِ الصَّرْفِ يَدًا بِيَدٍ فَقَالَ
 اشْتَرَيْتُ أَنَا وَشَرِيكَ لِي شَيْئًا يَدًا بِيَدٍ وَنَسِيئَةً فَجَاءَنَا الْبِرَاءُ بْنُ عَازِبٍ فَسَأَلَنَاهُ
 فَقَالَ فَعَلْتُ أَنَا وَشَرِيكَ لِي زَيْدُ بْنُ أَرْقَمٍ وَسَأَلْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَخُذُوهُ وَمَا كَانَ نَسِيئَةً فَذَرُوهُ¹⁰⁸

Adapun praktek hutang piutang dengan tambahan bunga, yang dinamai Riba Jahiliyah masih ada dilakukan sebahagian sahabat Rasul pada akhir-akhir masa dari misi kenabian. Faktanya adalah bahwa ayat pelarangan riba surah al-Baqarah 278, adalah ayat yang ditujukan kepada pelakunya 'Abbas bin Abdul Muthalib dan Hamzah

¹⁰⁷ Sudin Haron, *Islamic Banking Rules and Regulations*, (Selangor: Pelanduk Publications, 1997), h. 1.

¹⁰⁸ Abi 'Abdillah Muhammad ibn Isma'il Ibn Ibrahim ibn al-Mugirah Ibn Barwazbah al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz-3, Mujallad-2, (Tanpa Kota, Dar Al-Fikr, 1994), h. 154, Kitab asy-syirkah, Hadis Nomor 2497, 2498.

yang bertransaksi dengan seseorang dari Bani Mughirah.¹⁰⁹ Demikian pula Khutbah Rasul pada Haji Waka', dimana salah satu dari pesan pentingnya, yaitu pelarangan praktek riba.

2. Praktek Perbankan Masa Khalifah

Lembaga Baitul Mal, sebagai lembaga penyimpanan harta umat, cikal bakalnya telah ada pada masa rasul. Para khalifah sesudah Rasul melestarikan penggunaan Baitul Mal ini sebagai lembaga yang menghimpun seluruh penerimaan negara, yaitu: Zakat, *Jizyah*, *Ukr*, *Ganimah* dan selainnya. Dalam *Muwatha'*, terdapat riwayat bahwa Abu Musa Al-Asy'ari pernah meminjamkan uang Baitul Mal kota Bashrah kepada dua orang putra Khalifah Umar Bin Khathab, riwayat dimaksud telah diuraikan pada bab terdahulu.

As-Sirjani (2009), mengutip dari Ibnu Asykir, bahwa Khalifah Umar bin Abdul Aziz (61 H-101 H), pernah memfungsikan Baitul Mal untuk menyediakan pinjaman modal pertanian sebagai bank nasional kepada para petani ketika mereka mengalami kesulitan dan malapetaka. Khalifah menegaskan kepada gubernurnya, "Barangsiapa memiliki kewajiban membayar upeti atau pajak bumi akan tetapi sedang mengalami kesulitan, maka pinjamkanlah sejumlah harta kepadanya agar dapat mengerjakan tanahnya, karena aku tidak menginginkannya berlarut-larut menderita dalam satu tahun hingga dua tahun"¹¹⁰

3. Praktek Perbankan Masa Daulah Islam

Money Transfer (pengiriman uang), telah pula dipraktekkan dalam peradaban Islam. Pemandahan dana antarkota telah dilakukan tanpa melakukan pemindahan fisik uang. Perusahaan penukaran uang (*Money Changer*) yang memiliki cabang di berbagai kota, telah memulai menerbitkan cek untuk keperluan transfer uang dan pembayaran dikalangan mereka. Hamoud dan Sami Hasan sebagaimana dikutip oleh Sudin Haron, mendapati bahwa Sayf al-Dawlah al-Hamdani

¹⁰⁹ Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Kasir bin Galib al-Amali Abu Ja'far at-tabari (W 310 H), Tahqiq Muhammad Syakir, Jami' ul-Bayani fit-Ta'wilil-Quran, cetakan pertama, juz 6, (tanpa kota: Muassasah ar-Risalah, 2000).

¹¹⁰ Raghil As-sirjani, *Sumbangan Peradaban Islam Pada Dunia*, Terjemahan Mastur Ilham dan Malik Supar, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009), h. 550.

(sekitar 350H/970 M) tercatat sebagai orang pertama dalam sejarah keuangan Islam yang menerbitkan cek untuk dikliringkan antara Baghdad dan Aleppo.¹¹¹ Sookhdeo (2008) mencatat bahwa Mustafa Akyol seorang Columnist *The Turkish Daily News*, mencatat bahwa kemunduran Ottoman Empire membawa perubahan dalam kiblat perdagangan dunia ke Eropa. Ottoman Empire telah meletakkan dasar-dasar perbankan modern, yaitu inovasi penciptaan lembaran Check sebagai ganti transportasi uang tunai yang rentan keamanan.¹¹²

Cagatay (1970) mendapati bahwa meskipun Riba dilarang dalam Alquran dan Hadis, ternyata banyak fakta menunjukkan bahwa transaksi berbasis riba terjadi di kalangan umat Islam, seperti di Maroko, Algeria, Mesir, India, Iran dan seluruh Mekah. Cagatay mendapati, bahwa Cahiz yang tinggal di Bashrah pada abad ke 9 Masehi menulis didalam Kitab Buhala, tentang dua orang pedagang Persia yang membawa kembali uang tunai yang diperjualbelikan dengan keuntungan tetap. Salah seorang Khalifah dari Bani Abbasiyah yang bernama Muqtadir meminjam dari pedagang sebesar Dinar 200.000 dengan suku bunga 7%. Ini terjadi antara tahun 912-932.¹¹³ Sultan Mehmet Sang Penakluk dari Ottoman Empire (1432-1481) tercatat menghasilkan pendapatan dan bunga untuk belanja imperiumnya. Sultan mendonasikan 24.000 keping emas, dimana bunganya digunakan menyantuni para janda prajurit yang loyal terhadap sultan.¹¹⁴

Mundurnya peradaban di dunia Islam, dengan runtuhnya Ottoman Empire yang kalah pada perang salib, telah mengalihkan kejayaan ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi dan budaya, dimana praktek perbankan yang telah dirintis pada masa kejayaan Islam tidak mengalami perkembangan lebih lanjut, tetapi berpindah perkembangannya ke Eropa, namun berkembang dengan wajahnya sebagai bank berbasis riba.

¹¹¹ Sudin Haron, *Islamic Banking ...* h. 2.

¹¹² Patric Sookhdeo, *Understanding Shari'a Finance: The Muslim Challenge to Western Economics*, (MCLean USA: The Institute for the study of Islam and Christianity, 2008), h. 10.

¹¹³ Nes'et Cagatay, "Ribā and Interest Concept and Banking in the Ottoman Empire", *Studia Islamica*, No. 32, 1970, h. 57, Published by: Maisonneuve & Larose Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/1595208>, Accessed: 18/01/2015 07:33.

¹¹⁴ *Ibid.*, h. 53-68.

B. Berdirinya Perbankan Islam di Berbagai Negara

1. Bank Islam di Mesir

Nasir (2005) mencatat, bahwa praktek bank konvensional di negara barat telah ada dengan berdirinya Bank Amsterdam Belanda pada tahun 1609, kemudian Bank Inggris pada tahun 1694.¹¹⁵ Sedangkan masuknya bank konvensional itu ke negeri Islam pertama kalinya adalah pada tahun 1856, yaitu dengan berdirinya Bank Of Egypt di Mesir, sebagai cabang dari Bank Inggris yang berpusat di London. Bank ini memberi pelayanan perbankan bagi perdagangan luar negeri dan perumahan (*real estate*). Bank of Egypt beroperasi di Mesir hingga tahun 1911. Pada tahun 1863 beroperasi pula Anglo Egyptian Bank, cabang dari Bank Inggris berpusat di London. Bank al-Amir Athwary al-Utsmany dibawah kepemilikan Inggris dan Prancis, berpusat di London dengan cabang di Paris dan Turki, membuka cabang di Mesir pada tahun 1925. Bank ini berubah nama menjadi Bank Utsmany. Bank Al-Iskandariyyah At-Tijary, dimiliki Yunani membuka cabang di Mesir pada tahun 1868. Bank al-Kuwntuwar al-Ahliy al-Barisy, membuka cabang di Mesir pada tahun 1869 dan menghentikan operasinya pada tahun 1873, kemudian membuka kembali kantornya pada tahun 1905. Bank Credit Lyonis-Paris, melayani keuangan pemerintah pada masa Al-Khudywy Isma'il. Banco De Roma-Italy membuka cabang di Mesir tahun 1880. Bank al-Wathany Al-Mishr, beroperasi pada tahun 1880 dan Bank Ahl al-Mishr beroperasi pada tahun 1898.¹¹⁶

Nasir mencatat, terdapat 3 (tiga) fase tentang pandangan masyarakat muslim Mesir terhadap bank konvensional.

- a. Fase Pertama, tidak ada pandangan yang mempertentangkan operasional Bank Konvensional terhadap syariah, ini sejalan dengan berdirinya Bank al-Wathany *Al-Miṣr* pada tahun 1880 yang berpraktek secara konvensional.¹¹⁷ Reformis Mesir

¹¹⁵ Al-Gar³b Nasir, "At-Tamwil Al-Masrafy Al-Islamy" dalam Usman B Bakr, (ed.), *At-Tatbiqatul-Iqtisadiyyatul-Islamiyyatul-Mu'asirah*, juz-1, (Jedah: Al-Ma'hadul-Islamiy lil Buhu'fi wattadribi, 2005). h. 228.

¹¹⁶ Al-Gar³b Nasir, "At-Tamwil Al-Masrafy Al-Islamy" dalam Usman B Bakr, (ed.), *At-Tatbiqatul-Iqtisadiyyatul-Islamiyyatul-Mu'asirah...*, h. 230.

¹¹⁷ *Ibid.*, h. 231-232.

Muhammad Abduh (1849-1905) membolehkan bunga yang moderat (*interest*) dan melarang berganda-ganda (*usury*).¹¹⁸

- b. Fase Kedua, Sebahagian ahli fiqih di Mesir berpandangan bahwa operasional Bank Konvensional haram, akan tetapi bersifat darurat. Bank konvensional boleh beroperasi di negeri-negeri Islam dalam keadaan darurat. Pendapat ini disandarkan kepada kaedah fiqih "Darurat membolehkan yang dilarang / ان الضرورات تبيح المحظورات".¹¹⁹
- c. Fase Ketiga, Pandangan bahwa kegiatan operasional Bank Konvensional adalah Darurat, tetapi tidak ada pertimbangan darurat dalam masalah riba. Riba adalah sifat yang melekat baik terhadap kredit maupun simpanan. Jadi bunga bank adalah haram.

Pandangan tentang haramnya bunga bank tercermin pada fatwa-fawa sebagai berikut:¹²⁰

- 1) Fatwa Syeikh Bakr asy-Syidfiy (1908): ketika diminta pendapatnya tentang hukum uang bank, apakah haram jika diambil untuk kegiatan usaha. Syeikh Bakri ash-Shidfiy memfatwakan bahwa menggunakan uang bank dengan bunga dalam rangka kegiatan usaha adalah riba dan diharamkan secara syariat.
- 2) Fatwa Syeikh Abdul Majid Salim (1930): ketika seorang ayah menanyakan tentang hukum bunga atas simpanan anak perempuannya yang telah meninggal yang berada di salah satu bank. Syeikh memfatwakan, haram hukumnya menginvestasikan pada bank, selama investasi didasarkan pada bunga.
- 3) Fatwa Syeikh Abdul Majid Salim (1943): ketika ditanya tentang ihwal seorang yang mewariskan kepada anaknya sebagian harta yang bersumber dari hutang yang dibayar dengan bunga. Syeikh memfatwakan bahwa bunga

¹¹⁸ Patrick Sookhdeo, *Understanding Shari'a Finance: The Muslim Challenge to Western Economics*, (MCLean USA: The Institute for the study of Islam and Christianity, 2008), h. 70.

¹¹⁹ Al-Garib Nasir, *At-Tamwil Al-Masrafy Al-Islamy...*, h. 232-233.

¹²⁰ *Ibid.*, h. 233-235.

digolongkan riba yang diharamkan Alquran. Demikian juga beliau memfatwakan bahwa menggunakan bunga untuk diinfakkan kepada fakir miskin *adalah* haram.

- 4) Syeikh Abdul Majid Salīm (1944): Seseorang yang bekerja di Bank konvensional menanyakan apakah pekerjaannya haram. Syeikh memfatwakan bahwa dengan sebab seluruh operasional bank terkait dengan bunga, maka pendapatan daripadanya menjadi haram.
- 5) Syeikh Abdul Majid Salīm (1945): ketika diminta pendapatnya tentang menginvestasikan harta anak yatim di Bank konvensional, maka beliau memfatwakan bahwa menginvestasikannya adalah haram.

Pada tahun 1950-an sampai awal 1960 tampak kekuatan yang terorganisir terhadap upaya berdirinya Bank Islam.¹²¹

- a. Konferensi sepekan tentang Fiqh Islam pada kali yang pertama di Paris pada tahun 1951: Konferensi ini membicarakan riba dan menghindari bunga untuk pemanfaatan umum. Hadir pada ketika itu Muhammad Abdullah Darraz yang menyampaikan makalahnya tentang Riba dalam Islam.
- b. Konferensi internasional negara-negara Arab di Damaskus tahun 1952: Dihadiri tokoh-tokoh internasional dari Arab dan Amerika. Terjadi diskusi yang mendalam tentang keuangan yang islami. Muhammad Abu Zahrah merekomendasikan tentang Zakat sebagai instrumen fiskal Islam.
- c. Munculnya studi tentang Bank Islam yang dilakukan Malik bin Naby, Abdul Qadir Audah, Sayyid Qutb, tahun 1950, Mahmud Abu Saud 1955, Yaqut asy-Syamawy 1959, Syeikh Mahmud Syaltut 1960, Syeikh Muhammad Abu Zahrah 1960, Syeikh Ali al-Khaf³f dan Syeikh Abdul Karim al-Khatib 1961, Muhammad 'Abdullah al-'Araby 1962, Ahmad Syarbashi 1963, Muhammad Abduh, Abu Hasan an-Nadwy dan selainnya.
- d. Studi yang dilakukan Muhammad Aziz (Pakistan) 1955, tentang Formulasi Bank Tanpa Bunga, tulisannya diterbitkan pada Majalah "Al-Muslimun". Tulisan Muhammad Humadillah di

¹²¹ Al-Garib Nssir, At-Tamwil Al-Masrafy Al-Islamy..., h. 232-233.

Pakistan dan London tentang Keuangan (1955) dan tentang Pembiayaan tanpa bunga (1962).

Tonggak awal sistem perbankan Islam tercatat dengan berdirinya Mith Ghamr Local Saving Banks di Mesir pada tahun 1963. Bank Desa (Rural Bank) yang berlokasi di pusat Desa Mith Ghamr delta Sungai Nil ini melakukan percobaan layanan simpanan, pembiayaan, kerjasama modal, investasi langsung dan layanan sosial tanpa bunga. Bank Desa ini mendapat sambutan yang positif dari petani dan penduduk desa. Pada tahun awal pendiriannya Rural Bank ini telah melayani sebanyak 17.560 nasabah, sedangkan pada akhir operasionalnya pertengahan tahun 1967 telah melayani sebanyak 251.152 nasabah. Namun suasana politik yang tidak kondusif telah menyebabkan operasional Mith Ghamr diambil alih oleh National Bank of Egypt dan Bank Sentral Mesir pada pertengahan tahun 1967.¹²² Dengan peralihan ini praktek bank tanpa bunga tidak berlanjut.

2. Berdirinya Islamic Development Bank (IDB)

Dalam Sidang menteri luar negeri Organisasi Konferensi Islam (OKI) pada bulan Desember 1970 di Karachi-Pakistan, utusan Mesir mengajukan usulan untuk mendirikan Bank Islam. Usulan adalah berupa proposal Studi Tentang Pendirian Bank Islam Internasional untuk Perdagangan dan Pembangunan (International Islamic Bank For Trade and Development) dan proposal pendirian Federasi Bank Islam (Federation of Islamic Banks). Proposal ini dikaji oleh para ahli dari 18 negara Islam. Salah satu hasil pertemuan ini merekomendasikan pembentukan Asosiasi Bank Islam (Association of Islamic Banks) sebagai badan konsultatif dari perwakilan beberapa negara yang bertugas menyediakan bantuan teknis bagi negara-negara yang ingin mendirikan bank syariah.¹²³

Sidang Menteri Luar Negeri OKI di Benghazi-Libaya pada Maret 1973 mengagendakan pembahasan sistem keuangan tanpa bunga. Pada bulan Juli 1973 komite ahli dari beberapa negara Islam penghasil minyak bertemu di Jeddah membahas pendirian bank Islam dengan

¹²² Sudin Haron, *Islamic Banking ...*, h. 2.

¹²³ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan*, (Jakarta, Kerjasama Bank Indonesia-Tazkia Institute, 1999), h. 273.

membuat rancangan anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang kemudian dibahas pada pertemuan kedua pada Mei 1974.¹²⁴

Sidang Menteri Keuangan OKI di Jeddah tahun 1975 menyetujui rancangan pendirian Islamic Development Bank (IDB) dengan modal awal 2 Milyar Dinar, dimana semua anggota OKI turut menjadi pemegang sahamnya. IDB memberikan pembiayaan bebas bunga untuk proyek infrastruktur dan pembiayaan kepada negara anggota berdasarkan partisipasi modal. IDB juga membantu mendirikan bank Islam di berbagai negara serta membangun institusi riset dan pelatihan untuk pengembangan dan pelatihan ekonomi Islam yang bernama IRTI (International Research and Training Institute).¹²⁵

3. Berdirinya Bank Syariah di Negeri-Negeri Islam.

Berdirinya IDB telah mendorong berdirinya Bank Syariah di Negeri-Negeri Islam, antara lain:

- a. Malaysia, Pada Agustus 1969 Tabung Haji sebagai Finance Company telah melakukan investasi berbasis syariah terhadap tabungan para haji. Sebagai Finance Company Tabung Haji terbatas menghimpun dana haji. Tabung Haji berkontribusi 12,5 persen (RM 80 juta) dari modal awal pendirian Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB)¹²⁶, sebagai Bank Syariah pertama di Asia Tenggara. Didirikan pada tahun 1983. BIMB mendapat sokongan yang kuat dari pemerintah dengan menempatkan tiga puluh persen modal pendirian Bank ini dari pemerintah federal.¹²⁷
- b. Pilipina, Dekrit Presiden mendirikan Philippine Amanah Bank (PAB) pada 2 Agustus 1973 sebagai institusi pemerintah khusus yang secara teknis sebagai bagian integral dari pemerintah untuk membantu umat Islam dalam merehabilitasi

¹²⁴ *Ibid.*, h. 273

¹²⁵ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Wacana...*, h. 274.

¹²⁶ Muhamed Ariff, "Islamic Banking: A Shouteast asian Perspective" dalam Ataul Haq Pramanik, (ed.), *Islamic Banking How Far Have We Gone*, (Malaysia: Islamic International University, 2006) h. 316.

¹²⁷ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah, Wacana Ulama dan Cendekia...*, h. 277.

- rekonstruksi Mindanao, Sulu dan Palawan. PAB beroperasi secara Konvensional dan syariah (Window) yang diharapkan akan berubah menjadi sistem syariah secara penuh. PAB mengelola dana haji (Pilgrims Special Saving Deposit), yang dicatat terpisah dengan sistem bunga.¹²⁸
- c. Uni Emirat Arab, berdiri Dubai Islamic Bank pada Oktober 1975. Bank ini adalah Bank Dunia pertama yang memulai fungsinya sebagai Public Limited Company dan beroperasi sebagaimana kegiatan usaha bank modern.¹²⁹
 - d. Kuwait, berdiri Kuwait Finance House pada tahun 1977. Institusi ini memiliki 8 cabang di Kuwait.¹³⁰
 - e. Jordan, memiliki sistem yang mengakomodasi perbankan tradisional dan perbankan Islam. Undang-Undang Syariah tahun 1978 (The Shari'a Law 1978) menjadi dasar hukum pendirian Bank Islam. Pendirian Bank Islam pertama sekali pada tahun 1978, yaitu Jordan Islamic Bank (JIB). Pada tahun 1985 Bank Sentral Jordan menerbitkan aturan yang dinamai *Jordan Islamic Bank For Finance And Investment Law of 1985* yang mengatur operasional JIB dan memungkinkannya memperluas jaringan kantor.¹³¹
 - f. Mesir, Didirikan *Faisal Islamic Bank* yang beroperasi mulai Maret 1978 dan juga didirikan *Islamic International Bank for Investment and Development* yang beroperasi sebagai *Investment Bank* sekaligus *Merchant Bank* dan *Commercial Bank*.¹³²
 - g. Pakistan, Walaupun tokoh reformis Pakistan Fazlur Rahman membedakan antara bunga yang wajar (*interest*) dan bunga yang berganda-ganda (*Usury*), namun gerakan islamisasi yang kuat pada masa presiden Zia'ul Haq mendorong diterapkannya Bank tanpa bunga. Adalah CII (*Council For Islamic Ideology*), suatu gerakan yang bertanggungjawab menyusun pondasi sistem keuangan Islam. CII merekomendasikan jangka

¹²⁸ Muhamed Ariff, "Islamic Banking: A Shouteast...", h. 320-321.

¹²⁹ Muhamed Ariff, *Ibid...*, h. 305.

¹³⁰ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah ...*, h. 276.

¹³¹ Patrick Sookhdeo, *Understanding Shari'a Finance...*, h. 69-70.

¹³² Muhammad Syafii Antonio, *Ibid ...*, h. 275.

waktu 3 tahun untuk transisi. Pada tahun 1981 Bank memulai operasional secara Konvensional dan Syariah, lalu kemudian pada tahun 1985 seluruh sistem perbankan dikonversi menjadi Bank Islam.¹³³

- h. Siprus, mulai beroperasi *Islamic Bank of Kibris* (Siprus) pada Maret 1983 dan berdirinya *Faisal Islamic Investment Corporation* yang memiliki cabang di Siprus dan Istanbul. Bank ini beroperasi sampai ke desa-desa, pabrik dan sekolah dengan menggunakan kas mobil keliling. Bank ini juga mengelola dana Zakat.¹³⁴
- i. Bahrain, berdiri *Massraf Faisal al-Islami Bahrain* yang beroperasi bulan Desember 1982.¹³⁵
- j. Iran, menerapkan sistem Bank Islam sejak bulan Agustus 1983 dengan menerbitkan Undang-Undang Bank tanpa bunga (*Interest-Free Banking Law of 1983*). Undang-undang ini diberlakukan tahun 1984 dengan memberi kesempatan kepada perbankan selama 18 bulan untuk konversi menjadi bank Islam.¹³⁶
- k. Sudan, adalah Negara Islam ketiga setelah Iran dan Pakistan, yang megkonversi menjadi perbankan Islam melalui Dekrit Presiden. Konsep Bank Islam pertama sekali dikenalkan pada tahun 1977 dengan berdirinya *Faisal Bank Sudan*. Hukum Syariah diterapkan pada tahun 1983, yang termasuk didalamnya penerapan Bank Islam. Pada tahun 1984 seluruh sistem perbankan dikonversi menjadi Bank Islam.¹³⁷
- l. Turki, memperkenalkan peraturan Bank Islam pada tahun 1983. Pada tahun 1984 berdiri *Dārul-Mālil-Islami (DMI)*. Peraturan Bank Islam diterbitkan secara bersama oleh sekretariat Perbendaharaan dan Perdagangan Luar Negeri (*Treasury and Foreign Trade*) dan Bank Sentral. Kedua lembaga ini menerbitkan peraturan sebagai pedoman operasional

¹³³ Patrick Sookhdeo, *Ibid...*, h. 64-65.

¹³⁴ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah ...*, h. 276.

¹³⁵ *Ibid.*, h. 276.

¹³⁶ Patrick Sookhdeo, *Understanding Shari'a Finance...*, h. 62.

¹³⁷ *Ibid.*, h. 65.

sebagai *Special Finance Houses* yang sedikit berbeda dengan operasional bank. Hasilnya adalah dioperasikan empat *Finance House*, yaitu: *Al-Baraka Turkish Finance House*, *Faisal Finance Institutions*, (April 1985), *Kuwaiti Turkish Finance House* dan *Anatolian Finance House*.¹³⁸

- m. Saudi Arabia, adalah negara yang terbelakang menerapkan Bank Islam. Otoritas moneterinya enggan memperkenalkan sistem keuangan Islam. Padahal IDB didirikan di Jeddah pada tahun 1975 dan Saudi Arabia adalah pemegang saham terbesar (25%), Kuwait (12%), Libya (16%) dan Turki (8%). Barulah pada tahun 2004, mulai diperoleh dukungan yang resmi, yaitu dalam tahun 2005 sebanyak lebih dari 30% asset bank di klasifikasikan sesuai dengan syariah. Sampai dengan akhir tahun 2007 tercatat 3 bank beroperasi penuh secara syariah, 8 bank memiliki transaksi syariah yang sangat besar dan 3 bank lainnya memiliki transaksi keuangan syariah mencapai 70%. Muhammad al-Osaimi, seorang ahli keuangan syariah meramalkan pada ketika itu bahwa Saudi Arabia memasuki penerapan sistem keuangan Islam yang baru, yang akan memimpin islamisasi sektor keuangan secara menyeluruh, termasuk bank sentralnya.¹³⁹

4. Berdirinya Bank Islam di Negara-Negara Barat

Selain di Negara Islam, Bank Islam juga berkembang di Barat. Dorongan munculnya Bank Islam di Barat adalah disebabkan keinginan mengakomodir aspirasi umat Islam di masing-masing negara, yang menghendaki islamisasi transaksi keuangannya. Sistem Keuangan Islam pertama timbul di Barat untuk memenuhi permintaan investor minyak dari Teluk, yang menghendaki menginvestasikan uangnya di Barat. Belakangan perkembangan keuangan islam mencoba membuka peran terhadap kelas menengah terdidik dari kalangan profesional muslim. Sistem keuangan Islam lebih dikenal sebagai *Islamic Finance House*. Luxembourg, pada tahun 1978 adalah negara pertama yang mendirikan Bank Islam. Terdapat pula Bank International of Denmark

¹³⁸ *Ibid*, h. 71, lihat pula Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah ...*, h. 277.

¹³⁹ Patrick Sookhdeo, *Ibid...*, h. 68.

di Kopenhagen. Islamic Investment Company di dirikan pula di Melbourne Australia. Deutch Bank dalam bentuk Islamic Window berdiri di Jerman tahun 2006.

Keuangan Islam merambah pula ke USA, dimana para penduduk muslim mencoba mendirikan Lembaga Keuangan Islam pada tahun 1980. Pada awalnya kegiatan usaha difokuskan pada retail produk pada beberapa bank di Amerika yang menawarkan rekening tabungan dan rekening check (*Checking Account*) dan *credit card* sesuai syariah. Produk berkembang pada pembiayaan mobil dan perumahan. Usaha yang kuat dilakukan oleh OCC (*Office of Comptroller of the Currency Administrator of National Bank*) yang diminta oleh United Bank of Kuwait cabang New York untuk mengizinkan pembiayaan kepada penduduk muslim. OCC merespon baik permintaan ini dengan memberi izin pada Desember 1997. Pada bulan Juni 2004 *Us Treasury Department* meminta Mahmoud A. El Gamal menjadi penasehat utama keuangan Islam. Ini diperlukan mengingat pertumbuhan keuangan syariah di USA. Saudi Arabia mendanai program yang memfasilitasi mahasiswa yang mempelajari keuangan Islam dengan memberikan beasiswa. Seminar bersama dilakukan dengan tema " *The Key Players of Islamic Financial Institutions and Regulatory Agencies in teh Us Government*". Sebagai hasilnya pada April 2006 *Dow Jones Citigroup Corporate and Investment Bank Corporation* menerbitkan Sukuk index.¹⁴⁰

Inggris ternyata menjadi wilayah yang kondusif terhadap keuangan Islam. Umat Islam di Inggris dan pemerintah menerima tanpa syarat interpretasi Riba sebagai penolakan bunga dalam segala bentuknya. Permintaan terhadap berdirinya institusi keuangan menjadi wacana pada pemberitaan berbagai media. Bank of England membentuk kelompok kerja untuk melakukan riset, hasilnya pada tahun 2003 menyimpulkan bahwa pembiayaan perumahan dengan sistem syariah lebih efisien, dimana dengan akad Ijarah al-Muntahiya bi at-Tamlik *stamp duty* (pajak) hanya satu kali saja pada saat peralihan hak barang kepada pembeli. Pada tahun 2006 *Financial Servises Authority (FSA)* meneliti kemungkinan menerbitkan peraturan yang mendasar untuk mendukung penerbitan *Islamic Bond* di London. Ternyata inisiatif ini menghasilkan pertumbuhan investasi pada

¹⁴⁰ Patrick Sookhdeo, *Understanding...*, h. 77-78.

Islamic Debt. Walhasil Stepen Timms, *Chief Secretary to The Treasury* menegaskan " Inggris akan mendukung peningkatan keuangan Islam dan meningkatkan perdagangan dengan negara-negara Islam. Bahkan Gordon Brown selaku Kanselir mendeklarasikan pada *The Islamic Finance and Trade Conference* di London, bahwa Inggris akan menjadi pusat dan pintu masuk untuk keuangan Islam. Suatu survey terhadap perusahaan-perusahaan muslim mengindikasikan bahwa Inggris adalah wilayah yang paling kondusif dalam kaitan *human capital*, tenaga ahli, institusional, *legal framework* serta atmosfer politiknya dibanding negara barat lainnya.¹⁴¹

C. Bank Syariah di Indonesia

1. Awal Pendirian Bank Syariah

Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia secara informal telah dimulai sebelum dikeluarkannya kerangka hukum formal sebagai landasan operasional bagi perbankan syariah. Pada awal tahun 1980, wacana pendirian bank syariah sebagai pilar ekonomi mulai bergulir. Para tokoh yang aktif dalam kajian tersebut adalah Karnaen A. Perwataatmadja, M. Dawam Rahardjo, A.M. Saefuddin, M. Amin Azis dan lain-lain. Uji coba sistem syariah pada skala kecil dilakukan dengan pendirian BMT (*Baitul-Māl wat-Tamwīl*), yaitu BMT Salman di ITB Bandung dan Koperasi Ridho Gusti di Jakarta.¹⁴²

Langkah yang lebih strategis untuk mendirikan bank syariah diprakarsai oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia) melalui lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor Jawa Barat pada tanggal 18-20 Agustus 1990. Hasil lokakarya itu selanjutnya dibahas pada Musyawarah Nasional (Munas) IV MUI yang diadakan di Hotel Syahid Jakarta tanggal 22-25 Agustus 1990. Munas ini mengamanatkan dibentuknya kelompok kerja untuk mendirikan bank Islam di Indonesia, yang bertugas melakukan pendekatan dan konsultasi dengan berbagai pihak terkait.

¹⁴¹ Patrick Sookhdeo, *Understanding...*, h. 79-80.

¹⁴² Lihat Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Suatu Pengenalan Umum* (Jakarta: Tazkia Institut, 1999), h. 237.

Tindakan MUI semakin nyata, dengan membentuk suatu Tim *Steering Commite* yang diketuai oleh Dr. Ir. Amin Aziz yang bertugas mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan berdirinya bank syariah di Indonesia (Bank Muamalat Indonesia). Untuk kelancaran tugas tim ini, dibentuk pula tim hukum ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) yang diketuai Drs. Karnaen Perwataatmadja, MPA. Dari sisi persiapan sumber daya manusia, diselenggarakan training calon Staf Bank Muamalat Indonesia (BMI) di LPPI (Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia) pada tanggal 29 Maret 1991 yang dibuka oleh Menteri Muda Keuangan Nasruddin Sumintapura.¹⁴³

Untuk menghimpun dana, Tim MUI melobi pengusaha-pengusaha muslim untuk menjadi pemegang saham pendiri. Dalam waktu 1 tahun dapatlah terpenuhi berbagai persyaratan pendirian, sehingga pada tanggal 1 November 1991 dapat dilaksanakan penandatanganan Akte Pendirian BMI di Sahid Jaya Hotel dengan akte notaris Yudo Paripurno, S.H. dengan izin menteri kehakiman No. C. 2.2413.HT.01.01. Pada ketika penandatanganan akte itu telah diperoleh komitmen pembelian saham perseroan senilai Rp 84 miliar dari sekelompok pengusaha, cendekiawan muslim dan masyarakat ¹⁴⁴. Selanjutnya Komitmen pembelian saham Rp 106.126.382.000,- sebagai tambahan modal pendirian BMI diperoleh dari masyarakat Jawa Barat pada acara silaturahmi Presiden di Istana Bogor tanggal 3 November 1991¹⁴⁵.

Izin prinsip pendirian BMI diperoleh dari Menteri Keuangan RI. No. 1223/MK.013/1991 tanggal 5 November 1991 dan disusul dengan izin usaha berdasarkan keputusan menteri keuangan RI No. 430/KMK.013/1992, tanggal 24 April 1992. Dan akhirnya pada tanggal 1 Mei 1992, BMI secara resmi memulai operasionalnya sebagai bank syariah pertama di Indonesia.

Bank Syariah kedua di Indonesia adalah Bank Syariah Mandiri yang mulai beroperasi pada tanggal 1 November 1999. Bank Syariah

¹⁴³ Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (BAMUI dan Takaful) di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 1997), h. 73-74.

¹⁴⁴ Bank Muamalat Indonesia, *laporan tahunan 2003*, h. 2.

¹⁴⁵ Lihat Syafi'i Antonio, *Bank Syariah...*, h. 237-238.

Mandiri pada awalnya adalah Bank Susila Bakti yang melakukan perubahan Anggaran Dasar menjadi Bank Syariah Sakinah Mandiri pada tanggal 19 Mei 1999, kemudian melakukan perubahan kembali menjadi PT Bank Syariah Mandiri sebagai anak perusahaan PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 8 September 1999. Pemegang Saham Bank Susila Bakti adalah PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi. Pengalihan saham kepada PT Bank Mandiri dimungkinkan, karena terjadi merger empat bank pemerintah, yaitu Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank EXIM dan BAPINDO ke dalam PT Bank Mandiri. Pengukuhan perubahan kegiatan usaha Bank Susila Bakti menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah diperoleh melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 1/24/KEP.GB/1999 tanggal 25 Oktober 1999, disusul kemudian dengan Surat Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia No. 1/1KEP.DGS/1999 untuk mengubah nama menjadi PT Bank Mandiri Syariah¹⁴⁶.

Lahirnya UU No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU Perbankan No 7 Tahun 1992 telah memberi peluang bagi pertumbuhan bank syariah, dimana UU tersebut memberi kemungkinan bank beroperasi penuh dengan prinsip syariah atau dengan “dual banking” mendirikan unit usaha syariah. Sampai dengan akhir September 2014 tercatat telah beroperasi 11 (sebelas) Bank Umum Syariah dengan 2.139 jaringan kantor, 23 (dua puluh tiga) Unit Usaha Syariah dengan 425 jaringan kantor dan 163 (seratus enam puluh tiga) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dengan 433 jaringan kantor¹⁴⁷.

2. Landasan Hukum Operasional Bank Syariah

Ketika Bank Muamalat Indonesia (BMI) didirikan, landasan hukum bagi berdirinya bank syariah adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang diundangkan pada tanggal 25 Maret 1992.¹⁴⁸ Celah landasan hukum yang digunakan adalah

¹⁴⁶ Bank Syariah Mandiri, Laporan Tahunan 1999, h. 13.

¹⁴⁷ OJK, Statistik Perbankan Syariah Sept 2014, h. 1.

¹⁴⁸ Apabila diurut ke periode terdahulu, undang-undang perbankan, pertama sekali di undangkan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan. Selanjutnya untuk mengikuti perkembangan perbankan nasional dan internasional, maka tanggal 25 Maret 1992 diberlakukan undang-undang baru dibidang perbankan, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Seiring memasuki era globalisasi dan dengan

Pasal 1 ayat (12), yang menyinggung bahwa bank dapat memberikan pinjaman dengan sistem bagi hasil. UU. No. 7 Tahun 1992 pasal 1 ayat (12), Selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Kredit adalah penyediaan Uang atau Tagihan yang dapat diper-samakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Tujuh bulan setelah diundangkannya UU. No. 7 tentang perbankan, atau 6 bulan setelah beroperasinya BMI, landasan operasional bank syariah dipertegas dengan terbitnya peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang No. 7 Tahun 1992, yaitu PP No. 72 Tahun 1992 tanggal 30 Oktober 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi hasil (selanjutnya disebut PP No. 72 Tahun 1992). Pasal 1 ayat (1) PP ini menyebutkan bahwa Bank berdasarkan prinsip bagi hasil adalah bank umum atau bank perkreditan rakyat yang melakukan kegiatan usaha semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil.

Lebih rinci lagi pada pasal 2 ayat (1) dan (2) PP No. 72 sebagai berikut:

- a. Prinsip bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) adalah prinsip bagi hasil berdasarkan syariah yang digunakan oleh bank berdasarkan prinsip bagi hasil dalam:
 - 1) Menetapkan imbalan yang akan diberikan kepada masyarakat sehubungan dengan penggunaan/pemanfaatan dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya;
 - 2) Menetapkan imbalan yang akan diterima sehubungan dengan penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan baik untuk keperluan investasi maupun modal kerja;

diratifikasinya beberapa perjanjian internasional di bidang perdagangan barang dan jasa, maka pemerintah memandang perlu menyesuaikan kembali undang-undang dibidang perbankan. Maka pada tanggal 10 November 1998 diundangkanlah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Selanjutnya setelah melalui proses yang panjang akhirnya terbit Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah.

- 3) Menetapkan imbalan sehubungan dengan kegiatan usaha lainnya yang lazim dilakukan oleh bank dengan prinsip bagi hasil.
 - b. Pengertian prinsip bagi hasil dalam penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, termasuk pula kegiatan usaha jual beli.

Kedudukan bank syariah semakin mendapat tempat dengan diundangkannya UU. No. 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Kehadiran undang-undang ini adalah lompatan yang sangat strategis dari sisi politik hukum, karena tidak hanya lebih mempertegas kedudukan perbankan syariah, tetapi telah memberikan peluang yang sebesar-besarnya bagi pengembangan jaringan perbankan syariah. Peluang ini terbuka lebar dengan mulai diperkenalkannya bank umum untuk beroperasi secara *dual system*, yakni dapat beroperasi secara konvensional sekaligus beroperasi sesuai prinsip syariah. Kebolehan ini secara tegas didapati pada Pasal 1 ayat (3) yang mendefinisikan bank umum sebagai berikut bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Berbeda dengan ketentuan pada bank umum, terhadap Bank Perkreditan Rakyat yang tidak dibenarkan beroperasi secara dual system. Pada pasal 1 ayat (4) diatur Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-undang No. 10 Tahun 1998 ini, khususnya untuk kepentingan perbankan syariah, Bank Indonesia telah mengeluarkan Surat Keputusan No. 32/34/KEP/DIR Tahun 1999 tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah. Peraturan ini kemudian dicabut dan disempurnakan dengan Peraturan Bank Indonesia No 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Peraturan pelaksanaan ini memuat antara lain ketentuan tentang pendirian bank, perizinan, kepemilikan, kedudukan Dewan Pengawas

Syariah, Dewan Komisaris, Direksi dan Pemimpin Kantor Cabang dan Kegiatan Usaha.

Sejalan dengan bunyi pasal 1 ayat (3) UU No. 10 Tahun 1998 yang memberi peluang kepada bank umum untuk melaksanakan kegiatan konvensional sekaligus juga melaksanakan kegiatan operasional secara syariah, Bank Indonesia menerbitkan pula Peraturan Bank Indonesia No. 4/1/PBI/2002 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank Berdasarkan Prinsip Syariah Oleh Bank Umum Konvensional.

Pembenaran terhadap bank umum untuk beroperasi secara *dual system* ini telah disambut baik disamping juga disambut dengan kritik dari sebahagian cendekiawan muslim. Kritikan yang disampaikan adalah terjadinya percampuran antara yang halal dengan yang haram di dalam satu institusi bank. Sebagaimana kaedah fiqh yang menyebutkan apabila bercampur persoalan yang mubah (dibolehkan) dengan persoalan yang dilarang, maka didahulukan yang dilarang.

إذا اجتمع مباح ومحظور، غلب المحظور.¹⁴⁹

"Apabila bercampur sesuatu yang mubah (dibolehkan) dengan sesuatu yang dilarang syara', maka dimenangkan (didahulukan) yang dilarang tersebut.

Namun demikian dari sisi politik hukum, terutama untuk mendorong percepatan pertumbuhan jaringan kantor bank syariah, maka ketentuan ini sangat strategis, mengingat untuk mendirikan bank baru disyaratkan adanya modal sebesar Rp. 3 Triliyun.

Untuk beroperasi secara *dual system* ini Peraturan Bank Indonesia No. 4/1/PBI/2002 memberikan batasan-batasan sebagai berikut:

149 Muhammad Ibn Salih al-Usaimin, Al-Qawa
(Iskandariyah: Dar al-Basirah, t.th), h. 39.

id al-Fiqhiyyah

Pasal 11

- a. Bank yang akan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib membentuk Unit Usaha Syariah di kantor pusat Bank.
- b. Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan unit kerja di kantor pusat Bank yang berfungsi sebagai kantor induk dari Kantor Cabang Syariah dan atau Unit Syariah, yang mempunyai tugas:
 - 1) mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan Kantor Cabang Syariah dan atau Unit Syariah;
 - 2) menempatkan dan mengelola dana yang bersumber dari Kantor Cabang Syariah dan atau Unit Syariah;
 - 3) menerima dan menatausahakan laporan keuangan dari Kantor Cabang Syariah dan atau Unit Syariah; dan
 - 4) melakukan kegiatan lain sebagai kantor induk dari Kantor Cabang Syariah dan atau Unit Syariah.

Dari beberapa ketentuan di atas dapat dipahami bahwa bank yang menerapkan *dual system* berkewajiban mengelola dan menatausahakan serta mengawasi unit syariahnya dengan sebaik-baiknya sehingga meskipun dalam instansi bank yang sama, pengelolaan dan administrasinya terpisah dengan semestinya, antara yang konvensional dengan yang syariah.

Pengaturan mengenai perbankan syariah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 belum spesifik dan kurang mengakomodasi karakteristik operasional Perbankan Syariah, dimana, di sisi lain pertumbuhan dan volume usaha bank syariah berkembang cukup pesat.

Sejalan dengan keinginan untuk menjamin kepastian hukum bagi *stakeholders* dan sekaligus memberikan keyakinan kepada masyarakat dalam menggunakan produk dan jasa bank syariah, dan setelah melalui proses yang cukup panjang, akhirnya pada tanggal 16 Juli 2008 telah disahkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah ini diatur jenis usaha, ketentuan pelaksanaan syariah, kelayakan usaha, penyaluran dana, dan larangan bagi Bank Syariah maupun UUS yang merupakan bagian dari Bank Umum Konvensional. Sementara itu, untuk memberikan keyakinan pada masyarakat yang masih meragukan kesyariahan operasional Perbankan Syariah dalam UU No. 21 tahun 2008 tentang Bank Syariah, diatur pula kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah meliputi kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur-unsur riba, *maisir*, *gharar*, haram, dan zalim.

Sebagai undang-undang yang khusus mengatur perbankan syariah, dalam Undang-Undang ini diatur mengenai masalah kepatuhan syariah (*syariah compliance*) yang kewenangannya berada pada Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang direpresentasikan melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang harus dibentuk pada masing-masing Bank Syariah dan UUS. Kewenangan pada MUI ini menurut Alamsyah (2012) adalah suatu keunggulan struktur pengembangan keuangan syariah di Indonesia yang dinilai lebih baik dibanding dengan negara lain. Di Indonesia kewenangan mengeluarkan fatwa keuangan syariah bersifat terpusat oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) –Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang merupakan institusi yang independen. Sementara di negara lain, fatwa dapat dikeluarkan oleh perorangan ulama sehingga peluang terjadinya perbedaan sangat besar. Di Malaysia, struktur organisasi lembaga fatwa ini berada di bawah Bank Negara Malaysia (BNM), tidak berdiri sendiri secara independen.¹⁵⁰

Untuk menindaklanjuti implementasi fatwa yang dikeluarkan MUI ke dalam Peraturan Bank Indonesia, di dalam internal Bank Indonesia dibentuk komite perbankan syariah, yang keanggotaannya terdiri atas perwakilan dari Bank Indonesia, Kementerian Agama, dan unsur masyarakat yang komposisinya berimbang. Sementara itu, penyelesaian sengketa yang mungkin timbul pada perbankan syariah, akan dilakukan melalui pengadilan di lingkungan Peradilan Agama. Di samping itu, dibuka pula kemungkinan penyelesaian sengketa melalui

¹⁵⁰ Halim Alamsyah, *Perkembangan dan Prospek Perbankan Syariah Indonesia: Tantangan Dalam Menyongsong MEA 2015*, Makalah Selaku Deputi Gubernur Bank Indonesia, Disampaikan dalam Ceramah Ilmiah Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), Milad ke-8 IAEI, (13 April 2012), h. 2.

musyawarah, mediasi perbankan, lembaga arbitrase, atau melalui pengadilan di lingkungan Peradilan Umum sepanjang disepakati di dalam Akad oleh para pihak.

Dalam rangka mendorong percepatan pertumbuhan Bank Syariah, UU No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ini mewajibkan terhadap UUS yang secara korporasi berada dalam satu entitas dengan Bank Umum Konvensional, untuk melakukan pemisahan diri menjadi Bank Umum Syariah yang mandiri apabila telah memiliki permodalan yang telah mencapai 50% dari modal perusahaan induknya atau telah mencapai jangka waktu berdiri selama 15 tahun.

3. Jenis dan Kegiatan Usaha Bank Syariah

Pada pasal 1 butir 7, UU No 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah menyebutkan bahwa Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.

Berdasarkan jenis bank syariah, kegiatan usaha masing-masing diatur pada UU No 21 tahun 2008 tentang Bank Syariah, yaitu pada pasal 19 sampai 21 sebagai berikut :

a. Kegiatan Usaha Bank Umum Syariah

- 1) Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, atau membentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 2) Menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 3) Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*, akad *musyarakah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 4) Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, akad *salam*, akad *istishna'*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 5) Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *qardh* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 6) Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijaratul-muntahiyatu-bittamliki* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 7) Melakukan pengambil alihan utang berdasarkan akad *hawalah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 8) Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;
- 9) Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah, antara lain, seperti akad ijarah, *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah*, atau *hawalah*;
- 10) Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;

- 11) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah;
- 12) Melakukan Penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu Akad yang berdasarkan Prinsip Syariah;
- 13) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah;
- 14) Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan prinsip syariah;
- 15) Melakukan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan akad *wakalah*;
- 16) Memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan prinsip syariah; dan
- 17) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan dibidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁵¹

Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud, Bank Umum Syariah dapat pula:

- 1) Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan prinsip syariah;
- 2) Melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank Umum Syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah;
- 3) Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya;

¹⁵¹ BUS memiliki kegiatan usaha yang lebih banyak daripada UUS yaitu dibolehkan melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain dan melakukan fungsi wali amanat.

- 4) Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan prinsip syariah;
 - 5) Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
 - 6) Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan sarana elektronik;
 - 7) Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang;
 - 8) Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar modal; dan
 - 9) Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Umum Syariah lainnya yang berdasarkan prinsip syariah.
- b. Kegiatan Usaha UUS Meliputi:
- 1) Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
 - 2) Menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
 - 3) Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*, akad *musyarakah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
 - 4) Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, akad *salam*, akad *istishna'*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;

- 5) Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *qardh* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 6) Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijaratul-muntahiyatu-bittamliki* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 7) Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 8) Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;
- 9) Membeli dan menjual surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah, antara lain, seperti akad ijarah, *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah*, atau *hawalah*;
- 10) Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
- 11) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan prinsip syariah;
- 12) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan prinsip syariah;
- 13) Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan prinsip syariah;
- 14) Memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan prinsip syariah; dan
- 15) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 16) Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud, UUS dapat pula:
- 17) Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan prinsip syariah;

- 18) Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
 - 19) Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya;
 - 20) Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan sarana elektronik;
 - 21) Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan prinsip syariah baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang; dan
 - 22) Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Umum Syariah lainnya yang berdasarkan prinsip syariah.¹⁵²
- c. Kegiatan Usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Meliputi:
- 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:¹⁵³
 - a) Simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; dan
 - b) Investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;

¹⁵² Kegiatan BUS lainnya yang berbeda dengan UUS adalah, BUS diperkenankan melakukan penyertaan modal pada BUS, bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun serta melakukan kegiatan dalam pasar modal.

¹⁵³ BPRS berbeda dengan bank umum Syariah, yaitu BPRS tidak diperkenankan menghimpun dana dalam bentuk rekening Giro, Jadi BPRS tidak menerbitkan buku Check atau Bilyet Giro. Karena itu BPRS tidak ikut sebagai peserta Kliring atau tidak dapat melakukan transaksi lalu lintas Giral.

- 2) Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:
 - a) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* atau *musyarakah*;
 - b) Pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, *salam*, atau *istishna'*;
 - c) Pembiayaan berdasarkan akad *qardh*;
 - d) Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijaratul- muntahitu- bittamliki*; dan
 - e) Pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah*;
- 3) Menempatkan dana pada bank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi berdasarkan akad *mudharabah* dan/atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
 - a) Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan UUS; dan
 - b) Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

D. Kinerja Bank Syariah

Kelembagaan perbankan syariah telah mengalami pertumbuhan yang cukup berarti. Dalam 10 tahun terakhir, jumlah bank umum syariah telah meningkat dari 3 BUS, 19 UUS dan 92 BPRS pada akhir tahun 2005, meningkat menjadi 6 BUS, 25 UUS dan 138 BPRS pada akhir tahun 2009. Selanjutnya pada tahun 2010 telah terjadi peningkatan kembali dan relatif bertahan sampai dengan Sept 2014, yaitu dengan jumlah 11 BUS, 23 UUS dan 163 BPRS. Pada tahun 2005 Jaringan kantor BUS sebanyak 304, UUS sebanyak 154 kantor dan BPRS sebanyak 92 kantor. Jadi total layanan kantor Bank syariah sebanyak

550 kantor. Jumlah jaringan kantor ini meningkat pada tahun 2009 menjadi 711 kantor BUS, 262 kantor UUS dan 225 kantor BPRS. Total layanan kantor 1.223. Peningkatan selanjutnya pada tahun 2010, yaitu terdapat 1.215 jaringan kantor BUS menjadi 2.139 kantor BUS pada tahun 2014. Jaringan kantor UUS turun menjadi 262 pada tahun 2010 karena beralih menjadi BUS dan pada Sept 2014 berjumlah 425 kantor. Dari sisi BPRS juga tumbuh dari 286 kantor pada tahun 2010 menjadi 433 kantor pada April 2014. Tabel dibawah ini menunjukkan pertumbuhan Bank Syariah sejak tahun 2005 sampai dengan April 2014.

Tabel 2-1 Jaringan Kantor Bank Syariah										
Indikator	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Apr 14
Bank Umum Syariah										
- Jumlah Bank	3	3	3	5	6	11	11	11	11	11
- Jumlah Kantor	304	349	401	581	711	1.215	1.401	1.745	1.998	2.139
Unit Usaha Syariah										
- Jumlah UUS	19	20	26	27	25	23	24	24	23	23
- Jumlah Kantor	154	183	196	241	287	262	336	517	590	425
BPRS										
- Jumlah Bank	92	105	114	131	138	150	155	158	163	163
- Jumlah Kantor	92	105	185	202	225	286	364	401	402	433
Total Kantor	550	637	782	1.024	1.223	1.763	2.101	2.663	2.990	2.997

Sumber: Statistik Perbankan Syariah Juni 2009 dan Sept 2014

Dari sisi asset, kegiatan usaha perbankan syariah telah mengalami pertumbuhan yang cukup pesat yaitu peningkatan asset sebesar rata-rata 36 persen selama 10 tahun terakhir sampai dengan 2013. Asset Bank Syariah sebesar Rp 21, 46 Triliun pada akhir tahun 2005, menjadi Rp 250.14 Triliun pada April 2014. Penyaluran Pembiayaan juga mengalami pertumbuhan yang sama, yaitu rata-rata 37% selama kurun waktu 10 tahun sampai dengan akhir tahun 2013. Pembiayaan Rp 15,64 Triliun pada akhir tahun 2005, telah meningkat menjadi Rp 188,55 Triliun pada akhir tahun 2013. Penghimpunan Dana Masyarakat juga mengalami pertumbuhan yang seimbang dengan pertumbuhan pembiayaan, yaitu rata-rata 36 persen selama kurun waktu 10 tahun terakhir. Jumlah dana masyarakat pada akhir tahun 2005 sebesar Rp 15,91 Triliun telah tumbuh menjadi Rp 187,20 Triliun pada akhir tahun 2013.

Suatu hal yang istimewa pada pertumbuhan bank syariah di Indonesia adalah ketahanannya dalam krisis keuangan, hal ini terlihat selama masa krisis moneter, dimana pada tahun 2007 dan

2008 Dana Masyarakat masing-masing tetap tumbuh sebesar 37 persen, demikian pula pada tahun 2009 masih tumbuh 23 persen dan pada tahun 2010 bahkan tumbuh 45 persen. Jadi dalam masa krisis maupun pasca krisis Bank Syariah di Indonesia mampu tetap tumbuh. Keadaannya ternyata berbeda dengan perbankan syariah di Malaysia, yaitu Perbankan Syariah di Malaysia relatif tidak setahan Bank Syariah di Indonesia dalam situasi krisis. Penelitian Ahmad Kaleem terhadap data Bank Syariah periode Jan 2014-Des 1999 (sebelum dan sesudah krisis global) membuktikan penolakannya terhadap hipotesis bahwa Bank Islam lebih stabil dan lebih tahan terhadap goncangan. Kaleem menyimpulkan sebagai berikut:

*Although, our results announce approximately equal demand for both Islamic and conventional monetary instruments but it rejects Khan's (1985) crises hypothesis that Islamic monetary instruments are more stable and shock proof by showing similar results to conventional monetary instruments.*¹⁵⁴

Demikian pula penelitian Kassim dan Majid tentang pengaruh kebijakan moneter terhadap Bank Syariah maupun Bank Konvensional di Malaysia dengan mengolah data pembiayaan dan deposit bulan Jan 1999 sampai Des 2006 membuktikan bahwa Bank Syariah lebih sensitive dibanding bank konvensional terhadap perubahan kebijakan moneter. Berikut ini kesimpulannya:

*Contrary to the general expectations, the result show that the Islamic Bank Balance Sheet items are relatively more sensitive to monetary policy changes, while the conventional bank balance sheet item, particularly the conventional loans are insensitive to interest rate changes.*¹⁵⁵

¹⁵⁴ Kaleem, A. (2000). Modelling Monetary Stability under Dual Banking System: The Case of Malaysia. *International Journal of Islamic Financial Services*, 2(1), 21-42.

¹⁵⁵ Kassim, S., & Majid, M. S. A. (2010). Impact of financial shocks on The Conventional and Islamic banks in A Dual Banking system: Evidence From Malaysia. *Journal of Economic Cooperation and Development*, 30, 1, (2009), 41-58.

Tabel dibawah ini memperlihatkan pertumbuhan Asset, Pembiayaan dan Dana Masyarakat Bank Syariah di Indonesia.

Tabel 2.2. Asset, Pembiayaan dan Dana Masyarakat di Bank Syariah										
Dalam Miliar Rupiah										
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Apr 2014
Total Asset										
Bank Umum Syariah	20.880	26.722	36.538	49.555	66.090	97.519	145.467	195.018	242.276	244.197
BPRS	585	896	1.215	1.693	1.962	2.739	3.520	4.699	5.833	5.946
Total Asset BUS dan BPRS	21.465	27.618	37.753	51.248	68.052	100.258	148.987	199.717	248.109	250.143
Jumlah penyaluran Pembiayaan										
Bank Umum Syariah	15.232	20.445	27.994	38.195	46.886	68.181	102.655	147.505	184.122	188.063
BPRS	417	615	890	1.256	1.586	2.060	2.675	3.553	4.433	4.726
Jumlah penyaluran pembiayaan	15.649	21.060	28.884	39.451	48.472	70.241	105.330	151.058	188.555	192.789
Jumlah Dana Masyarakat										
Bank Umum Syariah	15.584	20.672	28.012	36.852	52.271	76.036	115.415	147.512	183.534	185.508
BPRS	334	521	717	975	1.250	1.603	2.095	2.937	3.666	3.734
Total Dana Masyarakat	15.918	21.193	28.729	37.827	53.521	77.639	117.510	150.449	187.200	189.242

Sumber : Statistik Perbankan Syariah, Juni 2009 dan Sept 2014

Pertumbuhan aset perbankan syariah sempat mengalami gangguan pada tahun 2012. Pada bulan Maret sampai dengan bulan September 2012, Bank syariah mengalami penurunan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang cukup tajam. Penurunan ini utamanya disebabkan penarikan dana simpanan milik pemerintah (Kementerian Agama) dari bank syariah sebesar Rp 4,2 Triliun, suatu jumlah yang cukup besar bagi Bank Syariah, dimana dialihkan ke Sukuk Dana Haji Indonesia guna memenuhi target pendanaan pembangunan.¹⁵⁶ Namun demikian Dana Pihak ketiga Bank Syariah pada tahun 2012 justru dapat tetap tumbuh mencapai 43 persen.

Suatu keberpihakan dari Kementerian Agama tentang pengelolaan dan haji yang seyogianya melalui Bank Syariah akhirnya terwujud atas desakan masyarakat, dimana telah terbit Peraturan Menteri Agama PMA) Nomor 30 tahun 2013 tanggal 16 April 2013 tentang Bank Penerima Setoran (BPS) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Pasal 2 PMA ini mensyaratkan bahwa Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah Bank Syariah atau Bank Umum Nasional yang memiliki layanan Syariah (UUS). Sebagai kelanjutan dari PMA itu maka, secara bertahap dana haji sebesar Rp 11 Triliun yang ada di Bank Konvensional akan dipindahkan ke Bank Syariah secara bertahap selama 1 tahun. Sampai dengan saat penerbitan PMA itu, penempatan dana haji dalam bentuk sukuk

¹⁵⁶ Lihat, Bank Indonesia, *Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2012*, h. 6.

sebesar Rp35 triliun atau sekitar 63 persen, pada bank syariah sebesar 17 persen dan sisanya di bank non-syariah sebesar 20 persen.¹⁵⁷

Sejalan kondisi industri perbankan nasional pada tahun 2013, perlambatan pertumbuhan ekonomi juga mempengaruhi laju pertumbuhan perbankan syariah. Penunjukan Bank Syariah sebagai Bank Penerima Setoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji sejak 2013 tidak mampu memberi sumbangan signifikan pada pertumbuhan. Pertumbuhan aset perbankan syariah pada tahun 2013 hanya 24 persen, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya 34 persen. Tantangan yang dihadapi perbankan syariah diperkirakan tidak terkait langsung dengan tekanan eksternal yang bersumber dari depresiasi nilai tukar, penurunan harga komoditas dan penurunan permintaan ekspor. Namun demikian, tantangan dalam persaingan memperebutkan dana pihak ketiga tampaknya cukup mempengaruhi pertumbuhan perbankan syariah. Hal ini mengingat bank-bank syariah, sebagaimana umumnya bank-bank umum konvensional (BUK) berskala menengah-kecil, sulit mengimbangi daya saing BUK berskala besar dalam menarik likuiditas masyarakat, termasuk dalam kondisi suku bunga yang berada pada tren meningkat mengikuti kenaikan BI rate.¹⁵⁸

Meskipun Bank Syariah mengalami perkembangan yang pesat, namun apabila dilihat dari market share bank syariah terhadap bank nasional secara keseluruhan, maka market bank syariah tampak masih sangat kecil, sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 2.3. Market Share/Growth Bank Syariah terhadap Perbankan di Indonesia

Kelompok Bank	Dalam Miliar Rupiah							
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Apr-14
Aset Bank Konvensional	2.014.242	2.343.091	2.571.660	3.054.595	3.708.631	4.329.984	5.031.843	5.087.255
Aset Bank Syariah	37.753	51.248	68.052	100.258	148.987	199.717	248.109	250.143
Market Share	1,9%	2,2%	2,6%	3,3%	4,0%	4,6%	4,9%	4,9%
Growth Bank syariah		36%	33%	47%	49%	34%	24%	
Growth Konvensional		16%	10%	19%	21%	17%	16%	

Dari tabel market share bank syariah di atas, tampak bahwa market share tetap mengalami peningkatan. Sampai akhir 2013

¹⁵⁷ Lihat Website KEMENAG, berita bertanggal 18 April 2013 “11 Triliun Dana Haji Dialihkan ke Bank Syariah” <http://www.kemenag.go.id/index.php?a=berita&id=125331> browsing tanggal 30 November 2014 jam 16:18.

¹⁵⁸ Lihak OJK, Laporan Perkembangan Keuangan Syariah 2013, h. 2.

market share yang dicapai adalah 4,9%, sementara yang ditargetkan sampai dengan akhir tahun 2013 adalah 5%. Dengan *market share* yang kecil ini tidaklah dapat diharapkan bank syariah mempengaruhi pasar perbankan secara signifikan. Bahkan bank syariah menjadikan bank konvensional sebagai *benchmark*. Misalnya perubahan tingkat suku bunga deposito bank konvensional akan menjadi acuan bagi bank syariah untuk mengupayakan pemberian tingkat bagi hasil yang setara. Ini dimaksudkan agar nasabah bank syariah tidak berkeinginan untuk pindah ke bank konvensional. Seyogianya syariah yang menjadi acuan (*benchmark*) dari pada bank konvensional.

Dari sisi kinerja, beberapa indikator bank syariah pada posisi bulan April 2014 dapat dianalisis sebagai berikut:

1. Capital Adequacy Ratio (CAR) atau yang disebut rasio KPMM (Kecukupan Penyediaan Modal Minimum), bank syariah memiliki rata-rata CAR 16,68% . Rasio ini tergolong sehat, karena rasio minimal adalah 8%. Apabila dibandingkan dengan rasio modal Bank Umum Konvensional, maka Rasio CAR Bank Umum konvensional masih lebih baik, yaitu 19,33%.
2. Dari sisi rentabilitas, Bank Syariah memperoleh ROA sebesar 1,09%, sementara Bank Umum Konvensional memperoleh dengan rasio 2,93%. Dari perbandingan rasio ini menunjukkan kemampuan Bank Konvensional menghasilkan laba 2,68 kali lebih baik dari kemampuan bank umum syariah. Rasio ROA Bank Syariah yang rendah ini sejalan dengan rasio NOM (Net Operating Margin) yang rendah, yaitu sebesar 1,45%, sedangkan Bank Umum Konvensional memiliki lebih baik yaitu dengan rasio NIM (Net Interest Margin) sebesar 4,26%. NOM di Bank Syariah menggambarkan besarnya spread (selisih persentase) antara pendapatan dari penyaluran dana dengan biaya bagi hasil yang diberikan kepada pemilik dana (masyarakat). Rasio ini identik dengan rasio NIM di Bank Umum Konvensional, yang menggambarkan selisih antara bunga pinjaman dengan bunga dana masyarakat. Jadi Rasio NOM Bank Syariah yang rendah menunjukkan Bank Syariah hanya memperoleh Spread yang rendah, sementara Bank konvensional memperoleh cukup tinggi. ROA Bank Syariah yang rendah ini tercermin dari biaya operasional bank umum syariah yang tinggi yaitu dengan rasio BOPO (Biaya operasional terhadap pendapatan

operasional) yang mencapai 85%, dibandingkan BOPO Bank Umum Konvensional sebesar 77,19%. Dengan demikian Bank Umum konvensional dapat beroperasi dengan lebih efisien dari pada Bank Umum Syariah.

3. Dari sisi kualitas pembiayaan, tampak Bank Umum Syariah memiliki pembiayaan bermasalah yang lebih besar dari Bank Umum Konvensional, dimana rasionya mencapai 3,48%, sementara Bank Umum Konvensional rasionya lebih baik, yaitu 2,05%. Pembiayaan bermasalah bank syariah memang masih dalam batas sehat (<5%), namun demikian jumlah yang mencapai 3,48% bermasalah ini tentu akan mengurangi kemampuan mengoptimalkan perolehan bagi hasil.

Akuntansi Perbankan Syariah Sesuai PAPS I 2013

Tabel 2.4 Kinerja Bank Umum Syariah

Indikator	2010	2011	2012	2013	Apr 2014
CAR (%)	16,76	16,63	14,14	14,42	16,68
- Modal	9.578	11.297	13.866	18.089	19.372
- ATMR	57.156	67.936	98.071	125.429	116.124
KAP					
APYD terhadap Aktiva Produktif (%)	97	94	97	97	96
- APYD	2.121	757	3.341	4.668	6.664
- Total Aktiva Produktif	67.230	13.471	125.551	153.688	157.506
Rentabilitas					
NOM (%)	1,77	1,20	2,04	1,82	1,45
- Pendapatan	936	949	2.184	2.558	2.147
- Rata-rata Aktiva	53.024	79.144	107.114	140.544	148.543
ROA (%)	1,59	1,59	1,94	1,58	1,09
- Laba	960	1.460	2.397	2.573	1.949
- Rata-Rata total aset	60.268	92.058	123.667	162.544	179.112
BOPO (%)	82	82	76	82	85
- Biaya Operasional	4.368	6.378	7.678	12.012	4.443
- Pendapatan	5.302	7.812	10.057	14.621	5.258
Likuiditas					
Short Term Mistmach (%)	17	20	18	16	18
- Aktiva Jangka Pendek	9.578	16.779	18.689	20.277	20.589
- Kewajiban Jangka	57.156	85.448	103.588	124.192	112.068
FDR (%)	88	91	121	96	96
- Pembiayaan	56.357	32.165	142.148	137.268	138.492
- Dana Pihak Ketiga	64.335	35.186	117.817	143.174	145.014
Non Performing Financing					
- Nominal	2.061	2.588	3.430	4.828	6.554
- Rasio	3,02	2,52	2,26	2,62	3,48

Dari beberapa angka rasio Statistik Perbankan Indonesia diatas, terlihat bahwa Bank konvensional lebih profitable dan lebih efisiensi dalam operasionalnya dibandingkan dengan Bank Syariah. Berbeda dengan keadaan di Malaysia, penelitian Samad dan Hassan (1999)

yang mengevaluasi performance Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) menyangkut profitability, liquidity, risk dan solvency dan keterlibatan masyarakat pada periode 1984-1997 dengan menggunakan metode rasio, keduanya mendapati bahwa BIMB relatif lebih likuid dan rendah risiko jika dibandingkan dengan sekelompok yang terdiri dari 8 bank konvensional. Sementara itu suatu studi yang dilakukan oleh Abdul Majid, Md Nor and Said (2005) membandingkan relative cost efficiency antara Bank Islam dan Bank Konvensional dalam masa 1993 to 2000, mendapati bahwa Bank Islam secara marginal lebih efisien daripada bank konvensional.¹⁵⁹

Global Finance Islamic Report (GIFR) 2014, suatu publikasi tahunan dari BMB Islamic UK Limited di London, melaporkan Indonesia berada pada urutan ke-7 ranking pertumbuhan keuangan Islam dunia. Sebelumnya pada tahun 2013 pada urutan yang lebih baik, yaitu urutan ke-5, pada tahun 2012 Indonesia berada pada urutan ke-7 dan pada tahun 2011 adalah yang terbaik, yaitu pada urutan ke-4. Dari ranking ini kelihatan bahwa Indonesia mengalami penurunan dari peringkat dunia. Berikut ini adalah tabel ranking pertumbuhan pada 3 tahun terakhir versi GIFR.

¹⁵⁹ Rossazana Ab-Rahim, Norlina Kadri & Farhana Ismail, *Efficiency Performance of Malaysian Islamic Banks*, MPRA Paper No. 46238, posted 18. April 2013 03:46 UTC, h. 3

Tabel 2.5 Ranking Pertumbuhan Keuangan Islam Dunia

Negara	2014	2013	2012	2011
Iran	1	1	1	1
Malaysia	2	2	2	2
Saudi Arabia	3	3	3	3
Bahrain	4	6	6	8
Kuwait	5	7	4	6
United Arab Emirates	6	4	5	5
Indonesia	7	5	7	4
Sudan	8	9	10	10
Pakistan	9	8	8	7
Qatar	10	11	11	12
Bangladesh	11	10	12	9
Turkey	12	13	13	14

Sumber GIFR 2011, 2012, 2013, dan 2014

Adapun komponen yang menjadi penilaian didasarkan pada 8 (delapan) item penilaian dimana bobot tertinggi adalah jumlah Bank Syariah. Bobot masing-masing variabel pada tabel berikut.

Tabel 2.6 Bobot Pengukuran Ranking Pertumbuhan Keuangan Islam

VARIABLES	Bobot %
Number of Islamic Banks	21.8
Central Shari'a Supervisory Regime	19.7
Number of Institutions involved in Islamic Finance Industry	20.3
Size of Islamic Financial Assets	13.9
Size of Sukuk	6.6
Muslim Population	7.2
Education and Culture	5.7
Regulatory and Legal Infrastructure	4.9

Sumber GIFR 2014

Sebagaimana dijelaskan Halim Alamsyah, Keunggulan Pengembangan keuangan syariah di Indonesia lebih bersifat market driven dan dorongan bottom up dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga lebih bertumpu pada sektor riil. Ini sangat berbeda dengan perkembangan keuangan syariah di Iran, Malaysia, dan Arab Saudi, yang lebih bertumpu pada sektor keuangan, bukan sektor riil, dan peranan pemerintah sangat dominan. Selain dalam bentuk dukungan regulasi, penempatan dana pemerintah dan perusahaan milik negara pada lembaga keuangan syariah membuat total asetnya meningkat signifikan, terlebih ketika negara-negara tersebut menikmati *windfall* profit dari kenaikan harga minyak dan komoditas.¹⁶⁰

E. Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah

Bank Indonesia melalui Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 2002¹⁶¹ mengidentifikasi beberapa kendala dan langkah-langkah sebagai upaya percepatan pertumbuhan bank syariah. Seiring dengan perjalanan waktu hingga akhir tahun 2014, beberapa langkah dan progress yang telah dicapai diuraikan sebagai berikut:

1. Penyempurnaan Kelengkapan Perangkat Pengaturan Perbankan Syariah.

Di awal perkembangannya, kegiatan pengaturan dan pengawasan lembaga perbankan syariah masih menggunakan kerangka pengaturan dan pengawasan sistem perbankan konvensional, walaupun beberapa instrumen pengaturan telah mulai dikembangkan seperti perizinan bagi pendirian bank dan pembukaan kantor; instrumen pasar keuangan antar bank; perangkat penghubung dengan otoritas moneter (sertifikat *wadi'ah* Bank Indonesia dan giro wajib minimum); dan sistem pembayaran (UUS wajib memiliki rekening di Bank Indonesia).

¹⁶⁰ Halim Alamsyah, *Perkembangan...*

¹⁶¹ Bank Indonesia, *Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2002. h. 9-14).

Kurang lengkapnya instrumen pengaturan dan pengawasan tersebut mengakibatkan perbankan syariah tidak dapat beroperasi secara optimal dan tidak sepenuhnya sesuai dengan karakteristiknya.

Bank Indonesia dalam programnya selaku otoritas perbankan senantiasa melakukan kajian, menyusun dan menyempurnakan instrumen pengaturan yang mencakup beberapa area utama, antara lain:

- a. Penciptaan instrumen-instrumen keuangan serta aturan yang diharapkan akan dapat meningkatkan efisiensi operasional;
- b. Penyusunan sistem peringatan dini (termasuk di dalamnya *camels rating system*) yang dapat menggambarkan risiko operasional untuk menjamin kesinambungan perbankan syariah yang berhati-hati serta konsep pelaporan yang transparan;
- c. Penyusunan *rules of conduct* bagi pelaku perbankan syariah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas *corporate governance*.

Untuk merealisasikan rencana penyempurnaan dibidang pengaturan dan instrumen keuangan, telah berhasil diterbitkan berbagai aturan antara lain:

- a. Untuk mengukuhkan kelembagaan Bank Syariah di dalam tata hukum Indonesia, maka pada tahun 2008 telah disahkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-undang ini selanjutnya dilengkapi dengan:
 - 1) PBI No.11/3/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Bank Umum Syariah.
 - 2) 2) PBI No.11/23/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. PBI ini kemudian dirubah dengan PBI No.15/13/PBI/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Perubahan Atas PBI No.11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah.
 - 3) PBI No.11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah, yang kemudian dirubah dengan PBI No.15/14/PBI/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Perubahan Atas PBI No.11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah.

- b. dibidang produk bank syariah telah pula diatur :
- 1) PBI No.9/19/PBI/2007 tanggal 17 Desember 2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah. PBI ini kemudian dirubah dengan PBI No.10/16/PBI/2008 tanggal 25 September 2008 tentang Perubahan atas PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.
 - 2) PBI No.10/17/PBI/2008 tanggal 25 September 2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
 - 3) SE BI No.14/7/DPbS tanggal 29 Februari 2012 perihal Produk Qardh Beragun Emas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
 - 4) SE BI No.14/16/DPbS tanggal 31 Mei 2012 perihal Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas bagi Bank Syariah dan unit Usaha Syariah.
- c. dibidang instrumen keuangan telah diatur sebagai berikut:
- 1) PBI No.10/11/PBI/2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang Sertifikat BI Syariah. PBI ini telah dirubah dengan terbitnya PBI No.12/18/PBI/2010 tanggal 30 Agustus 2010 tentang Perubahan atas PBI No.10/11/ PBI/2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah.
 - 2) PBI No.9/5/PBI/2007 tanggal 30 Maret 2007 tentang Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah. PBI ini telah dirubah dengan terbitnya PBI No.14/1/PBI/2012 tanggal 4 Januari 2012 tentang Perubahan atas PBI No.9/5/ PBI/2007 tanggal 30 Maret 2007 tentang Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah.
 - 3) PBI No.11/30/PBI/2009 tanggal 7 Juli 2009 tentang Fasilitas Intrahari Berdasarkan Prinsip Syariah (FLIS). (Bagi BUS)
 - 4) PBI No.11/29/PBI/2009 tanggal 7 Juli 2009 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

- 5) PBI No.11/24/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek bagi Bank Umum Syariah. PBI ini telah dirubah dengan PBI No.14/20/PBI/2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Perubahan PBI No.11/24/PBI/2009 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah (FPJPS) bagi Bank Umum Syariah.
 - 6) PBI No.15/16/PBI/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Mencabut PBI No.6/21/PBI/2004, PBI No.8/23/PBI/2006 dan PBI No.10/23/PBI/2008.
- d. bidang sistem peringatan dini dan kehati-hatian
- 1) PBI No.13/23/PBI/2011 tanggal 2 November 2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
 - 2) PBI No.9/17/PBI/2007 tanggal 4 Desember 2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Prinsip Syariah.
 - 3) PBI No.9/1/PBI/2007 tanggal 24 Januari 2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.
 - 4) PBI No.7/47/PBI/2005 tanggal 14 November 2005 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat Syariah.
 - 5) PBI No.13/13/PBI/2011 tanggal 24 Maret 2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Umum Syariah.
 - 6) PBI No.13/14/PBI/2011 tanggal 24 Maret 2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi BPRS.
 - 7) PBI No.10/18/PBI/2008 tanggal 25 September 2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. PBI ini telah dirubah dengan terbitnya PBI No.13/9/PBI/2011 tanggal 18 Februari 2011 tentang Perubahan atas PBI No.10/18/PBI/2008 tanggal 25 September 2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

- 8) PBI No.13/5/PBI/2011 tgl 24 Januari 2011 tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
 - 9) PBI No.8/22/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Perkreditan Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah.
 - 10) PBI No.7/13/PBI/2005 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah. PBI ini telah dirubah dengan terbitnya PBI No.8/7/PBI/2006 tanggal 27 Februari 2006 tentang perubahan atas PBI No.7/13/PBI/2005 tentang Kewajiban penyediaan Modal Minimum Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.
- e. dibidang *rules of conduct*
- PBI No.11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Berdasarkan asesmen hasil pengawasan oleh OJK, profil risiko perbankan syariah menurut informasi pada Booklet Perbankan Indonesia 2014 secara umum masih tergolong moderat. Otoritas perbankan senantiasa meminta bank agar selalu meningkatkan kualitas manajemen risiko dan sistem pengendalian internal serta memperhatikan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah dalam operasional bank, serta memperbaiki ketahanan modal. Fokus pemeriksaan OJK meliputi aspek risiko operasional, risiko kredit, kepatuhan penerapan Prinsip Syariah, dan pelaksanaan GCG. Terkait dengan pengawasan perbankan syariah, telah dilakukan pengembangan Sistem Informasi Perbankan (SIP) Modul Syariah untuk BUS dan UUS, Laporan Bulanan BUS, Sistem Pengawasan BPRS, RBB untuk BPRS serta sosialisasi dan pelatihan kepada pengawas Bank Syariah.¹⁶²

¹⁶² Bank Indonesia, Booklet Perbankan Indonesia Tahun 2014, h. 56.

2. Cakupan Pasar Masih Terbatas

Sampai dengan akhir April 2014 jaringan kantor Bank Syariah telah mencapai 2.997 kantor di seluruh Indonesia, sedangkan 5 tahun sebelumnya pada akhir tahun 2009 jaringan kantor masih berjumlah 1.223 kantor. Peningkatan ini relatif menggembirakan, yaitu tumbuh 145 % selama kurun waktu lebih kurang 5 tahun. Pendorong utama pertumbuhan jaringan kantor ini dipicu oleh UU No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang memperkenankan bank konvensional membuka unit usaha syariah. Tercatat PT Bank IFI yang pertama sekali membuka Unit Usaha Syariah pada tanggal 28 Juni 1999. Disusul kemudian, PT Bank BNI tanggal 29 April 2000, PT Bank Jabar pada tanggal 20 Mei 2000, kemudian PT Bank Danamon tanggal 31 Desember 2001.

Dari sisi market share Perbankan Syariah belum menunjukkan peran yang signifikan, dimana Pada April 2014 baru mencapai 4,9% dibanding dengan share perbankan nasional. Meskipun pertumbuhan (*Growth*) rata-rata Bank Syariah dari tahun 2007 sampai 2013 mencapai 37% jauh lebih tinggi dari Bank Konvensional yaitu 17%, namun secara nominal, pertumbuhan Bank Konvensional masih jauh diatas bank syariah. Sebagai contoh, untuk tahun 2013 Bank syariah tumbuh Rp 48,3 Triliun, sedangkan Bank Konvensional tumbuh Rp 701,8 Triliun. Jadi Bank Syariah masih tertinggal jauh. Lebih lanjut, pada tahun 2013 Bank syariah mengalami perlambatan pertumbuhan yaitu menjadi 24%, padahal tahun sebelumnya tumbuh 34%.

Untuk mendorong percepatan peningkatan market share telah muncul wacana untuk mengkonversi salah satu Bank BUMN, yaitu Bank BTN menjadi Bank Syariah BTN. Wacana ini mengemuka dalam Forum Diskusi “Menanti Bank BUMN Syariah,” yang diselenggarakan oleh Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah yang dilaksanakan di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu 8 Mei 2013. Jika Bank BTN dikonversi maka pangsa pasar perbankan syariah akan bertambah menjadi sekitar 10%.¹⁶³ Namun hingga kini wacana konversi BUMN tersebut belum menunjukkan arah yang konkrit untuk tindak lanjutnya.

¹⁶³ <http://www.infobanknews.com/2013/05/konversi-btn-permudah-pembentukan-bank-bumn-syariah/> akses 14 Januari 2015 pukul 18:29.

3. Kurangnya Pengetahuan dan Pemahaman Mengenai Produk dan Jasa Perbankan Syariah

Survei persepsi yang telah dilakukan oleh Bank Indonesia bekerjasama dengan beberapa universitas di enam propinsi Indonesia (pada tahun 2000 - 2001), menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan akan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah dengan pengetahuan mengenai jenis-jenis produk serta operasional sistem perbankan syariah yang benar.

Kesenjangan ini tidak mengherankan, karena meskipun umat Islam di Indonesia adalah mayoritas, namun kenyataan sejarah yang memisahkan agama dengan politik maupun ekonomi menyebabkan agama hanya menjadi ritual keagamaan. Sehingga umat Islam yang mayoritas itu tidak memahami dengan baik syariah-syariah yang seyogyanya dapat diterapkan dalam kehidupan.¹⁶⁴

Kesenjangan ini mengakibatkan rendahnya laju perpindahan permintaan dari yang bersifat potensial menjadi permintaan riil yang pada akhirnya menyebabkan kurang berhasilnya usaha untuk memobilisasi sumber-sumber dana masyarakat yang potensial sebagai dana investasi.

Beberapa tantangan dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para nasabah potensial adalah:

- a. Jumlah penduduk yang besar dan tersebar luas secara geografis dengan latar belakang yang beragam;
- b. Upaya untuk mendidik masyarakat membutuhkan dana dan sumber daya lainnya yang cukup besar;
- c. Dana promosi yang terbatas dari para *stakeholder* dalam industri perbankan syariah karena masih kecilnya skala operasional industri tersebut.

Salah satu cara pemecahan untuk menjawab tantangan tersebut adalah melalui upaya edukasi kepada publik secara terencana dan terkoordinasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Berkenaan dengan kegiatan kampanye perbankan syariah (*iB Campaign*) telah dilakukan

¹⁶⁴ Muhamed Ariff, *Islamic Banking: A Shoutheast asian Perspective dalam Islamic Banking How Far Have We Gone*, edited by Ataul Haq Pramanik (Malaysia: Islamic International University, 2006), h. 324.

berbagai kegiatan antara lain: *Working Group Marketing & Komunikasi (Markom)* Perbankan Syariah dan expo iB Vaganza di berbagai kota di Indonesia, *Training of Trainers (TOT)* Perbankan Syariah di berbagai kota, serta sosialisasi/edukasi publik/komunikasi perbankan syariah melalui media cetak dan elektronik.¹⁶⁵

Secara khusus, untuk menggalakkan edukasi kepada publik, OJK telah menerbitkan peraturan OJK No. 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, dimana pada pasal 14 diatur bahwa (1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyelenggarakan edukasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan kepada Konsumen dan/atau masyarakat. (2) Rencana penyelenggaraan edukasi wajib disusun dalam suatu program tahunan dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Dengan adanya ketentuan ini maka kesenjangan pengetahuan masyarakat terhadap jasa perbankan syariah diharapkan segera teratasi, karena telah menjadi kewajiban masing-masing bank dengan menyiapkan anggarannya.

Untuk pedoman bagi Pelaku Usaha Jasa Keuangan, OJK telah menyusun suatu program strategis Literasi Keuangan yang bersifat nasional. Perumusan dan penyusunan program strategis (cetak biru) dilakukan dengan melibatkan seluruh stakeholders sektor jasa keuangan. Kolaborasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan lembaga jasa keuangan dan asosiasi dari industri jasa keuangan telah berhasil menyelesaikan Cetak Biru Strategi

Rencana strategis disusun dalam bentuk Cetak Biru Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2013. Cetak biru tersebut menjadi pedoman bagi sektor jasa keuangan dalam melaksanakan program-program Literasi Keuangan dan diharapkan semua program-program Literasi Keuangan dapat dikonsolidasikan ke dalam satu wadah yang bersifat nasional, komprehensif dan terukur pelaksanaannya. Dengan program strategis ini diharapkan masyarakat menjadi well literate dalam masalah keuangan, bahkan mampu menggunakan produk dan jasa keuangan untuk memenuhi kebutuhan keuangannya.

Dari Suvey Nasional Literasi Keuangan yang dilakukan pada semester I tahun 2013, terhadap 8000 responden di Indonesia, menunjuk-

¹⁶⁵ Bank Indonesia, *Booklet Perbankan Indonesia 2014*, h. 57.

kan bahwa terhadap produk perbankan 21,8% well literate, 75,44% sufficient literate, 2,04 % less literate dan 0,73 % not literate. Berdasarkan persentase diatas, penelitian ini menyimpulkan bahwa indeks utilitas literasi keuangan bidang perbankan adalah 57,28%. Indeks ini lebih baik dibanding indeks literasi keuangan utilitas produk Asuransi yang sebesar 11,81%, Lembaga Pembiayaan 6,33%, Pegadaian 5,04%, Dana Pensiun 1,53%, Pasar Modal 0,11% dan pegadaian 5,04%.¹⁶⁶ Dari Survey yang dilakukan oleh OJK diatas, tidak membedakan literasi antara Bank Syariah maupun Bank Konvensional. Namun penelitian ini dapat memberi gambaran bahwa utilitas literasi bidang perbankan telah menjangkau 57,28%. Dengan demikian masih terdapat ruang sangat lebar untuk mengedukasi masyarakat tentang perbankan syariah yang diharapkan mengalami pertumbuhan yang pesat dengan adanya program Nasional literasi keuangan.

4. Institusi Pendukung

Institusi pendukung yang lengkap, efektif, dan efisien berperan penting untuk memastikan stabilitas pengembangan perbankan syariah secara keseluruhan. Pada saat ini telah berdiri sejumlah lembaga yang berperan sebagai institusi pendukung perbankan syariah di Indonesia. Diperlukan upaya agar institusi pendukung tersebut lebih efektif dalam melaksanakan fungsinya sehingga memberikan dampak positif terhadap pengembangan perbankan syariah.

Beberapa institusi dan fungsi yang perlu terus dikembangkan untuk melengkapi institusi pendukung yang ada, seperti:

- a. *Auditor Syariah*, yang memastikan pemenuhan pelaksanaan prinsip syariah oleh bank;
- b. *Pasar Keuangan Syariah Internasional*, yang merupakan sarana perdagangan instrumen-instrumen keuangan syariah dalam valuta asing yang bermanfaat untuk mengoptimalkan pengelolaan likuiditas perbankan;
- c. *Forum Komunikasi Pengembangan Perbankan Syariah (FKPPS)* yang mengkoordinasikan upaya peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah;

¹⁶⁶ Otoritas Jasa Keuangan, *Strategi Nasional Literasi Keuangan 2013*, h. 12-16.

- d. *Lembaga Penjamin Pembiayaan Syariah*, yang memberikan jaminan kepada bank syariah yang mengalami kerugian akibat kelalaian atau kecurangan nasabah.
- e. *Pusat Informasi Keuangan Syariah*, yang berfungsi menghubungkan sektor riil dan sektor pembiayaan syariah dengan menyediakan informasi tentang pola pembiayaan yang tersedia dan perusahaan-perusahaan yang mungkin dibiayai;
- f. *Special Purpose Company*, yang melakukan sekuritisasi aset bagi bank syariah yang ingin meningkatkan likuiditasnya. Lembaga ini juga menyediakan kesempatan berinvestasi secara syariah kepada bank-bank lainnya dan kepada investor domestik maupun internasional.

5. Efisiensi Operasional Perbankan Syariah yang Masih Belum Optimal

Perbankan syariah sementara ini masih memberikan tingkat *return* yang lebih rendah kepada nasabah Deposan dibanding dengan Bank Konvensional, sebaliknya Bank Syariah membebaskan tingkat margin yang lebih tinggi dalam penyaluran pembiayaan dibanding Bank Konvensional. Jadi dari sisi nasabah akan merasa lebih efisien berhubungan dengan bank konvensional. Tingkat penyaluran pembiayaan yang tinggi mencerminkan efisiensi yang belum optimal dari sisi bank syariah, sehingga harus menyalurkan pada tingkat margin yang tinggi agar dapat menutupi beban-beban operasional dengan tetap mendapat laba usaha pada tingkat yang diinginkan. Tabel dibawah ini memperlihatkan perbandingan tingkat bagi hasil maupun tingkat margin.

	2014								
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep
Bank Syariah	5,70	5,74	5,86	5,85	6,65	6,82	6,61	7,42	7,42
Bank Konvensional	7,76	7,96	8,09	8,30	8,57	8,75	8,86	8,97	9,04

	2014								
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep
Bank Syariah	13,81	13,80	15,10	13,73	13,84	14,49	15,47	15,50	15,50
Bank Konvensional	12,24	12,35	12,39	12,40	12,65	12,64	12,72	12,78	12,79

6. Porsi Skim Pembiayaan Bagi Hasil Dalam Transaksi Bank Syariah Perlu Ditingkatkan

Salah satu manfaat yang dapat dirasakan oleh sistem perekonomian dalam skala yang lebih luas adalah hadirnya konsep bagi hasil dalam transaksi ekonomi. Namun demikian, sampai saat ini porsi pembiayaan bagi hasil masih sangat rendah. Adapun penyebab rendahnya proporsi pembiayaan bagi hasil adalah:

- a. Risiko investasi relatif tinggi karena sulitnya memonitor kegiatan investasi;
- b. Masalah *principal-agent*, di mana agen (*mudharib*) tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan *prinsipal* (pemilik modal);
- c. Kompetensi SDI (Sumber Daya Insani) perbankan syariah yang masih rendah untuk melakukan investasi pola bagi hasil;
- d. Ketidak tersediaan informasi kinerja bisnis yang mendalam untuk setiap sektor industri yang menjadi target investasi.

Beberapa alternatif yang dapat dilakukan guna meningkatkan porsi skim pembiayaan bagi hasil antara lain:

- a. Identifikasi sumber-sumber dana yang tidak memiliki klaim seperti dana *zakat*, *infaq* dan *sadaqah* agar dapat disalurkan melalui lembaga keuangan yang berkompeten;
- b. Mengurangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya '*agency problem*' dalam transaksi seperti tersedianya standardisasi kontrak, analisis atas indeksasi kinerja industri;
- c. Peningkatan kompetensi SDI untuk melakukan investasi dengan pola bagi hasil.

7. Kemampuan Untuk Memenuhi Standar Keuangan Syariah Internasional

Industri perbankan/keuangan syariah secara global telah mencapai volume operasi yang cukup signifikan. Perkembangan secara global tersebut merupakan suatu peluang yang baik untuk dimanfaatkan melalui proses aliansi strategis dengan lembaga keuangan yang bertaraf internasional. Untuk mencapai hal tersebut, perbankan syariah nasional harus mampu beroperasi sesuai dengan norma/standar

keuangan syariah internasional. Dengan pemenuhan pada standar keuangan syariah internasional, sistem perbankan syariah nasional juga mendapatkan peluang untuk berpartisipasi dalam Pasar Keuangan Syariah Internasional (IIFM) yang beroperasi sejak tahun 2003. Selain itu perbankan syariah Indonesia juga dipersiapkan untuk dapat mengadopsi standar internasional operasi perbankan syariah yang disusun oleh *Islamic Financial Services Board* (IFSB) yang berdiri sejak tahun 2002.

Dalam mencapai 7 (tujuh) progres sesuai cetak biru pengembangan perbankan syariah, dari penelitian ini didapati 4 (empat) kendala pada Bank Syariah, antara lain:

- a. Peran Dewan Pengawas Syariah yang belum optimal.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran yang sangat strategis untuk menjamin terlaksananya prinsip syariah dengan semestinya. Agar DPS dapat menjalankan perannya ini dengan optimal, maka diperlukan pengaturan-pengaturan yang lebih mengikat agar DPS meningkatkan keterlibatannya dalam mengawal terlaksananya prinsip syariah, antara lain diperlukan perangkat organisasi dewan pengawas syariah yang memungkinkan untuk melakukan pengawasan secara *day to day* dan mengakses ke seluruh kantor Bank Syariah, misalnya dengan perluasan fungsi *internal auditor* yang melakukan pengawasan syariah disamping pengawasan operasional.

Selain mendorong kepada peningkatan keterlibatan Dewan Pengawas Syariah, diperlukan pula dukungan sarana dan prasarana bagi DPS untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan lebih baik, misalnya penyiapan sarana dan prasarana kerja yang memadai, terdapatnya ruangan, peralatan kantor, staf administrasi, penyiapan kendaraan dalam rangka kunjungan-kunjungan kerja dan sejenisnya.

Peran DPS yang tidak optimal ini boleh jadi disebabkan penghargaan terhadap DPS yang masih sangat senjang apabila dibandingkan dengan penghargaan terhadap komisaris padahal DPS dengan komisaris memiliki hirarki yang sama di dalam organ perseroan terbatas.

- b. Bank Syariah Lebih cenderung membiayai sektor konsumtif daripada membiayai modal kerja.

Data statistik posisi September 2009 menunjukkan bahwa porsi pembiayaan murabahah berada pada persentase 59,76%, dan porsi pembiayaan bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah masing-masing 7,35% dan 22,8%. Namun apabila diteliti lebih lanjut, terdapat pembiayaan bagi hasil ini yang sebenarnya menghasilkan pembiayaan yang bukan bagi hasil. Hal ini dapat terjadi misalnya Bank Syariah melakukan kerjasama mudharabah penyaluran pembiayaan kepada koperasi pegawai negeri/BUMN/swasta, selanjutnya dana ini disalurkan oleh koperasi untuk pembiayaan konsumtif kepada para pegawai, yang tentunya menggunakan perhitungan secara margin (bukan bagi hasil). Dengan praktek demikian ini, pada kenyataan bahwa porsi murabahah itu masih lebih besar dari jumlah 59,76% dimaksud. Keadaan yang demikian tentu kurang menguntungkan dari sisi perekonomian, dimana sektor kegiatan usaha kurang mendapat dukungan.

Tabel 2.9. Komposisi Pembiayaan Yang Diberikan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

Akad	2011		2012		2013		Sep-14	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Akad Mudharabah	10.229	9,96%	12.023	8,15%	13.625	7,40%	13.802	7,35%
Akad Musyarakah	18.960	18,47%	27.667	18,76%	39.874	21,66%	42.830	22,80%
Akad Murabahah	56.365	54,91%	88.004	59,66%	110.565	60,05%	112.288	59,76%
Akad Salam	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Akad Istishna	326	0,32%	376	0,26%	582	0,32%	588	0,31%
Akad Ijarah	3.839	3,74%	7.345	4,98%	10.481	5,69%	10.319	5,49%
Akad Qardh	12.937	12,60%	12.090	8,20%	8.995	4,89%	8.057	4,29%
Total	102.655	100,00%	147.505	100,00%	184.122	100,00%	187.885	100,00%

Sumber : OJK, Statistik Perbankan Syariah Sept 2014, data diolah

Adapun alasan kecenderungan penyaluran kepada portofolio konsumtif ini antara lain menghindari risiko pembiayaan masalah dan juga kesederhanaan dan kemudahan dalam melakukan pengawasan pembiayaan.

- c. Terdapat regulasi dari Bank Indonesia yang cenderung memperketat atau kurang mendukung bagi penerapan pola bagi hasil.

Bank Indonesia sebagai regulator berkepentingan mengatur Bank Syariah agar menjadi perbankan yang sehat dan mampu bersaing secara global, karena itu regulasi-regulasi yang diterbitkan cenderung bertujuan memperkuat bank dari

sisi CAMEL-S (*Capital, Asset, Management, Earning, Liquidity and Sesity*). Sebagaimana dua sisi mata uang, maka pada ketika regulator melakukan pengetatan, maka akan cenderung menahan laju pertumbuhan *asset* bank syariah.

Sebagai contoh, pengaturan PBI No. 8/24/PBI/2006 tentang penilaian kualitas aktiva bagi BPR berdasarkan prinsip syariah dan Surat Edaran BI No. 8/24/DPbS Tanggal 20 Oktober 2006. Pada Surat Edaran ini diatur bahwa suatu pembiayaan murabahah dengan cicilan bulanan akan tergolong pada klasifikasi kolektibilitas II (kurang lancar), apabila melakukan penunggakan sebanyak 4 sampai 6 bulan. Namun terhadap pembiayaan murabahah, apabila sekali saja nasabah merealisasikan pendapatan bagi hasil (Realisasi Pendapatan/Rp) sebesar 30% tetapi kurang dari 80% proyeksi pendapatan (PP), maka segera kolektibilitas pembiayaan masuk katagori II. Dengan pengaturan ini Bank Syariah merasakan sangat beresiko mengelola pembiayaan murabahah, karena sangat mudah menurun kualitas pembiayaannya. Tampaklah bahwa regulasi tidak mendukung bagi penerapan pola bagi hasil.

Sebagai contoh lain, Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/34/DPbS tanggal 23 Desember 2009 perihal Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Surat Edaran Bank Indonesia ini mengatur, apabila BPRS bermaksud membuka kantor cabang BPRS, maka disyaratkan harus menambah modal sebesar 75% dari persyaratan modal disetor BPRS untuk setiap pembukaan 1 (satu) kantor cabang BPRS. Ketentuan ini bersifat pengetatan, apabila dibandingkan dengan PBI sebelumnya No. 8/25/PBI/2006 tentang perubahan PBI No. 6/16/PBI/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah, di mana pada ketentuan ini penambahan modal disetor yang diwajibkan sekurang-kurangnya hanya 25%. Pegaturan-pengaturan bersifat pengetatan seperti inilah yang pada satu sisi memperkuat bank syariah namun dari sisi lain dapat memperlambat pertumbuhan bank syariah.

d. Sumber daya yang tidak amanah

Meskipun bank syariah beroperasi sesuai prinsip-prinsip syariah, tidak menjamin bank syariah luput dari perbuatan yang tidak amanah dari sumber daya insaninya sendiri. Kasus pembobolan bank syariah oleh karyawannya sendiri telah menjadi

berita nasional pada bulan Oktober 2013. Tiga pejabat Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang utama Bogor terlibat mencairkan pembiayaan terhadap 197 nasabah secara fiktif dengan total dana mencapai Rp102 miliar, dengan potensi kerugian Rp59 miliar.¹⁶⁷

Kasus Fraud juga terjadi juga di Bank Mega Syariah Jawa Tengah, yakni Mega Syariah Cabang Semarang, Ungaran, Kendal dan Karangayu. Fraud ini terjadi pada periode 2011-2013. Pelanggaran adalah karyawan Bank Mega Syariah melakukan transaksi gadai berulang-ulang dengan nama fiktif dan melebihi aturan maksimum Rp 250 juta, sekaligus berperan ganda sebagai marketing dari perusahaan investasi Golden Traders Indonesia Syariah (GTIS) dan Gold Bullion Indonesia (GBI). Karyawan dimaksud membujuk nasabah membeli emas dengan skema fisik di GTIS dan GBI. Sebagai penarik Bank Mega Syariah mengucurkan pembiayaan 60% dari harga pembelian emas. Emas itu kemudian digadai ke Mega Syariah dan nasabah mendapat uang gadai 60% untuk kembali membeli emas di GTIS dan GBI, kemudian digadai lagi ke bank . Dengan cara itu, keuntungan yang mungkin didapat nasabah bisa berlipat ganda. Masalah muncul ketika pembayaran bonus dari GTIS dan GBI macet. Saat jatuh tempo, nasabah tak bisa menebus emas, Mega Syariah lantas melelangnya. Hampir 100% dana hasil lelang dikuasai Mega Syariah.

BPRS di Sumatera Utara juga tidak luput dari kasus Fraud. Direktur utama BPRS Amanah Bangsa di Sinaksak Simalungun, bertindak sendiri menguasai penyimpanan uang di dalam khasanah. Uang tunai BPRS yang tercatat berada di dalam khasanah BPRS sebanyak Rp 500 juta dipergunakan secara pribadi oleh Direktur untuk keperluan bisnisnya. Kasusnya pada tahun 2013 terbongkar dengan pemeriksaan OJK.

Penyalahgunaan wewenang penyaluran pembiayaan juga lazim menjadi modus Fraud. Seorang Direktur Utama BPRS di Kota Medan, menyalurkan pembiayaan untuk keperluan usaha

¹⁶⁷ "BSM Tersandung Fraud di Bogor" berita tanggal 24 October 2013 15:05 WIB <http://www.infobanknews.com/2013/10/bsm-tersandung-fraud-di-bogor/> diakses 27 jan 15 pukul 7:27.

pribadinya dengan menggunakan nama orang lain (topengan). Usaha pribadinya mengalami kerugian sehingga pembayaran ke BPRS menjadi macet. Perbuatan Direktur Utama tidak diketahui Komisaris Utama selama bertahun-tahun dan barulah terbongkar oleh pemeriksaan OJK. Pada bank yang sama juga seorang staf marketing berani melakukan fraud dengan membuat pembiayaan fiktif atas nama beberapa nasabah. Kecurangan ini baru terbongkar setelah yang bersangkutan meninggal dunia.

Perilaku karyawan yang tidak amanah ini dapat terjadi disebabkan lemahnya sistem pengawasan dari internal bank sendiri dan minimnya pembinaan mentalitas terhadap seluruh lapisan karyawan, untuk senantiasa menjaga sikap moralnya.

BAB III

TEORI AKUNTANSI SYARIAH

Iwan Triyuwono mengemukakan bahwa wacana Akuntansi syariah tidak lahir dalam suasana yang vakum. Tetapi kelahirannya sangat terkait dengan kondisi objektif yang melingkupi umat Islam dan masyarakat dunia. Kondisi yang dimaksud meliputi norma agama, kontribusi umat Islam pada masa lalu, sistem ekonomi kapitalis dan perkembangan pemikiran dikalangan Islam.¹⁶⁸

Norma Agama yang dimaksud Triyuwono adalah perintah Alquran kepada kaum yang beriman, agar melakukan pencatatan transaksinya sebagai suatu aktifitas akuntansi. Adapun perintah Alquran dimaksud adalah surah al-Baqarah/2 ayat 282 berikut ini.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِّن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ

¹⁶⁸ Iwan Triyuwono, *Perspektif, Metodologi dan Teori Akuntansi Syariah*, Edisi 1, (Jakarta: PT Rajawali Pers, 2009), h. 17-19

مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهَدُوا ۗ إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalah mu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Merujuk kepada surah diatas sebagai norma agama yang melatarbelakangi wacana akuntansi syariah sangat mendasar. Sebab, apabila dicermati, surah diatas mengandung 3 (tiga) pengajaran, yaitu: Pertama, pencatatan atau yang kini dinamai dengan ilmu Akuntansi adalah salah satu yang diperintahkan didalam ajaran islam. Kedua, pencatatan ini harus dilakukan oleh “katib” (juru tulis). Ini merupakan isyarat perlu adanya profesi yang kini dinamakan profesi akuntan. Ketiga, Akuntan yang dikehendaki Alquran adalah Akuntan yang bekerja dengan adil.

Selain Alquran, dalam Hadis-Hadis Rasulullah juga didapati norma agama bagi wacana Akuntansi Syariah. Dari salah satu Hadis Rasulullah SAW berikut ini, didapati ajaran yang sangat jelas tentang Akuntansi yang berkeadilan, yaitu larangan menerima hadiah (*riswah*) terkait jabatan¹⁶⁹. Riwayat dimaksud ternukil pada Shahih Bukhari.

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي
حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَجُلًا عَلَى
صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْمٍ يُدْعَى ابْنَ اللَّتْبِيَّةِ ، فَلَمَّا جَاءَ حَاسِبَهُ قَالَ هَذَا مَالِكُمْ وَهَذَا
هَدِيَّةٌ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « فَهَلَّا جَلَسْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ
وَأُمِّكَ ، حَتَّى تَأْتِيكَ هَدِيَّتِكَ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا » . ثُمَّ خَطَبَنَا فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى
عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ « أَمَا بَعْدُ ، فَإِنِّي اسْتَعْمِلُ الرَّجُلَ مِنْكُمْ عَلَى الْعَمَلِ مِمَّا وَلَا يَنِي اللَّهُ
، فَيَأْتِي فَيَقُولُ هَذَا مَالِكُمْ وَهَذَا هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ لِي . أَفَلَا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ
وَأُمِّهِ حَتَّى تَأْتِيَهُ هَدِيَّتُهُ ، وَاللَّهِ لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ ، إِلَّا لَقِيَ
اللَّهُ يَحْمِلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَلَا عَرَفَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ لَقِيَ اللَّهَ يَحْمِلُ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ

¹⁶⁹ Sekelompok masyarakat ada yang menganggap bahwa menerima hadiah masih wajar (bukan suap/risyah) meskipun terkait jabatan, sepanjang tidak diperjanjikan, tidak ada permintaan dari penerima dan semata-mata inisiatif pemberi. Namun, oleh Rasulullah, hal seperti itu adalah terlarang. Pemberian itu didasarkan pamrih, jika seseorang tidak menjabat dan diam dirumah, hadiah tidak akan datang.

« أَوْ بَقْرَةً لَهَا خُوَارٌ، أَوْ شَاةً تَيَعَّرُ ». ثُمَّ رَفَعَ يَدَهُ حَتَّى رَأَى بَيَاضَ إِبْطِهِ يَقُولُ
 اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ . . . بَصَرَ عَيْنِي وَسَمِعَ أُذُنِي .¹⁷⁰

Telah menceritakan kepada kami Ubaid bin Isma'il, telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dari Hisyam dari ayahnya, dari Abu Humaid As Sa'idi mengatakan, Rasulullah ﷺ pernah mempekerjakan seorang laki-laki untuk mengelola zakat bani Sulaim yang sering dipanggil dengan nama Ibnu Al Latabiyah, tatkala dia datang, dia menghitungnya dan berkata; Ini adalah hartamu dan ini hadiah. Spontan Rasulullah ﷺ berujar: kenapa kamu tidak duduk-duduk saja di rumah ayahmu atau ibumu sampai hadiahmu datang kepadamu jika kamu jujur. Kemudian beliau berpidato di hadapan kami, memuja dan memuji Allah terus bersabda: Amma ba'd. Sesungguhnya saya mempekerjakan salah seorang diantara kalian untuk mengumpulkan zakat yang telah Allah kuasakan kepadaku, lantas ia datang dan mengatakan; ini hartamu dan ini hadiah yang diberikan kepadaku, kenapa dia tidak duduk-duduk saja di rumah ayahnya atau ibunya sampai hadiahnya datang kepadanya? Demi Allah, tidaklah salah seorang diantara kalian mengambil sesuatu yang bukan haknya, selain ia menjumpai Allah pada hari kiamat dengan memikul hak itu, aku tahu salah seorang diantara kalian menjumpai Allah dengan memikul unta yang mendengus, atau sapi yang melenguh, atau kambing yang mengembik.» Kemudian beliau mengangkat tangannya hingga terlihat putih ketiaknya seraya mengatakan: Ya Allah, bukankah aku telah menyampaikan apa yang kulihat dengan mataku dan kudengar dengan dua telingaku?

¹⁷⁰ Abi 'Abdillah Muhammad ibn Isma'il Ibn Ibra'îm ibn al-Mugirah Ibn Barwazbah Al-Bukhary Sahih Bukhary, Mujallad-2, Juz-8, Mujallad-4, (Tanpa Kota, Dar Al-Fikr, 1994), h. 84-85, Kitab al-Hiyal, Hadis Nomor 6979. Hadis ini terdapat juga pada Sahih Muslim.

A. Teori Akuntansi Syariah

Triyuwono, dalam tataran filosofis menggunakan dimensi *faith* (iman), *knowledge* (ilmu) dan *action* (amal) sebagai suatu kesatuan dalam memahami budaya organisasi dan praktik akuntansi. Menurut Triyuwono, Teori Akuntansi Syariah memiliki 4 (empat) prinsip, yaitu: Humanis, Emansipatoris, Transendental dan Teleologikal.

Prinsip Humanis memberi pengertian bahwa Akuntansi Syariah bersifat manusiawi, sesuai dengan *fithrah* manusia. Emansipatoris adalah teori akuntansi syariah yang mampu melakukan perubahan yang signifikan terhadap teori dan praktek akuntansi modern yang eksis. Transendental, yaitu teori akuntansi yang meliputi aspek materi dan non materi, yaitu aspek mental dan spiritual, sedangkan Teleologikal adalah teori akuntansi yang tidak hanya menjadikan akuntansi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada manusia, tetapi juga pertanggungjawaban kepada sang pencipta.¹⁷¹

Sejalan dengan Triyuwono, bentuk pertanggungjawaban akuntansi tidak hanya kepada manusia. Husein Syahatah melukiskan adanya suatu interaksi antara Allah dengan hambanya. Dalam buku "Ushulul-Fikr al-Muḥasabi al-Islami"¹⁷². Syahatah mengindentikkan akuntansi dengan sebutan "Muhasabah". Kata muhasabah memiliki akar kata *Hasaba* (حاسب) dengan bentuk *mashdarnya* (مخاسبية atau حسابا). *Hasaba* artinya menghitung. Akar kata *Hasaba* dengan timbangan (فاعل) ini memberi makna bahwa menghitung yang dimaksud adalah interaksi antara satu pihak dengan pihak yang lain, sebagaimana bentuk interaksi antara Allah dengan hambanya dalam Alquran surah al-Ṭalaq ayat 8, Allah melakukan penghitungan amal-amal hambanya dan Allah memberi ganjaran atas amal hambanya.

Syahatah lebih lanjut menegaskan, bahwa *Muhasabah* dalam konteks akuntansi Islam maknanya adalah pendataan, pembukuan, perhitungan (*musa'alah*), perdebatan, serta penentuan imbalan/balasan seperti yang diterapkan dalam lembaga-lembaga negara, lembaga baitul mal, Undang-undang wakaf, mudharabah dan serikat kerja. Syahatah merumuskan tujuan *Muḥāsabah* (Akuntansi) dalam

¹⁷¹ Triyuwono, *Perspektif ...*, h. 317-320.

¹⁷² Syahatah, Husein, *Pokok-Pokok Pikiran Akuntansi Islam*, terj: *Usul al-Fikri al-Muhasabi al-Islami*, (Jakarta: 2001, Akbar Media Eka Sarana), h. 29-48.

Islam ada 6 (enam) tujuan, yaitu:

- a. Memelihara harta (hifz al-amwāl)
- b. Eksistensi al-Kitābah ketika ada perselisihan
- c. Dapat membantu dalam mengambil kesimpulan
- d. Menentukan hasil-hasil usaha yang akan dizakatkan
- e. Menentukan dan menghitung hak-hak pihak yang berserikat dalam usaha.
- f. Menentukan, Imbalan, balasan atau sanksi

B. Keadilan sebagai landasan utama teori Akuntansi Syariah

Teori adalah serangkaian bagian atau variabel, definisi, dan dalil yang saling berhubungan dan menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antar variable, untuk menjelaskan fenomena alamiah¹⁷³. Teori merupakan bagian dari ideologi¹⁷⁴, ini berarti teori menjadikan ideologi sebagai paradigma atau alas pikirnya. Didalam sebuah teori terdapat beberapa elemen yang mengikutinya, yang berfungsi mempersatukan variabel-variabel yang terdapat didalam teori tersebut. Elemen tersebut terdiri dari konsep, *scope* dan *relationship*. Konsep adalah ide yang diekspresikan dengan simbol dan kata-kata, sedangkan scope adalah sifat yang kongkret atau abstrak untuk diaplikasikan terhadap fenomena sosial. Adapun relationship adalah hubungan yang serasi diantara konsep-konsep itu.¹⁷⁵

Definisi Teori dalam Akuntansi menurut Hendriksen adalah sekumpulan prinsip-prinsip luas yang (1) menyajikan suatu kerangka acuan umum dimana praktik akuntansi dapat dinilai, (2) mengarahkan pengembangan praktik dan prosedur baru. hipotesis, konsep, dan prinsip-prinsip pragmatis yang saling berkaitan¹⁷⁶

¹⁷³ Idzam Fautanu, *Filsafat Ilmu : Teori & Aplikasi*, (Jakarta: Referensi, 2012), h. 109.

¹⁷⁴ *Ibid.*, h. 109.

¹⁷⁵ Idzam Fautanu, *Filsafat Ilmu...*, h. 110-111.

¹⁷⁶ Eldon S Hendrikson and Michael F. Breda, *Accounting Theory*, fifth edition, (Homewood Illionis, Richard D. Irwin Series), 1992, h.

Menurut *Financial Accounting Standard Board (FASB)*, 1976, teori akuntansi diperlukan untuk:

- a. Mengarahkan badan penyusun standar dalam menetapkan standar akuntansi.
- b. Memberikan landasan konseptual untuk memecahkan masalah perlakuan akuntansi tertentu bila belum ada standar yang mengaturnya.
- c. Memberikan batas keleluasaan dalam menyusun laporan keuangan.
- d. Meningkatkan pemahaman dan keyakinan pemakai terhadap arti penting laporan keuangan.
- e. Meningkatkan daya banding laporan keuangan.

Kembali kepada premis bahwa teori adalah bagian atau derivasi dari ideologi, maka bagi teori akuntansi syariah ideologinya diderivasi dari tauhid kepada Allah, yang paradigma utamanya adalah "keadilan" sebagaimana yang difirmankan Allah dalam surat al-Baqarah ayat 282. (وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ), yaitu "Hendaklah yang menulis diantara kamu adalah penulis yang Adil". Struktur Teori Akuntansi Syariah niscaya dibangun dengan landasan filosofis "Teori Keadilan". Dengan landasan keadilan ini selanjutnya dijabarkan antara lain: Standar Akuntansi, Standar Profesi Akuntan, dan Standar Etika Profesi.

Penalaran lebih lanjut dari ayat diatas adalah, bahwa setelah orang yang beriman diperintahkan melakukan pencatatan transaksinya, maka perintah lanjutannya adalah mencatat dengan adil , (وَلْيَكْتُبْ), barulah kemudian ayat ini merinci bahwa pencatatan yang adil itu adalah menurut pencatatan yang diajarkan oleh Allah (أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ) Bugawi, didalam tafsirnya memaknai kata adil, yaitu pencatatan dengan benar, tanpa melakukan penambahan atau pengurangan (بالحق من غير زيادة ولا نقصان ولا تقديم أجل ولا تأخير), tidak mendahului dan tidak pula melambat-lambatkan pencatatan. Sedangkan yang dimaksud dengan yang diajarkan Allah menurut Bugawi adalah (كما (شرعه الله وأمره), yaitu sebagaimana disyariatkan dan diperintahkan Allah.¹⁷⁷

¹⁷⁷ Abu Muhammad al Husain ibn Mas'ud al Bughawiy, Ma'alim al-Tanzil, Jilid-1, (Tanpa kota: Dar Thayyibah an-Nasyri wa attauzi) h. 349.

Menjadikan Keadilan sebagai landasan paling utama bagi teori akuntansi syariah adalah karena sejatinya keadilan adalah pesan inti dari alquran. Amiur Nuruddin menukil bahwa keadilan adalah bahagian Pesan moral Alquran yang terpenting atau landasan moral yang utama ¹⁷⁸. Kesimpulan Amiur didasarkan pada argumentasi, pertama: bahwa Keadilan memang mempunyai hubungan yang sangat signifikan dengan ajaran tauhid. Ajaran tauhid diderivasikan dengan menekankan pada kemerdekaan diri (taḥrīrun-nafs) dan persamaan (al-musawah), ini dibuktikan dengan kritik sejumlah ayat Makkiyah atas segala bentuk ketidakadilan dan kepemilikan harta yang berlebihan sebagaimana pada surah al-Takāsur, al-Ḥumāzah dan al-Lahab ¹⁷⁹. Kedua, merujuk kepada temuan Ahmad Mahmud Subhi dalam bukunya al-Falsafa al-Akhlaqiyah fi al-Fikr al-Islamy yang mencatat bahwa Plato (427-347 SM) mendefinisikan keadilan sebagai sebuah keutamaan yang paling tinggi dilihat dari kondisi yang meniscayakan makna-makna kebijaksanaan (al-ḥikmah), keberanian (al-syaja'ah) dan keterpeliharaan (al-āfah). Demikian pula Aristoteles (384-322 SM) yang memandang keadilan sebagai nilai moral yang paling sempurna (al-faḍīlatu al-tammah) ¹⁸⁰. Amiur Nuruddin lebih jauh menguraikan konsep keadilan dalam kaitannya dengan Keadilan Sosial Ekonomi, namun penekanannya adalah pada *equilibrium economy* dalam pemerataan distribusi pendapatan tanpa menyinggung keadilan akuntansi sebagaimana pada surah Al-baqarah ayat 282.

Keadilan sebagai salah satu landasan akuntansi syariah telah telah diuraikan oleh Syahatah, dimana keadilan ditempatkan sebagai bahagian dari akhlaq baik (akhlaqulkarimah). Akhlak baik dirinci menjadi sifat amanah, jujur, netral, adil dan profesional sebagai salah satu dari 6 (enam) sifat-sifat spesifik Akuntansi Islam. Sifat-sifat dimaksud adalah :

- a. Kaidah-Kaidah dasar Akuntansi Islam berasal dari Alquran, Sunnah Nabawiyah serta fiqh para ulama.

¹⁷⁸ Amiur Nuruddin, *Keadilan dalam Alquran*, (Jakarta: Hijri Pustaka Utama, 2008), h. 1 dan 193.

¹⁷⁹ *Ibid*, h. 2.

¹⁸⁰ *Ibid*, h 3-4.

- b. Akuntansi Islam dilandasi oleh akidah yang kuat, iman serta pengakuan Allah itu adalah tuhan, Islam adalah Agama, Muhammad adalah nabi dan rasul dan juga percaya pada hari akhir.
- c. Akuntansi Islam berlandaskan kepada akhlak yang baik, karenanya seorang yang melaksanakan proses akuntansi harus mempunyai sifat amanah, jujur, netral, adil dan profesional.
- d. Seorang Akuntan dianggap bertanggungjawab bahwa entitas taat terhadap hukum-hukum syariah muamalah dan merealisasikan tanggungjawab sosial.
- e. Berdasarkan sifat akidah dan akhlak, akuntansi Islam hanya berkaitan dengan proses keuangan yang sah.
- f. Akuntansi dalam islam memperhatikan aspek tingkah laku sebagai unsur yang berperan dalam kesatuan ekonomi.¹⁸¹

Suatu referensi yang paling tegas menempatkan keadilan sebagai paradigma mendasar didapati dalam karya Sofyan Syafri Harahap. Didalam bukunya *Teori Akuntansi*, Harahap menegaskan bahwa Akuntansi Islam merupakan konsep, sistem dan tehnik akuntansi yang membantu suatu lembaga atau organisasi untuk menjaga agar tujuan, fungsi dan operasionalnya berjalan sesuai dengan ketentuan syariah, dapat menjaga hak-hak stakeholders yang ada didalamnya dan mendorong menjadi lembaga yang dapat mencapai kesejahteraan hakiki dunia dan akhirat.¹⁸² Dalam bukunya *Kerangka Teori & Tujuan Akuntansi Syariah*, Harahap telah mencermati bahwa pesan keadilan sebagai pesan moral utama Alquran adalah paradigma Akuntansi Syariah yang paling mendasar. Menurut Harahap, cara membangun Teori Akuntansi Syariah adalah dengan melakukan pemurnian terhadap Akuntansi Konvensional. Konsep-konsep yang berlandaskan ideologi kapitalis digantikan atau ditambahkan dengan konsep yang berlandaskan paradigma keislaman, dimana "keadilan" sebagai paradigma mendasar dari akuntansi Syariah.¹⁸³

¹⁸¹ Syahatah, *Pokok-Pokok Pikiran ...*, h. 54-57.

¹⁸² Sofyan Syafri Harahap, *Teori Akuntansi...*, h. 375.

¹⁸³ Sofyan Syafri, Harahap, *Kerangka Teori & tujuan Akuntansi Syariah*, (Jakarta:


C. Struktur Teori Akuntansi Syariah

Referensi otentik tentang struktur teori akuntansi syariah dalam dunia islam dapat dirujuk kepada *Statement of Financial Accounting* No.1 tahun 1998 yang diterbitkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization For Islamic Financial Institution*). Pernyataan didalam statement ini memuat tujuan akuntansi keuangan dan tujuan laporan keuangan yang utamanya ditujukan kepada Bank Syariah dan Lembaga Keuangan Islam.

Referensi tentang teori akuntansi syariah oleh pemikir akuntansi di Indonesia dapat dirujuk dari karya-karya Sofyan. S Harahap yang mengawali dengan bukunya yang berjudul "Akuntansi Islam" pada tahun 1997 dan puncaknya dengan buku berjudul "Kerangka Teori & Tujuan Akuntansi Syariah" tahun 2007. Rujukan berikutnya adalah karya-karya Iwan Triuwono "Perspektif, Metodologi, dan Teori Akuntansi Syariah" tahun 2006. Jika Triuwono menguraikan dalam bukunya dalam kerangka yang filosofis, maka harahap telah merinci dalam bentuk konsep dasar yang lebih operatif.

Konsep dasar Akuntansi Syariah menurut Harahap berbeda dalam dua hal, yaitu:

- a. Sumber hukumnya adalah Allah melalui instrumen Alquran dan Sunnah, sumber hukum ini harus menjadi pagar pengaman dari setiap postulat, prinsip dan tehnik Akuntansi.
- b. Penekanan pada "*Accountability*", kejujuran, kebenaran dan keadilan.
- c. Struktur Akuntansi Syariah versi Harahap sebagai berikut:



Gambar 1.1 Struktur Teori Akuntansi Islam Versi Harahap

Harahap merinci Struktur Teori Akuntansi diatas sebagai berikut:

Tujuan:

Membantu semua pihak yang berkepentingan agar tanggungjawab (amanah) yang dibebankan kepadanya dalam menjalankan suatu organisasi/perusahaan dapat dijalankan sesuai ketentuan Allah dan pemberi amanah atau syariah dengan tujuan agar semua kegiatan perusahaan diridhoi Allah Swt serta pada akhirnya semua pihak yang terlibat dapat mencapai tujuan utama yaitu Al-falāh dan akhirnya sorga Jannatun Naim.¹⁸⁴

¹⁸⁴ Sofyan Syafri, Harahap, *Kerangka Teori ...*, h. 56

Postulat akuntansi Syariah ¹⁸⁵

- a. Entitas
- b. Mukallaf-*Good Citizen*
- c. Going Concern
- d. Informasi Kuantitatif dan Kualitatif
- e. Laporan Periodik/*Intern/Sementara*
- f. Amanah/*Accountabilitas*
- g. Harga *Relevan & Reliable*

Konsep akuntansi Syariah

Laporan dimaksudkan untuk kepentingan Ridha Allah dan *Stakeholders (enterprise theory dan Allah) atau Islamic Enterprise Theory.*

Prinsip, atau kualitas akuntansi syariah ¹⁸⁶

- a. Keadilan
- b. Harga Sekarang/*Fair Value*
- c. Materialitas dari sudut syariah
- d. *Objectivity/.verifiability*
- e. *Reliability/The Truth*
- f. *Social Commitment*
- g. *Uniformity*
- h. *Comparability*
- i. *Concistency*
- j. *Materiality*

¹⁸⁵ Sofyan Syafri, Harahap, *Kerangka Teori...*, h. 56-57.

¹⁸⁶ *Ibid.*, h. 57.

BAB IV

KERANGKA DASAR PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN SYARIAH (KDPPLKS)

A. Pengertian

KDPPLKS disahkan oleh DSAK (Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 27 Juni 2007. Kerangka dasar adalah konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi para penggunanya. Kerangka dasar berguna sebagai acuan bagi :

1. Penyusunan standar akuntansi keuangan syariah.
2. penyusun laporan keuangan, untuk menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah.
3. Auditor, dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum.
4. Para pemakai laporan keuangan, dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah.

Ruang lingkup KDPPLKS meliputi 1) Tujuan Laporan Keuangan, 2) Karakteristik kualitatif yang menentukan manfaat informasi dalam laporan keuangan dan 3) definisi, pengakuan dan pengukuran unsur-unsur yang membentuk laporan keuangan.

B. Paradigma Akuntansi Syariah

Sebagai suatu bangunan teori akuntansi, KDPPLKS memiliki struktur yang terdiri dari : 1) paradigma sebagai landasan paling mendasar, 2) Asas yang ditegakkan sebagai prinsip sebagai pilar-pilar dan 3) Karakteristik sebagai tampilannya. Paradigma Akuntansi Syariah adalah "Amanah", yaitu alam semesta dan segala isinya diciptakan oleh Allah sebagai titipan yang dipercayakan sebagai sarana mencapai kebahagiaan yang hakiki material dan spiritual (*al-falah*)

C. Asas Transaksi Syariah

Transaksi syariah berasaskan pada prinsip :

1. Persaudaraan (ukhuwah)
2. Keadilan ('adalah)
3. Kemaslahatan (masalahah)
4. Kesimbangan (tawazun)
5. Universalisme (syumuliah)

Prinsip persaudaraan (ukhuwah) esensinya merupakan nilai universal yang menata interaksi sosial dan harmonisasi kepentingan para pihak untuk kemanfaatan secara umum dengan semangat saling tolong menolong. Transaksi syariah menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan memperoleh manfaat (*sharing economics*) sehingga seseorang tidak boleh mendapat keuntungan diatas kerugian orang lain. Ukhuwah dalam transaksi syariah berdasarkan prinsip saling mengenal (*ta'aruf*), saling memahami (*tafahum*), saling menolong (*ta'awun*), saling menjamin (*takaful*), saling bersinergi dan beraliansi (*tahaluf*).

Prinsip keadilan ('adalah) esensinya menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya. Implementasi keadilan dalam kegiatan usaha berupa aturan prinsip muamalah yang melarang adanya unsur :

1. Riba (unsur bunga dalam segala bentuk dan jenisnya, baik riba *nasi'ah* maupun *fadhil*)

2. Kezaliman (unsur yang membuktikan diri sendiri,orang lain, maupun lingkungan);
3. *Maysir* (Unsur judi dan sikap spekulatif);
4. *Gharar* (unsur ketidak jelasan); dan
5. Haram (unsur haram baik dalam barang maupun jasa serta aktivitas operasional yang terkait).

Esensi riba adalah setiap tambahan pada jumlah piutang yang dipersyaratkan dalam transaksi pinjam-meminjam uang serta derivasinya dan transaksi tidak tunai lainnya, dan tambahan yang dipersyaratkan dalam transaksi pertukaran antar barang-barang ribawi termasuk pertukaran uang (*money exchange*) yang sejenis secara tunai maupun tangguh dan yang tidak sejenis secara tidak tunai.

Esensi kezaliman (*dzulm*) adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, memberikan sesuatu tidak sesuai ukuran, kualitas dan temponya, mengambil sesuatu yang bukan haknya dan memperlakukan sesuatu yang tidak sesuai posisinya. Kezaliman dapat menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat secara keseluruhan, atau membawa kemudharatan bagi salah satu pihak atau pihak-pihak yang melakukan transaksi.

Esensi *maysir* adalah setiap transaksi yang bersifat spekulatif dan tidak berkaitan dengan produktivitas serta bersifat perjudian (*gambling*).

Esensi *gharar* adalah setiap transaksi yang berpotensi merugikan salah satu pihak karena mengandung unsur ketidakjelasan, manipulasi dan eksploitasi informasi serta tidak adanya kepastian pelaksanaan akad. Bentuk-bentuk *gharar* antara lain :

1. Tidak adanya kepastian penjualan untuk menyerahkan obyek akad pada waktu terjadi akad, baik obyek akad itu sudah ada maupun belum ada
2. Menjual sesuatu yang belum berada dibawah penguasaan penjual.
3. Tidak adanya kepastian kriteria kualitas dan kuantitas barang/ jasa.
4. Tidak ada kepastian jumlah harga yang harus dibayar dan alat pembayaran.
5. Tidak adanya ketegasan jenis dan obyek akad

6. Kondisi obyek akad tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi.
7. Adanya unsur eksploitasi salah satu pihak karena informasi yang kurang atau dimanipulasi dan ketidaktahuan dan ketidakpahaman yang ditransaksikan.

Esensi haram adalah segala unsur yang dilarang secara tegas dalam Al Quran dan As Sunah.

Prinsip kemaslahatan (masalah) esensinya merupakan segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Kemaslahatan yang diakui harus memenuhi dua unsur yakni kepatuhan syariah (*halal*) serta bermanfaat dan membawa kebaikan (*thayib*) dalam semua aspek secara keseluruhan yang tidak menimbulkan kemudharatan. Transaksi syariah yang dianggap bermaslahat harus memenuhi secara keseluruhan unsur-unsur yang menjadi tujuan ketetapan syariah (maqasid syariah) yaitu berupa pemeliharaan terhadap :

1. Akidah, keimanan dan ketakwaan (*dien*)
2. Akal (*'aql*)
3. Keturunan (*nasl*)
4. Jiwa dan keselamatan (*nafs*)
5. Harta benda (*mal*).

Prinsip keseimbangan (*tawazun*) esensinya meliputi keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sektor riil, bisnis dan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan pelestarian. Transaksi syariah tidak hanya menekankan pada maksimalisasi keuntungan perusahaan semata untuk kepentingan pemilik (*shareholder*). Sehingga manfaat yang didapatkan tidak hanya difokuskan pada pemegang saham, akan tetapi pada semua pihak yang dapat merasakan manfaat adanya suatu kegiatan ekonomi.

Prinsip universalisme (*syumuliah*) esensinya dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan, sesuai dengan semangat kerahmatan semesta (*rahmatan lil alamin*).

Transaksi syariah terikat dengan nilai-nilai etis meliputi aktivitas sektor keuangan dan sektor riil yang dilakukan secara koheren tanpa dikotomi sehingga keberadaan dan nilai uang merupakan cerminan aktivitas investasi dan perdagangan.

D. Karakteristik Transaksi Syariah

Implementasi transaksi yang sesuai dengan paradigma dan asas transaksi syariah harus memenuhi karakteristik dan persyaratan sebagai berikut :

1. Transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridha;
2. Prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik (*thayib*);
3. Uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas
4. Tidak mengandung unsur riba
5. Tidak mengandung unsur kezaliman
6. Tidak mengandung unsur *maysir*
7. Tidak mengandung unsur *gharar*
8. Tidak mengandung unsur haram
9. Tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang (*time value of money*) karena keuntungan yang didapat dari kegiatan usaha terkait dengan resiko yang melekat pada kegiatan usaha tersebut sesuai dengan prinsip *al-ghunmu bil ghurmi* (*no gain without accompanying risk*);
10. Transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar serta untuk keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak lain sehingga tidak diperkenankan menggunakan standar ganda harga untuk satu akad serta tidak menggunakan dua transaksi bersamaan yang berkaitan (*ta'alluq*) dalam satu akad;
11. Tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan (*najasy*), maupun melalui rekayasa penawaran (*ihthikar*); dan
12. Tidak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap (*risywah*).

Transaksi syariah dapat berupa aktivitas bisnis yang bersifat komersial maupun aktivitas sosial yang nonkomersial. Transaksi syariah komersial dilakukan antara lain berupa: investasi untuk mendapatkan bagi hasil; jual beli barang untuk mendapatkan laba; dan atau pemberian layanan jasa untuk mendapatkan imbalan. Transaksi syariah nonkomersial dilakukan antara lain berupa: pemberian dan pinjaman atau talangan (*qardh*); penghimpunan dana dan penyaluran dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, waqaf dan hibah.

E. Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Disamping itu, tujuan lainnya adalah:

1. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha;
2. Informasi kepatuhan entitas syariah terhadap kepatuhan prinsip syariah, serta informasi aset, kewajiban, pendapatan dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, bila ada, dan bagaimana perolehan dan penggunaannya;
3. Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak.
4. Informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana *syirkah* temporer; dan informasi mengenai pemenuhan kewajiban (*obligation*) fungsi sosial entitas syariah, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah dan wakaf.

Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai. Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non keuangan.

Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (stewardship), atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pemakai yang ingin menilai apa yang telah dilakukan atau dipertanggungjawabkan manajemen berbuat demikian agar mereka dapat membuat keputusan ekonomi; keputusan ini mungkin mencakup, misalnya, keputusan untuk menahan atau menjual investasi mereka dalam entitas syariah atau keputusan untuk mengangkat kembali atau mengganti manajemen.

Posisi Keuangan, Kinerja dan Perubahan Posisi Keuangan

Posisi keuangan entitas syariah dipengaruhi oleh sumber daya yang dikendalikan, struktur keuangan, likuiditas dan solvabilitas. Informasi kinerja entitas syariah terutama profitabilitas diperlukan untuk menilai perubahan potensi sumber daya ekonomi yang mungkin dikendalikan di masa depan. Adapun informasi perubahan posisi keuangan entitas syariah bermanfaat untuk menilai aktivitas investasi, pendanaan dan operasi selama periode laporan.

Catatan Dan Skedul Tambahan

Laporan keuangan juga menampung catatan dan skedul tambahan serta informasi lainnya. Misalnya, laporan tersebut mungkin menampung informasi tambahan yang relevan dengan kebutuhan pemakai neraca dan laporan laba rugi. Mungkin pula mencakup pengungkapan tentang risiko dan ketidakpastian yang mempengaruhi entitas syariah dan setiap sumber daya dan kewajiban (*obligation*) yang tidak dicantumkan dalam neraca (seperti cadangan mineral). Informasi segmen – segmen industri dan geografi serta pengaruhnya pada entitas syariah akibat perubahan harga dapat juga disediakan dalam bentuk informasi tambahan.

F. Asumsi Dasar

1. Dasar akrual

Untuk mencapai tujuannya, laporan keuangan disusun atas dasar akrual. Dengan dasar ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian (dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan diungkapkan dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual memberikan informasi kepada pemakai tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas tetapi juga kewajiban pembayaran kas dimasa depan serta sumber daya yang mempresentasikan kas yang akan diterima dimasa depan. Oleh karena itu, laporan keuangan menyediakan jenis informasi transaksi masa lalu dan peristiwa lainnya yang paling berguna bagi pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Perhitungan pendapatan untuk tujuan pembagian hasil usaha menggunakan dasar kas. Dalam hal prinsip pembagian hasil usaha berdasarkan bagi hasil, pendapatan atau hasil yang dimaksud adalah keuntungan bruto (*gross Profit*).

2. Kelangsungan Usaha

Laporan keuangan biasanya disusun atas dasar asumsi kelangsungan usaha entitas syariah dan akan melanjutkan usahanya dimasa depan. Karena itu, entitas syariah diasumsikan tidak bermaksud atau berkeinginan melikuidasi atau mengurangi secara material sekala usahanya. Jika maksud atau keinginan tersebut timbul, laporan keuangan mungkin harus disusun dengan dasar yang berbeda dan dasar yang digunakan harus diungkapkan.

G. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Syariah

Karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakai. Terdapat empat karakteristik kualitatif pokok yaitu : dapat dipahami, relevan, keandalan dan dapat diperbandingkan.

1. Dapat Dipahami

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dipahami oleh pemakai. Untuk maksud ini, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Dengan demikian, informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dipahami oleh pemakai tertentu.

2. Relevan

Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan, atau mengkoreksi, hasil evaluasi mereka di masa lalu.

Peran informasi dalam peramalan (*predictive*) dan penegasan (*confirmatory*) berkaitan satu sama lain. Misalnya, informasi struktur dan besarnya aset-aset yang dimiliki bermanfaat bagi pemakai ketika mereka berusaha meramalkan kemampuan entitas syariah dalam memanfaatkan peluang dan bereaksi terhadap situasi yang merugikan. Informasi yang sama juga berperan dalam memberikan penegasan (*confirmatory role*) terhadap prediksi yang lalu misalnya, tentang bagaimana struktur keuangan entitas syariah diharapkan tersusun atau tentang hasil dari operasi yang direncanakan.

Informasi posisi keuangan dan kinerja di masa lalu seringkali digunakan sebagai dasar untuk memprediksi posisi keuangan dan kinerja masa depan dan hal-hal lain yang langsung menarik perhatian pemakai, seperti pembayaran dividen dan upah, pergerakan harga sekuritas dan kemampuan entitas syariah untuk memenuhi komitmennya ketika jatuh tempo. Untuk memiliki nilai prediktif, informasi tidak perlu harus dalam keadaan peramalan eksplisit. Namun demikian, kemampuan laporan keuangan untuk membuat prediksi dapat ditingkatkan dengan menampilkan informasi tentang transaksi dan peristiwa masa lalu. Misalnya, nilai prediktif laporan

laba rugi dapat ditingkatkan kalau pos-pos penghasilan atau beban yang tidak biasa, abnormal dan jarang diungkapkan secara terpisah.

Materialitas

Relevansi dipengaruhi oleh hakekat dan materialitasnya. Dalam beberapa kasus, hakekat informasi saja sudah cukup untuk menentukan relevansinya. Misal, pelaporan suatu segmen baru dapat mempengaruhi penilaian resiko dan peluang yang dihadapi entitas syariah tanpa mempertimbangkan materialitas dari hasil yang dicapai segmen baru tersebut dalam periode pelaporan. Dalam kasus lain, baik hakekat maupun materialitas dipandang penting, misal jumlah serta kategori persediaan yang sesuai dengan kebutuhan entitas syariah.

Informasi dipandang material kalau kelalaian mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai yang diambil atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada besarnya pos atau kesalahan yang dinilai sesuai dengan situasi khusus dari kelalaian dalam mencantumkan (*ommission*) atau kesalahan dalam mencatat (*misstatement*). Karenanya, materialitas lebih merupakan suatu ambang batas atau titik pemisahan dari pada suatu karakteristik kualitatif pokok yang harus dimiliki agar informasi dipandang berguna. Dalam hal bagi hasil, dasar yang dibagihasilkan harus mencerminkan jumlah yang sebenarnya tanpa mempertimbangkan pelaksanaan konsep materialistis.

3. Keandalan

Agar bermanfaat, informasi juga harus andal (*reliable*). Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus dan jujur (*faithfull representation*) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.

Informasi mungkin relevan tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Misalnya, jika keabsahan dan jumlah tuntutan atas kerugian dalam suatu tindakan hukum masih dipersengketakan, mungkin tidak tepat bagi entitas syariah untuk

mengakui jumlah seluruh tuntutan tersebut dalam neraca, meskipun mungkin tepat untuk mengungkapkan jumlah serta keadaan dari tuntutan tersebut.

Penyajian jujur

Agar dapat diandalkan, informasi harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. Jadi, misalnya, neraca harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya dalam bentuk aset, kewajiban, dana syirkah temporer dan ekuisitas syariah pada tanggal pelaporan yang memenuhi kriteria pengakuan.

Informasi keuangan pada umumnya tidak luput dari resiko penyajian yang dianggap kurang jujur dari apa yang seharusnya digambarkan. Hal tersebut bukan disebabkan karena kesengajaan untuk menyesatkan, tetapi lebih merupakan kesulitan yang melekat dalam mengidentifikasi transaksi serta peristiwa lainnya yang dilaporkan, atau dalam menyusun atau menerapkan ukuran dan teknik penyajian yang sesuai dengan makna transaksi dan peristiwa tersebut. Dalam kasus tertentu, pengukuran dampak keuangan dari suatu pos sangat tidak pasti sehingga entitas syariah pada umumnya tidak mengakuinya dalam laporan keuangan. Misalnya, meskipun dalam kegiatan usahanya entitas syariah dapat menghasilkan goodwill secara andal. Namun, dalam kasus lain pengakuan suatu pos tertentu tetap dianggap relevan dengan mengungkapkan resiko kesalahan sehubungan dengan pengakuan dan pengukurannya.

Substansi Mengungguli Bentuk

Jika informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur, transaksi serta peristiwa tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya. Substansi transaksi atau peristiwa lain tidak selalu konsisten dengan apa yang tampak dari bentuk hukum.

Netralitas

Informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai, dan tidak bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan beberapa pihak, sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain yang mempunyai kepentingan yang berlawanan.

Pertimbangan sehat

Penyusunan laporan keuangan ada kalanya menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu, seperti ketertagihan piutang yang diragukan, prakiraan masa manfaat pabrik serta peralatan dan tuntutan atas jaminan garansi yang mungkin timbul. Ketidakpastian semacam itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dan dengan menggunakan pertimbangan sehat (*prudence*) dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aset atau penghasilan tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi atau penyisihan (*provision*) berlebihan, dan sengaja menetapkan aset atau penghasilan lebih rendah atau pencatatan kewajiban atau beban yang lebih tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tak netral dan karena itu, tidak memiliki kualitas andal.

Kelengkapan

Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan (*omission*) mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan dan karena itu tidak dapat diandalkan dan tidak sempurna ditinjau dari segi relevansi.

4. Dapat dibandingkan

Pemakai harus dapat membandingkan laporan keuangan entitas syariah antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (*trend*) posisi dan kinerja keuangan. Pemakai juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antar entitas syariah untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk entitas syariah tersebut, antar periode entitas syariah yang sama, untuk entitas syariah yang berbeda, maupun dengan entitas lain.

Implikasi penting dari karakteristik kualitatif dapat diperbandingkan adalah bahwa pemakai harus mendapat informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dan perubahan kebijakan serta pengaruh perubahan tersebut. Para pemakai harus dimungkinkan untuk dapat mengidentifikasi perbedaan kebijakan akuntansi yang diberlakukan untuk transaksi serta peristiwa lain yang sama dalam sebuah entitas syariah dari satu periode ke periode dan dalam entitas syariah yang berbeda. Ketaatan pada standar akuntansi keuangan syariah, termasuk pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan oleh entitas syariah, membantu pencapaian daya banding.

Kebutuhan terhadap daya banding jangan dikacaukan dengan keseragaman semata-mata dan tidak seharusnya menjadi hambatan dan memperkenalkan standar akuntansi keuangan syariah yang lebih baik. Entitas syariah tidak perlu meneruskan kebijakan akuntansi yang tidak lagi selaras dengan karakteristik kualitatif relevansi dan keandalan. Entitas syariah juga tidak perlu mempertahankan suatu kebijakan akuntansi kalau ada alternatif lain yang lebih relevan dan lebih andal.

Berhubung pemakai ingin membandingkan posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan antar periode, maka entitas syariah perlu menyajikan informasi periode sebelumnya dalam laporan keuangan.

H. Kendala Informasi Yang Relevan Dan Andal

Tepat Waktu

Jika terdapat penundaan yang semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. Manajemen mungkin perlu menyeimbangkan manfaat relatif antara pelaporan tepat waktu dan ketentuan tepat waktu dan ketentuan informasi andal. Untuk menyediakan informasi tepat waktu, seringkali perlu melaporkan sebelum seluruh aspek transaksi atau peristiwa lainnya diketahui, sehingga mengurangi keandalan informasi. Sebaliknya, jika pelaporan ditunda sampai seluruh aspek diketahui, informasi yang dihasilkan mungkin sangat andal tapi kurang bermanfaat bagi pengambilan keputusan. Dalam usaha mencapai keseimbangan antara relevansi dan keandalan, kebutuhan pengambilan keputusan merupakan pertimbangan yang menentukan.

Keseimbangan antara biaya dan manfaat

Keseimbangan antara biaya dan manfaat lebih merupakan suatu kendala yang dapat terjadi (*perpassive*) dari pada suatu karakteristik kualitatif. Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya penyusunannya. Namun demikian, secara substansi evaluasi biaya dan manfaat merupakan suatu proses pertimbangan (*judgement process*). Biaya tidak harus dipikul oleh mereka yang menikmati manfaat. Manfaat mungkin juga dinikmati oleh pemakai lain disamping mereka yang menjadi tujuan penyampaian informasi. Karena alasan inilah maka sulit untuk mengaplikasikan uji biaya-manfaat pada kasus tertentu. Namun demikian, dewan penyusun standar akuntansi syariah, seperti juga para penyusun dan pemakai laporan keuangan, harus menyadari kendala ini. Dalam praktek, keseimbangan atau trade off diantara berbagai karakteristik kualitatif sering diperlukan. Pada umumnya tujuannya adalah untuk mencapai sesuatu keseimbangan yang tepat diantara berbagai karakteristik untuk memenuhi tujuan laporan keuangan. Kepentingan relatif dari berbagai karakteristik dalam berbagai kasus yang berbeda merupakan masalah pertimbangan profesional.

Penyajian Wajar

Laporan keuangan sering dianggap menggambarkan pandangan wajar dari, atau menyajikan dengan wajar, posisi, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah. Meskipun kerangka dasar ini tidak menanggapi secara langsung. Konsep tersebut, penetapan karakteristik kualitatif, pokok dan standar akuntansi keuangan yang sesuai biasanya menghasilkan laporan keuangan yang menggambarkan apa yang pada umumnya dipahami sebagai suatu pandangan yang wajar dari, atau menyajikan dengan wajar, informasi semacam itu.

I. Unsur Unsur Laporan Keuangan

1. Sesuai kareakteristik maka laporan keuangan entitas syariah antara lain meliputi :
 - a. Komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersil :
 - b. Laporan posisi keuangan (neraca);
 - c. Laporan laba rugi;
 - d. Laporan arus kas;
 - e. Laporan perubahan ekuitas;
2. Komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial:
 - a. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat; dan
 - a. Laporan sumber dan penggunaan dana kebijakan.
3. Komponen laporan keuangan lainnya yang mencerminkan kegiatan dan tanggung jawab khusus entitas syariah tersebut.

Laporan keuangan menggambarkan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang diklafikasikan dalam beberapa kelompok besar menurut karakteristik ekonominya. Kelompok besar ini merupakan unsur laporan keuangan. Unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aset, kewajiban, dan *syirkah* temporer, dan ekuitas. Sedang unsur yang berkaitan dengan pengukuran kinerja dalam laporan laba rugi adalah penghasilan dan beban. Laporan perubahan posisi keuangan biasanya mencerminkan berbagai unsur laporan laba rugi dan perubahan dalam berbagai unsur

neraca; dengan demikian, kerangka dasar ini tidak mengidentifikasi unsur laporan perubahan posisi keuangan secara khusus.

penyajian berbagai unsur ini dalam neraca dan laporan laba rugi memerlukan proses subklasifikasi. Misalnya, aset dan kewajiban dapat diklasifikasikan menurut hakekat atau fungsinya dalam bisnis entitas syariah dengan maksud untuk menyajikan informasi dengan cara paling berguna bagi pemakai untuk tujuan pengambilan keputusan ekonomi.

Posisi Keuangan

Unsur yang berkaitan dengan posisi keuangan adalah Aset, Kewajiban, Dana Syirkah Temporer dan Ekuitas.

Aset

Aset adalah sumber daya yang dikuasai entitas syariah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan manfaat ekonomi masa depan diharapkan dapat diperoleh.

Kewajiban

Kewajiban adalah hutang entitas masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu. Penyelesaiannya menyebabkan arus keluar dari sumber daya entitas syariah.

Dana Syirkah Temporer

Dana Syirkah temporer adalah dana yang diterima sebagai investasi dengan jangka waktu tertentu dimana entitas memiliki hak untuk mengelola dan menginvestasikannya dengan bagi hasil sesuai kesepakatan.

Ekuitas

Ekuitas adalah hak residual atas aset entitas syariah setelah dikurangi semua kewajiban dan dana syirkah temporer.

Kinerja

Penghasilan bersih (laba) seringkali digunakan sebagai ukuran kinerja atau sebagai dasar bagi ukuran yang lain seperti imbalan investasi (*return on investment*) atau penghasilan persaham (*earning*

per share). Unsur yang langsung berkaitan dengan pengukuran penghasilan bersih (laba) adalah penghasilan dan beban.

Unsur penghasilan dan beban didefinisikan sebagai berikut:

1. Penghasilan (*income*) adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal.
2. Beban (*expenses*) adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aset atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal.

Definisi penghasilan dan beban mengidentifikasi ciri-ciri esensial namun tidak mencoba untuk mengidentifikasi kriteria yang perlu dipenuhi sebelum diakui dalam laporan laba rugi.

Penghasilan dan beban dapat disajikan dalam laporan laba rugi dengan beberapa cara yang berbeda demi untuk menyediakan informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan ekonom. Misalnya, pembedaan antara pos penghasilan dan beban yang berasal dan tidak berasal dari pelaksanaan aktivitas entitas syariah yang biasa (*ordinary*) merupakan praktek lazim. Pembedaan ini dilakukan berdasarkan argumentasi bahwa sumber suatu pos adalah relevan dalam mengevaluasi kemampuan entitas syariah untuk menghasilkan kas (dan setara kas) di masa depan, misalnya, aktivitas insidental seperti pengalihan investasi jangka panjang tampaknya tidak akan terjadi secara reguler. Pada waktu membedakan pos dengan cara ini perlu dipertimbangkan hakekat entitas syariah dan operasinya. Pos yang timbul dari aktivitas yang biasa bagi suatu entitas syariah mungkin tidak biasa bagi entitas syariah dan entitas lain. Pembedaan antara pos penghasilan dan beban dan penggabungan pos tersebut dengan cara berbeda juga memungkinkan penyajian beberapa ukuran kinerja entitas syariah, masing-masing dengan derajat cakupan yang berbeda. Misalnya, laporan laba rugi dapat menyajikan laba kotor, laba bersih dari aktivitas biasa sebelum pajak, laba bersih dari aktivitas biasa setelah pajak, dan laba bersih.

Penghasilan

Definisi penghasilan (*income*) meliputi baik pendapatan (*revenue*) maupun keuntungan (*gains*). Pendapatan timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas syariah yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa (*fees*), bagi hasil, dividen, royalti dan sewa.

Keuntungan mencerminkan pos lainnya yang memenuhi definisi penghasilan dan mungkin timbul atau mungkin tidak timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas syariah yang biasa. Keuntungan mencerminkan kenaikan manfaat ekonomi dan dengan demikian pada hakekatnya tidak berbeda dengan pendapatan. Oleh karena itu, pos tersebut tidak dipandang sebagai unsur terpisah dalam kerangka dasar ini.

Keuntungan meliputi, misalnya, pos yang timbul dalam pengalihan aset tak lancar. Definisi penghasilan mencakupi keuntungan yang belum direalisasi, misalnya, yang timbul dari revaluasi sekuritas yang dapat dipasarkan (*marketable*) dan dari kenaikan jumlah aset jangka panjang. Kalau diakui dalam laporan laba rugi, keuntungan biasanya dicantumkan terpisah karena informasi mengenai pos tersebut berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Keuntungan biasanya dilaporkan dalam jumlah bersih setelah dikurangi dengan beban yang bersangkutan.

Berbagai jenis aset dapat diterima atau bertambah karena penghasilan, misalnya kas, piutang serta barang dan jasa yang diterima sebagai penukar dari barang dan jasa yang dipasok. Penghasilan dapat juga berasal dari penyelesaian kewajiban. Misalnya, entitas syariah dapat memberikan barang dan jasa kepada kreditur untuk melunasi pinjaman.

Beban

Definisi beban mencakupi baik kerugian maupun beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas syariah yang biasa. Beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas syariah yang biasa. Beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas syariah yang biasa meliputi, misalnya, beban pokok penjualan, gaji dan penyusutan. Beban tersebut biasanya berbentuk arus keluar atau berkurangnya aset seperti kas (dan setara kas), persediaan dan aset tetap.

Kerugian mencerminkan pos lain yang memenuhi definisi beban yang mungkin timbul atau mungkin tidak timbul dari aktivitas entitas syariah yang biasa. Kerugian tersebut mencerminkan berkurangnya manfaat ekonomi, dan pada hakekatnya tidak berbeda dari beban lain. Oleh karena itu, kerugian tidak dipandang sebagai unsur terpisah dalam kerangka dasar ini.

Kerugian dapat timbul, misalnya dari bencana kebakaran, banjir, seperti juga yang timbul dari pelepasan aset tidak lancar. Definisi beban juga mencakupi kerugian yang belum direalisasi, misalnya, kerugian yang timbul dari pengaruh peningkatan kurs valuta asing dalam hubungannya dengan pinjaman entitas syariah dalam mata uang tersebut. Kalau kerugian diakui dalam laporan laba rugi, biasanya disajikan secara terpisah karena pengetahuan mengenai pos tersebut berguna untuk tujuan pengambilan keputusan ekonomi. Kerugian seringkali dilaporkan dalam jumlah bersih setelah dikurangi dengan penghasilan yang bersangkutan.

Hak Pihak Ketiga Atas Bagi Hasil

Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer adalah bagian bagi hasil pemilik dana atas keuntungan dan kerugian hasil investasi bersama entitas syariah dalam suatu periode laporan keuangan. Hak pihak ketiga atas bagi hasil tidak bisa dikelompokkan sebagai beban (ketika untung) atau pendapatan (ketika rugi). Namun, hak pihak ketiga atas bagi hasil merupakan alokasi keuntungan dan kerugian kepada pemilik dana atas investasi yang dilakukan bersama dengan entitas syariah.

J. Pengakuan Unsur laporan keuangan

Pengakuan (*recognition*) merupakan proses pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan yang dikemukakan dalam neraca atau laporan laba rugi. Pengakuan dilakukan dengan menyatakan pos tersebut baik dalam kata-kata maupun dalam jumlah uang dengan mencantumkannya ke dalam neraca atau laporan laba rugi. Pos yang memenuhi kriteria tersebut harus diakui dalam neraca atau laporan laba rugi. Kelalaian untuk mengakui pos semacam itu tidak dapat diralat melalui pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan maupun melalui catatan atau materi penjelasan.

Pos yang memenuhi definisi suatu unsur harus diakui kalau:

1. Ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam entitas syariah,
2. Pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan handal.

Dalam mengkaji apakah suatu pos memenuhi kriteria ini dan karenanya memenuhi syarat untuk diakui dalam laporan laba rugi, perhatian perlu ditujukan pada pertimbangan materialitas. Hubungan antara unsur berarti bahwa suatu pos yang memenuhi definisi dan kriteria pengakuan untuk unsur tertentu, misalnya, suatu aset, secara otomatis memerlukan pengakuan unsur lain, misalnya, penghasilan atau kewajiban.

Probabilitas Manfaat Ekonomi Masa Depan

Dalam kriteria pengakuan penghasilan, konsep probabilitas digunakan dalam pengertian derajat ketidakpastian bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam entitas syariah. Konsep tersebut dimaksudkan untuk menghadapi ketidakpastian lingkungan operasi entitas syariah. Pengkajian derajat ketidakpastian yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang tersedia pada saat penyusunan laporan keuangan. Misalnya, kalau pembayaran suatu piutang besar kemungkinan terjadi (*probable*) dan tidak ada bukti lain yang bertentangan, maka dapat dibenarkan untuk mengakui piutang tersebut sebagai aset. Namun demikian, jika populasi piutang banyak jumlahnya, maka besar kemungkinan ada yang tidak tertagih, karena itu suatu beban yang mempresentasikan pengurangan manfaat ekonomi yang diharapkan harus diakui.

Kehandalan Pengukuran

Kriteria pengakuan suatu pos yang kedua adalah ada tidaknya biaya atau nilai yang dapat diukur dengan tingkat keandalan tertentu (*reliable*). Pada banyak kasus, biaya atau nilai harus diestimasi. Penggunaan estimasi yang layak merupakan bagian esensial dalam penyusunan laporan keuangan tanpa mengurangi tingkat kehandalan. Namun demikian, pos tersebut tidak diakui dalam neraca atau laporan

laba rugi. Misalnya, hasil yang diharapkan dari suatu tuntutan hukum dapat memenuhi definisi baik asset dan penghasilan maupun kriteria probabilitas untuk dapat diakui. Namun demikian, kalau tidak mungkin diukur dengan tingkat kehandalan tertentu, tuntutan tersebut tidak dapat diakui sebagai asset tersebut atau sebagai penghasilan. Namun demikian, eksistensi tuntutan harus diungkapkan dalam catatan, materi penjelasan atau skedul tambahan.

Suatu pos yang ada pada saat tertentu tidak dapat memenuhi kriteria pengakuan dalam neraca dapat memenuhi syarat untuk diakui di masa depan sebagai akibat dari peristiwa atau keadaan yang terjadi kemudian. Suatu pos yang memiliki karakteristik esensial suatu unsur tetapi tidak dapat memenuhi kriteria pengakuan, tetap perlu diungkapkan dalam catatan, materi penjelasan atau skedul tambahan. Pengungkapan ini dapat dibenarkan kalau pengetahuan mengenai pos tersebut dipandang relevan untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah oleh pemakai laporan keuangan.

Pengakuan Aset

Aset diakui dalam neraca kalau besar kemungkinan bahwa manfaat ekonominya dimasa depan diperoleh entitas syariah dan aset tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan handal. Aset tidak diakui dalam neraca kalau pengeluaran telah terjadi dalam manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin mengalir kedalam entitas syariah setelah periode akuntansi berjalan. Sebagai alternative transaksi semacam itu menimbulkan pengakuan beban dalam laporan laba rugi. Dengan perlakuan ini tidak berarti pengeluaran yang dilakukan manajemen mempunyai maksud yang lain daripada menghasilkan manfaat ekonomi bagi entitas syariah dimasa depan atau bahwa manajemen salah arah. Implikasi satu-satunya adalah bahwa tingkat kepastian dari manfaat ekonomi yang diterima entitas syariah setelah periode akuntansi berjalan tidak mencukupi untuk membenarkan pengakuan aset.

Pengakuan Kewajiban

Kewajiban diakui dalam neraca kalau besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban (*Obligation*) sekarang dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan handal. Dalam praktek, kewajiban (*obligation*) menurut kontrak yang belum dilaksanakan oleh kedua belah pihak (misalnya, kewajiban atas pesanan persediaan yang belum diterima) pada umumnya tidak diakui sebagai kewajiban dalam laporan keuangan. Namun demikian, kewajiban (*obligation*) semacam itu dapat memenuhi definisi kewajiban dan, kalau dalam keadaan tertentu kriteria pengakuan terpenuhi, maka kewajiban (*obligation*) tersebut dapat dianggap memenuhi syarat pengakuan. Dalam kasus ini, pengakuan kewajiban mengakibatkan pengakuan asset atau beban yang bersangkutan.

Pengakuan Dana Syirkah Temporer

Pengakuan dana syirkah temporer dalam neraca hanya dapat dilakukan jika entitas syariah memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana yang diterima melalui pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan handal. Jumlah dana syirkah temporer dapat berubah sesuai dengan hasil investasinya.

Pengakuan Penghasilan

Penghasilan diakui dalam laporan laba rugi kalau kenaikan manfaat ekonomi dimasa depan yang berkaitan dengan peningkatan aset atau penurunan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur dengan handal. Ini berarti pengakuan penghasilan terjadi bersamaan dengan pengakuan kenaikan aset atau penurunan kewajiban (misalnya, kenaikan bersih yang timbul dari penjualan barang atau jasa atau penurunan kewajiban yang timbul dari pembebasan pinjaman yang harus dibayar). Prosedur yang biasanya dianut dalam praktek untuk mengakui penghasilan, seperti misalnya ketentuan bahwa penghasilan telah diperoleh, merupakan penerapan pengakuan dalam kerangka dasar ini. Prosedur semacam ini pada umumnya dimaksudkan untuk membatasi pengakuan penghasilan pada pos-pos yang dapat diukur dengan andal. Dan memiliki derajat kepastian yang cukup.

Pengakuan Beban

Beban diakui dalam laporan laba rugi kalau penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau peningkatan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur dengan handal. Ini berarti pengakuan beban terjadi bersamaan dengan pengakuan kenaikan kewajiban atau penurunan aset (misalnya, akrual hak karyawan atau penurunan aset tetap).

Beban diakui dalam laporan laba rugi atas dasar hubungan langsung antar biaya yang timbul dan pos penghasilan tertentu yang diperoleh. Proses yang biasanya disebut pengaitan biaya dengan pendapatan (*matching of costs with revenues*) ini melibatkan pengakuan penghasilan dan beban secara gabungan atau bersamaan yang dihasilkan secara langsung dan bersama-sama dari transaksi atau peristiwa lain yang sama; misalnya, berbagai komponen beban yang membentuk beban pokok penjualan (*costs of expense of goods sold*) diakui pada saat yang sama sebagai penghasilan yang diperoleh dari penjualan barang. Namun demikian, penerapan konsep *matching* dalam kerangka dasar ini tidak memperkenankan pengakuan pos dalam neraca yang tidak memenuhi defenisi aset atau kewajiban.

Kalau manfaat ekonomi diharapkan timbul selama beberapa periode akuntansi dan hubungannya dengan penghasilan hanya dapat ditentukan secara luas atau tak langsung, beban diakui dalam laporan laba rugi atas dasar prosedur alokasi yang rasional dan sistematis. Hal ini sering diperlukan dalam pengakuan beban yang berkaitan dengan penggunaan aset, seperti aset tetap, *goodwill*, paten, dan merek dagang. Dalam kasus semacam itu, beban ini disebut penyusutan atau amortisasi. Prosedur alokasi ini dimaksudkan untuk mengakui beban dalam periode akuntansi yang menikmati manfaat ekonomi aset yang bersangkutan.

Beban segera diakui dalam laporan laba rugi kalau pengeluaran tidak menghasilkan manfaat ekonomi masa depan atau kalau sepanjang manfaat masa depan tidak memenuhi syarat, untuk diakui dalam neraca sebagai aset.

Beban juga diakui dalam laporan laba rugi pada saat timbul kewajiban tanpa adanya pengakuan asset, seperti apabila timbul kewajiban akibat garansi produk. Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan

keuangan dalam neraca dan laporan laba rugi. Proses ini menyangkut pemilihan dasar pengukuran tertentu.

K. Pengukuran Unsur Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca dan laporan laba rugi. Proses ini menyangkut pemilihan dasar pengukuran itu.

Sejumlah dasar pengukuran yang berbeda digunakan dalam derajat dan kombinasi yang berbeda dalam laporan keuangan. Berbagai dasar pengukuran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Biaya historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas (atau setara kas) yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban (*obligation*), atau dalam keadaan tertentu (misalnya, pajak penghasilan), dalam jumlah kas (atau setara kas) yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan usaha yang normal.
2. Biaya kini (*current cost*). Aset ini dinilai dalam jumlah kas (atau setara kas) yang seharusnya dibayar jika aset yang sama atau setara aset diperoleh sekarang. Kewajiban dinyatakan dalam jumlah kas (atau setara kas) yang tidak didiskontokan (*undiscounted*) yang mungkin akan diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban (*obligation*) sekarang.
3. Nilai realisasi/penyelesaian (*realizable/settlement value*). Aset dinyatakan dalam jumlah kas (atau setara kas) yang dapat diperoleh sekarang dengan menjual aset dalam pelepasan normal (*ordely disposal*). Kewajiban dinyatakan sebesar nilai penyelesaian; yaitu jumlah kas (atau setara kas) yang tidak didiskontokan yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan usaha secara normal.

Dasar pengukuran yang lazimnya digunakan entitas syariah dalam penyusunan laporan keuangan adalah biaya historis. Ini biasanya digabungkan dengan dasar pengukuran yang lain. Misalnya, persediaan biasanya dinyatakan sebesar nilai terendah dari biaya

historis atau nilai realisasi bersih (*lower of cost or net realizable value*), atau akuntansi dana pension menilai asset tertentu berdasarkan nilai wajar (*fair value*).

Penggunaan pengukuran nilai realisasi/ penyelesaian untuk menghasilkan nilai kas (atau setara kas) memerlukan revaluasi secara periodik atas aset, kewajiban dan dan *syirkah* temporer. Untuk itu maka informasi yang dihasilkan harus handal dan dapat dibandingkan. Untuk menjamin kehandalan serta dapat dibandingkan, manajemen harus menggunakan prinsip-prinsip berikut selama merevaluasi aset, kewajiban dan dana *syirkah* temporer:

1. Adanya indikator eksternal, seperti harga pasar, yang tersedia luas.
2. Utilasi seluruh informasi yang relevan baik positif atau negative.
3. Utilasi metode-metode penilaian yang logis dan relevan.
4. Konsistensi penggunaan metode-metode penilaian yang digunakan.
5. Utilasi penggunaan ahli-ahli penilai yang tersedia secara luas.
6. Konservatisme dalam proses penilaian sesuai objektivitas dan netralitas dan pemilihan nilai-nilai.

Meskipun relevan untuk merevaluasi nilai asset, kewajiban dan dana *syirkah* temporer, namun penggunaan konsep pengukuran nilai realisasi/penyelesaian tidak mudah diterapkan dalam kondisi sekarang. Penggunaan konsep ini realisasi/penyelesaian dapat diterapkan untuk keperluan penyajian informasi tambahan yang relevan dengan suatu pos investasi yang telah ada atau yang prospektif. Namun, penyajian informasi tambahan tersebut tidak mewajibkan entitas syariah untuk mendistribusikan hasil investasi yang belum terealisasi.

BAB V

PSAK 101, PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN SYARIAH

PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah pertama terbit pada 27 Juni 2007. PSAK ini kemudian direvisi dengan pengesahannya pada 16 Desember 2011 dan selanjutnya direvisi kembali dengan pengesahannya pada 15 Oktober 2014.

PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah ini memuat tujuan laporan keuangan, tanggungjawab atas laporan keuangan, Karakteristik Umum, perubahan dalam kebijakan akuntansi serta Struktur dan Isi laporan keuangan. PSAK 101 juga memuat ilustrasi format laporan keuangan beberapa entitas syariah, seperti Bank Syariah, dan Asuransi Syariah dan Amil Zakat. Pembahasan dalam buku ini dikhususkan terhadap laporan keuangan bank syariah.

A. Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas syariah yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna dalam membuat keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan.

Laporan keuangan entitas syariah menyajikan informasi yang meliputi:

1. Aset
 - a. Liabilitas
 - b. Dana Syirkah Temporer
 - c. Ekuitas
 - d. Pendapatan dan Beban termasuk keuntungan dan kerugian
 - e. Kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik.
 - f. Arus Kas
 - g. Dana Zakat
 - h. Dana kebajikan

B. Komponen Laporan Keuangan Bank Syariah selengkapnya

1. Laporan Posisi Keuangan
2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.
3. Laporan perubahan ekuitas.
4. Laporan Arus Kas.
5. Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil.
6. Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat.
7. Laporan Sumber dan Penggunaan dana Kebajikan.
8. Catatan atas laporan keuangan.

PSAK 101 mengatur, apabila Entitas Syariah merupakan lembaga keuangan, maka selain komponen diatas, entitas syariah menyajikan komponen laporan keuangan tambahan yang menjelaskan karakteristik utama entitas syariah tersebut jika substansi informasinya belum tercakup pada beberapa laporan diatas.

C. Karakteristik Umum

Laporan keuangan dinyatakan menyajikan secara wajar mensyaratkan penyajian secara jujur dampak dari transaksi, peristiwa dan kondisi lain sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, liabilitas, dana syirkah temporer dan ekuitas, penghasilan dan beban yang diatur dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Entitas Syariah menyusun laporan keuangan atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas dan penghitungan pendapatan untuk tujuan pembagian hasil usaha. Pembagian hasil usaha didasarkan pada pendapatan yang telah direalisasikan menjadi kas.

D. Laporan Posisi Keuangan

Laporan keuangan Bank syariah menyajikan pada laporan posisi keuangan, dengan memperhatikan ketentuan dalam Standar Akuntansi Keuangan terkait, mencakup, tetapi tidak terbatas pada pos-pos berikut:

1. Aset
 - a. Kas;
 - 1) Penempatan pada Bank Indonesia;
 - 2) Penempatan pada bank lain;
 - 3) Investasi pada surat berharga
 - b. Piutang;
 - 1) piutang *murabahah*;
 - 2) piutang *salam*;
 - 3) piutang pendapatan *ijarah*;
 - c. Pembiayaan:
 - 1) pembiayaan *mudharabah*;
 - 2) pembiayaan *musyarakah*;
 - d. Tagihan dan liabilitas akseptasi;
 - e. Persedia (Aset yang dibeli untuk dijual kembali kepada nasabah)

- f. Aset yang diperoleh untuk *ijarah*;
 - g. Aset *istishna'* dalam penyelesaian (setelah dikurangi termin *istishna'*);
 - h. Piutang salam
 - i. Investasi yang dicatat dengan metode ekuitas
 - j. Aset tetap
2. Kewajiban
- a. Liabilitas segera;
 - b. Bagi hasil yang belum dibagikan;
 - c. Simpanan:
 - 1) giro *wadiah*;
 - 2) tabungan *wadiah*;
 - d. Simpanan bank lain:
 - 1) giro *wadiah*;
 - 2) tabungan *wadiah*
 - 3) hutang *istishna'*;
 - e. Utang *salam*;
 - f. Utang *istishna'*;
 - g. Liabilitas kepada bank lain;
 - h. Pembiayaan yang diterima;
 - i. Utang pajak
 - j. Pinjaman yang diterima;
 - k. Pinjaman subordinasi.
3. Dana syirkah temporer
- a. *Syirkah* temporer dari bukan bank:
 - 1) tabungan *mudharabah*;
 - 2) deposito *mudharabah*;

- b. *Syirkah* temporer dari bank:
 - 1) Tabungan *mudharabah*;
 - 2) deposito *mudharabah*;
 - c. Musyarakah
4. Ekuitas
- a. Modal disetor;
 - b. Tambahan modal disetor; dan
 - c. Penghasilan komprehensif lain
 - d. Saldo laba (rugi).
 - e. kepentingan pengendali

Ilustrasi 1

BANK SYARIAH "X"
LAPORAN POSISI KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 20X1

ASET	xxx	LIABILITAS	xxx
Kas	xxx	Liabilitas segera	xxx
Penempatan pada Bank Indonesia	xxx	Bagi hasil yang belum dibagikan	xxx
Penempatan pada bank lain	xxx	Simpanan	xxx
Investasi pada surat berharga	xxx	Simpanan dari bank lain	xxx
Piutang:		Utang:	
Murabahah	xxx	Salam	xxx
Istishna'	xxx	Istishna'	xxx
Ijarah xxx		Liabilitas kepada bank lain	xxx
Pembiayaan:		Pembiayaan yang diterima	xxx
Mudharabah	xxx	Utang pajak	xxx
Musyarakah	xxx	Pinjaman yang diterima	xxx
Tagihan akseptasi	xxx	Pinjaman subordinasi	xxx
Persediaan	xxx	Jumlah	xxx
Aset ijarah	xxx		
Aset istishna' dalam penyelesaian	xxx		
Piutang salam	xxx	DANA SYIRKAH TEMPORER	
Investasi pada entitas lain	xxx	Dana syirkah temporer dari bukan bank:	
Aset tetap	xxx	Tabungan mudharabah	xxx
		Deposito mudharabah	xxx
		Dana syirkah temporer dari bank:	
		Tabungan mudharabah	xxx
		Deposito mudharabah	xxx
		Musyarakah	xxx
		<i>Jumlah</i>	xxx
		EKUITAS	
		Ekuitas pemilik entitas induk	xxx
		Modal disetor	xxx
		Tambah modal disetor	xxx
		Penghasilan komprehensif lain	xxx
		Saldo laba	xxx
		Kepentingan nonpengendali	xxx
		<i>Jumlah</i>	xxx
		<i>Jumlah Liabilitas,</i>	
<i>Jumlah Aset</i>	<i>xxx</i>	<i>Dana Syirkah Temporer, dan Ekuitas</i>	<i>xxx</i>

E. Laporan Laba Rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Komponen-komponen Laporan Laba Rugi dan penghasilan komprehensif lain Bank Syariah mencakup, tetapi tidak terbatas, pada pos-pos berikut:

1. Pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudharib:
 - a. pendapatan dari jual beli:
 - 1) pendapatan margin *murabahah*;
 - 2) pendapatan bersih *salam* parallel;
 - 3) pendapatan bersih *istishna'* parallel;
 - b. pendapatan dari sewa;
 - c. pendapatan dari bagi hasil:
 - 1) pendapatan bagi hasil *mudharabah*;
 - 2) pendapatan bagi hasil *musyarakah*;
 - d. pendapatan usaha utama lain.
 - e. Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana *syirkah* temporer;
 - f. pendapatan usaha lainnya;
 - 1) pendapatan imbalan jasa perbankan;
 - 2) pendapatan imbalan investasi terikat.
 - g. Beban usaha;
 - h. Laba usaha;
 - i. Pendapatan nonusaha;
 - j. Beban non usaha;
 - k. Beban pajak penghasilan
 - l. Laba Neto
 - m. Penghasilan komprehensif lain
 - n. Total penghasilan komprehensif.

Ilustrasi 2

BANK SYARIAH "X"
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 20X1

PENDAPATAN PENGELOLAAN DANA SEBAGAI MUDHARIB

Pendapatan dari jual beli:	
Pendapatan marjin murabahah	xxx
Pendapatan neto salam paralel	xxx
Pendapatan neto istishna' paralel	xxx
Pendapatan dari sewa:	
Pendapatan neto ijarah	xxx
Pendapatan dari bagi hasil:	
Pendapatan bagi hasil mudharabah	xxx
Pendapatan bagi hasil musyarakah	xxx
Pendapatan usaha utama lain	xxx
<i>Jumlah</i>	xxx
Hak pihak ketiga atas bagi hasil	(xxx)
Hak bagi hasil milik bank	xxx

PENDAPATAN USAHA LAIN

Pendapatan imbalan jasa perbankan	xxx
Pendapatan imbalan investasi terikat	xxx
<i>Jumlah</i>	xxx

BEBAN USAHA

Beban kepegawaian	(xxx)
Beban administrasi	(xxx)
Beban penyusutan dan amortisasi	(xxx)
Beban usaha lain	(xxx)
<i>Jumlah</i>	(xxx)

LABA USAHA

xxx

PENDAPATAN DAN BEBAN NONUSAHA

Penghasilan nonusaha	xxx
Beban nonusaha	(xxx)
<i>Jumlah</i>	xxx

LABA SEBELUM PAJAK

xxx

Beban pajak penghasilan	(xxx)
-------------------------	-------

PENGHASILAN NETO

xxx

Penghasilan neto yang dapat diatribusikan kepada:

Pemilik entitas induk	xxx
Kepentingan nonpengendali	xxx

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Pos-pos yang tidak akan di reklasifikasi ke laba rugi

Surplus revaluasi	xxx
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	xxx
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	xxx

Pos-pos yang akan di reklasifikasi ke laba rugi

Selisih kurs penjabaran laporan keuangan	xxx
Penyesuaian nilai wajar aset keuangan "tersedia untuk dijual"	xxx
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	xxx

Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak

xxx

TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF

xxx

Jumlah penghasilan komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:

Pemilik entitas induk	xxx
Kepentingan nonpengendali	xxx

Ilustrasi 3

BANK SYARIAH "X"
LAPORAN REKONSILIASI PENDAPATAN DAN BAGI HASIL
 Periode yang berakhir pada 31 Desember 20X1

PENDAPATAN USAHA UTAMA PENGURANG		xxx
Pendapatan periode berjalan yang kas atau setara kasnya belum diterima:		
Pendapatan marjin murabahah		(xxx)
Pendapatan istishna'		(xxx)
Hak bagi hasil:		
Pembiayaan mudharabah		(xxx)
Pembiayaan musyarakah		(xxx)
Pendapatan sewa		(xxx)
<i>Jumlah</i>		(xxx)
 PENAMBAH		
Pendapatan periode sebelumnya yang kasnya diterima pada periode berjalan:		
Penerimaan pelunasan piutang:		
Marjin murabahah		xxx
Istishna'		xxx
Pendapatan sewa		xxx
Penerimaan piutang bagi hasil:		
Pembiayaan mudharabah		xxx
Pembiayaan musyarakah		xxx
<i>Jumlah</i>		xxx
 PENDAPATAN TERSEDIA UNTUK BAGI HASIL		
Bagi hasil yang menjadi hak bank syariah		xxx
Bagi hasil yang menjadi hak pemilik dana		xxx
Hak pemilik dana atas bagi hasil yang sudah didistribusikan		xxx
Hak pemilik dana atas bagi hasil yang belum didistribusikan		xxx

F. Laporan Perubahan Ekuitas

Bank syariah menyajikan laporan perubahan ekuitas dengan mengacu ke PSAK terkait.

Ilustrasi Laporan Perubahan Ekuitas Bank Syariah

PT BANK Syariah XXX

Laporan Perubahan Ekuitas

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Des 20XX

Saldo Ekuitas per 1 Jan 20XX	XXX
Laba bersih tahun 20XX	<u>XXX</u> +/-
Saldo Ekuitas per 31 Des 20XX	XXX

G. Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat, serta laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan.

Ilustrasi 4

BANK SYARIAH "X"
LAPORAN SUMBER DAN PENYALURAN DANA ZAKAT
Periode yang berakhir pada 31 Desember 20X1

SUMBER DANA ZAKAT	
Zakat dari internal bank syariah	xxx
Zakat dari eksternal bank syariah	xxx
<i>Jumlah</i>	xxx
PENYALURAN DANA ZAKAT KEPADA ENTITAS PENGELOLA ZAKAT	(xxx)
KENAIKAN	xxx
SALDO AWAL	xxx
SALDO AKHIR	xxx

Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan

A10. Bank syariah menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan sesuai PSAK 101: *Penyajian Laporan Keuangan Syariah* dan SAK lain yang relevan.

Ilustrasi 6

BANK SYARIAH "X"
LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN
Periode yang Berakhir pada 31 Desember 20X1

SUMBER DANA KEBAJIKAN	
Infak dari bank syariah	xxx
Sedekah	xxx
Hasil pengelolaan wakaf	xxx
Pengembalian dana kebajikan produktif	xxx
Denda	xxx
Pendapatan nonhalal*	xxx
<i>Jumlah</i>	xxx
PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN	
Dana kebajikan produktif	(xxx)
Sumbangan	(xxx)
Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum	(xxx)
<i>Jumlah</i>	(xxx)
KENAIKAN	xxx
SALDO AWAL	xxx
SALDO AKHIR	xxx

H. Laporan Arus Kas

Bank Syariah menyajikan laporan arus kas dengan mengacu ke PSAK terkait. Contoh sbb.:

PT Bank Syariah XXX

Laporan Arus Kas

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Des 20XX

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	
Penerimaan pendapatan pengelolaan	XXX
Pembayaran bagi hasil dana syirkah temporer	XXX
Penerimaan pendapatan usaha lainnya	XXX
Penerimaan kembali piutang dan pembiayaan yang telah di hapus bukukan	XXX
Pembayaran beban kepegawaian	XXX
Pembayaran beban lainnya	XXX
Pembayaran pajak penghasilan	XXX
Penerimaan pendapatan non usaha	XXX
Pembayaran beban non usaha	XXX
Arus kas dari aktivitas operasi asset dan passiva	XXX
Penurunan (kenaikan) aktiva operasi	XXX
Penempatan pada Bank Indonesia	XXX
Penempatan pada Bank lain	XXX
Piutang	XXX
Pinjaman Qardh	XXX
Pembiayaan Mudharabah	XXX
Pembiayaan Musyarakah	XXX
Penyertaan	XXX
Aktiva Ijarah	XXX
Aktiva lain-lain	XXX

————— Akuntansi Perbankan Syariah Sesuai PAPS I 2013

Kenaikan (penurunan) kewajiban operasi	XXX
Kewajiban segera	XXX
Simpanan	XXX
Simpanan dari Bank lain	XXX
Hutang pajak	XXX
Kewajiban lain-lain	XXX
Kas bersih dipergunakan untuk aktivitas operasi	XXX
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	
Penjualan (pembelian) efek tersedia untuk dijual / dimiliki hingga jatuh tempo	XXX
Hasil penjualan aktiva tetap	XXX
Pembelian aktiva tetap	XXX
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	XXX
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	
Kenaikan dana syirkah temporer	XXX
Pembayaran deviden tunai	XXX
Pembayaran pinjaman	XXX
Penerimaan sukuk mudharabah subordinasi	XXX
Arus kas bersih diperoleh dari aktiva pendanaan	XXX
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	XXX
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	XXX
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	XXX

BAB VI

AKUNTANSI PEMBIAYAAN JUAL BELI

Terdapat 3 (tiga) bentuk pembiayaan jual beli, yaitu *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*. Dalam pembiayaan jual beli, bank bertindak sebagai penjual barang yang diperlukan oleh nasabah dengan mengambil keuntungan (*mark-up*) sesuai dengan kesepakatan. Pembiayaan jual beli paling banyak diterapkan di bank syariah, karena proses dan manajemen pembiayaannya sederhana. Dengan pembiayaan jual beli hubungan bank dengan nasabah adalah antara penjual dan pembeli. Harga barang yang disepakati untuk dicicil berstatus sebagai piutang yang wajib dilunasi oleh nasabah tanpa dikaitkan dengan keadaan usaha atau penghasilan nasabah yang mengalami penurunan.

A. Pembiayaan Murabahah

1. Pedoman pembiayaan murabahah
 - a. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.
 - b. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah.
 - c. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka Dalam Murabahah.
 - d. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon Dalam Murabahah.

- e. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 23/DSN-MUI/III/2002 tentang Potongan Pelunasan Dalam Murabahah.
- f. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 46/DSN-MUI/II/2005 tentang Potongan Tagihan Murabahah (*Khashm fi Al-Murabahah*).
- g. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar.
- h. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah.
- i. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi Akad Murabahah.
- j. PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

Pembiayaan atas dasar akad *murabahah* adalah transaksi jual-beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan marjin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.¹⁸⁷

Pada penerapan di bank syariah, pembayaran atas transaksi murabahah ini dilakukan dengan cicilan, dimana harga cicilan lebih tinggi dari harga tunai. Menyangkut harga cicilan yang berbeda ini Asosiasi Hukum Syariah (*Majma' al-Fiqh al-Islamiy*) telah menetapkan dalam pembahasannya di Jeddah tanggal 17-23 sya'ban 1410 H atau 14-20 Maret 1990, bahwa boleh ada tambahan dalam jual beli dengan tempo waktu (*mu'ajjal*) dari harga tunai dan boleh menyebut harga jual kontan dan harga jual kredit dengan tempo waktu tertentu.

Dalam penerapan di Bank Syariah, skim pembiayaan murabahah menempati urutan pertama yang paling banyak digunakan, hal ini terjadi karena pembiayaan murabahah relative lebih sederhana dari

¹⁸⁷ Lihat penjelasan pasal 3 dari PBI No. 9/19/PBI/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah

sisi bank untuk diterapkan dibandingkan jenis pembiayaan bagi hasil. Taqi Usmani sebagaimana dikutip Fathurrahman Djamil memberi pandangan agar pembiayaan murabahah jangan dipandang sebagai pembiayaan yang ideal bagi bank syariah untuk digunakan untuk semua jenis pembiayaan, tetapi hendaknya digunakan sebagai langkah peralihan menuju system pembiayaan yang ideal.¹⁸⁸

Fitur dan mekanisme pembiayaan berdasarkan akad murabahah sesuai Fatwa DSN, Peraturan Bank Indonesia yang dituangkan pada Kodifikasi produk perbankan syariah 2008 adalah sebagai berikut:

- a. Bank bertindak sebagai penyedia dana dalam kegiatan transaksi *murabahah* dengan nasabah;
- b. Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya;
- c. Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan barang yang dipesan nasabah; dan
- d. Bank dapat memberikan potongan dalam besaran yang wajar tanpa diperjanjikan di muka.¹⁸⁹

Standar Akuntansi Pembiayaan Murabahah pada PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah, PSAK 55 (2011) tentang Instrumen Keuangan : Pengakuan dan Pengukuran, PSAK 50 (2010) tentang Instrumen Keuangan : Penyajian, PSAK 60 tentang Instrumen Keuangan : Pengungkapan. Pengakuan dan pengukuran sesuai PSAK 102 sebagai berikut:

- a. Piutang *Murabahah* diakui pada saat akad transaksi *Murabahah*, sebesar harga perolehan ditambah keuntungan (margin) yang disepakati. Dalam hal Bank menggunakan metode anuitas, maka piutang *Murabahah* yang diakui termasuk pendapatan dan beban yang belum diamortisasi.
- b. Pendapatan dan beban yang terkait langsung dengan transaksi *Murabahah*:

¹⁸⁸ Fathurrahman Djamil, *ibid*, h. 123

¹⁸⁹ Bank Indonesia, *Kodefikasi*, h. B. 6

- 1) Metode anuitas,
 - a) Pendapatan dan beban yang terkait langsung dengan transaksi *Murabahah* diakui sebagai bagian dari piutang *Murabahah* sebesar pendapatan yang diterima dan beban yang dikeluarkan.
 - b) Pendapatan dan beban tersebut diamortisasi dengan menggunakan metode *effective rate* sepanjang masa akad.
- 2) Metode proporsional,
 - a) Pendapatan dan beban yang terkait langsung dengan transaksi *Murabahah* diakui secara terpisah dari piutang *Murabahah* sebesar pendapatan yang diterima dan beban yang dikeluarkan.
 - b) Pendapatan dan beban tersebut diamortisasi dengan menggunakan metode yang sama dengan metode pengakuan pendapatan *Murabahah* sepanjang masa akad.
- c. Dalam hal transaksi *Murabahah* dilakukan secara non – tunai, maka pengakuan pendapatan *Murabahah* diakui sebagai berikut:
 - 1) Metode anuitas
 - a) Pendapatan *Murabahah* diakui sebesar saldo efektif *Murabahah* yang dikalikan dengan *effective rate*.
 - b) Pendapatan *Murabahah* yang diakui tidak boleh melebihi piutang *Murabahah* yang disepakati dalam akad *Murabahah*.
 - 2) Metode proporsional
Pendapatan *Murabahah* diakui berdasarkan jumlah pembayaran angsuran oleh nasabah secara proporsional berdasarkan porsi margin *Murabahah* terhadap piutang *Murabahah* pada saat akad ditandatangani.
- d. Potongan piutang *Murabahah*
 - 1) Potongan pelunasan piutang *Murabahah* diakui sebagai pengurang pendapatan *Murabahah* pada saat pelunasan sebesar jumlah yang diberikan.

- 2) Jika potongan pembayaran cicilan piutang *Murabahah* diberikan kepada nasabah karena:
 - a) membayar cicilan tepat waktu, maka potongan pembayaran diakui sebagai pengurang pendapatan *Murabahah*; dan atau
 - b) adanya penurunan kemampuan pembayaran oleh nasabah, maka potongan pembayaran diakui sebagai beban Bank.
- e. Denda (*ta'zir*) atas nasabah yang lalai diakui sebagai sumber dana kebajikan sebesar dana yang diterima Bank.¹⁹⁰

2. Pengakuan dan Pengukuran

- a. Uang muka yang diterima Bank dari nasabah diakui sebagai uang muka *Murabahah* dari pembeli sebesar jumlah yang diterima Bank.
- b. Jika transaksi *Murabahah* dilaksanakan, maka uang muka tersebut diakui sebagai bagian dari pembayaran piutang *Murabahah* (merupakan bagian pokok).
- c. Jika transaksi *Murabahah* tidak dilaksanakan, maka uang muka dikembalikan kepada nasabah sebesar selisih antara uang muka dengan beban riil dan kerugian atas pembatalan barang tersebut, apabila uang muka nasabah lebih besar dari beban-beban riil yang telah dikeluarkan Bank dan kerugian atas pembatalan, jika ada; atau Bank mengakui tagihan kepada nasabah sebesar selisih antara beban riil dengan uang muka dan kerugian atas pembatalan barang tersebut, apabila uang muka nasabah lebih kecil dari beban-beban riil yang telah dikeluarkan Bank dan kerugian atas pembatalan, jika ada.
- d. Diskon harga beli dari pemasok dan pihak lain diakui sebagai pengurang harga perolehan aset *Murabahah*. Apabila diskon diterima setelah akad *Murabahah* ditandatangani, maka diskon diperlakukan sesuai akad, yaitu bagian diskon harga beli yang menjadi hak nasabah diakui sebagai kewajiban kepada nasabah

¹⁹⁰ PAPS I 2013, h. 4.7-4.9

dan bagian diskon yang menjadi hak Bank diakui sebagai tambahan keuntungan Murabahah. Jika tidak diperjanjikan dalam akad, maka diakui sebagai pendapatan operasi lain.

- e. Potongan pelunasan piutang Murabahah diakui sebagai pengurang pendapatan Murabahah pada saat pelunasan sebesar jumlah yang diberikan.
- f. Jika potongan pembayaran cicilan piutang Murabahah diberikan kepada nasabah karena membayar cicilan tepat waktu, maka potongan pembayaran diakui sebagai pengurang pendapatan Murabahah; dan atau diakui sebagai beban Bank apabila adanya penurunan kemampuan pembayaran oleh nasabah.
- g. Piutang Murabahah diakui pada saat akad transaksi Murabahah, sebesar harga perolehan ditambah keuntungan (margin) yang disepakati. Dalam hal Bank menggunakan metode anuitas, maka piutang Murabahah yang diakui termasuk pendapatan dan beban yang belum diamortisasi.
- h. Denda (ta'zir) atas nasabah yang lalai diakui sebagai sumber dana kebajikan sebesar dana yang diterima Bank.

3. Penyajian

- a. Uang muka Murabahah dari pembeli disajikan sebagai liabilitas lainnya.
- b. tagihan kepada nasabah atas pembatalan transaksi Murabahah dimana uang muka nasabah lebih kecil dari beban riil yang dikeluarkan nasabah disajikan sebagai piutang qardh.
- c. Piutang Murabahah disajikan sebesar saldo pembiayaan Murabahah nasabah kepada Bank.
- d. Margin Murabahah ditangguhkan disajikan sebagai pos lawan piutang Murabahah.
- e. Beban potongan pelunasan / angsuran Murabahah sebagai pos lawan pendapatan margin Murabahah.
- f. Dalam hal Bank menggunakan metode proporsional, pendapatan dan beban yang terkait langsung dengan transaksi Murabahah yang belum diamortisasi, disajikan sebagai liabilitas lainnya dan aset lainnya.

- g. Pendapatan marjin Murabahah yang akan diterima disajikan sebagai bagian dari aset lainnya pada saat nasabah tergolong performing. Sedangkan, apabila nasabah tergolong non-performing maka pendapatan marjin Murabahah yang akan diterima disajikan pada rekening administratif.
 - h. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Murabahah disajikan sebagai pos lawan (contra account) piutang Murabahah.
 - i. Denda (ta'zir) disajikan sebagai komponen dari sumber dana kebajikan (qardhul hasan).
4. Ilustrasi jurnal
- a. Penerimaan uang muka dari nasabah
Db. Kas/rekening
Kr. Liabilitas lainnya - uang muka Murabahah dari pembeli
 - b. Pada saat timbul beban lain yang dikeluarkan oleh Bank
Db. Beban lain yang terkait
Kr. Kas/rekening
 - c. Pada saat perolehan aset Murabahah
Db. Persediaan/aset Murabahah
Kr. Kas/rekening pemasok/kliring
 - d. Pada saat penyaluran pembiayaan Murabahah kepada nasabah (pembayaran secara non-tunai):
 - 1) Metode Anuitas
 - a) Transaksi penjualan
Db. Piutang Murabahah
Kr. Marjin Murabahah ditangguhkan
Kr. Persediaan/Aset Murabahah
 - b) Pengakuan pendapatan yang terkait langsung dengan transaksi Murabahah
Db. Kas
Kr. Piutang Murabahah - pendapatan yang terkait langsung

- c) Pengakuan beban yang terkait langsung dengan transaksi Murabahah
Db. Piutang Murabahah - beban yang terkait langsung
Kr. Kas
 - d) Uang muka nasabah diakui sebagai pembayaran piutang
Db. Liabilitas lainnya - uang muka Murabahah dari pembeli
Kr. Piutang Murabahah – porsi pokok
- 2) Metode Proporsional
- a) Transaksi penjualan
Db. Piutang Murabahah
Kr. Marjin Murabahah ditangguhkan
Kr. Persediaan/Aset Murabahah
 - b) Pengakuan pendapatan yang terkait langsung dengan transaksi Murabahah
Db. Kas
Kr. Liabilitas lainnya – Pendapatan yang ditangguhkan
 - c) Pengakuan beban yang terkait langsung dengan transaksi Murabahah
Db. Aset lainnya – Beban yang ditangguhkan
Kr. Kas
 - d) Uang muka nasabah diakui sebagai pembayaran piutang
Db. Liabilitas lainnya - uang muka Murabahah dari pembeli
Kr. Piutang Murabahah – porsi pokok
- e. Apabila pesanan nasabah dibatalkan
- 1) Uang muka lebih besar daripada kerugian dan beban lain yang dikeluarkan oleh Bank

Db. Liabilitas lainnya - uang muka Murabahah dari pembeli

Kr. Kerugian penjualan barang pesanan

Kr. Beban lain yang terkait

Kr. Kas/Rekening

- 2) Uang muka sama dengan kerugian dan beban lain yang dikeluarkan oleh Bank

Db. Liabilitas lainnya - uang muka Murabahah dari pembeli

Kr. Kerugian penjualan barang pesanan

Kr. Beban lain yang terkait

- 3) Apabila uang muka lebih kecil daripada kerugian dan beban lain yang dikeluarkan oleh Bank

Db. Tagihan kepada nasabah

Db. Liabilitas lainnya – uang muka Murabahah dari pembeli

Kr. Kerugian penjualan barang pesanan

Kr. Beban lain yang terkait

- f. Pada saat pengakuan pendapatan diakhir periode pelaporan (akru)

- 1) Metode Anuitas

Db. Pendapatan margin Murabahah yang akan diterima

Db/Kr. Piutang Murabahah

Kr. Pendapatan margin Murabahah

- 2) Metode Proporsional

- a) Pengakuan pendapatan margin Murabahah

Db. Pendapatan margin Murabahah yang akan diterima

Kr. Pendapatan margin Murabahah

- b) Pengakuan pendapatan yang terkait langsung dengan transaksi Murabahah

- Db. Liabilitas lainnya - Pendapatan yang ditangguhkan
 - Kr. Pendapatan
- c) Pengakuan beban yang terkait langsung dengan transaksi Murabahah
 - Db. Beban
 - Kr. Aset lainnya - Beban yang ditangguhkan
- g. Pada saat penerimaan angsuran dari nasabah (pokok dan marjin)
 - 1) Metode Anuitas
 - Db. Kas/rekening nasabah
 - Kr. Piutang Murabahah
 - Db. Marjin Murabahah yang ditangguhkan
 - Db/Kr. Piutang Murabahah
 - Kr. Pendapatan marjin Murabahah
 - 2) Metode Proporsional
 - Db. Kas/rekening nasabah
 - Kr. Piutang Murabahah
 - Db. Marjin Murabahah yang ditangguhkan
 - Kr. Pendapatan marjin Murabahah
- h. Pemberian potongan angsuran piutang Murabahah:
 - 1) Angsuran tepat waktu
 - a) Pada saat penerimaan angsuran:
 - Db. Kas/rekening nasabah
 - Kr. Piutang Murabahah
 - Db. Marjin Murabahah ditangguhkan (jika masih ada)
 - Kr. Pendapatan marjin Murabahah
 - b) Pada saat pemberian potongan angsuran
 - Db. Beban potongan angsuran Murabahah
 - Kr. Kas/rekening nasabah

- 2) Penurunan kemampuan pembayaran
 - a) Pada saat penerimaan angsuran
 - Db. Kas/rekening nasabah
 - Kr. Piutang Murabahah
 - Db. Marjin Murabahah ditangguhkan (jika masih ada)
 - Kr. Pendapatan marjin Murabahah
 - b) Pada saat pemberian potongan angsuran
 - Db. Beban operasional
 - Kr. Kas/rekening nasabah
- i. Pemberian potongan pelunasan dini:
 - 1) Jika pada saat penyelesaian Bank mengurangi piutang Murabahah dan keuntungan Murabahah:
 - a) Pada saat pemberian potongan pelunasan:
 - Db. Beban potongan angsuran Murabahah
 - Kr. Piutang Murabahah
 - b) Pada saat penerimaan pelunasan:
 - Db. Kas/rekening nasabah
 - Kr. Piutang Murabahah
 - Db. Marjin Murabahah ditangguhkan (jika masih ada)
 - Kr. Pendapatan marjin Murabahah
 - 2) Jika setelah penyelesaian, Bank terlebih dulu menerima pelunasan piutang Murabahah dari nasabah, kemudian Bank membayar potongan pelunasan dini Murabahah kepada nasabah dengan mengurangi pendapatan Murabahah:
 - a) Pada saat penerimaan pelunasan:
 - Db. Kas/rekening nasabah
 - Kr. Piutang Murabahah
 - Db. Marjin Murabahah ditangguhkan
 - Kr. Pendapatan marjin Murabahah

- b) Pada saat memberi potongan pelunasan
 - Db. Beban potongan pelunasan
 - Kr. Kas/rekening nasabah
- j. Pada saat penyelesaian piutang Murabahah melalui eksekusi agunan
 - 1) Pada saat eksekusi agunan
 - Db. Aset Yang Diambil Alih
 - Kr. Piutang Murabahah
 - Db. Marjin Murabahah yang ditangguhkan
 - Kr. Pendapatan yang ditangguhkan
 - 2) Pada saat penjualan agunan
 - a) Apabila hasil penjualan agunan lebih besar dari kewajiban nasabah
 - Db. Kas/rekening
 - Kr. Aset Yang Diambil Alih
 - Kr. Rekening nasabah
 - Db. Pendapatan yang ditangguhkan
 - Kr. Pendapatan Murabahah
 - b) Apabila hasil penjualan agunan lebih kecil dari kewajiban nasabah
 - Db. Kas/rekening
 - Db. Tagihan kepada nasabah
 - Kr. Aset Yang Diambil Alih
 - Db. Pendapatan yang ditangguhkan
 - Kr. Pendapatan Murabahah
- k. Penerimaan denda dari nasabah
 - Db. Kas/rekening
 - Kr. Rekening Dana Kebajikan

5. Contoh transaksi murabahah beserta jurnalnya.

a. Menghitung Harga Jual Murabahah

Contoh 1 :

Harga pokok sepeda motor = Rp 20.000.000,-

Jangka waktu = 3 tahun (36 bulan)

Margin per-tahun = 10%

Uang muka (Urbun) = Rp 4.000.000,-

Margin bank 3 tahun = 6.000.000,- ($3 \times 10\% \times$
Rp 20.000.000,-)

Harga jual = 26.000.000,-

Cicilan perbulan = 720.000,- (Rp 26.000.000,-
: 36), dibulatkan

Apabila untuk pembelian sepeda motor ini nasabah memberi uang muka Rp 4.000.000,-, berapakah harga jual, berapakah sisa kewajiban setelah dipotong urbun dan berapa cicilan perbulan.

Pembiayaan bank = Rp 16 juta

Margin = Rp 16 juta * 3 * 10%
= Rp 4.800.000,-

Harga jual = harga pokok + margin
= Rp 20 juta + Rp 4,8 juta
= Rp 24,8 juta

Urbun = 4 juta

Sisa kewajiban = Rp 20,8 juta

Cicilan perbulan = 577.700,-

Contoh 2 : menghitung harga jual

Harga rumah Rp 300 juta

Bank mengambil keuntungan (margin) normal 10% pertahun

Rumah akan dicicil 2 tahun.

Maka total margin = Rp 60 juta ($2 * 10\% * 300$ juta)

Harga jual = Rp 360 juta ($300 + 60$)

Cicilan perbulan = Rp 15 juta. ($360 : 24$)

=====

Apabila ada uang muka (Urbun) 20% = Rp 60 juta.

Margin 20% dari Rp 240 juta = Rp 48 juta

(harga barang-Urbun)

Harga jual = Rp 348 juta (harga pokok + margin)

Potong Urbun = Rp 60 juta

Sisa kewajiban = Rp 288 juta ($240 + 48$)

Cicilan perbulan = Rp 12 juta. ($288 : 24$)

Latihan :

Harga sepeda motor 20 juta

Margin bank 10% setahun

Masa cicilan 1 tahun

- 1) Berapa harga jual pembiayaan murabahah dan cicilan perbulan ?
- 2) Jika urbun 2 juta, berapa harga jual, berapa sisa kewajiban dan cicilan ?

b. Perbedaan metode Anuitas dengan Metode Proporsional (Flat)

Metode flat

Dengan metode Proporsional (Flat), margin dihitung dari harga pokok.

Mis : Harga pokok barang yang akan dibeli Rp 12.000.000,-

Margin 10% setahun

Maka dengan cara proporsional (flat), harga dan cicilan sebagai berikut :

Harga pokok	12.000.000
Margin 10%	1.200.000
Harga jual	13.200.000
cicilan 12 kali	1.100.000

Margin perbulan adalah Rp 1.200.000,- / 12= Rp 100.000,-

Setiap pembayaran cicilan dialokasikan ke margin Rp 100.000 dan pokok Rp 1.000.000,-

Metode efektif

Margin dihitung dari dari sisa harga pokok yang berubah setiap bulan. Jadi nominal margin akan berkurang setiap bulan sedangkan porsi cicilan pokok akan naik setiap bulan.

Harga pokok	12.000.000						
Margin 24,00%	1.616.580						
Harga jual	13.616.580						
cicilan 12 kali	1.134.715						
		Cicilan			sisa Kewajiban		
cicilan ke	sisa kewajiban	Total	Pokok	Margin	Total	Pokok	Margin
1	13.616.580	1.134.715	894.715	240.000	12.481.865	11.105.285	1.376.580
2	12.481.865	1.134.715	912.609	222.106	11.347.150	10.192.676	1.154.474
3	11.347.150	1.134.715	930.861	203.854	10.212.435	9.261.814	950.621
4	10.212.435	1.134.715	949.479	185.236	9.077.720	8.312.335	765.385
5	9.077.720	1.134.715	968.468	166.247	7.943.005	7.343.867	599.138
6	7.943.005	1.134.715	987.838	146.877	6.808.290	6.356.030	452.260
7	6.808.290	1.134.715	1.007.594	127.121	5.673.575	5.348.435	325.140
8	5.673.575	1.134.715	1.027.746	106.969	4.538.860	4.320.689	218.171
9	4.538.860	1.134.715	1.048.301	86.414	3.404.145	3.272.388	131.757
10	3.404.145	1.134.715	1.069.267	65.448	2.269.430	2.203.120	66.310
11	2.269.430	1.134.715	1.090.653	44.062	1.134.715	1.112.468	22.247
12	1.134.715	1.134.715	1.112.466	22.249	-	2	(2)
		13.616.580	11.999.998	1.616.582			

Margin bulan-1 adalah = Rp 12.000.000,- * 24% : 12 = Rp 240.000,-

Margin bulan-2 adalah = Rp 11.105.286,- * 24% : 12 = Rp 222.106,-

c. Jurnal akuntansi murabahah

Data-data murabahah sbb:

Harga mobil di toko = Rp 300 juta

Diskon = 10%

Biaya dikeluarkan bank = Rp 1 juta

Bank membebaskan pendapatan administrasi kepada nasabah = Rp 5 juta

Urbun (uang muka) 20% = Rp 60 juta.

Margin bank 15% setahun, dicicil 2 tahun.

Misalkan realisasi transaksi tanggal 5 Oktober

- 1) Harga net dari toko = Rp 270 juta
- 2) Berapa margin bank = $15\% * 2 * (Rp\ 270 - 60) = Rp\ 63\ juta$
- 3) Berapa harga jual = Rp 270 juta + 63 juta = Rp 333 juta.
- 4) Berapa sisa kewajiban = $Rp\ 333 - 60 = 273\ juta$
- 5) Berapa cicilan perbulan = $273 / 24 = 11.375.000,-$

Jurnal yang diperlukan.

Penerimaan uang muka

Dr. Kas 60 juta

Kr. liabilitas lainnya 60 juta

Pembelian mobil oleh bank

Db. Persediaan 270 jt

Cr. Kas 270 jt

Penjualan mobil

Db. Piutang murabahah Rp 333 juta

Kr. Marjin murabahah Rp 63 juta

Kr. Persediaan Rp 270 juta

Perhitungan uang muka

Dr. liabilitas lainnya Rp. 60 juta

Cr. Piutang murabahah Rp. 60 juta

Pengakuan biaya

Db. Aset lainnya Rp.1 juta

Cr. Kas Rp. 1juta

Pengakuan pendapatan

Db. Kas Rp. 5 juta

Cr. Liabilitas lainnya Rp. 5 juta

Jurnal adjustment (akrual) (Akhir bulan oktober)

Accrual margin murabahah

Margin murabahah perbulan = Rp 63 juta : 24 bulan = Rp 2.625.000,-

Margin bulan Oktober = 31 hari - 5 + 1= 27 hari

Nominal = $27/30 * 2.625.000,-$ =Rp 2.362.500

Dr. Pendapatan margin murabahah yang akan diterima
Rp 2.362.500

Cr. Pendapatan margin murabahah
Rp 2.362.500,-

Amortisasi biaya

Biaya dikeluarkan = Rp 1 juta (untuk porsi 24 bulan) = maka
untuk satu bulan = 41.666,-

Dr. Beban Rp 41.666,-

Cr. Asset lainnya Rp 41.666,-

Amortisasi pendapatan

Pendapatan diperoleh = Rp 5 juta (porsi 24 bulan), maka 1
bulan = Rp 208.333,-

Dr. Liabilitas lainnya Rp 208.333,-

Cr. Pendapatan Rp 208.333,-

Bulan november :

Tgl 1 = reversing accrual

Tgl 5 = terima cicilan

Tgl 30 = accrual/amortisasi

Tgl 1 Reversing accrual

Dr. Pendapatan margin murabahah

Rp 2.362.500,-

Cr. Pendapatan margin murabahah yang akan diterima

Rp 2.362.500,-

Tgl 5 terima cicilan

Dr. Kas Rp 11.375.000,-

Cr. Piutang Murabahah Rp 11375.000,-

Dr. margin murabahah ditangguhkan Rp 2.625.000,-

Cr. Pendapatan margin murabahah Rp 2.625.000,-

Jadi pendapatan margin bulan okt = 2.362.500,- (porsi 27 hari)

Untuk pendapatan margin bulan november saja sampai tgl 5 nov = (-2.362.500+2.625.000)=Rp 262.500 (equivalen 5 hari)

Tgl 30 november = accrual , amortisasi.

Accrual margin murabahah

Margin murabahah perbulan = Rp 63 juta : 24 bulan = Rp 2.625.000,-

Margin bulan Nov = 30 hari - 5 + 1= 26 hari

Nominal = 26/30 * 2.625.000,- =Rp 2.275.000

Dr. Pendapatan margin murabahah yang akan diterima
Rp 2.275.000

Cr. Pendapatan margin murabahah
Rp 2.275.000,-

Amortisasi biaya

Biaya dikeluarkan = Rp 1 juta (untuk porsi 24 bulan) = maka
untuk satu bulan = 41.666,-

Dr. Beban Rp 41.666,-

Cr. Asset lainnya Rp 41.666,-

Amortisasi pendapatan

Pendapatan diperoleh = Rp 5 juta (porsi 24 bulan), maka 1
bulan = Rp 208.333,-

Dr. Liabilitas lainnya Rp 208.333,-

Cr. Pendapatan Rp 208.333,-

B. Akuntansi Jual-Beli Salam

1. Pengertian Akad Salam

Penduduk Hijaz mengungkapkan akad pemesanan barang dengan istilah salam, sedangkan penduduk irak menyebutnya salaf. Pengungkapan dalam bentuk fi'il adalah aslama (أسلم) dan sallama (سلم)serta aslaf (أسلف) atau sallafa (سلف). Pemesan disebut muslim, penerima pesanan disebut muslim ilaihi, barang yang dipesan disebut muslim fihî dan harga barang disebut ra'sul mal salam (harga pesanan). Jual beli ini dinamakan salam karena pembayaran harganya dilakukan di majelis akad, sedangkan disebut salaf karena harga dibayar di muka.¹⁹¹

¹⁹¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, Jilid 2, terjemahan Muhammad Afifi, (Jakarta: Almahira, 2010), h. 25

Secara bahasa, salam (سلم) adalah al-*iṭṭha* (الإعطاء) dan at-tasliif (التسليف). Keduanya bermakna pemberian. Secara istilah syariah, akad salam didefinisikan sebagai jual-beli barang yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan dengan imbalan (pembayaran) yang dilakukan saat itu juga (بيع موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلا). Slam adalah bentuk jual beli dengan pembayaran dimuka (advanced payment) dan penyerahan barang di kemudian hari (forward buying atau future sale) dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian. Fuqaha menamakan juga jual beli ini dengan sebutan “penjualan butuh” (Bai’ Al-Muhawij). Sebab dalam jual beli ini barangnya belum ada, dan didorong adanya kebutuhan pada masing-masing penjual dan pembeli. Pedagang membutuhkan kepastian memperoleh barang, sedangkan pemilik barang butuh uang yang segera dari harga barang.

Akad salam disyariatkan berdasarkan firman Allah ” Wahai orang yang beriman, apabila kalian melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kalian menuliskannya” (QS Al-Baqarah/2: 282). terdapat pula hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

Nabi Saw datang ke Madinah dan penduduknya sudah biasa memesan berupa buah-buahan dalam jangka waktu setahun dua tahun. Kemudian beliau bersabda ” Barang siapa yang memberi pinjaman berupa buah-buahan, hendaklah ia memberi dalam takaran, timbangan dan waktu tertentu”

Akuntansi Salam diatur pada PSAK No. 3 tentang Akuntansi Salam. Menurut definisi PSAK, Salam adalah akad jual beli barang pesanan (*muslam fih*) dengan pengiriman dikemudian hari oleh penjual (*muslam ilaihi*) dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai syarat-syarat tertentu.

Akad salam paralel dapat dipraktekkan di masyarakat apabila antara pembeli dan penjual tidak saling mengenal, karena itu bank sebagai perantara berperan menjadi pembeli sekaligus penjual. Pembayaran di muka diperlukan apabila barang yang dipesan adalah barang yang terbatas pasokannya di pasar atau ingin terjamin kontinuitas pengadaannya, sehingga mengikat bagi pemasok. Alasan lain dimungkinkan apabila ada potongan harga jika dibayar dimuka oleh pembeli.

Akad salam digunakan untuk pengadaan hasil-hasil pertanian. Ini dapat dilihat dari latar belakang timbulnya *asbabul wurud* hadis salaf / salam diatas yang disampaikan rasul terkait dengan perjanjian jual beli buah-buahan dengan penyerahan bertanggung.

Jual beli salam berbeda dengan ijon. Pada ijon, barang yang dibeli tidak diukur atau ditimbang secara jelas dan spesifik. Penetapan harga beli sangat tergantung kepada keputusan sepihak si tengkulak yang sering kali sangat dominan dan menekan petani yang posisinya lebih lemah. Tansaksi salam mengharuskan adanya pengukuran dan spesifikasi barang yang jelas. Adanya keridhaan yang utuh antara kedua belah pihak sebagaimana perintah alquran pada surah An Nisa ayat 29.

Dalam transaksi salam pihak pemesan memiliki dana untuk membayar dimuka. Pihak bank dalam hal ini tidak memberikan pembiayaan, tetapi menjadi perantara jual beli. Produk Salam tidak banyak dipraktekkan bank syariah di Indonesia. Ini terjadi karena pembeli akan lebih efisien berhubungan langsung tanpa memanfaatkan bank sebagai perantara apabila pembeli memiliki dana sendiri.


2. Karakteristik Akad Salam

PAPS I 2013 menguraikan beberapa karakteristik Salam sebagai berikut:


Bank Syariah dapat bertindak sebagai pembeli sekaligus pula sebagai penjual. Jika Bank bertindak sebagai pembeli barang untuk keperluan Bank sendiri, maka Bank melakukan transaksi Salam secara sendirinya atau tunggal. Namun jika Bank bertindak sebagai pembeli barang untuk kemudian menjualnya berdasarkan pesanan nasabah yang lain, maka bank melakukan transaksi salam

secara ganda atau salam paralel (السلم الموازي). Bank mengambil keuntungan dari selisih harga jual dengan harga beli.

Skema Salam tunggal



Skema Salam Paralel



Untuk pelaksanaan akad Salam paralel, disyaratkan :

- akad kedua antara Bank dan pemasok terpisah dari akad pertama antara Bank dan pembeli akhir. Pemisahan ini diperlukan agar tidak terjadi *ta'alluq* (hubungan ketergantungan) antara akad pertama (bank dengan pemesan) dengan akad kedua (akad bank dengan pemasok). Transaksi ini tidak boleh *ta'alluq* karena bank tetap bertanggungjawab mengadakan barang pesanan yang diminta oleh pembeli sekalipun pihak pemasok gagal memenuhi pengadaan barang.
- akad kedua dilakukan setelah akad pertama sah. Sebagai pihak perantara (*intermediary*) bank syariah tidak mempersiapkan persediaan barang (stock) untuk diperjual belikan. Tetapi bank syariah akan membeli berdasarkan permintaan yang lebih dahulu ada (الأمر بالشراء). Karena itu bank memastikan lebih dahulu akan pertama sebagai permintaan pengadaan dengan pesanan lebih dahulu sah, barulah kemudian bank melakukan pemesanan kepada pemasok dengan akad salam yang kedua.

Untuk menghindari riba, maka Piutang Salam berupa tagihan Bank kepada pemasok harus diselesaikan dalam bentuk penyerahan barang, bukan penerimaan dalam bentuk uang tunai. Piutang Salam timbul dari penyerahan uang kepada pemasok senilai barang yang dipesan. Apabila penyerahan barang ditukar dengan penyerahan uang tunai, maka dikhawatirkan yang terjadi adalah pertukaran uang dengan uang secara berjangka yang mengandung tambahan (riba). Hal yang sebaliknya berlaku, yaitu Utang Salam merupakan kewajiban Bank yang harus diselesaikan dalam bentuk penyerahan barang bukan pembayaran dalam bentuk uang tunai kepada nasabah.

Untuk menghindari terjadinya ketidakpastian dalam transaksi salam (*gharar*), maka:

- a. Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati di awal akad oleh nasabah dan Bank pada akad pertama atau Bank dengan pemasok pada akad kedua. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad.
- b. Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi: jenis, macam, kualitas dan kuantitasnya.
- c. Barang pesanan harus sesuai dengan karakteristik yang telah disepakati antara nasabah dan Bank atau Bank dan pemasok. Jika barang pesanan yang dikirim salah atau cacat maka Bank atau pemasok harus bertanggung jawab atas kelalaiannya.

Dalam kenyataan perdagangan dapat terjadi berbagai halangan yang menyebabkan Bank tidak menerima sebagian atau seluruh barang pesanan pada tanggal jatuh tempo pengiriman. Apabila permasalahan seperti ini terjadi, maka para pihak dapat bersepakat meneruskan transaksi salam dengan kesepakatan baru atau membatalkannya dengan mengembalikan hak masing-masing (*khiyar*), yaitu:

- a. Tanggal jatuh tempo pengiriman dapat diperpanjang;
- b. Akad Salam dapat dibatalkan sebagian atau seluruhnya; atau
- c. Bank dapat mengenakan denda kepada pemasok. Denda hanya boleh dikenakan kepada pemasok yang mampu menyelesaikan kewajibannya, tetapi sengaja tidak melakukannya. Hal ini tidak berlaku bagi pemasok yang tidak mampu menunaikan kewajibannya karena force majeure. Denda dikenakan jika pemasok lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan

akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan.

- d. Jaminan atas barang pesanan dapat dieksekusi, dalam hal Bank mensyaratkan adanya jaminan dari pemasok untuk menghindari risiko yang merugikan Bank.

3. Pengakuan dan Pengukuran

PAPSI 2013, mengatur pengakuan dan pengukuran Akuntansi Salam sebagai berikut:

- a. Piutang Salam diakui pada saat penyerahan uang kepada pemasok sebesar jumlah yang dibayarkan.
- b. Utang Salam diakui pada saat penerimaan uang dari nasabah sebesar jumlah yang diterima.
- c. Dalam hal dilakukan perpanjangan jangka waktu pengiriman maka nilai tercatat piutang Salam dicatat sebesar bagian yang belum dipenuhi sesuai dengan nilai yang tercantum dalam akad.
- d. Dalam hal dilakukan pembatalan sebagian atau seluruh akad Salam, maka piutang Salam berubah menjadi piutang qardh oleh pemasok sebesar bagian yang tidak dapat dipenuhi.
- e. Dalam hal dilakukan eksekusi jaminan maka selisih antara nilai tercatat piutang Salam dan hasil penjualan jaminan tersebut diakui sebagai piutang kepada pemasok. Sebaliknya, jika hasil penjualan jaminan tersebut lebih besar dari nilai tercatat piutang Salam maka selisihnya menjadi hak pemasok.
- f. Pendapatan Salam diakui pada saat barang diserahkan kepada nasabah sebesar selisih antara harga jual kepada nasabah dengan harga beli dari pemasok.

4. Penyajian

Penyajian transaksi Salam menurut PAPSI 2013 sebagai berikut:

- a. Piutang Salam disajikan sebesar jumlah tercatat.
- b. Piutang Salam yang tidak dapat dipenuhi oleh pemasok dan pemasok menyatakan tidak dapat memenuhi kewajibannya disajikan sebagai piutang qardh.
- c. Utang Salam disajikan sebesar jumlah tercatat.

5. Ilustrasi Jurnal

a. Bank Sebagai Pembeli


- 1) Pada saat Bank menyerahkan uang kepada pemasok
Db. Piutang Salam
Kr. Kas/Rekening pemasok
- 2) Pada saat Bank menerima barang dari pemasok
Db. Persediaan/aset Salam
Kr. Piutang Salam
- 3) Pada saat pemasok tidak memenuhi kewajibannya
Db. Piutang qardh dari pemasok
Kr. Piutang Salam
- 4) Jika Bank mengeksekusi jaminan atas akad Salam
 - a) Penjualan jaminan dengan hasil lebih kecil dari piutang Salam
Db. Kas/kliring
Db. Piutang qardh (pemasok)
Kr. Piutang Salam
 - b) Penjualan jaminan dengan hasil lebih besar dari piutang Salam
Db. Kas/kliring
Kr. Rekening pemasok
Kr. Piutang Salam
- 5) Pada saat pengenaan denda kepada pemasok
Db. Kas/Rekening
Kr. Rekening Dana Kebajikan

b. Bank Sebagai Penjual

- 1) Pada saat Bank menerima uang dari nasabah
 Db. Kas/rekening nasabah
 Kr. Utang Salam
- 2) Pada saat Bank menyerahkan barang kepada nasabah
 Db. Utang Salam
 Kr. Persediaan/aset Salam
 Kr. Pendapatan Salam

Contoh transaksi Salam Paralel

Contoh-1



Tahapan-tahapan

1. Nasabah memesan jeruk kepada Bank dengan pembayaran tunai (kontrak salam), misalkan 1000 kg dengan harga Rp 3.000 dijanjikan penyerahan 2 minggu kemudian.
2. Berdasarkan pesanan dari nasabah, lalu bank memesan pula kepada petani jeruk sejumlah yang sama misalkan 1.000 kg dengan harga Rp 2.500,- dijanjikan penyerahan 2 minggu kemudian
3. Setelah 2 minggu petani mengirim jeruk kepada bank.
4. Bank mengirim jeruk kepada nasabah

Jurnal Akuntansi Salam di Bank

Tahap I	Dr. Kas	Rp 3.000.000,-
	Cr. Hutang Salam	Rp 3.000.000,-
Tahap II	Dr. Piutang Salam	Rp 2.500.000,-
	Cr. Kas	Rp 2.500.000,-
Tahap III	Dr. Persediaan –salam	Rp 2.500.000,-
	Cr. Piutang Salam	Rp 2.500.000,-
Tahap IV	Dr. Hutang Salam	Rp 3.000.000,-
	Cr. Persediaan	Rp 2.500.000,-
	Cr. Pendapatan Penjualan Salam	Rp 500.000,-

Transaksi salam paralel lazimnya dilakukan melalui bank syariah apabila pihak pemesan dan penjual tidak mengenal dengan baik. Pemesan khawatir jika barang tidak dikirim padahal pemesan sudah membayar dan sebaliknya penjual tidak berani mengirim barang jika tidak mendapat pembayaran lebih dahulu. Dalam hal ini bank pada posisi perantara akan menjamin penjual akan dibayar dan pembeli akan menerima barang. Contoh transaksi salam lazim dalam perdagangan luar negeri. (Letter of credit dengan advance payment)

Contoh 2

Tuan Karim pedagang buah apel di Medan bermaksud memesan Apel yang berasal dari Malang. Bank BSM menjadi perantara yang akan menjamin transaksi salam ini akan berjalan dengan semestinya. Karena itu Tuan karim memesan kepada Bank BSM. Selanjutnya bank BSM memesan kepada tuan Ahmad petani Apel di Malang. Beberapa kesepakatan sebagai berikut:

Jumlah pesanan tuan karim : 5 ton
Harga 1 ton : Rp 10.000.000,-
Tanggal pesanan : 12 Okt 15
Tanggal penerimaan apel : 12 Nov 15

Pesanan Bank BSM kepada tuan Ahmad

Harga 1 ton : Rp 9.500.000,-
Jumlah : 5 ton
Tanggal pesanan : 13 Okt 15
Tanggal penerimaan : 10 Nov 15

Buat jurnal yang diperlukan di Bank BSM

1. Jurnal penerimaan pesanan dari tuan Karim
2. Jurnal pembayaran pesanan kepada tuan ahmad
3. Jurnal penerimaan barang dari tuan ahmad
4. Jurnal penyerahan barang kepada tuan karim sekaligus pengakuan keuntungan

Jawab

Jurnal penerimaan pesanan dari tuan Karim

Dr. Kas Rp 50.000.000,-
Cr. Hutang Salam Rp 50.000.000,-

Jurnal pembayaran pesanan kepada tuan Ahmad

Dr. Piutang Salam Rp 47.500.000,-
Cr. Kas Rp 47.500.000,-

Jurnal penerimaan barang dari tuan ahmad

Dr. Persediaan Rp 47.500.000,-
Cr. Piutang Salam Rp 47.500.000,-

Jurnal penyerahan barang kepada tuan karim sekaligus pengakuan keuntungan

Dr. Hutang Salam	Rp 50.000.000,-
Cr. Persediaan Salam	Rp 47.500.000,-
Cr. Pendapatan Salam	Rp 2.500.000,-

C. Akuntansi *Istishna'*

1. Definisi

Istishna' adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, *mustashni'*) dan penjual (pembuat, *shani'*)

Istishna' paralel adalah suatu bentuk akad *istishna'* antara pemesan (pembeli, *mustashni'*) dan penjual (pembuat, *shani'*), kemudian untuk memenuhi kewajibannya kepada *mustashni'*, penjual memerlukan pihak lain sebagai *shani'*

Nilai tunai adalah jumlah yang harus dibayar apabila transaksi dilakukan secara kas.

Nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi dengan wajar.

Pembayaran tangguh adalah pembayaran yang dilakukan tidak pada saat barang diserahkan kepada pembeli tetapi pembayaran dilakukan dalam bentuk angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu.

2. Karakteristik

Berdasarkan akad *istishna'*, pembeli menugaskan penjual untuk menyediakan barang pesanan (*mashnu'*) sesuai spesifikasi yang disyaratkan untuk diserahkan kepada pembeli, dengan cara pembayaran dimuka atau tangguh.

Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan penjual diawal akad. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad.

Barang pesanan harus memenuhi kriteria:

- a. memerlukan proses pembuatan setelah akad disepakati;
- b. sesuai dengan spesifikasi pemesan (*customized*), bukan produk massal; dan
- c. harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi jenis, spesifikasi teknis, kualitas, dan kuantitasnya.

Barang pesanan harus sesuai dengan karakteristik yang telah disepakati antara pembeli dan penjual. Jika barang pesanan yang diserahkan salah atau cacat maka penjual harus bertanggung jawab atas kelalaiannya.

Entitas dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual dalam suatu transaksi *istishna'*. Jika entitas bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain (produsen atau kontraktor) untuk membuat barang pesanan juga dengan cara *istishna'* maka hal ini disebut *istishna'* paralel.

Istishna' paralel dapat dilakukan dengan syarat akad pertama, antara entitas dan pembeli akhir, tidak tergantung (*muallaq*) dari akad kedua, antara entitas dan pihak lain.

Pada dasarnya *istishna'* tidak dapat dibatalkan, kecuali memenuhi kondisi:

- a. kedua belah pihak setuju untuk menghentikannya; dan
- b. akad batal demi hukum karena timbul kondisi hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan atau penyelesaian akad.

pembeli mempunyai hak untuk memperoleh jaminan dari penjual atas:

- a. jumlah yang telah dibayarkan; dan
- b. Penyerahan barang pesanan sesuai dengan spesifikasi dan tepat waktu.

3. Pengakuan dan Pengukuran

Akuntansi Untuk Penjual

Penyatuan dan segmentasi akad

Bila suatu akad istishna' mencakup sejumlah aset, pengakuan dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu akad yang terpisah jika:

- a. proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset;
- b. setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah, dimana penjual dan pembeli dapat menerima atau menolak bagian akad yang berhubungan dengan masing-masing aset dapat diidentifikasi.

Suatu kelompok akad istishna', dengan satu atau beberapa pembeli, harus diperlakukan sebagai satu akad istishna' jika:

- a. kelompok akad tersebut dinegosiasikan sebagai satu paket;
- b. akad tersebut berhubungan dengan erat sekali, sebetulnya akad tersebut merupakan bagian dari akad tunggal dengan suatu margin keuntungan; dan
- c. akad tersebut dilakukan secara serentak atau secara berkesinambungan. Jika ada pemesanan aset tambahan dengan akad istishna' terpisah, maka tambahan asset tersebut diperlakukan sebagai akad yang terpisah jika:
- d. aset tambahan berbeda secara signifikan dengan aset dalam akad istishna' awal dalam desain, teknologi atau fungsi; atau
- e. harga aset tambahan dinegosiasikan tanpa terkait harga akad istishna' awal.

Pendapatan istishna dan istishna' paralel

Pendapatan istishna' diakui dengan menggunakan metode persentase penyelesaian atau metode akad selesai. Akad adalah selesai jika proses pembuatan barang pesanan selesai dan diserahkan kepada pembeli.

Jika metode persentase penyelesaian digunakan, maka:

- a. bagian nilai akad yang sebanding dengan pekerjaan yang telah diselesaikan dalam periode tersebut diakui sebagai pendapatan istishna' pada periode yang bersangkutan;
- b. bagian margin keuntungan istishna' yang diakui selama periode pelaporan ditambahkan kepada aset istishna' dalam penyelesaian; dan
- c. pada akhir periode harga pokok istishna' diakui sebesar biaya istishna, yang telah dikeluarkan sampai dengan periode tersebut.

Jika estimasi persentase penyelesaian akad dan biaya untuk penyelesaiannya tidak dapat ditentukan secara rasional pada akhir periode laporan keuangan, maka digunakan metode akad selesai dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tidak ada pendapatan istishna' yang diakui sampai pekerjaan tersebut selesai;
- b. tidak ada harga pokok istishna' yang diakui sampai dengan pekerjaan tersebut selesai;
- c. tidak ada bagian keuntungan yang diakui dalam istishna' dalam penyelesaian sampai dengan pekerjaan tersebut selesai; dan
- d. pengakuan pendapatan istishna', harga pokok istishna', dan keuntungan dilakukan hanya pada saat penyelesaian pekerjaan.

Istishna' dengan Pembayaran Tangguh

Jika menggunakan metode persentase penyelesaian dan proses pelunasan dilakukan dalam periode lebih dari satu tahun setelah penyerahan barang pesanan, maka pengakuan pendapatan dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a. margin keuntungan pembuatan barang pesanan yang dihitung apabila istishna' dilakukan secara tunai, diakui sesuai persentase penyelesaian; dan
- b. selisih antara nilai tunai pada saat penyerahan diakui selama periode pelunasan secara proporsional sesuai dengan dengan jumlah pembayaran. Proporsional yang di maksud.

Meskipun *istishna'* dilakukan dengan pembayaran tangguh, penjual harus menentukan nilai tunai *istishna'* pada saat penyerahan barang pesanan sebagai dasar untuk mengakui margin keuntungan terkait dengan proses pembuatan barang pesanan. Margin ini menunjukkan nilai tambah yang dihasilkan dari proses pembuatan barang pesanan. Sedangkan yang dimaksud dengan nilai akad dalam *istishna'* adalah harga yang disepakati antara penjual dan pembeli akhir.

Jika menggunakan metode akad selesai dan proses pelunasan dilakukan dalam periode lebih dari satu tahun setelah penyerahan barang margin pengakuan pendapatan dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a. margin keuntungan pembuatan barang pesanan yang dihitung apabila *istishna'* dilakukan secara tunai, diakui pada saat penyerahan barang pesanan; dan
- b. selisih antara nilai akad dan nilai tunai pada saat penyerahan diakui selama periode pelunasan secara proporsional sesuai dengan jumlah pembayaran. Proporsional yang dimaksud sesuai dengan paragraf 24-25 PSAK 102: Akuntansi Murabahah.

Tagihan setiap termin kepada pembeli diakui sebagai piutang *istishna'* dan termin *istishna'* (*istishna'* billing) pada pos lawannya.

Penagihan termin yang dilakukan oleh penjual dalam transaksi *istishna'* dilakukan sesuai dengan kesepakatan dalam akad dan tidak selalu sesuai dengan persentase penyelesaian pembuatan barang pesanan.

Biaya Perolehan *Istishna'*

Biaya perolehan *istishna'* terdiri dari:

- a. biaya langsung yaitu bahan baku dan tenaga kerja langsung untuk membuat barang pesanan; dan
- b. biaya tidak langsung adalah biaya overhead, termasuk biaya akad dan praakad.

Biaya praakad diakui sebagai beban tangguhan dan diperhitungkan sebagai biaya *istishna'* jika akad disepakati. Namun jika akad tidak disepakati, maka biaya tersebut dibebankan pada periode berjalan.

Biaya perolehan *istishna'* yang terjadi selama periode laporan keuangan, diakui sebagai aset *istishna'* dalam penyelesaian pada saat terjadinya.

Beban umum dan administrasi, beban penjualan, serta biaya riset dan pengembangan tidak termasuk dalam biaya *istishna'*.

Biaya Perolehan *Istishna'* Paralel

Biaya *istishna'* paralel terdiri dari:

- a. Biaya perolehan barang pesanan sebesar tagihan produsen atau kontraktor kepada entitas;
- b. Biaya tidak langsung adalah biaya overhead, termasuk biaya akad dan praakad; dan
- c. semua biaya akibat produsen atau kontraktor tidak dapat memenuhi kewajibannya, jika ada.

Biaya perolehan *istishna'* paralel diakui sebagai aset *istishna'* dalam penyelesaian pada saat diterimanya tagihan dari produsen atau kontraktor sebesar jumlah tagihan.

Penyelesaian Awal

Jika pembeli melakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo dan penjual memberikan potongan, maka potongan tersebut sebagai pengurang pendapatan *istishna'*.

Pengurangan pendapatan *istishna'* akibat penyelesaian awal piutang *istishna'* dapat diperlakukan sebagai berikut:

- a. Potongan secara langsung dan dikurangkan dari piutang *Istishna'* pada saat pembayaran; atau
- b. Penggantian (reimbursement) kepada pembeli sebesar jumlah keuntungan yang dihapuskan tersebut setelah menerima pembayaran piutang *istishna'* secara keseluruhan.

Perubahan Pesanan dan Tagihan Tambahan

Pengaturan pengakuan dan pengukuran atas penapatan dan biaya istishna' akibat perubahan pesanan dan tagihan tambahan adalah sbb:

- a. nilai dan biaya akibat perubahan pesanan yang disepakati oleh penjual dan pembeli ditambahkan kepada pendapatan istishna' dan biaya istishna'
- b. jika kondisi pengenaan setiap tagihan tambahan yang dipersyaratkan dipenuhi, maka jumlah biaya setiap tagihan tambahan akan menambah biaya istishna'; sehingga pendapatan istishna' akan berkurang sejumlah penambahan biaya akibat klaim tambahan;
- c. perlakuan akuntansi (a) dan (b) juga berlaku pada istishna' paralel, akan tetapi biaya perubahan pesanan dan tagihan tambahan ditentukan oleh produsen atau kontraktor dan disetujui penjual berdasarkan akad istishna' paralel.

Pengakuan Taksiran Rugi

Jika besar kemungkinan terjadi bahwa total biaya perolehan istishna' akan melebihi pendapatan istishna', taksiran kerugian harus segera diakui.

Jumlah kerugian semacam itu ditentukan tanpa memperhatikan:

- a. apakah pekerjaan istishna' telah dilakukan atau belum;
- b. tahap penyelesaian pembuatan barang pesanan; atau
- c. jumlah laba yang diharapkan dari akad lain yang tidak dipertimbangkan sebagai suatu akad tunggal.

Akuntansi untuk pembeli

- a. Pembeli mengakui aset istishna' dalam penyelesaian sebesar jumlah termin yang ditagih oleh penjual dan sekaligus mengakui hutang istishna' kepada penjual
- b. Aset istishna' yang diperoleh melalui istishna' dengan pembayaran tangguh lebih dari satu tahun diakui sebesar biaya perolehan tunai. Selisih antara harga beli yang

disepakati dalam akad istishna' tangguh dan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban istishna' tangguhan.

- c. Beban istishna' tangguhan diamortisasi secara profesional sesuai dengan porsi pelunasan hutang istishna'.
- d. Jika barang pesanan terlambat diserahkan karena kelalaian atau kesalahan penjual dan mengakibatkan kerugian pembeli, maka kerugian itu dikurangkan dari garansi penyelesaian proyek yang telah diserahkan penjual. Jika kerugian tersebut melebihi garansi penyelesaian proyek, maka selisihnya akan diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada penjual dan jika diperlukan bentuk penyisihan kerugian piutang.
- e. Jika pembeli menolak menerima barang pesanan karena tidak sesuai dengan spesifikasi dan tidak memperoleh kembali seluruh jumlah uang yang telah dibayarkan kepada penjual, maka jumlah yang belum diperoleh kembali diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada penjual dan jika diperlukan dibentuk penyisihan kerugian piutang.
- f. Jika pembeli menerima barang pesanan yang tidak sesuai dengan spesifikasi, maka barang pesanan yang tidak sesuai dengan spesifikasi, maka barang pesanan tersebut diukur dengan nilai yang lebih rendah antara nilai wajar dan biaya perolehan. Selisih yang terjadi diakui sebagai kerugian pada periode berjalan.
- g. Dalam istishna, paralel, jika pembeli menolak menerima barang pesanan karena tidak sesuai dengan spesifikasi yang disepakati, maka barang pesanan diukur dengan nilai yang lebih rendah antara nilai wajar dan harga pokok istishna'. Selisih yang terjadi diakui sebagai kerugian pada periode berjalan.

4. Penyajian

Penjual menyajikan dalam laporan keuangan hal-hal sebagai berikut:

- a. piutang istishna' yang berasal dari transaksi istishna' sebesar jumlah yang belum dilunasi oleh pembeli akhir.

- b. Termin *istishna'* yang berasal dari transaksi *istishna'* sebesar jumlah tagihan termin penjual kepada pembeli akhir

Pembeli menyajikan dalam laporan keuangan hal-hal sebagai berikut:

- a. Hutang *Istishna'* sebesar tagihan dari produsen atau kontraktor yang belum dilunasi.
- b. Asset *Istishna'* dalam penyelesaian sebesar:
 - 1) Persentase penyelesaian dari nilai kontrak penjualan kepada pembeli akhir, jika *Istishna'* paralel atau;
 - 2) Kapitalisasi biaya perolehan.

5. Pengungkapan

Penjual mengungkapkan transaksi *Istishna'* dalam laporan keuangan, tetapi tidak terbatas, pada:

- a. metode akuntansi yang digunakan dalam pengukuran pendapatan kontrak *Istishna'*;
- b. metode yang digunakan dalam penentuan persentase penyelesaian kontrak yang sedang berjalan;
- c. rincian piutang *istishna'* berdasarkan jumlah, jangka waktu, dan kualitas piutang;
- d. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK NO.101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

Pembeli mengungkapkan transaksi *Istishna'* dalam laporan keuangan, tetapi tidak terbatas pada:

- a. rincian hutang *istishna'* berdasarkan jumlah dan jangka waktu;
- b. pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK No.101: Penyajian laporan keuangan syariah

6. Ilustrasi Jurnal

Jurnal ini merupakan transaksi *istishna* dengan pembayaran pada saat penyerahan aktiva *istishna*

- a. pengakuan biaya pra-akad
 - 1) pada saat diperlukannya biaya akad
Dr. beban pra-akad yang ditangguhkan
Kr. Kas/hutang
 - 2) pada saat ada kepastian transaksi *istishna*
 - a) jika akad ditandatangani
Dr. aktiva *istishna* dalam penyelesaian
Kr. Beban pra-akad yang ditangguhkan
 - b) jika akad tidak ditandatangani
Dr. beban pra-akad
Kr. Beban pra-akad yang ditangguhkan
- b. Pada saat pengeluaran biaya untuk memproduksi aktiva *istishna*.
Dr. aktiva *istishna* dalam penyelesaian
Kr. Hutang
- c. pada saat pembayaran utang
Dr. hutang
Kr. Kas/rekening pemasok
- d. pada saat bank menagih kepada pembeli akhir
Dr. piutang *istishna*
Kr. Termin *istishna*
- e. pada saat penerimaan pembayaran dari pembeli akhir
Dr. kas/rekening nasabah pemesan
Kr. Piutang *Istishna*
- f. jika menggunakan metode prosentase penyelesaian:
 - 1) pengakuan harga pokok dan pendapatan (pada akhir periode laporan keuangan/pada akhir termin):
Dr. harga pokok *istishna*
Dr. Aktiva *istishna* dalam penyelesaian (penyesuaian)
Kr. Pendapatan *istishna*

- 2) Pada saat bank menerima barang pesanan dari sub kontraktor:
Db. Persediaan
Kr. Aktiva *istishna* dalam penyelesaian

 - 3) Pada saat penyelesaian akad dan penyerahan barang pesanan kepada pembeli akhir:
Db. Termin *istishna*
Kr. Persediaan
- g. jika menggunakan metode akad selesai:
- 1) pada saat bank menerima barang pesanan dari sub kontraktor
Db. Persediaan
Kr. Aktiva *istishna* dalam penyelesaian
 - 2) Pada saat penyelesaian akad dan penyerahan barang pesanan kepada pembeli akhir:
Db. Tagihan termin *istishna*
Kr. Persediaan
Kr. Pendapatan bersih *istishna*

Istishna Paralel

- a. Pengakuan Biaya Pra-Akad
 - 1) pada saat dikeluarkannya biaya akad
Db. Beban pra-akad yang ditangguhkan
Kr. Kas / Utang
 - 2) pada saat ada kepastian penandatanganan akad
 - a) jika akad ditandatangani
Dr. Aktiva *istishna* dalam penyelesaian
Kr. Beban pra-akad yang ditangguhkan

- b) jika akad tidak ditandatangani
 - Dr. Beban pra-akad yang ditanggihkan
 - Kr. Beban pra-akad
- b. Pengakuan harga perolehan aktiva *istishna*:
 - 1) pada saat penerimaan tagihan dari sub-kontraktor untuk memproduksi aktiva *istishna*:
 - Dr. Aktiva *istishna* dalam penyelesaian
 - Kr. Hutang *istishna*
 - 2) apabila aktiva *istishna* yang dipesan bank kepada sub-kontraktor tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh pemesanan akhir maka bank harus mengeluarkan biaya tambahan untuk memenuhi spesifikasi. Pada saat pengeluaran biaya tersebut, di jurnal:
 - Dr. Aktiva *istishna* dalam penyelesaian
 - Kr. Hutang *istishna*
- c. Pada saat pembayaran utang
 - Dr. Hutang *istishna*
 - Kr. Kas / Rekening sub-kontraktor
- d. Pada saat penagihan bank kepada pemesanan (pembeli akhir)
 - Dr. Piutang *istishna*
 - Kr. Tagihan termin *istishna*
 - (rekening tagihan termin *istishna* merupakan *contra account* dari aktiva *istishna* dalam penyelesaian)
- e. Pada saat penerima pembayaran dari pemesan (pembeli akhir)
 - Dr. Kas / Rekening nasabah pemesan
 - Kr. Piutang *istishna*
- f. jika menggunakan metode persentase penyelesaian:
 - 1) pengakuan harga pokok dan pendapatan (pada akhir periode laporan keuangan / pada akhir termin):
 - Dr. harga pokok *istishna*

Dr. aktiva *istishna* dalam penyelesaian (penyesuaian)

Kr. Pendapatan *istishna*

- 2) pada saat bank menerima barang pesanan dari sub kontraktor:

Db. Persediaan

Kr. Aktiva *istishna* dalam penyelesaian

- 3) pada saat penyelesaian akad dan penyerahan barang pesanan kepada pembeli akhir:

Db. Tagihan Termin *istishna*

Kr. Persediaan

- g. jika menggunakan metode akad selesai:

- 1) pada saat bank menerima barang pesanan dari sub kontraktor:

Db. Persediaan

Kr. Aktiva *istishna* dalam penyelesaian

- 2) pada saat penyelesaian akad dan penyerahan barang pesanan kepada pembeli akhir:


Db. Tagihan termin *istishna*

Kr. Persediaan

Kr. Pendapatan bersih *istishna*

Contoh Transaksi

Istishna' Tunggal : Pembelian Pakaian Seragam



Bank memesan pakaian seragam sebanyak 10 buah dengan nilai Rp 2.000.000,- kepada Tukang Jahit, termin pembayaran sbb:

- Termin I , Rp 100.000,-
- Termin II, Rp 300.000,-
- Termin III, Rp 600.000,-
- Termin IV, Rp 1.000.000,-
- Setelah lunas, barang diserahkan.

Pembukuan

Pembayaran Termin I,

Dr. Piutang Istishna' Rp 100.000,-

Cr. Kas Rp 100.000,-

Pembayaran termin II

Dr. Piutang Istishna' Rp 300.000,-

Cr. Kas Rp 300.000,-

Pembayaran termin III

Dr. Piutang istishna' Rp 600.000,-

Cr. Kas Rp 600.000,-

Pembayaran termin IV

Dr. Piutang istishna' Rp 1.000.000,-


Cr. Kas Rp 1.000.000,-

Penerimaan barang

Dr. Aktiva – istishna' Rp 2.000.000,-

Cr. Piutang istishna' Rp 2.000.000,-

Istishna' Paralel



Latifah, memesan perabot untuk tokonya di Plaza Medan Fair. Latifah memesan melalui Bank syariah dengan skim Istishna'. Pembayaran dilakukan 3 termin.

Termin I Rp 10 jt (tgl 23 Mei 15)

Termin II Rp 20 Jt (tgl 25 Mei 15)

Termin III Rp 15 jt. (tgl 23 Juni 15)

Selanjutnya bank memesan kepada produsen perabot dengan skim istishna', dengan ketentuan pembayaran sbb :

Termin I, tgl 25 Mei 15 Rp 30 jt

Termin II, tgl 5 Juni 15 Rp 10 jt

Termin III, tgl 25 Juni 15 Rp 2 jt

Buatlah jurnal yang diperlukan menggunakan metode akad selesai, dimana barang akan diserahkan tanggal 28 Juni 2015.

Jurnal tgl 23 Mei 15

Dr. Kas Rp. 10 jt

Cr. Hutang istishna' Rp. 10 jt

Tgl 25 Mei 2015 dibayar termin I kepada supplier)

Dr. Piutang Istishna' / Rp. 30 jt

Cr. Kas Rp. 30 jt

Tgl 25 mei (penerimaan termin II dari nasabah)

Dr, Kas Rp. 20 juta

Cr. Hutang Istishna' Rp. 20 juta

Tgl 5 juni, bayar Rp 10 jt kepada supplier

Dr. Piutang ishtishna' Rp. 10 jt

Cr. Kas Rp. 10 jt

Tgl 23 juni terima dari nasabah pembayaran termin III Rp 15 jt

Dr. Kas Rp. 15 Juta

Cr. Hutang Istishna' Rp. 15 juta

Tgl 25 Juni dibayar Rp 2 Juta kepada supplier

Dr. Piutang Ishtishna' Rp. 2 juta

Cr. Kas Rp. 2 juta

Tgl 28 diterima barang dari supplier

Dr. Aktiva Istishna' Rp. 42 juta

Cr. Piutang Ishtishna Rp. 42 juta

Tgl 28 Juni diserahkan barang kepada nasabah

Dr. Hutang ishtishna Rp. 45 juta

Cr. Aktiva Istishna' Rp. 42 juta

Cr. Keuntungan penjualan aktiva istishna' Rp 3 juta

Metode akad Selesai dan Metode persentase selesai

Nasabah memesan pembangunan rumah kepada Bank dengan kondisi sebagai berikut:

Akad ditandatangani 1 Mei 2015

Bank melakukan pembangunan sendiri

Harga Rumah Rp 100 juta

Jangka pengerjaan 3 bulan

Termin pembayaran 3 X

Pertama Rp 20 juta (10 Mei 15)

Kedua Rp 30 juta (10 Juni 15)

Ketiga Rp 50 juta (10 Juli 15)

Biaya bank membangun

Tahap I Rp 15 juta (1 Mei 15)

Tahap kedua Rp 25 juta (1 Juni 15)

Tahap III Rp 45 juta (1 Juli 15)

Bangunan selesai 9 Juli 15

Bangunan diserahkan 10 Juli 15

Tanggal	Transaksi	Pembukuan Bank
01 Mei 15	Disepakati kontrak istisna' bank mengeluarkan biaya Rp 15 juta	Dr. Aktiva istishna' dalam penyelesaian Cr. Kas Rp 15 jt

10 Mei 15	Bank menerima pembayaran Rp 20 juta	Dr. Kas Rp 20 juta Cr. Hutang Istishna' Rp 20 juta
01 juni 15	Bank mengeluarkan biaya Rp 25 juta	Dr. Aktiva istishna' dalam penyelesaian Rp 25 jt Cr. Kas Rp 25 jt
10 juni 15	Terima pembayaran Rp 30 juta	Dr. Kas Rp 30 juta Cr. Hutang Istishna' Rp 30 juta
01 Juli 15	Bayar biaya pembanguna Rp 45 juta	Dr. Aktiva istishna' dalam penyelesaian Cr. Kas Rp 45 jt
09 Juli 15	Rumah Selesai	Dr. Persediaan Rp 85 juta Cr. Aktiva istishna' dalam penyelesaian Rp 85 juta
10 Juli 15	Terima pembayaran Rp 50 jt dan rumah diserahkan	Dr. Kas Rp 50 juta Cr. Hutang Istishna' Rp 50 juta Dr. Hutang istishna' Rp 100 juta Cr. Persediaan Rp 85 juta Cr. Pendapatan istishna' Rp 15 juta

Metode Persentase Selesai

Nasabah memesan pembangunan rumah kepada Bank dengan kondisi sebagai berikut:

Akad ditandatangani 1 Mei 2010

Bank melakukan pembangunan sendiri

Harga Rumah Rp 100 juta

Jangka pengerjaan 3 bulan

Termin pembayaran 3 X

Bangunan selesai 9 Juli 10

Bangunan diserahkan 10 Juli 10

Progress Penyelesaian	Termin Pembayaran 3 X	Biaya Bank Membangun
Akhir Mei 20% Akhir Juni 50% Tanggal 9 Juli 100%	Pertama Rp 20 juta (10 Mei 10) Kedua Rp 30 juta (10 Juni 10) Ketiga Rp 50 juta (10 Juli 10)	Tahap I Rp 15 juta (1 Mei 10) Tahap kedua Rp 25 juta (1 Juni 10) Tahap III Rp 45 juta (1 Juli 10)

Tabel progress kerja sbb :

Keterangan	Tahap I (20%)	Tahap II (50%)	Tahap III (100%)	Tahap II – I	Tahap III-II
Harga Jual	Rp 20 juta	Rp 50 Juta	Rp 100 juta	Rp 30 juta	Rp 50 jt
Harga Pokok	Rp 17 juta	Rp 42,5 juta	Rp 85 juta	Rp 25,5 jt	Rp 42,5
Laba	Rp 3 juta	Rp 7,5 juta	Rp 15 juta	Rp 4,5 jt	Rp 7,5

Tanggal	Transaksi	Pembukuan Bank
1 Mei 10	Disepakati kontrak istishna' bank mengeluarkan biaya Rp 15 juta	Dr. Aktiva istishna' dalam penyelesaian Rp 15 jt Cr. Kas Rp 15 jt
10 Mei 10	Bank menerima pembayaran Rp 20 juta	Dr. Kas Rp 20 juta Cr. Hutang Istishna' Rp 20 juta
31 Mei 10	Bank melakukan adjustment penyelesaian proyek 20% = Rp 20 jt	Dr. Aktiva Istishna' dalam penyelesaian Rp 3 jt Dr Harga pokok istishna' Rp 17 jt Cr. pendapatan istishna' Rp 20 jt

1 juni	Bank mengeluarkan biaya Rp 25 juta	Dr. Aktiva istishna' dalam penyelesaian Rp 25 jt Cr. Kas Rp 25 jt
10 juni 10	Terima pembayaran Rp 30 juta	Dr. Kas Rp 30 juta Cr. Hutang Istishna' Rp 30 juta
30 Juni	Adjustment penyelesaian 50%	Dr. Harga pokok Istishna' Rp 25,5 jt Dr. Aktiva istishna' dalam penyelesaian 4,5 jt Cr. Pendapatan istishna' Rp 30 jt
1 Juli 10	Bayar biaya pembangunan Rp 45 juta	Dr. Aktiva istishna' dalam penyelesaian Rp 45 jt Cr. Kas Rp 45 jt
9 Juli 10	Rumah Selesai	Dr. Harga pokok istishna' Rp 42,5 juta Dr. Aktiva istishna' dalam penyelesaian Rp 7,5 juta Cr. Pendapatan istishna' Rp 50 jt Dr. Persediaan Rp 100 juta Cr. Aktiva istishna' dalam penyelesaian Rp 100 juta
10 Juli 10	Terima pembayaran Rp 50 jt dan rumah diserahkan	Dr. Kas Rp 50 juta Cr. Hutang Istishna' Rp 50 juta Dr. Hutang istishna' Rp 100 juta Cr. Persediaan Rp 100 juta

Ilustrasi jurnal metode persentase selesai

Tuan Ihsan memesan pembangunan Ruko dengan Bank BSM dengan akad istishna', selanjutnya bank memesan kepada tuan Bahrum selaku kontraktor, kesepakatan sbb:

Harga pesanan tuan ihsan Rp 600 juta

Termin I pembayaran 100 juta (12 Okt 15)

————— Akuntansi Perbankan Syariah Sesuai PAPS I 2013

Keuntungan s/d Des = Rp 100 juta

Yang sudah diakui Nov = Rp 60 juta

Sisa Rp 40 juta

Dr. Asset istishna' dalam penyelesaian Rp 240 juta

Cr. Uang muka (Piutang) Istishna' Rp 200 juta

Cr. Pendapatan istishna Rp 40 juta

Penyerahan Barang

Dr. persediaan istishna Rp 600 juta

Cr. Asset istishna dalam penyelesaian Rp 600 juta

Dr. Hutang istishna' Rp 600 juta

Cr. Persediaan istishna' Rp 600 juta

BAB VII

PSAK 105, AKUNTANSI MUDHARABAH

A. Definisi

1. Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.
2. Mudharabah mutlaqah adalah mudharabah dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya.
3. Mudharabah muqayyadah adalah mudharabah dimana pemilik dana memberi batasan kepada pengelola dana, antara lain mengenai tempat, cara dan atau obyek investasi.

B. Karakteristik

Entitas dapat bertindak, baik sebagai pemilik dana atau pengelola dana. *Mudharabah* terdiri dari *mudharabah muthlaqah (unrestricted)*, mudharabah muqayyadah (restricted), dan Mudharabah Musytarakah jika entitas bertindak sebagai pengelola dana, maka dana yang diterima disajikan sebagai dana syirkah temporer.

1. Dalam *mudharabah muqayyadah*, contoh batasan antara lain:
 - a. tidak mencampurkan dana pemilik dana dengan dana lainnya.
 - b. Tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan, tanpa penjamin, atau tanpa jaminan.
 - c. Mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga.
1. Pada prinsipnya dalam penyaluran *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan maka pemilik dana tidak dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
2. Pengambilan dana *mudharabah* dapat dilakukan secara bertahap bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau secara total pada saat akad *mudharabah* diakhiri.
3. Jika dari pengelolaan dana *mudharabah* menghasilkan keuntungan, maka porsi jumlah bagi hasil untuk pemilik dana dan pengelola ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad. Jika dari pengelolaan dana *Mudharabah* menimbulkan kerugian, maka kerugian finansial menjadi tanggungan pemilik dana.

Prinsip Pembagian Hasil Usaha

Pembagian hasil usaha *mudharabah* dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (gross profit / revenue sharing) bukan total pendapatan usaha (omset). Sedangkan jika berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba neto (net profit /profit sharing) yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana *mudharabah*.

Contoh:

Uraian	Jumlah	Metode Bagi Hasil
Penjualan	100	
Harga Pokok Penjualan	65	
Laba Kotor	35	Gross Profit Margin (revenue sharing)
Beban	25	
Laba rugi bersih	10	Profit Sharing (laba bersih)

C. Pengakuan dan Pengukuran

Akuntansi untuk pemilik Dana

1. Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas pada pengelola dana.
2. Pengukuran investasi mudharabah adalah sebagai berikut:
 - a. Investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sejumlah uang tunai yang dibayarkan;
 - b. Investasi mudharabah dalam bentuk aset nonkas pada saat penyerahan:
 - 1) Jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya diakui, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad mudharabah.
 - 2) Jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian
3. Jika nilai investasi mudharabah turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah.

4. Jika sebagian investasi mudharabah hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil.
5. Usaha *mudharabah* dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha mudharabah oleh pengelola dana.
6. Dalam investasi *mudharabah* yang diberikan dalam aset nonkas tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha *mudharabah*, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi, namun diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil.
7. Kelalaian atas kesalahan pengelola dana, antara lain, ditunjukkan oleh:
 - a. Persyaratan yang ditentukan dalam akad tidak dipenuhi
 - b. Tidak terdapat kondisi diluar kemampuan (*force majeure*) yang lazim dan atau yang telah ditentukan dalam akad; atau
 - c. Hasil keputusan dari institusi yang berwenang.
8. Jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi mudharabah diakui sebagai piutang.

Penghasilan Usaha

1. Jika investasi mudharabah melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati.
2. Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Pada saat akad mudharabah berakhir, selisih antara:
 - a. investasi mudharabah setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi; dan
 - b. Pengembalian investasi mudharabah diakui sebagai keuntungan atau kerugian.

3. Pengakuan penghasilan usaha *mudharabah* dalam praktek dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha.
4. Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi *mudharabah*.
5. Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang.

Akuntansi Untuk Pengelola Dana

1. Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad *mudharabah* diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas nilai wajar aset nonkas yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, dana syirkah temporer diukur sebesar nilai tercatatnya.
2. Jika pengelola dana menyalurkan dana syirkah temporer yang diterima maka pengelola dana mengakui sebagai aset.
3. Pengelola dana mengakui pendapatan atas pengeluaran dana syirkah temporer secara bruto sebelum dikurangi dengan bagian hak pemilik dana.
4. Bagi hasil *mudharabah* dapat dilakukan dengan menggunakan dua prinsip, yaitu bagi laba atau bagi hasil.
5. Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum dibagikan kepada pemilik dana diakui sebagai kewajiban sebesar bagi hasil yang menjadi porsi hak pemilik dana.
6. Kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola dana sebagai beban pengelola dana.

Mudharabah Musytarakah

1. Jika pengelola dana juga menyertakan dana dalam mudharabah musytarakah, maka penyaluran dana milik pengelola dana tersebut diakui sebagai investasi mudharabah.
2. Akad mudharabah musytarakah merupakan perpaduan antara akad mudharabah dan akad musyarakah.
3. Dalam *mudharabah musytarakah*, dana (berdasarkan akad *mudharabah*) menyertakan juga dananya dalam investasi bersama (berdasarkan akad *musyarakah*). pemilik dana *musyarakah* (*musytarik*) memperoleh bagian hasil usaha sesuai porsi dana yang disetorkan. Pembagian hasil usaha nanti antara pengelola dana dan pemilik dana dalam *mudharabah* adalah sebesar hasil usaha *musyarakah* setelah dikurangi porsi pemilik dana sebagai pemilik dana *musyarakah*.
4. Pembagian hasil usaha investasi mudharabah musytarakah dapat dilakukan sebagai berikut:
 - a. hasil investasi dibagi antara pengelola dana (sebagai mudharib) dan pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati, selanjutnya bagian hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana (sebagai mudharib) dan pemilik dana sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati, selanjutnya bagian hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana (sebagai musytarik) dengan pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing-masing; atau
 - b. hasil investasi dibagi antara pengelola dana (sebagai musytarik) dan pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing-masing, selanjutnya bagian hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana (sebagai musytarik) tersebut dibagi antara pengelola dana (sebagai mudharib) dengan pemilik dana sesuai nisbah yang disepakati.
5. Jika terjadi kerugian atas investasi, maka kerugian dibagi sesuai dengan porsi modal para musytarik.

Contoh pembagian laba pada Mudharabah musytarakah

1. Bank menerima dana dalam bentuk deposito mudharabah dengan nilai 10 juta (nisbah 50%:50%)
2. Bank membiayai sebuah usaha dengan nilai Rp 15 juta, berarti tercampur dana bank sebesar 5 juta didalam usaha yang dibiayai. Nisbah (50%:50%)
3. misalkan dari pengguna dana akhir (Rp 15 juta) memperoleh laba Rp 1 juta, maka diserahkan keuntungan kepada bank Rp 500.000,- lalu diserahkan kepada deposan $\frac{2}{3}$ dari Rp 500.000 X 50% = Rp 166.667

D. Penyajian

1. Pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat.
2. Pengelola dana menyajikan transaksi mudharabah dalam laporan keuangan:
 - a. dana syirkah temporer dari pemilik dana disajikan sebesar nilai tercatatnya untuk setiap jenis mudharabah
 - b. bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana disajikan sebagai pos bagi hasil yang belum dibagikan di kewajiban.

E. Pengungkapan

1. Pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas, pada:
 - a. isi kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah, dan lain-lain
 - b. rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya
 - c. penyisihan kerugian investasi mudharabah selama periode berjalan
 - d. pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

1. Pengelola dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas pada:
 - a. isi kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah, dan lain-lain
 - b. rincian dana syirkah temporer yang diterima berdasarkan jenisnya.
 - c. Penyaluran dana yang berasal dari yang berasal dari mudharabah muqayyadah, dan
 - d. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah

Dalam akuntansi mudharabah, pencatatan meliputi

- Saat pembiayaan direalisasikan (nasabah menerima dana)
- Bank membukukan penerimaan setoran bagi hasil maupun cicilan pokok
- Saat pelunasan
- Pengakuan pendapatan pada saat akhir bulan, apabila dianut sistim accrual basis.

Ilustrasi transaksi Mudharabah

Contoh - 1

Ibu Fitra mengajukan pembiayaan mudharabah ke Bank BSM, untuk pekerjaan menyiapkan makanan catering untuk acara Ulang tahun perusahaan. Nilai kontrak Rp 50.000.000,-. Modal yang diperlukan untuk pengadaan makanan Rp 40.000.000,-. Pembayaran catering akan diperoleh setelah satu bulan.

Tanggal penyerahan modal oleh Bank 19 Okt 15

Pelaksanaan Acara 25 Okt 15, Pembayaran diterima 19 Nov 15

Keuntungan investasi yang diharapkan bank 2% sebulan.

Diminta.

1. Berapa keuntungan usaha Ibu Fitra
2. Berapa nominal keuntungan yang diharapkan bank apabila investasi Rp 40 juta diatas dengan keuntungan 2% sebulan.?
3. Berapa persen keuntungan bank dari total keuntungan yang diperoleh ibu Fitra ?
4. Berapa nisbah Bank dan nisbah nasabah ?
5. Apabila pembayaran yang diperoleh hanya Rp 48 juta, berapakan perolehan keuntungan bank ?

Jawab:

1. Keuntungan usaha Ibu Fitra = Rp 50 juta – Rp 40 juta = Rp 10 juta
2. Nominal keuntungan yang diharapkan bank apabila investasi Rp 40 juta diatas dengan keuntungan 2% sebulan.= Rp 40 juta * 2% = Rp 800.000,-
3. Persen Keuntungan diharapkan bank dari total keuntungan yang diperoleh ibu Fitra = Rp 800.000 dari Rp 10 juta = 8%
4. Nisbah Bank dan nisbah nasabah = 8 % dan 92 %
5. Jika diperoleh pembayaran Rp 48 juta, maka keuntungan Ibu Fitra Rp 8 juta, maka keuntungan bank adalah = Rp 640.000,- (8% dari Rp 8 juta)

Contoh -2

Pak Ahmad dan Bank Syariah CIMB sepakat bermudharabah sbb:

Jumlah modal bank yang diperlukan = Rp 50 juta, Jangka waktu = 3 bulan

Perkiraan keuntungan Pak Ahmad dengan memproduktifkan dana adalah Rp 5 juta perbulan. Perkiraan keuntungan yang diharapkan Bank 2% per-bulan.

Laporan keuntungan Pak Ahmad bulanan sbb:

Bulan I = laba 4 juta

Bulan II = laba 6 juta

Bulan III = rugi 1 juta.

Diminta :

Berapa nisbah bank ?

Nominal keuntungan yang diharapkan bank = Rp 1.000.000,- per-bulan

Nisbah Bank = Rp 1 juta dari Rp 5 juta = 20%

Bahagian bank dari laba bulan pertama adalah Rp 4 juta * 20% = Rp 800.000,-

Bahagian bank dari laba bulan kedua adalah Rp 6 juta * 20% = Rp 1.200.000,-

Bahagian rugi yang menjadi tanggungan bank pada bulan ketiga adalah Rp 1 juta

Contoh 3.

Pak Amir bekerjasama mudharabah dengan Bank BMI sbb:

Jumlah modal Rp 100 juta

Jangka waktu 4 bulan

Ekspektasi keuntungan bank atas investasinya adalah 1,5% perbulan

Laba usaha nasabah diperkirakan Rp 8 juta perbulan.

Diminta :

Hitung Nisbah Bank

Berapa bahagian bank dari laba sbb:

Bulan I Rp 10 juta

Bulan II Rp 6 juta

Bulan III Rugi Rp 2 juta

Bulan ke IV laba Rp 4 juta

Jawab :

Nominal keuntungan yang di harapkan oleh bank = $1,5\% \times 100 \text{ juta} = \text{Rp } 1.500.000/\text{bulan}$

Nisbah bank = $\text{Rp.}1.500.000 \text{ dari } 8.000.000 = 18,75\%$

Bulan 1 = $10.000.000 * 18,75\% = 1.875.000$

Bulan 2 = $6.000.000 * 18,5\% = 1.125.000$

Bulan 3 rugi 2 juta

Bulan 4 = $4.000.000 * 18,75\% = 750.000$

Dari contoh ini buatlah jurnal

1. Pencairan pembiayaan Mudharabah Rp 100 juta
2. Penerimaan bagi hasil bulan I, II
3. Pengakuan rugi bulan III
4. Pengakuan keuntungan bulan IV
5. Pengembalian modal bank

Jawab :

Saat pencairan pembiayaan

Db: pembiayaan mudharabah Rp. 100.000.000

Cr: kas Rp. 100.000.000

Asumsikan laba diterima tunai (tidak melalui penagihan/accrual)

Penerimaan bagi hasil bulan I

Db:Kas Rp. 1.875.000

Cr:Pendapatan Mudharabah Rp. 1.875.000

Akuntansi Perbankan Syariah Sesuai PAPS I 2013 _____

Penerimaan bagi hasil bulan II

Db:Kas Rp. 1.125.000

Cr: pendapatan Mudharabah Rp. 1.125.000

Pengakuan rugi bulan III

Db: beban kerugian penurunan nilai pembiayaan mudharabah
Rp 2.000.000

Cr: cadangan kerugian penurunan nilai pembiayaan mudharabah
Rp 2.000.000

Pengakuan laba bulan IV (pemulihan kerugian)

Db. Cadangan kerugian penurunan nilai pembiayaan mudharabah
Rp 750.000

Cr. Beban kerugian penurunan nilai pembiayaan mudharabah
Rp 750.000

Pengembalian modal bank

Db. kas Rp 98.750.000

Db. Cad. kerugian Penurunan Nilai Pembiayaan mudharabah
Rp 1.250.000

Kr. pembiayaan mudharabah Rp 100.000.000,

BAB VIII

PSAK 106, AKUNTANSI MUSYARAKAH

Musyarakah adalah kerjasama antara Bank dengan Nasabah, dimana Bank dan Nasabah sama-sama memasukkan modal dan keterampilan (manajemen) didalam perusahaan. Laba ataupun rugi akan dibagi sesuai porsi modal yang diinvestasikan.

A. Defenisi

Berikut ini adalah pengertian istilah yang digunakan dalam pernyataan ini:

1. Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan sedangkan kerugian berdasarkan kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas atau aset nonkas yang diperkenankan oleh syariah .
2. Musyarakah permanen adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad.
3. Musyarakah non permanen (musyarakah mutanaqisha) adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana salah satu mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya sehingga bagian dananya akan menurun dan pada akhir masa akad mitra lain tersebut akan menjadi pemilik penuh usaha tersebut.

4. Mitra aktif adalah mitra yang mengelola usaha musyarakah, baik mengelola sendiri atau menunjuk pihak lain atas nama mitra tersebut.
5. Mitra pasif adalah mitra yang tidak ikut mengelola usaha musyarakah.

B. Karakteristik

Para mitra (*syarik*) bersama-sama menyediakan dana untuk mendanai suatu usaha tertentu dalam *musyarakah*, baik usaha yang sudah berjalan maupun yang baru. Selanjutnya salah satu mitra dapat mengembalikan dana tersebut dan bagi hasil yang telah disepakati nisbahnya secara bertahap atau sekaligus pada mitra lain.

Investasi *musyarakah* dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas, atau aset nonkas.

Karena setiap mitra tidak dapat menjamin dana mitra lainnya, maka setiap mitra dapat meminta mitra lainnya untuk menyediakan jaminan atas kelalaian atau kesalahan yang disengaja. Beberapa hal yang menunjukkan adanya kesalahan yang disengaja adalah :

1. pelanggaran terhadap akad, antara lain, penyalahgunaan dana investasi, manipulasi biaya dan pendapatan operasional; atau
2. pelaksanaan yang tidak sesuai engan prinsip syariah

Jika tidak terdapat kesepakatan antara pihak yang bersengketa maka kesalahan yang disengaja harus dibuktikan berdasarkan keputusan institusi yang berwenang.

Keuntungan usaha *musyarakah* dibagi antara para mitra secara proporsional sesuai dengan dana yang dietorkan(baik berupa kas maupun non kas) atau sesuai nisbah disepakati oleh para mitra. Sedangkan kerugian dibebankan secara proporsional sesuai dengan dana ynad disetorkan (baik berupa kas maupun non kas) .

1. Jika salah satu mitra memberikan kontribusi atau lebih dari mitra lainnya dalam akad *musyarakah* maka mitra tersebut dapat memperoleh keuntungan lebih besar untuk dirinya.
2. Porsi jumlah bagi hasil untuk para mitra ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad, bukan dari jumlah investasi yang disalurkan.

3. Pengelola *musyarakah* mengadministrasikan transaksi usaha yang terkait dengan investasi musyarakah yang dikelola dalam catatan akuntansi tersendiri

C. Pengakuan dan Pengukuran

Untuk pertanggung jawaban pengelola usaha musyarakah dan sebagai dasar penentuan bagi hasil, maka mitra aktif atau pihak yang mengelola usaha musyarakah harus membuat catatan akuntansi yang terpisah untuk usaha musyarakah tersebut.

Akuntansi untuk mitra aktif

Pada Saat Akad

Investasi musyarakah diakui pada saat penyerahan kas atas aset nonkas untuk usaha musyarakah.

1. Pengukuran investasi musyarakah:
 - a. dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang diserahkan; dan
 - b. dalam bentuk aset nonkas dinilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai buku aset nonkas, maka selisih tersebut diakui sebagai selisih penilaian aset musyarakah dalam ekuitas. Selisih penilaian aset musyarakah tersebut diamortisasi selama masa akad musyarakah.
1. Aset nonkas musyarakah yang telah dinilai sebesar nilai wajar disusutkan dengan jumlah penyusutan yang mencerminkan:
 - a. penyusutan yang dihitung dengan model biaya historis; ditambah dengan
 - b. penyusutan atas kenaikan nilai aset karena penilaian kembali saat penyerahan aset nonkas untuk usaha musyarakah.
2. Jika proses penilaian pada nilai wajar menghasilkan penurunan nilai aset, maka penurunan nilai ini langsung diakui sebagai kerugian. Aset nonkas musyarakah yang telah dinilai sebesar nilai wajar disusutkan berdasarkan nilai wajar yang baru.

3. Biaya yang terjadi akibat akad musyarakah (misalnya, biaya studi kelayakan) tidak dapat diakui sebagai bagian investasi musyarakah kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra musyarakah.
4. Penerimaan dana dari mitra pasif (misalnya, bank syariah) diakui sebagai investasi musyarakah dan disisi lain sebagai dana syirkah temporer sebesar:
 - a. dana dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang diterima; dan
 - b. dana dalam bentuk aset nonkas dinilai sebesar nilai wajar dan disusutkan selama masa akad atau selama umur ekonomis jika aset tersebut tidak akan dikembalikan kepada mitra pasif.

Selama Akad

Bagi mitra aktif atas investasi musyarakah dengan penembalian dana mitra pasif di akhir akad dinilai sebesar:

- a. jumlah kas yang diserahkan untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi dengan kerugian (jika ada); atau
- b. nilai wajar aset musyarakah pada saat penyerahan untuk usaha musyarakah setelah dikurangi penyusutan dan kerugian (jika ada).

Bagian mitra aktif atas investasi musyarakah menurun (dengan pengembalian dana mitra pasif secara bertahap) dinilai sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang diserahkan untuk usaha musyarakah pada awal akad ditambah dengan jumlah dana syirkah temporer yang telah dikembalikan kepada mitra pasif, dan dikurangi kerugian (jika ada)

Akhir Akad

Pada saat akad dikhiri, investasi musyarakah yang belum dikembalikan kepada mitra pasif diakui sebagai kewajiban.

Pengakuan Hasil Usaha

Pendapatan usaha musyarakah yang menjadi hak mitra aktif diakui sebesar haknya sesuai dengan kesepakatan atas pendapatan usaha musyarakah. Sedangkan pendapatan usaha untuk mitra pasif diakui sebagai hak pihak mitra pasif atas bagi hasil dan kewajiban.

Kerugian investasi musyarakah diakui sesuai dengan porsi dana masing-masing mitra dan mengurangi nilai aset musyarakah.

Jika kerugian akibat kelalaian atau kesalahan mitra aktif atau pengelola usaha, maka kerugian tersebut ditanggung oleh mitra aktif atau pengelola usaha musyarakah.

Pengakuan pendapatan usaha musyarakah dalam praktek dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi pendapatan usaha dari catatan akuntansi mitra aktif atau pengelola usaha yang dilakukan secara terpisah.

Akuntansi untuk mitra Pasif

Pada Saat Akad

Investasi musyarakah diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada mitra aktif.

Pengukuran investasi musyarakah:

- a. dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang dibyarkan; dan
- b. dalam bentuk aset nonkas dinilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat aset nonkas, maka selisih tersebut diakui sebagai:
 - 1) keuntungan tangguhan dan diamortisasi selama masa akad; atau
 - 2) kerugian pada saat terjadinya.

Investasi musyarakah nonkas yang diukur dengan nilai wajar aset yang diserahkan akan berkurang nilainya sebesar beban penyusutan atas aset yang diserahkan, dikurangi dengan amortisasi keuntungan tangguhan (jika ada).

Biaya yang terjadi akibat akad musyarakah (misalnya, biaya studi kelayakan) tidak dapat diakui sebagai bagian investasi musyarakah kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra.

Selama Akad

Bagian mitra pasif atas investasi musyarakah dengan pengembalian dana mitra pasif diakhir akad dinilai sebesar:

- a. jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi dengan kerugian (jika ada)
- b. nilai wajar aset musyarakah nonkas pada saat penyerahan untuk usaha musyarakah setelah dikurangi penyusutan dan kerugian (jika ada).

Bagian mitra pasif atas investasi musyarakah menurun (dengan pengembalian dana mitra pasif secara bertahap) dinilai sebesar jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi jumlah pengembalian dari mitra aktif dan kerugian (jika ada).

Akhir Akad

Pada saat akad diakhiri, investasi musyarakah yang belum dikembalikan oleh mitra aktif diakui sebagai piutang.

Pengakuan Hasil Usaha

Pendapatan usaha investasi musyarakah diakui sebesar bagian mitra pasif sesuai kesepakatan. Sedangkan kerugian investasi musyarakah diakui sesuai dengan porsi dana.

D. Penyajian

Mitra aktif menyajikan hal-hal sebagai berikut yang terkait dengan usaha musyarakah dalam laporan keuangan:

1. kas atau aset nonkas yang disisihkan oleh mitra aktif dan yang diterima dari mitra pasif disajikan sebagai investasi musyarakah;

- a. aset musyarakah yang diterima dari mitra pasif disajikan sebagai unsur dana syirkah tempoer untuk
 - b. selisih penilaian aset musyarakah, bila ada, disajikan sebagai unsur ekuitas.
2. Mitra pasif menyajikan hal-hal sebagai berikut yang terkait dengan usaha musyarakah dalam laporan keuangan:
- a. kas atau aset nonkas yang diserahkan kepada mitra aktif disajikan sebagai investasi musyarakah;
 - b. keuntungan tangguhan dari selisih paenilaian aset nonkas yang diserahkan pada nilai wajar disajikan sebagai pos lawan (contra account) dari investasi musyarakah

E. Pengungkapan

Mitra mengungkapkan hal-hal yang terkait transaksi musyarakah, tetapi tidak terbatas, pada:

1. isi kesepakatan utama usaha musyarakah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha musyarakah, dan lain-lain;
2. pengelola usaha, jika tidak ada mitra aktif; dan
3. pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan

F. Ilustrasi

Musyarakah

Pak Ihsan mermusyarakah dengan bank BMI sbb:

Modal Bank 80 juta

Modal Nasabah 40 juta

Ekspektasi keuntungan usaha Rp 10 juta perbulan

Bank BMI mengharapkan laba perbulan 2% dari investasi

Kerugian dibagi sesuai porsi modal

Diminta :

1. Hitung nisbah Bank
2. Hitung bahagian laba atau rugi bank sbb:
 - a. Bulan pertama laba Rp 8 juta
 - b. Bulan kedua Rugi Rp 3 juta
 - c. Bulan ketiga laba 4 juta
 - d. Bulan ke-empat laba 10 juta
3. Buat jurnal yang diperlukan
 - a. Pencairan pembiayaan musyarakah
 - b. Pengakuan laba
 - c. Pengakuan rugi
 - d. Pengembalian modal bank

Jawab :

1. Hitung nisbah bank
$$80.000.000 * 2\% = 1.600.000$$
$$1.600.000 \text{ dari } 10 \text{ jut} = 16\% \text{ (nisbah bank)}$$
 - a. bulan pertama laba 8 juta X 16 % = 1.280.000
 - b. porsi kerugian yang menjadi beban bank = Rp
$$80.000.000/120.000.000 = 66,67\%$$
Jadi beban kerugian bank 66,67% *3.000.000 = 2.000.000
 - c. bulan ke3 laba 4 juta *16% =640.000
 - d. bulan ke 4 laba 10.000.000 * 16% = 1.600.000
2. Buat jurnal yang diperlukan
 - a. Pencairan pembiayaan musyarakah
Dr pembiayaan musyarakah 80 juta
Cr kas 80 juta

- b. Pengakuan laba bulan I
- | | |
|--------------------------------------|-----------|
| Db. Kas | 1.280.000 |
| Cr. Pendapatan bagi hasil musyarakah | 1.280.000 |
- c. Pengakuan rugi bulan II
- | | |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| Db. Beban kerugian penurunan nilai pembiayaan musyarakah | 2.000.000 |
| Cr. Cadangan kerugian penurunan nilai pembiayaan musyarakah | 2.000.000 |
- d. Pengakuan laba bulan III
- | | |
|-------------------------------------------------------------|---------|
| Db. Cadangan kerugian penurunan nilai pembiayaan musyarakah | 640.000 |
| Cr. Beban kerugian penurunan nilai pembiayaan musyarakah | 640.000 |
- e. Pengakuan laba bulan IV
- | | |
|-------------------------------------------------------------|----------|
| Db. Cadangan kerugian penurunan nilai pembiayaan musyarakah | 1360.000 |
| Cr. Beban kerugian penurunan nilai pembiayaan musyarakah | 1360.000 |
| Db. Kas | 240.000 |
| Cr. Pendapatan bagi hasil musyarakah | 240.000 |
- f. Pengembalian modal bank
- | | |
|---------------------------|--------------|
| Db. Kas | 80.000.000,- |
| Cr. Pembiayaan Musyarakah | 80.000.000,- |

BAB IX

PSAK 108 AKUNTANSI IJARAH dan IMBT

A. Defenisi

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna/manfaat atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri.

Ijarah muntahiyah bittamlik adalah Ijarah dengan wa'ad perpindahan kepemilikan obyek Ijarah pada saat tertentu. Obyek Ijarah adalah manfaat dari penggunaan aset berwujud atau aset tidak berwujud. Umur manfaat adalah suatu periode dimana aset diharapkan akan digunakan atau jumlah produksi/unit serupa yang diharapkan akan diperoleh dari aset. Wa'ad adalah janji dari satu pihak kepada pihak lain untuk melaksanakan suatu transaksi.

Untuk penyaluran pembiayaan kepemilikan aset oleh bank syariah dengan menggunakan akad IMBT mempunyai keunggulan, yaitu biaya sewa yang dapat dilakukan penyesuaian dalam masa akad. Sedangkan menggunakan akad murabahah bank tidak diperkenankan melakukan penyesuaian harga dalam masa akad. Dengan demikian apabila margin di pasar cenderung naik, maka akad IMBT dapat menyesuaikan.

B. Pengakuan dan Pengukuran

PAPSI 2013 mengatur pengakuan dan pengukuran Ijarah dan IMBT sebagai berikut :

1. Aset Ijarah diakui pada saat diperoleh sebesar biaya perolehan.
2. Pendapatan sewa diakui selama masa akad Bank dengan nasabah.
3. Aset Ijarah disusutkan sesuai kebijakan penyusutan aktiva sejenis sedangkan aset Ijarah dalam Ijarah muntahiyah bittamlik disusutkan sesuai masa sewa.
4. Biaya perbaikan aset Ijarah, baik yang dilakukan oleh pemilik maupun yang dilakukan oleh nasabah dengan persetujuan pemilik dan biaya tersebut dibebankan kepada pemilik, diakui sebagai beban Ijarah.
5. Biaya perbaikan aset Ijarah muntahiyah bittamlik melalui penjualan secara bertahap sebanding dengan bagian kepemilikan masing-masing.
6. Pada saat terjadi penurunan nilai aset Ijarah, Bank mengakui sebagai kerugian penurunan nilai aset sebesar selisih antara nilai buku dengan nilai wajar aset Ijarah.
7. Jika berdasarkan evaluasi secara periodik diketahui bahwa jumlah penurunan nilai berkurang, maka Bank dapat memulihkan kerugian penurunan nilai yang telah diakui, paling tinggi sebesar Cadangan Kerugian Penurunan Nilai yang telah dibentuk.
8. Perpindahan kepemilikan aset Ijarah dari Bank kepada nasabah, dalam Ijarah muntahiyah bittamlik dengan cara:
 - a. hibah, maka jumlah tercatat aset Ijarah yang dihibahkan diakui sebagai beban.
 - b. penjualan sebelum berakhirnya masa Ijarah, maka selisih antara harga jual dan jumlah tercatat aset Ijarah diakui sebagai keuntungan atau kerugian.
 - c. penjualan setelah selesainya masa Ijarah, maka selisih antara harga jual dan jumlah tercatat Ijarah diakui sebagai keuntungan atau kerugian.
 - d. penjualan secara bertahap, maka:
 - 1) selisih antara harga jual dan jumlah tercatat sebagian objek Ijarah yang telah dijual diakui sebagai keuntungan atau kerugian; sedangkan

- 2) bagian objek Ijarah yang tidak dibeli penyewa diakui sebagai aset tidak lancar atau aset lancar sesuai dengan tujuan penggunaan aset tersebut.
9. Dalam hal Bank melakukan transaksi Ijarah-lanjut, maka aset Ijarah diamortisasi selama masa Ijarah antara Bank dengan pemilik aset.
10. Bank wajib membentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai untuk piutang pendapatan sewa sebesar porsi pokok sewa yang tertunda sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PSAK yang terkait.

C. Penyajian

1. Objek sewa yang diperoleh Bank disajikan sebagai aset Ijarah.
2. Akumulasi penyusutan/amortisasi dan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai dari aset Ijarah disajikan sebagai pos lawan aset Ijarah.
3. Porsi pokok atas pendapatan sewa yang belum dibayar disajikan sebagai piutang sewa.
4. Porsi ujarah atas pendapatan sewa yang belum dibayar disajikan sebagai pendapatan sewa yang akan diterima yang merupakan bagian dari aset lainnya pada saat nasabah tergolong performing. Sedangkan, apabila nasabah tergolong non-performing maka pendapatan sewa yang akan diterima disajikan pada rekening administratif.
5. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai atas piutang sewa disajikan sebagai pos lawan (contra account) piutang Ijarah.
6. Beban penyusutan/amortisasi aset Ijarah disajikan sebagai pengurang pendapatan Ijarah pada laporan laba rugi.

D. Ilustrasi Jurnal

1. Pada saat perolehan aset Ijarah
Db. Aset Ijarah
Kr. Kas/rekening
2. Pada saat pengakuan pendapatan Ijarah pada tanggal laporan
Db. Piutang sewa (porsi pokok)
Db. Piutang pendapatan sewa (porsi ujarah)
Kr. Pendapatan Ijarah
3. Pada saat pengakuan penyusutan/amortisasi pada tanggal laporan
Db. Beban penyusutan
Kr. Akumulasi penyusutan
4. Pada saat penerimaan sewa dari nasabah
Dr. Kas/rekening
Kr. Piutang sewa (porsi pokok)
Kr. Piutang pendapatan sewa (porsi ujarah)
5. Pada saat terjadi biaya perbaikan
Db. Beban perbaikan
Kr. Kas/rekening
6. Pada saat terjadi tunggakan pembayaran sewa
 - a. nasabah masih tergolong performing
Db. Piutang sewa (porsi pokok)
Db. Piutang pendapatan sewa (porsi ujarah)
Kr. Pendapatan Ijarah
 - b. nasabah tergolong non-performing
 - 1) dilakukan jurnal balik pendapatan sewa
Db. Pendapatan Ijarah
Kr. Piutang pendapatan sewa (porsi ujarah)

- 2) pengakuan atas porsi pokok sewa
 Db. Piutang sewa (porsi pokok)
 Kr. Pendapatan Ijarah
7. Pada saat pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai atas piutang sewa
 Db. Beban kerugian penurunan nilai aset keuangan – piutang sewa
 Kr. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai aset keuangan – piutang sewa
8. Pada saat pemulihan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai atas piutang sewa
 Db. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai aset keuangan – piutang sewa
 Kr. Beban kerugian penurunan nilai aset keuangan – piutang sewa / Keuntungan pemulihan nilai – piutang sewa
9. Pada saat terjadi penurunan nilai aset Ijarah
 Db. Beban kerugian penurunan nilai aset Ijarah
 Kr. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai aset Ijarah
10. Pada saat terjadi pemulihan nilai aset Ijarah
 Db. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai aset Ijarah
 Kr. Beban kerugian penurunan nilai aset Ijarah/ Keuntungan pemulihan nilai aset Ijarah
11. Pada saat pengalihan aset Ijarah
 - a. a. Melalui hibah
 Db. Akumulasi penyusutan/amortisasi
 Db. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai aset Ijarah
 Db. Beban kerugian
 Kr. Aset Ijarah

- b. Melalui penjualan
 - Db. Kas/rekening
 - Db. Akumulasi penyusutan/amortisasi
 - Db. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai aset Ijarah
 - Db/Kr. Kerugian/keuntungan
 - Kr. Aset Ijarah

E. Contoh Transaksi IMBT

Bank BSM sepakat bertransaksi IMBT dengan Pak Saleh, dengan kondisi sbb:

Tgl transaksi	: 3 Maret 15
Nama Barang	: Mobil Ayla
Harga beli bank	: Rp 100.000.000,-
Keuntungan Bank	: 20% setahun
Masa sewa	: 20 bulan

Diminta :

Tetapkan harga mobil termasuk keuntungan dalam masa 20 bulan

Tetapkan biaya sewa perbulan

Buat jurnal dari sisi bank untuk pembelian mobil dan penerimaan sewa bulanan serta penyerahan secara hibah pada akhir periode

Catatan : Dalam IMBT ada Akad Sewa dan ada Wa'ad

Pada akad sewa diuraikan benda yang disewa, harga sewa lama penyewaan, tidak ada menyebut Bank akan menyerahkan barang

Wa' ad adalah lembaran yang terpisah, bank berjanji menyerahkan barang apabila telah disewa selama 20 bulan

Jawab:

Keuntungan 1 tahun = 20 % , jika sebulan = 1,66%
 = jika 20 bulan = 20 * 1,66% = 33,2

Keuntungan Rp = Rp 100 juta * 33,2%, harga menjadi Rp
 133.200.000,-

Harga sewa perbulan = Rp 133.200.000/ 20 bulan
 = Rp 6.660.000,-

Porsi pokok sewa = Rp 100 juta /20 = Rp 5 juta

Porsi pend. sewa = Rp 1.660.000,-

Jurnal sbb:

Pada saat perolehan aset Ijarah (3 Maret 15)

Db. Aset Ijarah	Rp 100.000.000,-
Kr. Kas/rekening	Rp 100.000.000,-

Pada saat pengakuan pendapatan Ijarah pada tanggal laporan (31 Maret 15)

Db. Piutang sewa (porsi pokok)	Rp 5.000.000,-
Db. Piutang pendapatan sewa (porsi ujarah)	Rp 1.660.000,-
Kr. Pendapatan Ijarah	Rp 6.660.000,-

Pada saat pengakuan penyusutan/amortisasi pada tanggal laporan (31 Maret 15)

Db. Beban penyusutan	Rp 5.000.000,-
Kr. Akumulasi penyusutan	Rp 5.000.000,-

Pada saat penerimaan sewa dari nasabah (3 April 15)

Dr. Kas/rekening	Rp 6.660.000,-
Kr. Piutang sewa (porsi pokok)	Rp 5.000.000,-

Akuntansi Perbankan Syariah Sesuai PAPS I 2013 _____

Kr. Piutang pendapatan sewa (porsi ujarah) Rp 1.660.000,-

Pada saat penyerahan aset Ijarah sejara hibah

Db. Akumulasi penyusutan/amortisasi Rp 100.000.000,-

Kr. Aset Ijarah Rp 100.000.000,-

DAFTAR PUSTAKA

- AAOIFI, *Accounting and Auditing Standards For Islamic Financial Institutions* 1419H-1998, Manama: AAOIFI, 1998
- Abdul Rahm±n, Abdul Rah³m, “An Islamic Perspective of Accounting Objectives and Concept”, <http://www.newhorizon-islamicbanking.com/index.cfm?section=features&action=view&id=11051> download tanggal 12 Nov 13 pukul 12:08 waktu Leiden
- Ahmed, Ziauddin, et all., editor, *Money and Banking In Islam*, Jeddah: International Center For Research in Islamic Economics King Abdul Aziz University, 1983
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syari'ah wacana Ulama dan Cendikiawan*. Jakarta: Tazkia Institute, 1999.
- Ascarya. 2007. *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Ariff, Muhamed, “Islamic Banking: A Shouteast asian Perspective” dalam Ataul Haq Pramanik, (ed.), *Islamic Banking How Far Have We Gone*, (Malaysia: Islamic International University, 2006)
- Al-Baihaq³, A¥mad bin al-!usain bin 'ali bin Msa Abu Bakr, Sun±n al-Baihaqi al-Kubra, Ta¥q³q Mu¥ammad 'Abdul-Q±dir 'A±, Juz 6, Makkatul-Mukarram±h: Maktabatud- Darul-B±zi, 1994.
- Bank Indonesia, *Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia 2013*
- Bank Indonesia, *Kodifikas Produk Perbankan Syariah, 2007*: Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, Jakarta.
- Belkaoui, Ahmed Riahi, *Accounting Theory*, edisi-5, Buku-1, terjemahan Ali akbar Yulianto dan Risnawati Dermauli, Jakarta: Penerbit Salemba 4, 2006.

- Ça atay, Neş'et, "Ribā and Interest Concept and Banking in the Ottoman Empire", *Studia Islamica*, No. 32 (1970), h. 53-68, Published by: Maisonneuve & Larose Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/1595208>, Accessed: 18/01/2015 07:33
- Chong, Beng Soon dan Liu, Ming Hua, "Islamic Banking: Interest Free or Interest based?", *Pacific-Basin Finance Journal*, vol 17, 2009
- DSN, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, cetakan ketiga, Jakarta: 2006, DSN-BI
- Harahap, Sofyan Syafri, *Menuju Perumusan Teori Akuntansi Islam*, Jakarta: 2001, Pustaka Quantum Prima
- , *Teori Akuntansi*, Edisi Revisi 2011, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- , Sofyan Syafri, *Krisis Akuntansi Kapitalis*, Jakarta: Pustaka Quantum, 2007.
- , *Akuntansi Islam*, Jakarta, Bumi Aksara, 2004
- , *Kerangka Teori & tujuan Akuntansi Syariah*, Jakarta: Pustaka Quantum, 2007
- Harahap, Sofyan Syafri., Wiroso., dan Muhammad Yusuf. 2006. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Edisi Revisi. LPFE USAKTI. Jakarta
- Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 101-108*. 2009
- Nurhayati, Sri dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta:2009, Salemba Empat.
- Nuruddin, Amiur, *Keadilan dalam Alquran*, Jakarta: Hijri Pustaka Utama, 2008
- Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1982
- Pradja, Juhaya S, *Ekonomi Syariah*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Siregar, Sapparuddin, *Akuntansi Zakat Dan Infak/ Sedekah sesuai PSAK 109 Untuk BAZNAS dan LAZ*, Medan: Wal Ashri Publishing, 2013
- Solas, Cingdem and Otar, Ismail, "The Accounting System Practiced in The Near East During The Period 1220-1350 Based on The Book *Risale-I Felekiyye*", dalam *The Accounting Historians Journal*, Vol. 21. No. 1, June 1994.

- Syahatah, Husein, *Akuntansi Islam*, terj. Khusnul Fatarib, Judul Asli *Ushul al-Fikr al-Muhasabi al-Islami*, Jakarta: Akbar, 2001.
- Triyuwono, Iwan, *Akuntansi Syariah, Perpektif, Metodologi dan Teori*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- UU RI, Undang –Undang No 21 Tahun 2008 Tentang Bank Syariah.
- Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah*, 2010, Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia
- Wiyono, Slamet, 2005. Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah berdasar PSAK dan PAPS: Jakarta, Grasindo.
- Zaid, Omar Abdullah, “ *Were Islamic Records Precursors to Accounting Books Based on the Italian Method ?*”, dalam *Accounting Historian Journal* vol 27, No. 1, June 2000

Riwayat Hidup Penulis



Saparuddin Siregar, lahir di Medan pada hari Kamis 18 Juli 1963. Pendidikan Akuntansi diperoleh dari Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara (USU Medan) pada tahun 1988. Selanjutnya Meraih gelar Master Agama pada prodi Pemikiran Islam (tahun 2000) dan Gelar Doktor Prodi Hukum Islam (tahun 2010) dari Pasa Sarjana Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara. Gelar MA dalam bidang ekonomi Islam diraih pada tahun 2012 dari Pasca Sarjana IAIN SU dan selanjutnya gelar Doktor Prodi Ekonomi Islam diraih dari PPS UIN SU pada tahun 2015. Dalam bidang Akuntansi Syariah beliau telah lulus mengikuti ujian sertifikasi akuntansi Syariah yang diselenggarakan IAI dan berhak menyandang gelar SAS (Sertifikasi Akuntansi Syariah). Gelar CA juga berhak disandang beliau atas pengakuan dari IAI.

Selain sebagai dosen tetap di Fakultas Syariah IAIN SU dalam mata kuliah Akuntansi Syariah dan Perbankan, beliau juga menjabat sebagai Direktur Utama PT BPRS Puduarta Insani yang merupakan BPRS milik UIN SU. Disamping itu beliau juga menjabat sebagai Ketua III MES Sumatera Utara dan Ketua Bidang BPRS Asbisindo Wilayah Sumatera Utara.

AKUNTANSI PERBANKAN SYARIAH SESUAI PAPSI TAHUN 2013

Buku Akuntansi Perbankan Syariah Sesuai PAPSI tahun 2013 yang disusun oleh Dr. Saparuddin Siregar SE.Ak, SAS, M.Ag, MA, CA ini patut dibaca oleh para mahasiswa maupun praktisi Bank Syariah. Sebagaimana penulis buku ini adalah seorang akademisi sekaligus praktisi perbankan syariah, maka dalam buku ini didapati penjelasan teoritis sekaligus penjelasan praktis dalam bentuk contoh transaksi dan jurnal akuntansi. Melalui buku ini diharapkan pembaca akan lebih mudah memahami dan menerapkan akuntansi perbankan syariah sesuai PAPSI 2013.

Pembahasan dalam buku ini meliputi: 1) Akuntansi syariah dalam khasanah Islam, 2) Bank Syariah : Sejarah, Kinerja dan Cetak Biru Pengembangannya, 3) Teori Akuntansi Syariah, 4) KDPPLKS, 5) PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah 6) PSAK 102, 103 dan 104 tentang Akuntansi Pembiayaan Jual Beli, 7) Akuntansi Mudharabah, 8) Akuntansi Musyarakah, 9) Akuntansi Ijarah dan IMBT.



Penerbit Buku Perguruan Tinggi, Agama dan Umum

Gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN-SU)
Jl. Willem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371
Telp. / Hp. 0813 6116 8084
Email: febiuinsupress@gmail.com

ISBN : 978-602-72-6697-1

